




# DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA

---

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2020-2024**



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas Rahmat Allah SWT, buku definisi operasional indikator kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 dapat disusun dan disepakati oleh semua pihak terkait di Kemendikbud guna mendukung pencapaian Rencana Strategis Kemendikbud Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Kemendikbud Tahun 2020-2024 memiliki beberapa jenis indikator mulai dari Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP) hingga Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Keseluruhan indikator tersebut disusun sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan yang dijalankan oleh Kemendikbud dalam periode tahun 2020-2024.

Buku definisi operasional indikator kinerja Renstra Kemendikbud ini disusun untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang sama atas setiap indikator yang akan digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan di Kemendikbud dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan akuntabilitas Kementerian. Proses penyusunan buku definisi operasional ini dilakukan secara bersama-sama melibatkan pihak-pihak terkait dengan mempertimbangkan semua masukan yang ada.

Semoga buku definisi operasional ini dapat menjadi rujukan atau arah bagi seluruh unit kerja di Kemendikbud dalam mencapai visi dan misi Kemendikbud, yang sekaligus mendorong pencapaian Visi Presiden pada 2020-2024 dan Visi Indonesia 2045.

Jakarta, September 2020  
Sekretaris Jenderal,

Ainun Na'im  
NIP. 196012041986011001



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>Sasaran Strategis Kementerian</b> .....	<b>1</b>
<b>Sasaran Strategis 1</b> .....	<b>2</b>
<b>Sasaran Strategis 2</b> .....	<b>6</b>
<b>Sasaran Strategis 3</b> .....	<b>18</b>
<b>Sasaran Strategis 4</b> .....	<b>21</b>
<b>Sasaran Strategis 5</b> .....	<b>26</b>
<b>Sekretariat Jenderal</b> .....	<b>32</b>
Sasaran Program – Indikator Kinerja Program.....	32
Sasaran Kegiatan – Indikator Kinerja Kegiatan.....	59
Biro Perencanaan .....	60
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara .....	71
Biro Sumber Daya Manusia.....	83
Biro Organisasi Dan Tata Laksana .....	99
Biro Hukum.....	105
Biro Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat .....	110
Biro Umum Dan Pengadaan Barang Dan Jasa.....	125
Pusat Data Dan Teknologi Informasi .....	130
Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai .....	140
Pusat Prestasi Nasional.....	153
Pusat Penguatan Karakter.....	159
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan .....	164
Sekretariat Lembaga Sensor Film .....	169
<b>Inspektorat Jenderal</b> .....	<b>173</b>
Sasaran Program – Indikator Kinerja Program.....	173
Sasaran Kegiatan – Indikator Kinerja Kegiatan.....	181
Inspektorat I.....	182
Inspektorat II.....	187
Inspektorat III .....	192
Inspektorat IV.....	197
Inspektorat Investigasi.....	200
Sekretariat Inspektorat Jenderal .....	203
<b>Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan</b> .....	<b>208</b>



Sasaran Program – Indikator Kinerja Program.....	208
Sasaran Kegiatan – Indikator Kinerja Kegiatan .....	220
Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini .....	221
Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.....	225
Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.....	229
Unit Pelaksana Teknis .....	234
Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan .....	235
Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.....	238
<b>Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan .....</b>	<b>242</b>
Sasaran Program – Indikator Kinerja Program.....	242
Sasaran Kegiatan – Indikator Kinerja Kegiatan .....	261
Pusat Kurikulum Dan Perbukuan.....	262
Pusat Asesmen Dan Pembelajaran.....	272
Pusat Penelitian Kebijakan .....	279
Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Balai Arkeologi.....	281
Sekretariat Balitbang.....	283
<b>Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah.....</b>	<b>292</b>
Sasaran Program – Indikator Kinerja Program.....	292
Sasaran Kegiatan – Indikator Kinerja Kegiatan.....	308
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.....	309
Direktorat Sekolah Dasar .....	314
Direktorat Sekolah Menengah Pertama .....	320
Direktorat Sekolah Menengah Atas.....	326
Direktorat Pendidikan Masyarakat Dan Pendidikan Khusus .....	332
Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD Dasmen.....	336
Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini.....	343
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.....	347
<b>Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.....</b>	<b>350</b>
Sasaran Program – Indikator Kinerja Program.....	350
Sasaran Kegiatan – Indikator Kinerja Kegiatan.....	369
Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri .....	370
Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri .....	376



Direktorat Kursus dan Pelatihan.....	384
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi .....	387
<b>Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi .....</b>	<b>391</b>
Sasaran Program – Indikator Kinerja Program.....	391
Sasaran Kegiatan – Indikator Kinerja Kegiatan .....	408
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan & Direktorat Kelembagaan....	409
Direktorat Sumber Daya .....	424
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.....	433
<b>Direktorat Jenderal Kebudayaan.....</b>	<b>437</b>
Sasaran Program – Indikator Kinerja Program.....	437
Sasaran Kegiatan – Indikator Kinerja Kegiatan.....	457
Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan .....	458
Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan .....	464
Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru .....	467
Direktorat Pelindungan Kebudayaan.....	471
Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat .....	474
Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan.....	480
Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan.....	483
<b>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa .....</b>	<b>490</b>
Sasaran Program – Indikator Kinerja Program.....	490
Sasaran Kegiatan – Indikator Kinerja Kegiatan.....	499
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.....	500
Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.....	504
Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa .....	507
Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa .....	510



# SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS



## SASARAN STRATEGIS 1

# Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan di Seluruh Jenjang

**SS 1 : Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang**

**IKSS 1.1 : Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun**

### Definisi

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD merupakan persentase perbandingan jumlah penduduk yang bersekolah pada PAUD (TK/RA/BA /sederajat, negeri maupun swasta) terhadap jumlah penduduk usia 3-6 tahun.

Penghitungan APK PAUD bertujuan untuk mengetahui persentase jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang PAUD terhadap jumlah penduduk usia 3-6 tahun.

### Metode Penghitungan

$$APK\ PAUD = \frac{\sum \text{murid PAUD}}{\sum \text{penduduk usia 3 - 6 tahun}} \times 100\%$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Unit Pelaksana

Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen

### Sumber Data

Laporan BPS dan Dokumen Publikasi Statistik Data Pendidikan dan Kebudayaan, Pusdatin



**SS 1 : Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang**

**IKSS 1.2 : Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat**

#### Definisi

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SDLB/MI/sederajat merupakan persentase perbandingan jumlah penduduk yang bersekolah pada SD/SDLB/MI/sederajat, negeri maupun swasta) terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

Penghitungan APK SD/SDLB/MI/sederajat bertujuan untuk mengetahui persentase jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SD/SDLB/MI/sederajat terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

#### Metode Penghitungan

$$\text{APK SD/MI/SDLB/Sederajat} = \frac{\sum \text{murid SD/sederajat}}{\sum \text{penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100\%$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Unit Pelaksana

Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen, Sekretariat Jenderal

#### Sumber Data

Laporan BPS dan Dokumen Publikasi Statistik Data Pendidikan dan Kebudayaan, Pusdatin

**SS 1 : Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang**

**IKSS 1.3 : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat**

#### Definisi

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/MTs/sederajat merupakan persentase perbandingan jumlah penduduk yang bersekolah pada SMP/SMPLB/MTs /sederajat, negeri maupun swasta) terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

Penghitungan APK SMP/SMPLB/MTs /sederajat bertujuan untuk mengetahui persentase jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SMP/SMPLB/MTs/sederajat terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

#### Metode Penghitungan

$$\text{APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat} = \frac{\sum \text{murid SMP/sederajat}}{\sum \text{penduduk usia 13 - 15 tahun}} \times 100\%$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Unit Pelaksana

Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen, Sekretariat Jenderal

#### Sumber Data

Laporan BPS dan Dokumen Publikasi Statistik Data Pendidikan dan Kebudayaan, Pusdatin





**SS 1 : Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang**

**IKSS 1.4 : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat**

---

### Definisi

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB Sederajat merupakan persentase perbandingan jumlah penduduk yang bersekolah pada SMA/SMK/MA/SMLB /sederajat, negeri maupun swasta) terhadap jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

Penghitungan APK SMA/SMK/MA/SMLB /sederajat bertujuan untuk mengetahui persentase jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SMA/SMK/MA/SMLB /sederajat terhadap jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

---

### Metode Penghitungan

$$\text{APK SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat} = \frac{\sum \text{murid SM/sederajat}}{\sum \text{penduduk usia 16 - 18 tahun}} \times 100\%$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

### Unit Pelaksana

Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen, Sekretariat Jenderal

---

### Sumber Data

Laporan BPS dan Dokumen Publikasi Statistik Data Pendidikan dan Kebudayaan, Pusdatin



**SS 1 : Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh jenjang**

**IKSS 1.5 : Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi**

---

### Definisi

Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tinggi (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang berusia 19 s.d 23 tahun.

---

### Metode Penghitungan

APK PT dihitung dengan formula sbb:

$$APK\ PT = \frac{\sum PKPT}{\sum PUK} \times 100\%$$

- APK PT = Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi
- PKPT = Penduduk Kuliah di Perguruan Tinggi (Berdasarkan Data Pusdatin/PD Dikti Periode TS -1)
- PUK = Penduduk Usia Kuliah dengan Rentang 19-23 tahun (Berdasarkan Data Sensus Penduduk BPS Periode/Tahun Terakhir)

*Satuan : Persentase (%)*

*Tipe penghitungan : Non Kumulatif*

---

### Unit Pelaksana

Ditjen Pendidikan Tinggi, Sekretariat Jenderal

---

### Sumber Data

Laporan BPS dan Dokumen Publikasi Statistik Data Pendidikan dan Kebudayaan, Pusdatin



## SASARAN STRATEGIS 2

### Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan di Seluruh Jenjang

**SS 2** : **Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan di Seluruh Jenjang**

**IKSS 2.1** : **Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)**

#### Definisi

Tingkat perkembangan anak yang dapat mencapai kondisi berkembang sesuai harapan

Peserta didik 5-6 th berkembang sesuai harapan adalah ketika anak sudah dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan pedoman universal perkembangan anak secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru.

Pengukuran dilakukan dengan melihat rapor anak yang merujuk pada penilaian 6 aspek yaitu: 1. nilai agama & moral, 2. bahasa, 3. fisik motorik, 4. kognitif, 5. sosial emosional, 6. Seni.

#### Metode Penghitungan

Rata-rata nilai perkembangan anak dari 6 aspek yang dinilai, yaitu: 1. nilai agama & moral, 2. bahasa, 3. fisik motorik, 4. kognitif, 5. sosial emosional, 6. Seni

Satuan: Nilai

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Unit Pelaksana

Dit. PAUD pada Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen

#### Sumber Data

Laporan Dit. PAUD



- SS 2** : **Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan di Seluruh Jenjang**
- IKSS 2.2** : **Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum**

---

### Definisi

Asesmen Kompetensi Minimum adalah jenis asesmen yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengetahui kompetensi minimal siswa dalam bidang literasi, numerasi, dan sains. Kompetensi ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan dan dalam rangka memberikan masukan kepada pihak yang terkait untuk melakukan intervensi pendidikan yang sesuai dengan kondisi sekolah.

Kompetensi literasi minimum yang dimaksud adalah kompetensi literasi membaca yang sesuai dengan standar capaian kompetensi kelas (*grade expected level*). Standar ini ditetapkan melalui panel praktisi kurikulum, pembelajaran serta asesmen.

Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) diperoleh melalui:

- Tahun 2020 melalui hasil AKSI (Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia)
- Tahun 2021-2024 melalui AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)

Peserta AKM yaitu siswa kelas 5, 8, dan 11 meliputi sampel siswa di seluruh satuan Pendidikan formal.

---

### Metode Penghitungan

$$A = \frac{B}{C} \times 100\%$$

Keterangan:

A : Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum

B : Jumlah siswa dengan nilai literasi yang masuk ke *expected level*

C : Jumlah siswa peserta AKM literasi

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

### Unit Pelaksana

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dan Pusat Asesmen dan Pembelajaran - Balitbang

---

### Sumber Data

Laporan Hasil Pelaksanaan AKSI dan AKM



- SS 2** : **Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan di Seluruh Jenjang**
- IKSS 2.3** : **Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum**

---

### Definisi

Asesmen Kompetensi Minimum adalah jenis asesmen yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengetahui kompetensi minimal siswa dalam bidang literasi, numerasi, dan sains. Kompetensi ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan dan dalam rangka memberikan masukan kepada pihak yang terkait untuk melakukan intervensi pendidikan yang sesuai dengan kondisi sekolah.

Kompetensi Numerasi minimum yang dimaksud adalah kompetensi numerasi yang sesuai dengan standar capaian kompetensi kelas (*grade expected level*). Standar ini ditetapkan melalui panel praktisi kurikulum, pembelajaran serta asesmen.

Nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) diperoleh melalui:

- Tahun 2020 melalui hasil AKSI (Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia)
- Tahun 2021-2024 melalui AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)

Peserta AKM yaitu siswa kelas 5, 8, dan 11 meliputi sampel siswa di seluruh satuan Pendidikan formal.

---

### Unit Pelaksana

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dan Pusat Asesmen dan Pembelajaran - Balitbang

---

### Metode Penghitungan

$$A = \frac{B}{C} \times 100\%$$

Keterangan:

- A : Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum
- B : Jumlah siswa dengan nilai numerasi yang masuk ke *expected level*
- C : Jumlah siswa peserta AKM numerasi

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

### Sumber Data

Laporan Hasil Pelaksanaan AKSI dan AKM



**SS 2** : **Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan di Seluruh Jenjang**

**IKSS 2.4** : **Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca**

---

### Definisi

PISA (*Programme for International Student Assessment*) adalah evaluasi sistem pendidikan terhadap siswa usia sekolah yang bersekolah berdasarkan kemampuan kinerjanya di bidang matematika, sains dan literatur. PISA merupakan Test diagnosis terhadap kompetensi siswa dalam membaca yang dilakukan oleh OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) secara berkala.

Nilai rerata siswa Indonesia domain literasi membaca pada studi internasional PISA. Skala nilai PISA berada pada rentang 300 – 700.

Rerata nilai PISA membaca dihitung berdasarkan siswa sampel usia 15 tahun di Indonesia yang bersekolah di SMP/MTS/SMA/MA/SMK. Jumlah sampel minimal setiap negara adalah 5000 siswa.

Kenaikan rerata nilai PISA merupakan dampak dari perbaikan:

- Kualitas guru dan calon guru
- Kualitas pembelajaran
- Mutu sumber pembelajaran dan bahan belajar
- Dukungan lingkungan belajar
- Peningkatan softskills dan karakter peserta didik
- Perbaikan manajemen Pendidikan yang berbasis mutu hasil belajar

---

### Unit Pelaksana

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, dan Balitbang.

---

### Metode Penghitungan

Nilai Rata-Rata Tes PISA MEMBACA dihitung dengan rumus:

$$A = \frac{B}{C} \times 100\%$$

Keterangan:

A : Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca

B : Jumlah seluruh nilai peserta PISA: Membaca

C : Jumlah peserta PISA: Membaca

Satuan: Nilai

Tipe penghitungan: Non Kumulatif (per 3 tahun)

---

### Sumber Data

Laporan Hasil Survei PISA



**SS 2** : **Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan di Seluruh Jenjang**

**IKSS 2.5** : **Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika**

---

### Definisi

---

PISA (*Programme for International Student Assessment*) adalah evaluasi sistem pendidikan terhadap siswa usia sekolah yang bersekolah berdasarkan kemampuan kinerjanya di bidang matematika, sains dan literatur. PISA merupakan Test diagnosis terhadap kompetensi siswa dalam bidang Matematika yang dilakukan oleh OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) secara berkala.

Nilai rerata siswa Indonesia domain literasi matematika pada studi internasional PISA. Skala nilai PISA berada pada rentang 300 – 700.

Rerata nilai PISA matematika dihitung berdasarkan siswa sampel usia 15 tahun di Indonesia yang bersekolah di SMP/MTS/SMA/MA/SMK. Jumlah sampel minimal setiap negara adalah 5000 siswa.

Kenaikan rerata nilai PISA merupakan dampak dari perbaikan:

- Kualitas guru dan calon guru
- Kualitas pembelajaran
- Mutu sumber pembelajaran dan bahan belajar
- Dukungan lingkungan belajar
- Peningkatan softskills dan karakter peserta didik
- Perbaikan manajemen Pendidikan yang berbasis mutu hasil belajar

---

### Unit Pelaksana

---

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, dan, Balitbang.

---

### Metode Penghitungan

---

Nilai Rata-Rata Tes PISA MATEMATIKA dihitung dengan rumus:

$$A = \frac{B}{C} \times 100\%$$

Keterangan:

A : Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika

B : Jumlah seluruh nilai peserta PISA: Matematika

C : Jumlah peserta PISA: Matematika

Satuan: Nilai

Tipe penghitungan: Non Kumulatif (per 3 tahun)

---

### Sumber Data

---

Laporan Hasil Survei PISA



**SS 2** : **Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan di Seluruh Jenjang**

**IKSS 2.6** : **Nilai rata-rata hasil PISA: Sains**

---

### Definisi

PISA (*Programme for International Student Assessment*) adalah evaluasi sistem pendidikan terhadap siswa usia sekolah yang bersekolah berdasarkan kemampuan kinerjanya di bidang matematika, sains dan literatur. PISA merupakan Test diagnosis terhadap kompetensi siswa dalam bidang Sains yang dilakukan oleh OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) secara berkala

Nilai rerata siswa Indonesia domain literasi Sains pada studi internasional PISA. Skala nilai PISA berada pada rentang 300 – 700.

Rerata nilai PISA Sains dihitung berdasarkan siswa sampel usia 15 tahun di Indonesia yang bersekolah di SMP/MTS/SMA/MA/SMK. Jumlah sampel minimal setiap negara adalah 5000 siswa.

Kenaikan rerata nilai PISA merupakan dampak dari perbaikan:

- Kualitas guru dan calon guru
- Kualitas pembelajaran
- Mutu sumber pembelajaran dan bahan belajar
- Dukungan lingkungan belajar
- Peningkatan softskills dan karakter peserta didik
- Perbaikan manajemen Pendidikan yang berbasis mutu hasil belajar

---

### Unit Pelaksana

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, dan, Balitbang.

---

### Metode Penghitungan

Nilai Rata-Rata Tes PISA SAINS–dihitung dengan rumus:

$$A = \frac{B}{C} \times 100\%$$

Keterangan:

A : Nilai rata-rata hasil PISA: Sains

B : Jumlah seluruh nilai peserta PISA: Sains

C : Jumlah peserta PISA: Sains

Satuan: Nilai

Tipe penghitungan: Non Kumulatif (per 3 tahun)

---

### Sumber Data

Laporan Hasil Survei PISA





**SS 2 : Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan di Seluruh Jenjang**

**IKSS 2.7 : Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan**

---

### Definisi

---

Keberhasilan pendidikan vokasi salah satunya diukur dari lulusan yang dapat diterima di dunia kerja dan berwirausaha. Lulusan Pendidikan vokasi terdiri dari lulusan SMK, Perguruan Tinggi Vokasi, dan Kursus dan Pelatihan.

Lulusan Pendidikan vokasi yang dihitung adalah peserta didik yang lulus dari SMK, Perguruan Tinggi Vokasi, dan Kursus dan Pelatihan yang bekerja atau berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan berbanding dengan jumlah lulusan selama setahun tersebut. Data ini didapatkan melalui BPS dari hasil Pelaksanaan Sakernas yang dikomparasikan dengan data internal Ditjen Pendidikan Vokasi melalui tracer study dan BKK (Bursa Kerja Khusus).

Kategori lulusan Pendidikan vokasi yang bekerja adalah lulusan yang tercatat maupun yang ikut dalam proses produksi sebagai tenaga kerja di IDUKA (Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja). Sementara yang berwirausaha adalah lulusan yang atas inisiatifnya mendirikan suatu usaha yang dikelola sendiri.

Sebagai pembandingan data lulusan Pendidikan vokasi yang bekerja dapat juga diperoleh melalui data BKK yang merupakan program yang menjadi penghubung antara lulusan dengan IDUKA. Selain itu, data tersebut juga dapat diperoleh melalui *tracer study* yang dilakukan oleh satuan pendidikan.

---

### Metode Penghitungan

---

Formulasi:

$$\text{Target IKSS} = \frac{\text{Lulusan Pend. Vokasi Bekerja \& Berwirausaha}}{\text{Jumlah lulusan Pendidikan Vokasi}} \times 100\%$$

Keterangan:

Target IKSS = Jumlah lulusan Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha setelah 1 tahun lulus dibagi Jumlah Lulusan Pendidikan Vokasi 1 tahun x 100%

Satuan : Persentase (%)

Tipe penghitungan : Kumulatif

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

---

### Sumber Data

Data BPS (melalui Sakernas)



**SS 2 : Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan di Seluruh Jenjang**

**IKSS 2.8 : Persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan**

---

### Definisi

Bekerja adalah melakukan kegiatan/pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu yang lalu dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.

Kriteria pekerjaan:

1. Mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan dan gaji lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali upah minimum regional (UMR) di:
  - a. Perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (*startup company*), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan seterusnya;
  - b. Organisasi nirlaba;
  - c. Institusi/organisasi multilateral;
  - d. Lembaga pemerintah; atau
  - e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau
2. Sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja paruh waktu (*part-time*) atau magang di perusahaan dalam kategori sebagaimana disebut pada angka 1) di atas.

Kriteria kewiraswastaan:

- a. Mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus dan berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR, sebagai:
  - Pendiri atau pasangan pendiri (*co-founder*) perusahaan; atau
  - Pekerja lepas (*freelance*), atau
- b. Sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja sebagai peran sebagaimana disebut pada huruf a) di atas.

Perguruan Tinggi yang dimaksud adalah perguruan tinggi negeri maupun swasta.

---

### Metode Penghitungan

$$\text{Persentase LPTLB} = \frac{\sum \text{LBBKMT1T}}{\sum \text{LTSPT}} \times 100\%$$

LPTLB	=	Lulusan Pendidikan Tinggi yang Langsung Bekerja/Berwiraswasta
LBBKMT1T	=	Lulusan Bekerja Sesuai Bidang Keahlian dengan Masa Tunggu Kurang dari Satu Tahun
LTSPT	=	Lulusan dalam Laporan Tracer Study Perguruan Tinggi Periode TS-2

Satuan : Persentase (%)

Tipe penghitungan : Non Kumulatif

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi

---

### Sumber Data

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (<https://pddikti.kemdikbud.go.id>) berdasarkan:

1. Laporan Tracer Study PT
2. Laman Tracer Study Belmawa



**SS 2 : Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan di Seluruh Jenjang**

**IKSS 2.9 : Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional**

---

### **Definisi:**

---

Berdasarkan UU No 14 th 2005:

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Guru dan tenaga pendidikan wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sertifikat pendidik/tenaga kependidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru/tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional. Proses pemberian sertifikat untuk guru/tenaga kependidikan yaitu melalui sertifikasi.

Guru dan tenaga kependidikan profesional adalah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi akademik minimal S1 dan sertifikat pendidik/ tenaga kependidikan.

Berdasarkan PP No 74 th 2008:

Sertifikat Pendidik bagi Guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan Permendikbud No 37 th 2017:

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Berdasarkan Permendikbud No 32 th 2018:

Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan: paling rendah memiliki ijazah D-IV atau S1; dan memiliki sertifikat pendidik.

---

### **Metode Penghitungan**

---

Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional adalah perbandingan antara jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah profesional dengan jumlah seluruh guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, dinyatakan dalam persen (%).

---



Rumus:

$$\% \text{ GTK Profesional} = \frac{\sum \text{GTK Profesional}}{\text{Jumlah GTK}} \times 100\%$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan : Kumulatif

---

**Unit Pelaksana:****Sumber Data**

Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan,  
Sekretariat Jenderal

Laporan evaluasi tahunan Ditjen GTK  
berdasarkan DAPODIK

**SS 2 : Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang**

**IKSS 2.10 : Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri**

---

**Definisi**

Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi dari industri adalah persentase guru kejuruan dari SMK yang termasuk ke dalam 4 bidang prioritas pengembangan SMK sebagai pusat keunggulan/*Center of Excellence* (COE) yang mendapatkan *upskilling* dan *reskilling* oleh Industri dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki kerjasama dengan IDUKA dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan dan mendapatkan sertifikat pelatihan/ kompetensi dari IDUKA.

Pelatihan *upskilling* adalah pelatihan berbasis industri bagi guru yang berorientasi pada peningkatan level kompetensi teknis/kejuruan/kerja yang telah dimiliki sebelumnya.

Pelatihan *reskilling* adalah pelatihan berbasis industri bagi guru yang berorientasi pada penguasaan kompetensi teknis/kejuruan/kerja yang belum dimiliki sebelumnya.

Guru Kejuruan yang menjadi target untuk dikembangkan menjadi *Center of Excellence* (COE), minimal 2 Guru Kejuruan setiap Kompetensi Keahlian dikembangkan dengan merujuk pada Perdirjen Pendidikan Vokasi yang berlaku. Pada tahun 2020 menggunakan Perdirjen Pendidikan Vokasi No 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan *Upskilling* dan *Reskilling* guru Kejuruan Pada Sekolah Menengah Kejuruan Berstandar Industri tahun 2020.

---

**Metode Penghitungan**

Formula:

$$\text{Target IKSS} = \frac{\text{Jumlah Guru Kejuruan Tersertifikasi di Industri}}{\text{Jumlah Guru Kejuruan SMK}} \times 100\%$$

Satuan : Persentase (%)

Tipe penghitungan : Kumulatif

---

**Unit Pelaksana:****Sumber Data**

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan *Upskilling* dan *Reskilling* Guru Kejuruan



- SS 2** : **Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang**
- IKSS 2.11** : **Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri**

---

### Definisi

---

Dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di Industri atau profesinya yang dimaksud adalah dosen yang memiliki jabatan minimal asisten ahli atau memiliki sertifikasi di industri atau sertifikasi profesi.

Berdasarkan (dasar hukum):

1. UU No. 14 Tahun 2005 (Pasal 48 Ayat (3) tentang Guru dan Dosen
2. Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013,
3. Permenpan dan RB Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya,
4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 4/VIII/PB/2014, Nomor : 24 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan dan RB Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya,
5. Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan
6. Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020
7. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen
8. Kepmendikbud No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kemendikbud.

Yang dimaksud dengan:

1. Dosen dengan pengalaman praktisi adalah dosen yang bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (full time) atau paruh waktu (part time) di:
  - a. Perusahaan multinasional;
  - b. Perusahaan swasta nasional;
  - c. Perusahaan teknologi global;
  - d. Perusahaan rintisan (startup company) teknologi;
  - e. Organisasi nirlaba kelas dunia;
  - f. Institusi/organisasi multilateral;
  - g. Lembaga pemerintah
  - h. BUMN/BUMD
2. Dosen bersertifikat adalah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, dari lembaga kompetensi:
  - a. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif;
  - b. Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kemendikbud;
  - c. Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional;
  - d. Sertifikasi dari perusahaan Fortune 500; atau
  - e. Sertifikasi dari perusahaan BUMN.

---

### Metode Penghitungan

---

Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya:

$$= \frac{n}{(x + y)} \times 100\%$$

n = jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi atau berpengalaman bekerja sebagai praktisi

x = jumlah dosen dengan NIDN

Y = jumlah dosen dengan NIDK



---

Satuan : Persentase (%)  
Tipe penghitungan : Kumulatif

---

**Unit Pelaksana:**

Direktorat Sumber Daya, Ditjen  
Pendidikan Tinggi

---

**Sumber Data**

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi  
(<https://pddikti.kemdikbud.go.id>)



## SASARAN STRATEGIS 3

### Menguatnya Karakter Peserta Didik

**SS 3 : Menguatnya Karakter Peserta Didik**

**IKSS 3.1 : Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter**

#### Definisi

Lingkungan kondusif yaitu lingkungan yang aman, nyaman, sehat, gembira, menarik dan mampu membangkitkan gairah belajar.

Survei yang dilakukan mencakup survei lingkungan belajar yang berisi informasi tentang kualitas pengajaran dan iklim sekolah. Variabelnya antara lain metode pengajaran, pemenuhan kebutuhan psikologis dasar siswa dan guru, interaksi antar siswa dan siswa dengan guru (tidak adanya perundungan).

#### Metode Penghitungan

Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter:

$$= \frac{\sum \text{satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif (hasil survei)}}{\sum \text{satuan pendidikan yang disurvei}} \times 100\%$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Unit Pelaksana

Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen

#### Sumber Data

1. Laporan survei karakter
2. Laporan survei lingkungan belajar



**SS 3 : Menguatnya karakter peserta didik**

**IKSS 3.2 : Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila**

**Definisi**

Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik berdasarkan hasil kampanye komunikasi publik untuk penyebarluasan konten nilai-nilai Pancasila (Profil Pelajar Pancasila).

Tingkat pengamalan Pancasila dapat dilihat dari indeks-indeks pengukuran yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (Narasi RPJMN, V.10).

Sejalan dengan Renstra Kemendikbud 2020-2024, capaian Sasaran Strategis (SS) 3. Menguatnya karakter peserta didik, tertuang dalam IKSS.3.2 Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kemudian dari Sasaran Program (SP) 1.4. Meningkatkan internalisasi nilai penguatan karakter, yang diukur kembali dalam IKP 1.4.1 Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila. Untuk mencapai target tersebut Pusat Penguatan Karakter (PUSPEKA) melakukannya melalui kampanye publik dengan strategi *Above the Line* dan *Below the Line*, dengan IKK Jumlah konten penguatan karakter yang dihasilkan dan disebarluaskan, melalui satuan pendidikan, keluarga, serta masyarakat, dengan satuan konten (4268. Kebijakan Penguatan Karakter).

Berdasarkan hal tersebut, PUSPEKA juga berencana melakukan survei persepsi terhadap tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila di satuan pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang, dengan sasaran peserta didik.

Pelaksanaan survei persepsi dilakukan melalui penyebaran kuesioner, baik secara tatap langsung (luring) dan/atau via telpon dan/atau media daring lainnya, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah. Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila.

**Metode Penghitungan**

Menghitung persentase peserta didik yang telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui survei persepsi (*perception audit*).

Persentase (%) = jumlah peserta didik yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila/jumlah seluruh peserta didik X 100%

Satuan: Persentase (%)  
Tipe penghitungan: Non kumulatif

**Sumber Data**

1. Laporan Survei persepsi Puspeka
2. Laporan Survei Karakter Balitbang

**Unit Pelaksana**

Pusat Penguatan Karakter – Sekretariat Jenderal  
*Supporting* :  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan





**SS 3 : Menguatnya karakter peserta didik**

**IKSS 3.3 : Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar**

---

### Definisi

Persentase tingkat pemahaman konsep merdeka belajar pada ekosistem pendidikan berdasarkan hasil kampanye publik.

Tingkat pemahaman kebijakan Merdeka Belajar pada ekosistem pendidikan adalah tingkat pemahaman satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Satuan pendidikan yang dimaksud adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal. Keluarga yang dimaksud adalah orang tua/wali peserta didik. Sedangkan masyarakat yang dimaksud terdiri dari unsur dinas pendidikan, dewan pendidikan, DPRD, pegiat pendidikan dan kebudayaan, dan organisasi penggerak.

Sejalan dengan Renstra Kemendikbud 2020-2024, capaian Sasaran Strategis (SS) 3. Menguatnya Karakter Peserta Didik, tertuang dalam IKSS.3.3 Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar. Kemudian dari Sasaran Program (SP) 1.4. Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter, yang diturunkan kembali dalam IKP 1.4.2 Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar. Untuk mencapai target tersebut, PUSPEKA melakukan kampanye publik dengan strategi *Above the Line* dan *Below the Line* dengan satuan konten (4268. Kebijakan Penguatan Karakter).

Berdasarkan hal tersebut, PUSPEKA juga berencana untuk melakukan survei persepsi tingkat pemahaman konsep kebijakan Merdeka Belajar pada ekosistem pendidikan, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah pendukung.

Pelaksanaan survei persepsi akan dilakukan melalui penyebaran kuesioner, baik secara interview langsung (luring) dan/atau via telpon dan/atau via komunikasi daring lainnya.

---

### Metode Penghitungan

Menghitung persentase ekosistem pendidikan yang telah memahami konsep merdeka belajar melalui survei persepsi (*perception audit*).

Persentase (%) = jumlah ekosistem pendidikan yang paham konsep Merdeka Belajar/jumlah seluruh ekosistem pendidikan X 100%

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non kumulatif

---

### Sumber Data

Laporan Survei persepsi PUSPEKA

---

### Unit Pelaksana

Pusat Penguatan Karakter – Sekretariat Jenderal  
*Supporting* :  
Semua unit utama



## SASARAN STRATEGIS 4

### Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan

**SS 4 : Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan**

**IKSS 4.1 : Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia**

#### Definisi

Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kemahiran masyarakat dalam berbahasa Indonesia. Indikator ini menunjukkan kemampuan penutur dalam memahami dan menggunakan bahasa Indonesia yang meliputi kemahiran mendengarkan, kemahiran membaca, kemahiran berbicara, dan kemahiran menulis, serta kemahiran merespons kaidah bahasa Indonesia. Kelima hal tersebut terangkum dalam tes kemahiran berbahasa UKBI.

UKBI merupakan tes standar untuk mengetahui kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing. Namun, dalam indikator ini sasaran UKBI ialah penutur bahasa Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri dengan beragam profesi dan tingkat pendidikan (guru, dosen, pelajar, mahasiswa, peneliti, penulis, penerjemah, wartawan, juru bahasa, dan profesional lain).

Skor ini terdiri atas tujuh pemeringkatan, yaitu

1. Istimewa (725—800)

Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran

yang sempurna dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini yang bersangkutan tidak memiliki kendala dalam berkomunikasi untuk keperluan personal, sosial, keprofesian, dan keilmiah.

2. Sangat unggul (641—724)

Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sangat tinggi dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini yang bersangkutan tidak memiliki kendala dalam berkomunikasi untuk keperluan sintas, sosial, dan keprofesian. Untuk kepentingan akademik yang kompleks, yang bersangkutan masih memiliki kendala.

3. Unggul (578—640)

Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sangat memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini, yang bersangkutan tidak memiliki kendala dalam berkomunikasi untuk keperluan sintas dan sosial. Peserta juga tidak terkendala dalam berkomunikasi untuk keperluan keprofesian, baik keprofesian yang sederhana maupun kompleks.

4. Madya (482—577)

Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan



---

kemahiran ini, yang bersangkutan mampu berkomunikasi untuk keperluan sintas dan masyarakat dengan baik, tetapi masih mengalami kendala dalam hal keprofesian yang kompleks.

5. Semenjana (405—481)

Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang cukup memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dalam berkomunikasi untuk keperluan keilmiah, yang bersangkutan sangat terkendala. Untuk keperluan keprofesian dan masyarakat yang kompleks, yang bersangkutan masih mengalami kendala, tetapi tidak terkendala untuk keperluan keprofesian dan masyarakat yang tidak kompleks.

6. Marginal (326—404)

Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang tidak memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dalam berkomunikasi untuk keperluan masyarakat yang sederhana, yang bersangkutan tidak mengalami kendala. Akan tetapi, untuk keperluan masyarakat yang kompleks, yang bersangkutan masih mengalami kendala. Hal ini berarti yang bersangkutan belum siap berkomunikasi untuk keperluan keprofesian, apalagi untuk keperluan keilmiah.

7. Terbatas (251—325).

Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sangat tidak memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini peserta uji hanya mampu berkomunikasi untuk keperluan sintas. Pada saat yang sama, predikat ini juga menggambarkan potensi yang bersangkutan dalam berkomunikasi masih sangat besar kemungkinannya untuk ditingkatkan.

---

### Metode Penghitungan

---

Nilai rata-rata merupakan nilai pertengahan yang diperoleh dari jumlah skor seluruh peserta dibagi jumlah peserta uji dengan rumusan sebagai berikut.

$$RSK = \left( \frac{\sum SP}{n} \right)$$

Keterangan:

RSK: Rerata Skor Kemahiran

$\sum SP$ : Jumlah skor seluruh peserta

N : Jumlah peserta

Satuan: Skor

Tipe penghitungan: Kumulatif

---

### Unit Pelaksana

---

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

---

### Sumber Data

---

Peserta UKBI dari seluruh Indonesia yang terdata dalam Sistem Pengelolaan Data dan Pelaporan Hasil Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (<http://118.98.223.79/dataukbi/index.php>)



**SS 4** : **Meningkatnya kemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan**  
**IKSS 4.2** : **Jumlah penutur muda bahasa daerah**

---

### Definisi

---

Jumlah penutur muda bahasa daerah adalah jumlah penutur bahasa daerah dari kalangan generasi muda antara usia 10–19 tahun di suatu daerah persebaran bahasa daerah yang bahasa dan sastranya direvitalisasi, baik berbasis komunitas/masyarakat maupun berbasis sekolah/klasikal.

Kegiatan revitalisasi dilaksanakan terhadap bahasa dan sastra yang masuk dalam kategori terancam, mengalami kemunduran, dan rentan. Kategori tersebut berdasarkan pada hasil kajian vitalitas bahasa dan sastra, baik yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa maupun pihak eksternal.

Peserta yang dipilih (dilibatkan) dalam kegiatan revitalisasi merupakan kelompok penutur jati muda yang diharapkan menjadi proyek percontohan (*pilot project*) untuk menyebarkan hasil revitalisasi tersebut di wilayahnya.

---

### Metode Penghitungan

---

Jumlah penutur-muda bahasa daerah merupakan hasil perkalian antara peserta revitalisasi bahasa/sastra dan target bahasa/sastra yang direvitalisasi tiap tahun. Capaian tersebut diperoleh dengan penghitungan sebagai berikut.

$$A = (n_1 \times B) + (n_2 \times C)$$

Keterangan :

A: Jumlah penutur muda bahasa daerah

$n_1$ : Jumlah keikutsertaan rata-rata penutur muda dalam revitalisasi bahasa

$n_2$ : Jumlah keikutsertaan rata-rata penutur muda dalam revitalisasi sastra

B : Jumlah bahasa yang direvitalisasi

C : Jumlah sastra yang direvitalisasi

Satuan: Orang

Tipe penghitungan: Kumulatif

---

### Unit Pelaksana

Badan Pengembangan dan  
Pembinaan Bahasa

---

### Sumber Data

1. Hasil pemetaan, kajian vitalitas, dan konservasi bahasa dan sastra daerah (sumber data daring: [petabahasa.kemdikbud.go.id](http://petabahasa.kemdikbud.go.id), [regbahasasastra.kemdikbud.go.id](http://regbahasasastra.kemdikbud.go.id), [labbineka.kemdikbud.go.id](http://labbineka.kemdikbud.go.id))
2. Hasil revitalisasi bahasa dan sastra daerah (sumber data daring: [regbahasasastra.kemdikbud.go.id](http://regbahasasastra.kemdikbud.go.id)).



**SS 4** : **Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan**

**IKSS 4.3** : **Indeks Pembangunan Kebudayaan**

---

### Definisi

---

Untuk mendukung pemajuan kebudayaan diperlukan data dan informasi yang memadai agar pemajuan kebudayaan tepat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki inisiatif menyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan disusun dengan mengacu pada konsep *Culture Development Indicators* (CDIs) UNESCO.

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni:

- (1) dimensi ekonomi budaya;
- (2) dimensi pendidikan;
- (3) dimensi ketahanan sosial budaya;
- (4) dimensi warisan budaya;
- (5) dimensi ekspresi budaya;
- (6) dimensi budaya literasi; dan
- (7) dimensi kesetaraan gender

Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor.

Dengan diterbitkannya Indeks Pembangunan Kebudayaan ini, diharapkan pembangunan kebudayaan dapat semakin terarah dan berkualitas

---

### Metode Penghitungan

---

Langkah-langkah penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan indikator kandidat penyusun IPK  
Berdasarkan dimensi CDIs tersebut, dan merujuk pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dilakukan pemetaan indikator kandidat penyusun IPK, sehingga diperoleh 40 indikator awal penyusun IPK, yang dikelompokkan dalam 8 dimensi, yaitu Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, Gender, dan Tata Kelola Budaya. Pemilihan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di semua provinsi serta ketersediaan data secara kontinyu
2. Proses seleksi indikator  
Proses seleksi indikator dimaksudkan untuk menentukan indikator-indikator mana yang akan masuk sebagai penyusun suatu dimensi indeks, agar diperoleh IPK dengan komponen penyusun yang sederhana namun mempunyai kekuatan yang tinggi untuk menjelaskan aspek pemajuan kebudayaan. Proses seleksi indikator menggunakan teknik statistik analisis faktor untuk diketahui matriks hubungan antar sejumlah indikator. Selanjutnya matriks hubungan tersebut diuji dengan *Measure Sampling Adequacy* (MSA).
3. Indikator hasil seleksi,  
Berdasarkan hasil seleksi dari analisis faktor dan pertimbangan teori substansi oleh para ahli, terpilih 31 indikator hasil yang relevan dalam 7 dimensi pembentuk Indeks Pembangunan Kebudayaan
4. Normalisasi indikator,



Normalisasi data adalah agar semua indikator penyusun indeks memiliki satuan, arah dan rentang yang sama sebagai standarisasi, sehingga dapat diolah secara statistik (setiap indikator diubah dalam rentang yang sama yaitu antara 0 sampai 100)

Persamaan yang digunakan dalam normalisasi nilai indikator

Persamaan 1

untuk Indikator Positif (semakin besar nilainya mengindikasikan kondisi yang semakin membaik) :

$$SX_i = \frac{X_i - X_{i.min}}{X_{i.max} - X_{i.min}} * 100$$

Persamaan 2

untuk indikator negatif (semakin besar nilai indikator mengindikasikan kondisi yang semakin memburuk) :

$$SX_i = 100 - \frac{X_i - X_{i.min}}{X_{i.max} - X_{i.min}} * 100$$

$SX_i$  adalah nilai indikator  $i$  yang sudah dinormalisasi

$X_i$  adalah nilai indikator  $i$  (empiris)

$X_{i.min}$  adalah nilai minimal indikator  $i$  (ditetapkan)

$X_{i.max}$  adalah nilai maksimal indikator  $i$  (ditetapkan)

5. Penentuan bobot tiap dimensi,

Dalam penyusunan IPK, pembobotan dimensi menggunakan metode statistik multivariat (*multivariate statistical methods*) melalui analisis faktor dan dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan pendapat para pakar

Dimensi	Bobot
Ekonomi Budaya	10%
Pendidikan	20%
Ketahanan Sosial Budaya	20%
Warisan Budaya	25%
Ekspresi Budaya	10%
Budaya Literasi	10%
Gender	5%

6. Penghitungan IPK

Perhitungan nilai indeks Dimensi:

$$Indeks D_j = \left( \frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) * 100$$

$SX_{ji}$  = nilai indikator  $i$  pada dimensi ke- $j$  yang sudah dinormalisasi

$n_j$  = banyaknya indikator dimensi ke- $j$

$Indeks D_j$  = indeks Dimensi ke- $j$

Perhitungan IPK:

$$IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j * Indeks D_j)$$

$IPK$  = Indeks Pemajuan Kebudayaan

$D_j$  = dimensi ke- $j$

$W_j$  = bobot Dimensi ke- $j$

Satuan: Indeks

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

**Unit Pelaksana**

Direktorat Jenderal Kebudayaan

**Sumber Data**

Hasil perhitungan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) kerja sama Ditjen Kebudayaan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan melalui portal ipk.kemdikbud.go.id



## SASARAN STRATEGIS 5

### Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

**SS 5 : Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel**

**IKSS 5.1 : Opini laporan keuangan Kemendikbud**

#### Definisi

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa (dalam hal ini BPK RI) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Kemendikbud.

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004, BPK RI dapat memberikan 4 (empat) jenis Opini:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3. Tidak Wajar (TW)
4. Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

#### Metode Penghitungan

Capaian kinerja berdasarkan opini yang diberikan oleh BPK. Kriteria yang digunakan BPK dalam mengeluarkan opini adalah:

1. kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan;
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. efektivitas SPI.

Satuan: Opini

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Unit Pelaksana

Sekretariat Jenderal

#### Sumber Data

Opini BPK RI pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemendikbud



- SS 5** : **Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel**
- IKSS 5.2** : **Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan**

### Definisi

Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, dengan tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah. Dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan, DAK terbagi atas dua jenis, yaitu Fisik dan Non fisik. DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sementara DAK non fisik adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai: Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, BOP Kesetaraan, serta BOP Museum dan Taman Budaya.

Indeks ini untuk mengukur tingkat keefektifan pemerintah daerah dalam mengelola DAK Fisik dan Non Fisik bidang pendidikan dan kebudayaan, berdasarkan 3 dimensi, yakni:

- a. Efektifitas Pengusulan:  
Mengukur usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah alokasi anggaran yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka memenuhi kewajiban daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Efektifitas Pemanfaatan Anggaran  
Mengukur pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output yang ditetapkan dalam dokumen Kesepakatan Rincian Kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- c. Efektifitas Pelaporan,  
Mengukur laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### Metode Penghitungan

Dalam mencari indeks efektifitas pengelolaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan, maka perlu diketahui persentase dari tiap dimensi (persentase efektifitas pengusulan, persentase efektifitas pemanfaatan anggaran, dan persentase efektifitas pelaporan).

Rumus indeks efektifitas pengelolaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan:

$$I_{EDAK} = \frac{A+B+C}{3}$$

- A : Persentase Efektifitas Pengusulan  
 B : Persentase Efektifitas Pemanfaatan Anggaran  
 C : Persentase Efektifitas Pelaporan

Satuan: Indeks  
 Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Unit Pelaksana

Sekretariat Jenderal

### Sumber Data

Laporan analisis yang berasal dari Dapodik, Krisna, dan Simtrada





**SS 5** : **Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel**

**IKSS 5.3** : **Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud**

---

### Definisi

---

Indikasi keberhasilan program dan kebijakan pendidikan dan kebudayaan, salah satunya adalah melalui kepuasan dari kepuasan pemangku kepentingan berupa skor indeks *stakeholder satisfaction*. Sejalan dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Unit Penyelenggara pelayanan Publik dijelaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala minimal 1 kali dalam 1 tahun

Indeks kepuasan pemangku kepentingan merupakan rata-rata dari nilai

1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Bidang Pendidikan

Parameter indeks kepuasan pemangku kepentingan, sbb:

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| a. Program Indonesia Pintar                        | k. Akreditasi Satuan Pendidikan  |
| b. Kurikulum                                       | l. BOS/BOP                       |
| c. Buku Teks Pelajaran                             | m. BIPA                          |
| d. Sarana dan Prasarana                            | n. UKBI                          |
| e. Pendidikan Vokasi                               | o. Penyuluhan Bahasa Indonesia   |
| f. Pendidikan Kecakapan Kerja                      | p. KBBI                          |
| g. Pendidikan Kecakapan Wirausaha                  | q. PPDB                          |
| h. Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik | r. Pendidikan Keluarga           |
| i. Sertifikasi Guru                                | s. Dapodik                       |
| j. Pengembangan Karir dan Kepangkatan Guru         | t. Penguatan Pendidikan Karakter |
|  | u. Rumah Belajar                 |

2. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Bidang Kebudayaan

Parameter indeks kepuasan pemangku kepentingan bidang kebudayaan, sbb:

- Revitalisasi desa adat
- Fasilitasi kegiatan kesenian dan kebudayaan
- Fasilitasi kegiatan anggoro kasih
- Revitalisasi cagar budaya dan pemuseuman
- Revitalisasi taman budaya
- Fasilitasi pengembangan perfilman
- Fasilitasi sejarah
- GSMS (Gerakan Seniman Masuk Sekolah)
- Layanan di cagar budaya

3. Indeks Kepuasan Layanan ULT

Indeks kepuasan layanan ULT di Kemendikbud memiliki Parameter Survei melingkupi unsur-unsur sebagai berikut:

- Persyaratan yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- Sistem, Mekanisme, Prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- Waktu pelayanan yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan.
- Biaya/Tarif yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan.



- e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- f. Kompetensi Pelaksana yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
- g. Perilaku Pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- i. Sarana dan Prasarana. Sarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

## Metode Penghitungan

Indeks kepuasan pemangku kepentingan = (Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Bidang Pendidikan + Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Bidang Kebudayaan + Indeks Kepuasan Layanan ULT) / 3

**Tabel : Interpretasi Diskripsi Indeks Kepuasan**

No.	Indeks (%)	Kategori	CSI	Interpretasi
1.	> 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan Sekali	Istimewa
2.	> 80 - 90	A	Sangat Memuaskan	Sangat Baik
3.	> 70 - 80	BB	Memuaskan	Baik
4.	> 60 - 70	B	Cukup Memuaskan	Cukup Baik, perlu sedikit perbaikan
5.	> 50 - 60	CC	Kurang Memuaskan	Agak baik, perlu perbaikan yang tidak mendasar
6.	> 30 - 50	C	Tidak Memuaskan	Kurang, perlu banyak perbaikan dan perubahan yang mendasar
7.	> 0 - 30	C	Sangat Tidak Memuaskan	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang mendasar

Survei dilaksanakan oleh pihak eksternal

Satuan: Indeks

Tipe penghitungan: Non-Kumulatif

### Unit Pelaksana

Sekretariat Jenderal

### Sumber Data

Survei Kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder satisfaction survey-SSS*)



**SS 5 : Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel**

**IKSS 5.4 : Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud**

### Definisi

Definisi Indeks reformasi birokrasi adalah penyimpulan atas hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi

Penilaian dilakukan oleh Menteri PAN RB dan hasil akan diumumkan pada Desember tahun berjalan.

### Metode Perhitungan

Berdasarkan PermenPAN RB No 26 tahun 2020:

**Nilai PMPRB: 60% Komponen Pengungkit + 40% Komponen Hasil**

No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
<b>1.</b>	<b>Pengungkit</b>	<b>60%</b>	
	a. Aspek Pemenuhan	20%	a. Manajemen Perubahan (2%); b. Deregulasi Kebijakan (2%); c. Penataan Organisasi (3%); d. Penataan Tatalaksana (2,5%); f. Penguatan Akuntabilitas (2,5%); g. Penguatan Pengawasan (2,5%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%)
	b. Aspek Hasil Antara	10%	a. Kualitas Pengelolaan Arsip (1%) b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%); c. Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%); d. Kualitas Pengelolaan Aset (1%) e. Merit System (1%); f. ASN Profesional (1%); g. Kualitas Perencanaan (1%); h. Maturitas SPIP (1%); i. Kapabilitas APIP (1%); j. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%)
	c. Aspek Reform	30%	a. Manajemen Perubahan (3%); b. Deregulasi Kebijakan (3%); c. Penataan Organisasi (4,5%); d. Penataan Tatalaksana (3,75%); e. Penataan Manajemen SDM (4,5%); f. Penguatan Akuntabilitas (3,75%); g. Penguatan Pengawasan (3,75%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%)
<b>2</b>	<b>Hasil</b>	<b>40%</b>	
	a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10%	a. Opini BPK (3%); b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%)
	b. Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%)
	c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)
	d. Kinerja Organisasi	10%	a. Capaian Kinerja (5%) b. Kinerja Lainnya (2%) c. Survei Internal Organisasi (3%)



No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat dan Interpretasi	
1.	AA	>90 - 100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.
2.	A	>80 - 90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
3.	BB	>70 - 80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
4.	B	>60 - 70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5.	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
6.	C	>30-50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7.	D	0-30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

#### Unit Pelaksana

Sekretariat Jenderal

#### Sumber Data

Surat Menteri PAN RB tentang Hasil PMPRB Kemendikbud



**SASARAN PROGRAM  
INDIKATOR KINERJA PROGRAM  
SEKRETARIAT JENDERAL**



# SASARAN PROGRAM 1

## Program Dukungan Manajemen

**SP 1.1 : Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas**

**IKP 1.1.1 : Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud**

### Definisi

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan (rencana strategis dan perjanjian kinerja), pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, revaluasi dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

### Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

### Metode Penghitungan

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] + [Capaian Kinerja]

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Satuan: Predikat

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Surat Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN dan RB



**SP 1.1 : Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas**

**IKP 1.1.2 : Opini laporan keuangan Kemendikbud**

---

### **Definisi**

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa (dalam hal ini BPK RI) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Kemendikbud.

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004, BPK RI dapat memberikan 4 (empat) jenis Opini:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3. Tidak Wajar (TW)
4. Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

---

### **Metode Penghitungan**

Capaian kinerja berdasarkan opini yang diberikan oleh BPK. Kriteria yang digunakan BPK dalam mengeluarkan opini adalah:

1. kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan;
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. efektivitas SPI.

Satuan: Opini

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

### **Unit Pelaksana**

Biro Keuangan dan BMN

---

### **Sumber Data**

Opini BPK RI pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemendikbud



**SP 1.1 : Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas**

**IKP 1.1.3 : Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud**

### Definisi

Kinerja Anggaran dalam PMK No. 214 / PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat.

Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator

1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA)

IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60%

Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya.

Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

### Metode Penghitungan

Nilai Kinerja Anggaran:  
Nilai IKPA [40%] + Nilai EKA [60%]

Sesuai dengan PMK, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran	Kategori
>90%	Sangat Baik
>80%-90%	Baik
>60%-80%	Cukup
>50%-60%	Kurang
<%50	Sangat Kurang

Satuan: Kategori

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

SMART DJA

### Unit Pelaksana

Biro Perencanaan





**SP 1.1 : Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas**

**IKP 1.1.4 : Persentase Satker yang tertib pengelolaan BMN**

---

### Definisi

Pengelolaan BMN adalah proses tata kelola BMN yang harus dilakukan dengan memenuhi dan mematuhi semua peraturan yang berlaku tentang pengelolaan BMN mulai dari proses perencanaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan penghapusan BMN.

Satker adalah satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mencakup satker pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

---

### Unit Pelaksana

Biro Keuangan dan BMN

---

### Metode Penghitungan

Hasil rata-rata dari capaian penjumlahan persentase Satker yang tertib penatausahaan BMN (a) dan persentase satker yang tertib pendayagunaan dan penghapusan BMN (b) berdasarkan instrumen penilaian kinerja BMN yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan BMN

$$= \frac{\% a + \% b}{2}$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

### Sumber Data

Hasil Instrumen Penilaian kinerja pengelolaan BMN (tahunan)



- SP 1.1 : Terwujudnya tata kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkualitas**
- IKP 1.1.5 : Persentase satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement**

### Definisi

Satker adalah satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mencakup satker pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), LL Dikti, dan Sekretariat LSF.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, pengadaan barang dan jasa didefinisikan sebagai kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

*E-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Persentase satker yang sudah menggunakan aplikasi e-procurement yaitu persentase jumlah satker yang sudah memanfaatkan LPSE, Sirenbaja, SIMPEL dan e-katalog dalam melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa, baik sejak proses perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan sampai dengan pelaporan dan evaluasi pengadaan

### Unit Pelaksana

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa

### Metode Penghitungan

Persentase jumlah Satker yang mengimplementasikan sistem sebagai berikut:

1. Persentase jumlah satker yang telah melakukan perencanaan pengadaan melalui aplikasi Sirenbaja.
2. Persentase jumlah satker yang telah melakukan pengadaan dengan metode tender melalui LPSE.
3. Persentase jumlah satker yang telah melakukan pengadaan dengan metode langsung melalui Simpel.
4. Persentase jumlah satker yang telah melakukan pengadaan secara *E-purchasing* melalui E-katalog.

Data diambil dari laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh 388 satker dalam negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

*Satuan:* Persentase (%)

*Tipe penghitungan:* Kumulatif

### Sumber Data

Laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa



**SP 1.1 : Terwujudnya tata kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkualitas**

**IKP 1.1.6 : Persentase satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen**

### Definisi

Satker adalah satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mencakup satker pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), LL Dikti, dan Sekretariat LSF.

Berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2019, naskah dinas elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Definisi digitalisasi dokumen adalah berjalannya pengelolaan persuratan dan kearsipan secara elektronik. Pengelolaan persuratan adalah pemrosesan surat masuk, surat keluar, disposisi, dan informasi. Pengelolaan kearsipan adalah pemrosesan arsip aktif, inaktif, vital, dan statis.

Persentase satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen adalah persentase jumlah satker yang telah memanfaatkan sistem tata naskah dinas dalam pengelolaan tata persuratan dan kearsipan.

### Unit Pelaksana

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa

### Metode Penghitungan

Persentase jumlah satker yang mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik dan kearsipan elektronik.

$$\% \text{ Satker} = \frac{\text{Jumlah Satker dengan skor 70}}{\text{Jumlah Satker}} \times 100\%$$

Dari hasil nilai, akan dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Keterangan	Interpretasi
90-100	Biru	Sudah optimal dalam penggunaan menu surat masuk dan surat keluar serta aktivitas personal gabungan
70-89,99	Hijau	Sudah memenuhi target minimal penggunaan menu surat masuk dan surat keluar serta aktivitas personal gabungan
60-69,99	Jingga	Sedang dalam masa transisi penggunaan dan perlu dorongan secara intensif
0-59,99	Merah	Belum aktif dalam penggunaan menu surat masuk dan surat keluar serta aktivitas personal gabungan

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Kumulatif

### Sumber Data

Laporan evaluasi implementasi tata persuratan dan kearsipan elektronik



**SP 1.1 : Terwujudnya tata kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkualitas**

**IKP 1.1.7 : Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu**

---

### Definisi

---

Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu diukur melalui survei. Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan dari kepuasan para pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu (ULT).

Parameter Survei melingkupi unsur-unsur sebagai berikut:

- i. Persyaratan yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- ii. Sistem, Mekanisme, Prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- iii. Waktu pelayanan yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan.
- v. Biaya/Tarif yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan.
- v. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- vi. Kompetensi Pelaksana yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
- vii. Perilaku Pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- iii. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- ix. Sarana dan Prasarana. Sarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Metode yang digunakan melalui survei kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder satisfaction survey-SSS*) dilaksanakan setahun sekali. Survei ini dilaksanakan oleh pihak eksternal untuk menjamin independensi hasil survei, tetapi pihak eksternal tersebut ditentukan oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

---

### Metode Penghitungan

---

Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan ULT adalah jumlah seluruh unsur dalam nilai kepuasan pemangku kepentingan.

Nilai Kumulatif masing-masing unsur x 25

Kepuasan pemangku kepentingan per unsur adalah =

$$= \frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur}}{(\text{Jumlah Pertanyaan} \times \text{Jumlah Responden})} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Keterangan:

- a. Total dari Nilai persepsi per unsur adalah Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah nilai kuesioner yang diisi oleh responden
- b. Nilai penimbang adalah jumlah bobot dibagi jumlah unsur (1/9 atau 0,11)



Persepsi Kinerja Unit Pelayanan adalah sebagai berikut :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Perhitungan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Satuan: Indeks

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Unit Pelaksana

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

#### Sumber Data

Laporan survei kepuasan pemangku kepentingan (stakeholder satisfaction survey-SSS)



- SP 1.1 : Terwujudnya tata kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkualitas**
- IKP 1.1.8 : Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan**

### Definisi

Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, dengan tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah. Dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan, DAK terbagi atas dua jenis, yaitu Fisik dan Non fisik. DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sementara DAK non fisik adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai: Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, BOP Kesetaraan, serta BOP Museum dan Taman Budaya.

Indeks ini untuk mengukur tingkat keefektifan pemerintah daerah dalam mengelola DAK Fisik dan Non Fisik bidang pendidikan dan kebudayaan, berdasarkan 3 dimensi, yakni:

- a. Efektifitas Pengusulan:  
Mengukur usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah alokasi anggaran yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka memenuhi kewajiban daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Efektifitas Pemanfaatan Anggaran  
Mengukur pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output yang ditetapkan dalam dokumen Kesepakatan Rincian Kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- c. Efektifitas Pelaporan,  
Mengukur laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku

### Metode Penghitungan

Dalam mencari indeks efektifitas pengelolaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan, maka perlu diketahui persentase dari tiap dimensi (persentase efektifitas pengusulan, persentase efektifitas pemanfaatan anggaran, dan persentase efektifitas pelaporan).

Rumus indeks efektifitas pengelolaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan:

$$IE_{DAK} = \frac{A+B+C}{3}$$

A : Persentase Efektifitas Pengusulan berdasarkan persentase usulan

B : Persentase Efektifitas Pemanfaatan Anggaran

C: Persentase Efektifitas Pelaporan

Satuan: Indeks

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

#### Sumber Data

Laporan analisis yang berasal dari Dapodik, Krisna, dan Simtrada



**SP 1.1 : Terwujudnya tata kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkualitas**

**IKP 1.1.9 : Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah**

---

### Definisi

Transfer Daerah bidang Pendidikan adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai kegiatan khusus fisik dan non fisik, termasuk di dalamnya dana alokasi umum dan dana otonomi khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Namun, IKP ini hanya merujuk pada DAK Non Fisik antara lain: Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD; Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah; Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah; Tunjangan Khusus Guru PNS di Daerah Khusus; dan BOP Pendidikan Kesetaraan.

Anggaran DAK non fisik ini sangat penting untuk disalurkan langsung ke Rekening Sekolah untuk Percepatan tahap penyaluran dan penyederhanaan administrasi Pelaporan dan agar mempercepat penyaluran, meningkatkan akurasi, dan menjaga akuntabilitas.

Aturan terkait:

- UU nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- PMK Nomor 48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan DAK non Fisik.
- Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud 13 Tahun 2020 tentang Juknis DAK NonFisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan
- UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020

---

### Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

---

### Metode Penghitungan

Persentase anggaran Transfer Daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah dapat diukur melalui Nilai Anggaran Transfer daerah bidang pendidikan yang ditetapkan dalam UU APBN setiap tahun anggaran.

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A: Jumlah anggaran DAK Non Fisik yang sudah disalurkan ke sekolah  
B: Jumlah anggaran DAK Non Fisik

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: non kumulatif

---

### Sumber Data

Aplikasi SIMTRADA



**SP 1.1 : Terwujudnya tata kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkualitas**

**IKP 1.1.10 : Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK**

---

### Definisi

Pembelajaran Berbasis TIK adalah seluruh alat pembelajaran kolaboratif antara guru dan siswa. Pembelajaran berbasis teknologi menekankan interaktivitas antara pengguna yakni guru dan siswa dalam proses pembelajaran.

Pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK dihitung dari jumlah user (Guru/tenaga pendidik, Siswa/Mahasiswa) yang memanfaatkan dan atau mengembangkan pembelajaran berbasis TIK (platform digital yang dikembangkan Kemendikbud)

Kategori Memanfaatkan dan mengembangkan:

- mengakses seluruh konten pembelajaran baik itu dalam bentuk konten platform, Model Pembelajaran maupun konten-konten digital yang digunakan sebagai sarana pembelajaran berbasis TIK
- Turut serta mengembangkan konten-konten yang ada di dalam platform pembelajaran

### Unit Pelaksana

Pusat Data dan Teknologi Informasi

### Metode Penghitungan

$$\frac{\text{Jumlah User (Guru, Pendidik, Siswa, Mahasiswa) Pengguna Platform pembelajaran}}{\text{Jumlah Populasi Guru, Pendidik, Siswa, Mahasiswa}} \times 100\%$$

Tipe penghitungan : Kumulatif

Satuan : Persentase(%)

### Sumber Data

Data base pengguna Platform Pembelajaran





**SP 1.1 : Terwujudnya tata kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkualitas**

**IKP 1.1.11 : Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan**

---

### Definisi

**Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan** Merupakan Sistem Pengumpulan dan Pengelolaan Data Pendidikan dan Kebudayaan berskala nasional yang terintegrasi untuk menunjang Tata Kelola Data dan Informasi yang terpadu dan dapat diperdayagunakan dalam pengambilan kebijakan/keputusan, serta implementasi program.

**Implementasi Program** adalah rangkaian kegiatan tindak lanjut yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah langkah yang strategis yang ditempuh guna mewujudkan suatu kebijakan.

Penerima manfaat terkait pendayagunaan Dapodik berdasarkan peraturan yang berlaku (Permendikbud No 79 tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan) dinyatakan:

1. Pasal 9 Ayat 2: Setiap unit kerja Kementerian yang membutuhkan sistem informasi manajemen untuk mengendalikan pelaksanaan program kerja dapat mengumpulkan data transaksional yang mengacu pada Dapodik sebagai referensi secara online.
2. Pasal 17 ayat 3: Seluruh unit utama bersama-sama mensosialisasikan sistem Dapodik dan sistem transaksionalnya yang mengacu pada Dapodik.
3. Pasal 3 Ayat 1: Penataan pelaksanaan pendataan di lingkungan Kementerian melalui satu pintu terintegrasi dalam satu sistem pendataan Dapodik yang di kelola dengan memenuhi kaidah tata kelola sistem informasi basis data terintegrasi.

---

### Metode Penghitungan

$$\% = \frac{a + b}{2}$$

Keterangan:

a. %Pemenuhan integritas data prioritas =

$$\frac{\% \text{Integritas data pendidikan} + \% \text{Integritas data budbas}}{2}$$

b. % ketersediaan data prioritas yang telah memenuhi integritas pada portal data =

$$\frac{\text{Jumlah ketersediaan data prioritas yang memenuhi integritas}}{\text{Jumlah data prioritas yang memenuhi integritas untuk kebijakan}} \times 100$$

Satuan : Persentase (%)

Tipe penghitungan : Kumulatif

---

### Sumber Data

referensi.data.kemdikbud.go.id, berdasarkan data:

1. Dapodik
2. Dapobudbas
3. Operasional Database Pusdatin

---

### Unit Pelaksana

Pusat Data dan Teknologi Informasi



- SP 1.2** : **Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud**
- IKP 1.2.1** : **Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM**

### Definisi

Satker adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari: Biro, Pusat, Sekretariat Unit Utama, Direktorat, UPT, LLDikti, PTN, dan Sekretariat LSF. Satker di sini tidak termasuk Itjen karena Itjen adalah Tim Penilai Internal yang dibentuk oleh pimpinan instansi yang bertugas melakukan penilaian dalam rangka memperoleh predikat ZI WBK/ WBBM.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan ZI WBK/WBBM di instansi pemerintah, kriteria satker untuk dapat ditetapkan sebagai satker ZI WBK/WBBM sebagai berikut:

- Mencapai WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang mencapai indeks reformasi birokrasi paling sedikit 75
- Mencapai WBBM adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang mencapai indeks reformasi birokrasi paling sedikit 85

Baseline diambil dari jumlah satker di lingkungan Kemendikbud yang berpredikat WBK/WBBM pada tahun 2019 sebanyak 15 satker.

Penilaian dilakukan oleh Menteri PAN RB dan hasil akan diumumkan pada Desember tiap tahun

### Metode Penghitungan

Berdasarkan PermenPAN RB No 10 tahun 2019:

**Indeks Capaian Reformasi Birokrasi = 60% Komponen Pengungkit** [meliputi 8% Manajemen Perubahan + 7% Penataan Tatalaksana+ 10% Penataan Sistem Manajemen SDM + 10% Penguatan Akuntabilitas Kinerja + 10% Penguatan Pengawasan + 15% Penguatan Kualitas Pelayanan Publik] **+ 40% Komponen Hasil** [meliputi 20% Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN+ 20% Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat]

	Penilaian	Skor	WBK (min 60 %)	WBBM (min 75 %)
<b>A</b>	<b>Pengungkit</b>	<b>60</b>	<b>36</b>	<b>48</b>
1	Manajemen Perubahan	5	3	3,75
2	Penataan Tata Laksana	5	3	3,75
3	Penataan SDM	15	9	11,25
4	Penguatan Akuntabilitas	10	6	7,5
5	Penguatan Pengawasan	15	9	11,25
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10	6	7,5
<b>B</b>	<b>Hasil</b>	<b>40</b>	<b>24</b>	<b>30</b>
1	Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN	20	18,5	18,88
2	Kualitas Pelayanan Publik	20	15	17
	Total	100	75	85

Akumulasi jumlah satker yang ditetapkan oleh Menpan sebagai satker berpredikat WBK/WBBM

Jumlah satker yang berpredikat WBK/WBBM =

Jumlah satker yang ditetapkan oleh KemenPANRB pada tahun berjalan + jumlah satker yang telah ditetapkan oleh KemenPANRB pada tahun-tahun sebelumnya

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Kumulatif

### Unit Pelaksana

Biro Organisasi dan Tatalaksana

### Sumber Data

Keputusan Menteri PAN RB tentang penetapan unit kerja berpredikat WBK/WBBM



SP 1.2 : Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud

IKP 1.2.2 : Nilai PMPRB Kemendikbud

## Definisi

Nilai PMPRB Kemendikbud adalah nilai mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, PMPRB dilakukan melalui teknik pengumpulan data yang meliputi kuisisioner, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Baseline diambil dari Nilai PMPRB Kemendikbud tahun 2019 yaitu 74,39.

## Metode Penghitungan

Berdasarkan PermenPAN RB No 26 tahun 2020:

**Nilai PMPRB: 60% Komponen Pengungkit + 40% Komponen Hasil**

No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
1.	<b>Pengungkit</b>	<b>60%</b>	
	a. Aspek Pemenuhan	20%	a. Manajemen Perubahan (2%); b. Deregulasi Kebijakan (2%); c. Penataan Organisasi (3%); d. Penataan Tatalaksana (2,5%); f. Penguatan Akuntabilitas (2,5%); g. Penguatan Pengawasan (2,5%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%)
	b. Aspek Hasil Antara	10%	a. Kualitas Pengelolaan Arsip (1%) b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%); c. Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%); d. Kualitas Pengelolaan Aset (1%) e. Merit System (1%); f. ASN Profesional (1%); g. Kualitas Perencanaan (1%); h. Maturitas SPIP (1%); i. Kapabilitas APIP (1%); j. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%)
	c. Aspek Reform	30%	a. Manajemen Perubahan (3%); b. Deregulasi Kebijakan (3%); c. Penataan Organisasi (4,5%); d. Penataan Tatalaksana (3,75%); e. Penataan Manajemen SDM (4,5%); f. Penguatan Akuntabilitas (3,75%); g. Penguatan Pengawasan (3,75%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%)
2	<b>Hasil</b>	<b>40%</b>	
	a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10%	a. Opini BPK (3%); b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%)
	b. Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%)
	c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)
	d. Kinerja Organisasi	10%	a. Capaian Kinerja (5%) b. Kinerja Lainnya (2%) c. Survei Internal Organisasi (3%)

Penyimpulan akan dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan



dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat dan Interpretasi	
1.	AA	>90 - 100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.
2.	A	>80 - 90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
3.	BB	>70 - 80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
4.	B	>60 - 70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5.	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
6.	C	>30-50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7.	D	0-30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

Satuan: Nilai

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Unit Pelaksana

Biro Organisasi dan Tatalaksana

#### Sumber Data

Surat Menteri PANRB tentang Hasil PMPRB Kemendikbud



- SP 1.3** : **Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional**
- IKP 1.3.1** : **Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya)**

### Definisi

Peserta didik berprestasi adalah peserta didik jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi (SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Tinggi) yang memperoleh medali/penghargaan pada kompetisi/festival/lomba yang dilaksanakan pada tingkat internasional

Selain medali emas, perak, dan perunggu, penghargaan lainnya yang dimaksud ialah sertifikat, trofi, medali-medali yang spesifik terkait penghargaan khusus.

Rujukan dasar hukum untuk perumusan definisi peserta didik berprestasi adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa Bab I, II, III.

Lomba-lomba yang diikuti ialah yang diselenggarakan oleh komite-komite lomba internasional yang memiliki reputasi internasional, diantaranya: *International Chemistry Olympiad (IChO)*; *International Olympiad in Informatica (IOI)*; *International Biology Olympiad (IBO)*; *International Economic Olympiad (IEO)*; dll

### Metode Penghitungan

$$\% = \frac{PDM}{PD} \times 100\%$$

Keterangan

PDM : jumlah peserta didik RI memperoleh medali

PD : jumlah peserta didik RI keseluruhan yang mengikuti lomba

Perolehan medali :

1. Emas
2. Perak
3. Perunggu
4. Medali penghargaan lainnya

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi Pusat Prestasi Nasional

### Unit Pelaksana

Pusat Prestasi Nasional



- SP 1.3** : **Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional**
- IKP 1.3.2** : **Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional**

### Definisi

Satuan Pendidikan Berprestasi adalah Satuan pendidikan berprestasi pada jenjang pendidikan dasar (SD, SMP, SDLB, SMPLB), pendidikan menengah (SMA, SMK, SMLB) dan pendidikan tinggi, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. telah mengikutsertakan peserta didiknya dalam program pengembangan talenta mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat internasional, dan
2. memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pendidikan dasar dan menengah, dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), dan
3. kriteria lainnya yang diatur pada Juknis/Juklak yang berlaku

SNP terdiri dari delapan standar, yaitu 1)Standar Kompetensi Lulusan, 2)Standar Isi, 3)Standar Proses, 4)Standar Penilaian, 5)Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 6)Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, 7)Standar Biaya Pendidikan, dan 8)Standar Pengelolaan. SNPT terdiri dari 8 SNP ditambah 9)Standar Penelitian, dan 10)Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.

SNPT diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### Unit Pelaksana

Pusat Prestasi Nasional

### Metode Penghitungan

1. Satuan Pendidikan Berprestasi Nasional (dalam %):

$$\frac{SPBN}{SP} \times 100\%$$

Keterangan:

SPBN : jumlah satuan pendidikan per jenjang yang memenuhi kriteria 1,2,3 (per definisi) pada tingkat nasional

SP : total per jenjang satuan pendidikan secara nasional

2. Satuan Pendidikan Berprestasi Internasional (dalam %):

$$\frac{SPBI}{SP} \times 100\%$$

Keterangan:

SPBI : jumlah satuan pendidikan per jenjang yang memenuhi kriteria 1,2,3 (per definisi) pada tingkat internasional

SP : total per jenjang satuan pendidikan secara nasional

Satuan: Persen

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi Pusat Prestasi Nasional



**SP 1.4 : Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter**

**IKP 1.4.1 : Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila**

### Definisi

Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik berdasarkan hasil kampanye komunikasi publik untuk penyebarluasan konten nilai-nilai Pancasila (Profil Pelajar Pancasila).

Tingkat pengamalan Pancasila dapat dilihat dari indeks-indeks pengukuran yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (Narasi RPJMN, V.10).

Sejalan dengan Renstra Kemendikbud 2020-2024, capaian Sasaran Strategis (SS) 3. Menguatnya karakter peserta didik, tertuang dalam IKSS.3.2 Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kemudian dari Sasaran Program (SP) 1.4. Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter, yang diukur kembali dalam IKP 1.4.1 Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila. Untuk mencapai target tersebut Pusat Penguatan Karakter (PUSPEKA) melakukannya melalui kampanye publik dengan strategi *Above the Line* dan *Below the Line*, dengan IKK Jumlah konten penguatan karakter yang dihasilkan dan disebarluaskan, melalui satuan pendidikan, keluarga, serta masyarakat, dengan satuan konten (4268. Kebijakan Penguatan Karakter).

Berdasarkan hal tersebut, PUSPEKA juga berencana melakukan survei persepsi terhadap tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila di satuan pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang, dengan sasaran peserta didik.

Pelaksanaan survei persepsi dilakukan melalui penyebaran kuesioner, baik secara tatap langsung (*luring*) dan/atau via *telpon* dan/atau media daring lainnya, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah. Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila.

### Metode Penghitungan

Menghitung persentase peserta didik yang telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui survei persepsi (*perception audit*).

Persentase (%) =  $\frac{\text{jumlah peserta didik yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila}}{\text{jumlah seluruh peserta didik}} \times 100\%$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

1. Laporan Survei persepsi Puspeka
2. Laporan Survei Karakter Balitbang

### Unit Pelaksana

Pusat Penguatan Karakter

*Supporting:*

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan



**SP 1.4 : Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter**

**IKP 1.4.2 : Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar**

---

### Definisi

Persentase tingkat pemahaman konsep merdeka belajar pada ekosistem pendidikan berdasarkan hasil kampanye publik.

Tingkat pemahaman kebijakan Merdeka Belajar pada ekosistem pendidikan adalah tingkat pemahaman satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Satuan pendidikan yang dimaksud adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal. Keluarga yang dimaksud adalah orang tua/wali peserta didik. Sedangkan masyarakat yang dimaksud terdiri dari unsur dinas pendidikan, dewan pendidikan, DPRD, pegiat pendidikan dan kebudayaan, dan organisasi penggerak.

Sejalan dengan Renstra Kemendikbud 2020-2024, capaian Sasaran Strategis (SS) 3. Menguatnya Karakter Peserta Didik, tertuang dalam IKSS.3.3 Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar. Kemudian dari Sasaran Program (SP) 1.4. Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter, yang diturunkan kembali dalam IKP 1.4.2 Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar. Untuk mencapai target tersebut, PUSPEKA melakukan kampanye publik dengan strategi *Above the Line* dan *Below the Line* dengan satuan konten (4268. Kebijakan Penguatan Karakter).

Berdasarkan hal tersebut, PUSPEKA juga berencana untuk melakukan survei persepsi tingkat pemahaman konsep kebijakan Merdeka Belajar pada ekosistem pendidikan, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah pendukung.

Pelaksanaan survei persepsi akan dilakukan melalui penyebaran kuesioner, baik secara interview langsung (luring) dan/atau via telpon dan/atau via komunikasi daring lainnya.

---

### Metode Penghitungan

Menghitung persentase ekosistem pendidikan yang telah memahami konsep merdeka belajar melalui survei persepsi (*perception audit*).

Persentase (%) =  $\frac{\text{jumlah ekosistem pendidikan yang paham konsep Merdeka Belajar}}{\text{jumlah seluruh ekosistem pendidikan}} \times 100\%$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

### Sumber Data

Laporan Survei persepsi Puspeka

---

### Unit Pelaksana

Pusat Penguatan Karakter

Supporting:  
Semua unit utama





**SP 1.5 : Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan**  
**(2020) IKP 1.5.3 \* : Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran**  
**(21-24) IKP 1.5.1 \***

### Definisi

Persentase penerima layanan pembiayaan pendidikan baik peserta didik (siswa dan mahasiswa) maupun Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang tepat sasaran sesuai peraturan yang berlaku.

Penerima layanan pembiayaan Pendidikan di atas dibagi menjadi tiga kelompok program yakni:

1. KIP-Dikdasmen yang dimaksud adalah bantuan PIP jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan sederajat;
2. KIP-Kuliah yang dimaksud adalah bantuan PIP Pendidikan Tinggi (KIP Kuliah), Beasiswa Unggulan (BU), dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik);
3. Tunjangan/insentif Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan PNS yang dimaksud adalah Tunjangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, Tunjangan Khusus Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Insentif Guru Bukan PNS.

### Unit Pelaksana

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)

### Sumber Data

Laporan Evaluasi Puslapdik

### Metode Penghitungan

% Penerima Layanan Pembiayaan Pendidikan tepat sasaran =

$$\frac{A + B + C}{3} *)$$

#### Keterangan:

A = % penerima KIP-Dikdasmen yang tepat sasaran

B = % penerima KIP-Kuliah yang tepat sasaran

C = % penerima Tunjangan/Insentif yang tepat sasaran

\*) persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran = % penerima KIP-Dikdasmen yang tepat sasaran ditambah % Penerima KIP-Kuliah yang tepat sasaran ditambah % Penerima Tunjangan/Insentif GTK yang tepat sasaran dibagi 3 (tiga);

Untuk mengetahui lebih spesifik perhitungan persentase penerima layanan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran masing-masing program dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

#### 1. KIP-Dikdasmen

$$A = \frac{\sum \text{Penerima bantuan KIP Dikdasmen yang sesuai kriteria}}{\sum \text{Penerima bantuan KIP Dikdasmen}} \times 100\% *)$$

\*) Jumlah penerima bantuan KIP-Dikdasmen sama dengan Siswa yang menerima bantuan KIP-Dikdasmen yang sesuai kriteria dibagi dengan total jumlah penerima bantuan KIP-Dikdasmen dikali 100%.

#### 2. KIP-Kuliah

$$B = \frac{\sum \text{Penerima bantuan KIP Kuliah yang sesuai kriteria}}{\sum \text{Penerima bantuan KIP Kuliah}} \times 100\% *)$$

\*) Jumlah penerima bantuan KIP-Kuliah sama dengan Mahasiswa yang menerima bantuan KIP-Kuliah yang sesuai kriteria dibagi dengan total jumlah penerima bantuan KIP-Kuliah dikali 100%.

#### 3. Tunjangan/insentif Guru dan Tenaga Kependidikan

$$C = \frac{\sum \text{Penerima Tunjangan atau Insentif GTK yang sesuai kriteria}}{\sum \text{Penerima Tunjangan atau Insentif GTK}} \times 100\% *)$$

\*) Jumlah penerima Tunjangan-Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan yang menerima Tunjangan atau Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan yang sesuai kriteria dan tepat sasaran dibagi dengan total jumlah penerima tunjangan-insentif Guru dan Tenaga Kependidikan dikali 100%.

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodifikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**P 1.6 : Meningkatkan kualitas film dan iklan film**

**IKP 1.6.1 : Persentase Film dan Iklan Film yang lulus sensor tanpa revisi**

---

### Definisi

Menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Pengertian **Film** adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

**Iklan Film** adalah bentuk publikasi dan promosi film.

Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 1, bahwa Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor.

Tanpa revisi adalah film atau iklan film yang telah disensor tanpa adanya perbaikan dan dialog.

Perbaikan adalah catatan atas ketidaklayakan sebuah film dan iklan film berdasarkan UU 33/2009, PP 18/2014 dan PERMENDIKBUD 14/2019.

Dialog adalah komunikasi yang dibangun antara LSF dan Pemilik Film untuk memberi dan menerima penjelasan terkait dengan isi film yang sedang disensor.

Tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri dapat diukur melalui persentase jumlah film dan iklan film yang lulus tanpa proses perbaikan dan dialog.

---

### Metode Penghitungan

$$A = \frac{B - C}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi

B = Jumlah film dan iklan film yang lulus sensor

C = Jumlah film dan iklan film yang terdapat perbaikan dan revisi

Tolok ukur tingkat keberhasilan:

Skala	Arti
≤60%	Sangat Kurang
61 – 70%	Kurang
71 – 80%	Cukup
81 – 90%	Baik
91 – 100%	Sangat Baik

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

### Sumber Data

Aplikasi Administrasi Penyensoran milik LSF bernama e-SiAS.

---

### Unit Pelaksana

Sekretariat Lembaga Sensor Film, Setjen.



## SP 1.7 : Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri Sebagai Gerakan Nasional

### IKP 1.7.1 : Persentase Tingkat Keberhasilan Budaya Sensor Mandiri

#### Definisi:

Dalam Buku “**Saatnya Sensor Mandiri: Panduan Praktis untuk Insan Perfilman**” yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film pada Tahun 2018, dijelaskan bahwa:

*Sensor Mandiri adalah perilaku secara sadar memilah dan memilih film yang akan diproduksi, dipertunjukkan dan/atau ditonton*

Dalam Buku “**Dasar Pemikiran Budaya Sensor Mandiri: Upaya Melindungi Masyarakat dari Pengaruh Negatif Film**”, yang dikeluarkan LSF pada tahun 2018 Terdapat tiga sikap yang mencerminkan budaya sensor mandiri, yakni (1) sadar, (2) cerdas, dan (3) kritis.

Ketika menonton, masyarakat harus sadar bahwa tayangan yang ditontonnya ialah film. Masyarakat harus **sadar** bahwa film merupakan cerita fiksi sehingga masyarakat dapat menyadari pengaruh-pengaruh negatif yang mungkin ditayang dalam sebuah film. Kemudian, masyarakat juga harus **cerdas** dalam memilih film. Masyarakat atau penonton harus cerdas memilih film yang sesuai dengan klasifikasi usianya. Selain itu, penonton juga harus cerdas memilih film yang berkualitas; mengangkat budaya nasional; dan mengedepankan unsur pendidikan selain unsur hiburan. Akhirnya penonton harus **kritis** dalam menonton sebuah film. Penonton harus dapat menilai baik-buruknya sebuah film dari unsur ekstrinsik dan intrinsik. Dalam hal ini, penonton dapat mengkritisi pengemasan film secara sederhana dan pesan yang ingin disampaikan sebuah film secara kritis. Ketiga sikap inilah yang diharapkan dimiliki oleh penonton melalui Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri (SBSM).

#### Metode Penghitungan

Penghitungan dilakukan dengan metode Survei Nasional.

Yang akan diukur adalah **Tingkat pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan penerapan budaya sensor mandiri dalam perilaku menonton film**, antara lain terdiri dari:

1. Pengetahuan tentang jenis (*genre*) film,
2. Pengetahuan tentang penggolongan usia film,
3. Pemahaman tentang dampak positif dan negatif film,
4. Kesadaran memilih film yang sesuai dengan usia penonton, dan
5. Penerapan pentingnya menonton sesuai dengan penggolongan usia.

Survei akan dilakukan oleh lembaga survei dan mencakup 34 Provinsi di Indonesia, dengan pengambilan sampling responden berusia 13 – 70 tahun.

Responden terdiri dari 2 (dua) kelompok:

1. Responden yang telah mengikuti kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri, dan
2. Responden yang belum mendapatkan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri.

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Sumber Data

Laporan Hasil Survei Budaya Sensor Mandiri

#### Unit Pelaksana:

Sekretariat Lembaga Sensor Film, Setjen



# Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

**SP 2.2 : Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional**

**IKP 2.2.4 : Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan karirnya**

### Definisi:

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Kriteria tenaga kependidikan:

- kepala sekolah yaitu guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan.
- pengawas sekolah adalah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

Peningkatan kinerja dan karir merupakan peningkatan hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dan berpengaruh pada posisi yang pernah diduduki oleh seseorang selama masa kerjanya.

Berdasarkan Permendiknas No 35 th 2010:

Kinerja guru adalah hasil penilaian terhadap proses dan hasil kerja yang dicapai guru dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan Pemen PANRB No 16 th 2009:

Penilaian kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. Nilai kinerja Guru dikonversikan ke dalam angka kredit.

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

Berdasarkan Pemen PANRB No 21 th 2010:

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengawas Sekolah dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

Karir merupakan kedudukan, rangkaian pekerjaan dan posisi yang pernah diduduki oleh seseorang selama masa kerjanya.

Berdasarkan UU No 14 th 2005:

Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir. Pembinaan dan pengembangan karir guru meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.



Berdasarkan PP No 19 th 2017:

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Promosi meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional.

Berdasarkan Pemen PANRB No 16 th 2009:

Jenjang Jabatan fungsional guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu: a) Guru Pertama; b) Guru Muda; c) Guru Madya; dan d) Guru Utama.

Berdasarkan Pemen PANRB No 21 th 2010:

Jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu: a) Pengawas Sekolah Muda; b) Pengawas Sekolah Madya; dan c) Pengawas Sekolah Utama.

## Metode Penghitungan

---

Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan karirnya diukur dengan membandingkan jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah PNS yang mendapat kenaikan pangkat dengan jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas PNS seluruhnya, dinyatakan dalam persen (%).

Rumus:

$$\%gk^{\text{Pangkat}} = \frac{\sum gk^{\text{PangkatPNS}}}{\sum gk^{\text{PNS}}} \times 100\%$$

Keterangan:

$\sum gk^{\text{PangkatPNS}}$  = Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah PNS yang mendapat kenaikan pangkat (TK, SD, SMP, SLB, SMA dan SMK)

$\sum gk^{\text{PNS}}$  = Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah PNS seluruhnya (TK, SD, SMP, SLB, SMA dan SMK)

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Kumulatif

---

### Unit Pelaksana

- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
- Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

---

### Sumber Data

Laporan Evaluasi Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen GTK



## SASARAN PROGRAM 3

### Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun

- (21-24) SP 3.1\* : **Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun**
- (2020) SP 1.5\* : **Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan**
- 
- (21-24) IKP 3.1.1\* : **Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/ sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya**
- (2020) IKP 1.5.1\*

#### Definisi

Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/Sederajat (APK SM) menurut Bappenas adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan menengah (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang berusia 16 s.d 18 tahun.

Perbandingan APK jenjang pendidikan menengah antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya.

#### Unit Pelaksana

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

#### Metode Penghitungan

APK SM dihitung dengan formula sbb:

$$APK\ SM = \frac{\text{Jumlah murid SM/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun}} \times 100\%$$

APK SM : Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/Sederajat

Jumlah murid SM/Sederajat: Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang SMA/SMK/Sederajat (Berdasarkan Data Pusdatin)

Jumlah penduduk usia 16-18 tahun : Penduduk Usia Sekolah dengan Rentang 16-18 tahun (Berdasarkan Data Sensus Penduduk BPS Periode/Tahun Terakhir)

Adapun rasio APK SM dihitung dengan formula sbb:

$$\frac{APK\ \text{jenjang Pendidikan Menengah 20\% penduduk termiskin}}{APK\ \text{jenjang Pendidikan Menengah 20\% penduduk terkaya}}$$

Satuan : Rasio

Tipe penghitungan : Non Kumulatif

#### Sumber Data

Laporan BPS dan Dokumen Publikasi Statistik Data Pendidikan dan Kebudayaan, Pusdatin (berdasarkan data DAPODIK dan PLPP)

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



## SASARAN PROGRAM 5

### Program Pendidikan Tinggi

**(21-24) SP 5.1\*** : **Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi**

**(2020) SP 1.5\*** : **Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan**

---

**(21-24) IKP 5.1.1 \*** : **Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya**

**(2020) IKP 1.5.2\*** :

---

#### Definisi

Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) menurut Bappenas adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tinggi (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang berusia 19 s.d 23 tahun.

Perbandingan APK jenjang pendidikan tinggi antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya.

#### Metode Penghitungan

APK PT dihitung dengan formula sbb:

$$APK\ PT = \frac{\sum PKPT}{\sum PUK} \times 100\%$$

APK PT :Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi

PKPT: Penduduk Kuliah di Perguruan Tinggi (Berdasarkan Data Pusdatin/PD Dikti Periode TS -1)

PUK : Penduduk Usia Kuliah dengan Rentang 19-23 tahun (Berdasarkan Data Sensus Penduduk BPS Periode/Tahun Terakhir)

Adapun rasio APK PT dihitung dengan formula sbb:

$$\frac{APK\ jenjang\ Pendidikan\ Tinggi\ 20\% \text{ penduduk termiskin}}{APK\ jenjang\ Pendidikan\ Tinggi\ 20\% \text{ penduduk terkaya}}$$

Satuan: Rasio

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Unit Pelaksana

Ditjen Pendidikan Tinggi, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

#### Sumber Data

Laporan BPS, dan Dokumen Publikasi Statistik Data Pendidikan dan Kebudayaan, Pusdatin (berdasarkan data PDDIKTI dan PLPP)

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**SASARAN KEGIATAN  
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  
SEKRETARIAT JENDERAL**





- SK** : **Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud**
- IKK** : **Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud**

#### Definisi

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat ketentuan bahwa:

1. Dokumen kebijakan tahunan K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam hal ini adalah Rencana Kerja (Renja) Kemendikbud; dan
2. Dokumen kebijakan menengah K/L adalah dokumen perencanaan K/L untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam hal ini adalah Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbud.

Kesesuaian yang dimaksud dalam IKK ini adalah:

1. Renja Kemendikbud berpedoman pada Renstra Kemendikbud. Hal ini selaras dengan UU 25 Tahun 2004 pada pasal 6 ayat (2) yaitu Renja K/L disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L; dan
2. Kesesuaian tersebut diukur dengan seberapa banyak indikator Renja yang mendukung indikator Renstra (termasuk capaian targetnya), melalui analisis *cascading*

#### Unit Pelaksana:

Biro Perencanaan

#### Metode Penghitungan

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A : jumlah indikator Renja yang mendukung indikator Renstra

B : total jumlah indikator Renstra

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Sumber Data

Dokumen Analisis yang bersumber pada data dalam Aplikasi Krisna Renja



- SK** : **Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud**
- IKK** : **Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran**

### Definisi

Definisi evaluasi dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas, No. 1 Tahun 2017, tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional, adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas desain, implementasi dan hasil dari intervensi yang sedang berlangsung atau yang telah selesai. Evaluasi dilakukan terhadap Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemendikbud.

Evaluasi tersebut dilakukan oleh Pimpinan Unit Utama yang relevan di lingkungan Kemendikbud, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Rekomendasi dari hasil evaluasi disampaikan oleh Pimpinan Unit Utama Kemendikbud dan atau K/L Lainnya yang relevan kepada Sekretaris Jenderal Kemendikbud, untuk selanjutnya digunakan oleh Kemendikbud sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran Kemendikbud.

### Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

### Metode Penghitungan

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A : jumlah rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan Kemendikbud dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran Kemendikbud

B : total jumlah rekomendasi hasil evaluasi tertulis yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Utama Kemendikbud, dan K/L lain yang relevan, yaitu: Bappenas, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PAN dan RB

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

*Laporan dan Data Analisis Biro Perencanaan dari Berbagai Unit Utama Kemendikbud dan K/L lainnya yang relevan serta dihitung per triwulan*



- SK** : **Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud**
- IKK** : **Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik**

### Definisi

Kinerja Anggaran dalam PMK No. 214 / PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat.

Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator

1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA)

IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60%

Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya.

Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

### Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

### Metode Penghitungan

Nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran	Kategori
>90%	Sangat Baik
>80%-90%	Baik
>60%-80%	Cukup
>50%-60%	Kurang
<%50	Sangat Kurang

$$\frac{A}{B} = > 80\%$$

A: Nilai Akumulatif Kinerja Anggaran Seluruh Satker

B: Jumlah Seluruh Satker di Lingkungan Kemendikbud

Satuan: Kategori

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

SMART DJA



- SK** : **Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan**
- IKK** : **Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah**

### Definisi

Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk bidang Pendidikan dan kebudayaan, Dana Transfer ke Daerah terdapat pada dana otonomi khusus dan dana perimbangan.

Pada umumnya penyaluran Transfer ke Daerah, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah membuka rekening pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum dengan nama Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran Transfer ke Daerah dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Kebijakan penyaluran dana umumnya dilakukan dari kas umum pemerintah pusat (Kemenkeu) ke kas umum pemerintah daerah. Namun, perubahan kebijakan mentransfer dana APBN dari kas umum pemerintah pusat ke rekening sekolah harus sesuai dengan kesepakatan antara Kemendikbud dengan Kemenkeu dan Kemendagri.

### Unit Pelaksana

Biro Perencanaan  
Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen  
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

### Metode Penghitungan

Kebijakan transfer dana Pendidikan dari pusat ke sekolah sesuai dengan kebijakan antara Kementerian bidang Pendidikan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri.

Jumlah jenis belanja transfer daerah yang langsung ke rekening sekolah dapat diketahui merujuk kepada PMK yang mengatur kebijakan transfer ke daerah.

Satuan: Item  
Tipe penghitungan: Kumulatif

### Sumber Data

1. Dokumen Kesepakatan Multilateral Meeting DAK NonFisik
2. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penyaluran dana transfer.



- SK** : **Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan**
- IKK** : **Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan**

### Definisi

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, DAK memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya, yaitu karakteristik *Specific Grants*, artinya dana transfer DAK memiliki tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah DAK terbagi atas 2 jenis:

1. DAK fisik yaitu dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah. DAK fisik terdiri atas DAK reguler, afirmasi, dan penugasan.
2. DAK non fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik. DAK non fisik bidang Pendidikan terdiri atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, BOP Kesetaraan, serta BOP Museum dan Taman Budaya.

Kebutuhan DAK dimaksud dalam indikator adalah jumlah alokasi anggaran yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka memenuhi kewajiban daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan.

### Sumber Data

Laporan analisis DAK berdasarkan UU APBN; PMK Alokasi DAK Fisik dan Non Fisik; Aplikasi Krisna DAK; dan Surat Usulan Anggaran DAK Non Fisik

### Unit Pelaksana

Biro Perencanaan, Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Direktorat Jenderal Guru dan Tendik, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

### Metode Penghitungan

Dalam menghitung persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan, maka perlu ditentukan persentase kesesuaian usulan anggaran DAK Fisik dan Non Fisik.

Rumus perhitungan usulan anggaran DAK Fisik yang sesuai dengan kebutuhan sebagai berikut:

$$A = \frac{x}{y} \times 100$$

A= Persentase usulan anggaran DAK Fisik yang sesuai kebutuhan

x= Anggaran DAK Fisik yang disetujui Kementerian Keuangan yang tertuang dalam PMK

y= Total Anggaran DAK Fisik yang diusulkan Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang sesuai dengan kriteria penilaian K/L tercantum dalam aplikasi Krisna DAK

Rumus perhitungan usulan anggaran DAK Non Fisik yang sesuai dengan kebutuhan:

$$B = \frac{m}{n} \times 100$$

B= Persentase usulan anggaran DAK Non-Fisik yang sesuai kebutuhan

m= Anggaran DAK Non Fisik yang disetujui Kementerian Keuangan yang tertuang dalam PMK

n= Anggaran DAK Fisik yang diusulkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tercantum dalam surat usulan Sekretaris Jenderal/ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Rumus perhitungan persentase usulan anggaran DAK Fisik dan Non Fisik yang sesuai dengan kebutuhan sebagai berikut:

$$\% = \frac{A+B}{2}$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif



- SK** : **Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan**
- IKK** : **Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output**

### Definisi

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, DAK memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya, yaitu karakteristik *Specific Grants*, artinya dana transfer DAK memiliki tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah

DAK terbagi atas 2 jenis:

1. DAK fisik yaitu dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah.
2. DAK non fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik.

Baik DAK fisik dan DAK nonfisik memiliki sasaran output yang ditetapkan sebagaimana disepakati Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam dokumen Kesepakatan Rincian Kegiatan. Pencapaian output selaras dengan penyerapan anggaran DAK. Pencapaian output tersebut yang menjadi acuan untuk penilaian IKK ini.

### Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

### Metode Penghitungan

Dalam menghitung persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output, maka perlu ditentukan persentase pemanfaatan anggaran DAK Fisik dan Non Fisik.

Rumus perhitungan pemanfaatan anggaran DAK Fisik sebagai berikut:

$$A = \frac{x}{y} \times 100$$

A= Persentase pemanfaatan anggaran DAK Fisik yang sesuai dengan capaian output  
 x= anggaran DAK Fisik yang terserap dalam tahun berjalan  
 y= jumlah total anggaran DAK Fisik

Rumus perhitungan pemanfaatan anggaran DAK Non-Fisik sebagai berikut:

$$B = \frac{m}{n} \times 100$$

B= Persentase pemanfaatan anggaran DAK Non-Fisik yang sesuai dengan capaian output  
 m= anggaran DAK Non- Fisik yang terserap dalam tahun berjalan  
 n= jumlah total anggaran DAK Non-Fisik.

Rumus perhitungan pemanfaatan anggaran DAK yang sesuai dengan capaian output:

$$\% = \frac{A+B}{2}$$

Satuan: Persentase (%)  
 Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan analisis DAK dengan sumber data dari Aplikasi Aladin dan Aplikasi SIMTRADA



<b>SK</b>	<b>: Meningkatkan efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan</b>
<b>IKK</b>	<b>: Persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu</b>

### Definisi

Setiap pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan pelaporan dan evaluasi agar dapat diketahui kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai yang direncanakan atau perlu disempurnakan kembali. Seperti halnya DAK, kepala daerah perlu menyampaikan laporan pemanfaatan anggaran DAK.

Tepat waktu yang dimaksud dalam IKK ini merujuk pada tenggat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### Metode Penghitungan

Dalam menghitung persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu, maka perlu dicari terlebih dahulu persentase pelaporan yang tepat waktu dari tiap jenis DAK, baik DAK Fisik dan Non Fisik.

Rumus persentase laporan pelaksanaan DAK Fisik:

$$A = \frac{x}{y} \times 100$$

A= persentase laporan pelaksanaan DAK Fisik yang dikirimkan tepat waktu

X= Jumlah daerah yang mengirimkan laporan pelaksanaan DAK Fisik tepat waktu

Y= Jumlah daerah yang menerima DAK Fisik

Rumus persentase laporan pelaksanaan DAK Non Fisik:

$$B = \frac{m}{n} \times 100$$

B= persentase laporan pelaksanaan DAK Non Fisik yang dikirimkan tepat waktu

m= Jumlah daerah yang mengirimkan laporan pelaksanaan DAK Non Fisik tepat waktu

n= Jumlah daerah yang menerima DAK Non Fisik

Rumus persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu:

$$\% = \frac{A+B}{2}$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Unit Pelaksana

Biro Perencanaan  
Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, Dikmen  
Direktorat Jenderal Guru dan Tendik  
Direktorat Jenderal Vokasi  
Direktorat Jenderal Kebudayaan

### Sumber Data:

1. Aplikasi Simtrada
2. Aplikasi Aladin
3. Laporan DAK sesuai peraturan perundangan untuk DAK Fisik mengacu kepada Perpres 88 tahun 2019 dan DAK non Fisik mengacu kepada Permendikbud



**SK :Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja Kemendikbud**

**IKK :Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu**

---

### Definisi

Berdasar Permenpan RB No. 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat ketentuan yang mengatur bahwa Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja.

Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Kemendikbud menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling **lambat 2 (dua) bulan** setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja Tingkat Eselon 1 dilaporkan paling lambat **minggu ke 2 bulan Februari** setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja Tingkat Satuan Kerja dilaporkan paling lambat **1 bulan** setelah tahun anggaran berakhir.

---

### Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

---

### Metode Penghitungan

Laporan Kinerja yang wajib disampaikan tepat waktu terdiri dari tiga laporan, yaitu:

1. Laporan Kinerja Kemendikbud paling lambat 28 Februari;
2. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kemendikbud paling lambat 14 Februari; dan
3. Laporan Kinerja Biro Perencanaan paling lambat 31 Januari.

Satuan: Laporan

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

### Sumber Data

[esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id)





**SK** : **Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja Kemendikbud**

**IKK** : **Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A**

---

### Definisi

Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal "A" adalah untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Kemendikbud yang penyelenggaraan SAKIP telah mencapai predikat minimal "A", sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Biro Perencanaan

Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai A adalah kriteria yang diberikan satker yang mempunyai nilai SAKIP >80 – 90, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel

---

### Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

---

### Metode Penghitungan

*Persentase satker yang predikat SAKIP-nya A = Jumlah Satuan Kerja yang Nilai SAKIPnya minimal A / Jumlah Seluruh Satker Kemendikbud x 100%*

Berdasarkan PermenPANRB No 12 th 2015:  
Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] + [Capaian Kinerja]

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

### Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP



**SK : Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan**

**IKK : Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB**

### Definisi

Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

### Unit Pelaksana

Biro Perencanaan

### Metode Penghitungan

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud



**SK : Meningkatnya Tata Kelola Biro Perencanaan**

**IKK : Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80**

### Definisi

---

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

### Unit Pelaksana

---

Biro Perencanaan

### Metode Penghitungan

---

Untuk menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Satuan: Nilai

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

---

SIMPROKA, Data Hasil Evaluasi Kemenkeu melalui KPPN Jakarta III, MOLK, OMSPAN, SMART DJA



## SEKRETARIAT JENDERAL Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

**SK** : **Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran**

**IKK** : **Jumlah SDM perbendaharaan yang ditingkatkan kompetensinya**

### Definisi

SDM perbendaharaan adalah Pegawai Negeri yang menduduki jabatan perbendaharaan di lingkungan Kemendikbud. SDM Perbendaharaan terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu (BP/BPP) dan Bendahara Penerimaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017 tentang perubahan atas PMK 126/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menetapkan bahwa SDM Perbendaharaan yang harus memiliki sertifikasi adalah Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BP/BPP) dan Bendahara Penerimaan. Sedangkan untuk PPK dan PPSPM berdasarkan PMK 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN.

### Metode Penghitungan

Formulasi: Dihitung berdasarkan jumlah SDM perbendaharaan yang mengikuti Diklat/ Bimbingan Teknis dan mendapatkan sertifikat.

Satuan: Orang  
Tipe penghitungan: Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Pelaksanaan Diklat/ Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan dan BMN.

### Unit Pelaksana

Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal



**SK** : **Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran**

**IKK** : **Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Jenderal**

---

**Definisi**

Tindak lanjut pemeriksaan adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan temuan-temuan hasil pemeriksaan.

Berdasarkan ayat 4 Pasal 6 Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, menetapkan bahwa setiap rekomendasi yang telah ditindaklanjuti akan memperoleh penetapan status secara periodik, yang diklasifikasikan:

Status 1 : Jika tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK

Status 2 : Jika tindak lanjut telah dilakukan namun dinilai belum sesuai dengan Rekomendasi BPK

Status 3 : Jika entitas belum melakukan Tindakan atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK.

Status 4 : Jika telah dilakukan penelaahan atas rekomendasi dan dinilai bahwa rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi laporan hasil pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Jenderal yang berhasil ditindaklanjuti dalam periode satu tahun

---

**Unit Pelaksana**

Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal

---

**Metode Penghitungan**

Formulasi:

Dihitung dengan membandingkan jumlah tindaklanjut pemeriksaan (Status 1, Status 2, dan Status 4) pada satu tahun anggaran, dengan jumlah total rekomendasi LHP di lingkungan Setjen dikali 100%.

$$\begin{aligned} & \% \text{ tindak lanjut} \\ & = \frac{\text{Jumlah (status 1 + status 2 + status 4)}}{\text{Jumlah total rekomendasi}} \times 100 \end{aligned}$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan : Non Kumulatif

---

**Sumber Data**

Laporan Monev Tindak Lanjut LHP di lingkungan Setjen pada Biro Keuangan dan BMN;



**SK : Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran**

**IKK : Persentase penyelesaian kerugian negara**

#### Definisi

Berdasarkan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kerugian negara dapat disebabkan oleh PNS Bendahara atau PNS Bukan Bendahara. Penyelesaian Kerugian negara berdasarkan pada kasus kerugian negara yang sudah memperoleh penetapan dan dalam proses pemeriksaan di tingkat Kementerian sesuai dengan Permendikbud.

#### Unit Pelaksana

Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal

#### Metode Penghitungan

Formulasi:

$\% \text{ kerugian negara} =$

$$\frac{a + b}{a + b + c} \times 100$$

Keterangan

a : jumlah KN yang telah memperoleh penetapan

b : jumlah KN yang sedang dalam proses pemeriksaan di tingkat Kementerian

c : jumlah KN di lingkungan Kementerian

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Sumber Data

Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Biro Keuangan dan BMN Setjen Kemendikbud

**SK : Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran**

**IKK : Persentase Satker yang memiliki nilai kinerja pelaksanaan anggaran minimal 91**

#### Definisi

Sesuai Pasal 1 ayat (10) PMK No.195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L pada pasal 1 ayat (10) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi, dengan 13 Indikator dalam pembobotan nilai IKPA.

Satker yang memiliki nilai kinerja pelaksanaan anggaran minimal 91 adalah satuan kerja di lingkungan Kemendikbud yang mempunyai nilai IKPA minimal 91, dengan menilai 13 indikator pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh satker.

#### Unit Pelaksana

Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal

#### Metode Penghitungan

Formulasi: Dihitung dengan membandingkan Jumlah satker yang mempunyai nilai IKPA minimal 91 dengan total satker dikalikan 100. Perhitungan ini dilakukan secara otomatis oleh aplikasi MoLK.

No	Indikator
1	Penyerapan Anggaran
2	Data Kontrak
3	Penyelesaian Tagihan
4	Konfirmasi capaian output
5	Pengelolaan UP dan TUP
6	Revisi DIPA
7	Deviasi Halaman III DIPA
8	LPJ Bendahara
9	Renkas
10	Kesalahan SPM
11	Retur SP2D
12	Pagu Minus
13	Dispensasi

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Sumber Data

mol.k.kemdikbud.go.id



**SK** : **Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran**

**IKK** : **Persentase Satker yang capaian target PNBP-nya  $\geq 100\%$**

#### Definisi

Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Satuan kerja yang memiliki target PNBP adalah satker Kemendikbud yang memiliki target PNBP yang tercantum dalam DIPA. Capaian PNBP dihitung secara tahunan dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi PNBP}}{\text{Target PNBP}} \times 100\%$$

**SK** : **Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran**

**IKK** : **Persentase Satker yang mengajukan usulan penetapan PK-BLU**

#### Definisi

Berdasarkan PMK Nomor 180 tahun 2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Satker di lingkungan Kemendikbud yang telah memenuhi syarat sesuai PMK Nomor 180 tahun 2016, dapat mengajukan usulan penetapan PK-BLU.

#### Unit Pelaksana:

Fungsi Perbendaharaan dan Pembiayaan, Biro Keuangan dan BMN

#### Metode Penghitungan

Dihitung dengan membandingkan jumlah satker dengan capaian PNBP  $\geq 100\%$  dengan jumlah satker yang memiliki Target PNBP di lingkungan Kemendikbud dikalikan 100.

$$\text{Formula: } \frac{\text{Jumlah satker dengan capaian PNBP} \geq 100\%}{\text{Jumlah satker yang memiliki Target PNBP}} \times 100$$

Satuan: persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Sumber Data

Laporan Keuangan Satker

#### Unit Pelaksana

Fungsi Perbendaharaan dan Pembiayaan, Biro Keuangan dan BMN

#### Metode Penghitungan

Dihitung dengan membandingkan jumlah satker dalam proses penetapan PK-BLU dengan jumlah satker yang mengajukan penetapan PK-BLU dikalikan 100.

$$\text{Formula: } \frac{\text{Jumlah satker dalam proses penetapan PK-BLU di Kemenkeu}}{\text{Jumlah satker yang mengajukan penetapan PK-BLU ke Kemendikbud}} \times 100$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Sumber Data

Dokumen usulan penetapan PK-BLU.



**SK** : **Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran**

**IKK** : **Persentase Satker BLU yang memiliki kinerja layanan dengan kategori minimal A**

### Definisi

Satker BLU yang memiliki kinerja layanan dengan kategori minimal A berdasarkan hasil penilaian kinerja dari Biro Keuangan dan BMN setiap tahunnya sesuai peraturan perundangan.

Penilaian dilakukan secara tahunan menggunakan Kertas Kerja Penilaian yang telah disusun oleh Biro Keuangan dan BMN mengacu pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan.

Kategori A atau kriteria "Baik" memiliki hasil penilaian kinerja lebih dari 68 dan kurang dari atau sama dengan 80.

Kriteria	Kategori	Nilai Angka
BAIK	AAA	> 95
	AA	>80-95
	A	>68-80
SEDANG	BBB	>56-68
	BB	>45-56
	B	>35-45
CUKUP	CC	>15-35
	C	>0-15

### Unit Pelaksana

Fungsi Perbendaharaan dan Pembiayaan, Biro Keuangan dan BMN

### Metode Penghitungan

Dihitung dengan membandingkan jumlah satker BLU dengan kategori minimal A dengan jumlah satker BLU di lingkungan Kemendikbud dikalikan 100

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah satker BLU dengan kategori minimal A}}{\text{Jumlah satker BLU}} \times 100$$

Komponen penilaian: perencanaan kinerja BLU (30%), pelaksanaan kinerja BLU (50%), dan pencapaian indikator kinerja BLU (20%)

Komponen penilaian:

#### A. Perencanaan kinerja BLU (30%)

1. Pemenuhan dokumen perencanaan (10%)
2. Implementasi perencanaan (15%)
3. Evaluasi perencanaan (5%)

#### B. Pelaksanaan kinerja BLU (50%)

1. Kualitas kinerja aspek keuangan (20%)
  - a. Rasio Keuangan (10%)
  - b. Kepatuhan terhadap PK BLU (10%)
2. Kualitas kinerja aspek layanan (30%)
  - a. Kualitas layanan (20%)
  - b. Mutu dan manfaat kpd masyarakat (10%)

#### C. Pencapaian indikator kinerja BLU (20%)

1. Capaian indikator tahun sebelumnya (10%)
2. Capaian indikator tahun berjalan (10%)

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Hasil penilaian kinerja Satker BLU.





- SK** : **Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran**
- IKK** : **Jumlah lembaga pendidikan dan kebudayaan yang diberikan bantuan pemerintah**

#### Definisi

Lembaga bidang pendidikan dan kebudayaan yang diberikan bantuan pemerintah adalah Lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan yang mendapatkan bantuan pemerintah dari Biro Keuangan dan BMN dalam periode satu tahun anggaran.

#### Unit Pelaksana

Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal

#### Metode Penghitungan

Formulasi: Dihitung berdasarkan jumlah lembaga pendidikan dan kebudayaan yang diberikan bantuan pemerintah dibandingkan dengan target dalam DIPA.

*Satuan: Lembaga*

*Tipe penghitungan: Non Kumulatif*

#### Sumber Data

Laporan kegiatan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah pada Biro Keuangan dan BMN

- SK** : **Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan tata kelola Barang Milik Negara Kemendikbud**

- IKK** : **Persentase Satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu**

#### Definisi

Penyampaian Laporan Keuangan terdiri dari :

1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Unit Akuntansi Wilayah (UAPPA/B-W) DKI Jakarta dan Unit Eselon I (UAPPA/B-E1) Sekretariat Jenderal Kemendikbud;
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon-1 (UAPPA/B-E1) ke Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kemendikbud;
3. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Kementerian Keuangan.

Berdasarkan PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga diatur terkait penyusunan dan batas waktu penyampaian Laporan Keuangan secara berjenjang mulai dari tingkat satker (UAKPA) sampai dengan tingkat Kementerian (UAPA).

Penetapan Unit Akuntansi di lingkungan Kemendikbud mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berlaku.

#### Metode Penghitungan

Dihitung berdasarkan jumlah Laporan Keuangan yang disusun oleh:

1. Satuan kerja di lingkungan unit akuntansi Eselon-1 di lingkungan Kemendikbud;
2. Satuan kerja di lingkungan unit akuntansi wilayah Kemendikbud seluruh Indonesia;
3. Unit Akuntansi Eselon-1 di lingkungan Kemendikbud;

*Satuan: Persentase (%)*

*Tipe penghitungan: Non Kumulatif*

#### Sumber Data

Laporan Keuangan yang disusun oleh Unit Akuntansi di Lingkungan Kemendikbud

#### Unit Pelaksana

Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal



- SK** : **Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan tata kelola Barang Milik Negara Kemendikbud**
- IKK** : **Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**

### Definisi

Jumlah Laporan Keuangan yang disusun oleh Biro Keuangan dan BMN sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebanyak 13 laporan terdiri dari:

1. Laporan Keuangan Audited: 1 laporan
2. Laporan Keuangan Kementerian (UAPA): 4 laporan (Triwulan I, Semester, Triwulan III, dan Tahunan)
3. Laporan Keuangan Eselon 1 Sekretariat Jenderal (UPAPA-E1): 4 laporan (Triwulan I, Semester, Triwulan III, dan Tahunan)
4. Laporan Keuangan Wilayah DKI Jakarta (UAPPA-W): 4 laporan (Triwulan I, Semester, Triwulan III, dan Tahunan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah

### Unit Pelaksana

Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal

### Metode Penghitungan

Dihitung berdasarkan jumlah Laporan Keuangan yang disusun.

Laporan Keuangan yang sesuai SAP harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Menggunakan Aplikasi yang ditetapkan sesuai ketentuan (SAIBA/SIMAK-BMN);
- b. Memastikan Penyajian Laporan Keuangan mengikuti tahapan antara lain :
  - Persiapan pencatatan;
  - Identifikasi transaksi dan Jurnal;
  - Penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dengan mengikuti kebijakan dan standar akuntansi yang berlaku terkait pengakuan, pengukuran, dan pencatatan.

*Satuan: Laporan*

*Tipe penghitungan: Non Kumulatif*

### Sumber Data

Laporan Keuangan yang disusun Biro Keuangan dan BMN



**SK : Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan tata kelola Barang Milik Negara Kemendikbud**

**IKK : Persentase Satker tertib penatausahaan BMN yang memiliki kinerja BMN dengan kategori minimal A**

### Definisi

Satker yang tertib penatausahaan BMN berdasarkan penilaian kinerja BMN dengan kategori minimal A, meliputi:

1. Jumlah satker tertib pemutahiran data BMN dalam laporan BMN
2. Jumlah satker tertib pengamananan BMN dan dokumen kepemilikan BMN
3. Jumlah satker tertib penyusunan dokumen rencana kebutuhan BMN (RKBMN)

Indikator yang digunakan dalam penilaian satker tertib penatausahaan BMN adalah:

1. Indikator komponen 1 dengan bobot 40%, dilakukan berdasarkan data analisis kesesuaian ketepatan menggunakan transaksi BMN pada aplikasi SIMAK BMN
2. Indikator komponen 2 dengan bobot 40%. Jumlah BMN yang belum tercatat dalam DBR, KIB, DBL dan jumlah BMN yang memiliki dokumen kepemilikan pada aplikasi SIMAK BMN, SIMAN dan SIMAS Dikbud.
3. Indikator komponen 3 dengan bobot 20%, dilakukan berdasarkan jumlah satker yang mengajukan usulan RKBMN tetap waktu dengan dukungan kelengkapan dokumen berdasarkan data pada aplikasi SIMAN Perencanaan.

### Unit Pelaksana

Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal

### Sumber Data

Penilaian kinerja BMN yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan BMN

### Metode Penghitungan

Dihitung dengan membandingkan Jumlah satker dengan kategori minimal A dengan jumlah total satuan kerja dikalikan 100%.

Perhitungan akan dihitung melalui sistem aplikasi, dengan indikator sebagai berikut:

No	Indikator	Bobot
<b>1.</b>	<b>Indikator komponen 1</b>	<b>40</b>
	a. tertib melakukan pembukuan pada laporan BMN	70
	b. belum seluruhnya tertib melakukan pembukuan dalam laporan BMN	30
	c. seluruh pembukuan dalam laporan BMN tidak tertib	0
<b>2.</b>	<b>Indikator komponen 2</b>	<b>40</b>
	a. tertib melakukan pencatatan BMN dalam DBR, KIB dan DB dan memiliki dokumen kepemilikan BMN pada aplikasi	75
	b. satker belum tertib melakukan pencatatan sebagian BMN dalam DBR, KIB dan DB dan telah memiliki sebagian dokumen kepemilikan BMN pada aplikasi	25
	c. satker belum tertib melakukan pencatatan seluruh BMN dalam DBR, KIB dan DB dan belum memiliki dokumen kepemilikan BMN pada aplikasi	0
<b>3</b>	<b>Indikator komponen 3</b>	<b>20</b>
	a. penyampaian usulan RKBMN tepat waktu pada aplikasi	40
	b. dokumen usulan RKBMN lengkap pada aplikasi	60
	c. belum mengajukan usulan pada aplikasi	0

Kriteria	Kategori	Nilai Angka
BAIK	AAA	> 95
	AA	>80-95
	A	>68-80
SEDANG	BBB	>56-68
	BB	>45-56
	B	>35-45
CUKUP	CC	>15-35
	C	>0-15

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif



**SK** : **Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan tata kelola Barang Milik Negara Kemendikbud**

**IKK** : **Jumlah laporan BMN yang disusun**

---

### **Definisi**

Laporan BMN yang disusun adalah laporan BMN yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah ((SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Adapun jumlah Laporan BMN yang disusun berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, terdiri dari:

1. Laporan BMN Kementerian (UAPB) : 3 laporan (Semester I Semester II, dan Tahunan)
2. Laporan BMN Eselon I Sekretariat Jenderal (UAPPB-E1): 3 laporan (Semester I, Semester II dan Tahunan)
3. Laporan BMN Wilayah DKI Jakarta (UAPPB-W) : 3 laporan (Semester I Semester II dan Tahunan)

Pelaporan BMN adalah untuk menyajikan kewajaran nilai aset persatuan barang yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Kemendikbud, dalam rangka manajemen pengelolaan BMN dan penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Adapun standar yang digunakan dalam penyusunan laporan BMN adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan tentang pengelolaan BMN

---

### **Metode Penghitungan**

Dihitung berdasarkan jumlah Laporan BMN yang disusun oleh Biro Keuangan dan BMN.

Satuan: Laporan

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

### **Sumber Data**

Laporan BMN

---

### **Unit Pelaksana**

Biro Keuangan dan BMN



**SK : Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan tata kelola Barang Milik Negara Kemendikbud**

**IKK : Persentase Satker tertib pendayagunaan dan penghapusan BMN**

### Definisi

Satker yang tertib Pendayagunaan dan penghapusan BMN adalah satker yang tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara, ditentukan berdasarkan hasil aset yang akan didayagunakan dan dihapuskan berdasarkan kriteria :

1. Satker tertib melakukan usulan penghapusan
2. Satker tertib melakukan pendayagunaan BMN

Satker adalah satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mencakup satker pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Berdasarkan PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara, yang dimaksud dengan Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya.

Berdasarkan PMK Nomor 246/PMK.06/2014 dan PMK 76/PMK.06/2019 perubahan kedua tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) diatur terkait pendayagunaan BMN dimana satker harus mengajukan usul Penetapan Status Penggunaan (PSP) selambat-lambatnya 6 bulan setelah barang milik negara tersebut diadakan.

### Unit Pelaksana

Biro Keuangan dan BMN

### Metode Penghitungan

Sumber data dihitung dengan membandingkan jumlah satker yang tertib pendayagunaan dan penghapusan BMN dibagi dengan jumlah total satuan kerja dikalikan 100.

Perhitungan akan dihitung melalui data yang terdapat dalam SIMAK BMN/SIMAN, dengan indikator sebagai berikut:

No	Indikator	Bobot/ Nilai
<b>1.</b>	<b>Indikator Satker tertib melakukan usulan penghapusan</b>	<b>55</b>
	a. BMN rusak berat tertera dalam SIMAK BMN dilakukan pengajuan usul persetujuan penghapusan BMN	60
	b. Menginput SK penghapusan ke dalam aplikasi SIMAN	40
<b>2.</b>	<b>Satker tertib melakukan pendayagunaan BMN</b>	<b>45</b>
	a. >90 % Data BMN telah di PSP kan	100
	b. 70% < Data BMN telah di PSP kan =<90%	80
	c. 50% < Data BMN telah di PSP kan =<70%	60
	d. 30% < Data BMN telah di PSP kan =<50%	40
	e. < 30 % BMN telah di PSP kan	20

Kriteria	Nilai Angka
TERTIB	≥ 60
TIDAK TERTIB	< 60

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Aplikasi Simak dan Siman



**SK : Meningkatnya Tata Kelola Biro Keuangan dan BMN**

**IKK : Predikat SAKIP Biro Keuangan dan BMN Minimal A**

### Definisi

Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

### Unit Pelaksana

Biro Keuangan dan BMN

### Metode Penghitungan

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud



**SK : Meningkatnya Tata Kelola Biro Keuangan dan BMN**  
**IKK : Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Keuangan dan BMN minimal 91**

---

### Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

---

### Unit Pelaksana

Biro Keuangan dan BMN

---

### Metode Penghitungan

Untuk menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Satuan: Nilai

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

### Sumber Data

SIMPROKA, Data Hasil Evaluasi Kemenkeu melalui KPPN Jakarta III, MOLK, OMSPAN, SMART DJA



**SK : Meningkatnya profesionalitas pegawai Kemendikbud**  
**IKK : Persentase pegawai yang memenuhi persyaratan kompetensi jabatan**

**Definisi**

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diukur dan dikembangkan.

Pegawai yang memenuhi persyaratan kompetensi jabatan adalah pegawai memiliki pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pegawai yang memenuhi persyaratan kompetensi berarti memiliki kesesuaian level kompetensi, sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017, telah diatur standar level kompetensi yang harus dipenuhi oleh pegawai.

Untuk memastikan kesesuaian tersebut, perlu dilakukan perbandingan antara level kompetensi aktual yang dimiliki individu, dengan level kompetensi yang menjadi tuntutan jabatannya. Perbandingan ini dapat diukur dengan angka Job Person Match (JPM).

Level kompetensi aktual diperoleh dari hasil asesmen. Sedangkan level kompetensi yang menjadi tuntutan jabatan mengacu pada Standar Kompetensi yang berlaku.

Proses asesmen untuk seluruh pegawai telah dilaksanakan pada tahun 2016 – 2019 melalui pengukuran potensi psikologis yang mendasari kompetensi. Sedangkan asesmen kompetensi dilakukan bagi pejabat Pengawas dan Administrator pada tahun 2019 melalui metode Assessment Center.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pada Pasal 68 ayat (1) dan (2) dinyatakan:

PNS diangkat dalam pangkat dan Jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan

**Metode Penghitungan**

Pengukuran dihitung dari unsur capaian:

- jumlah pegawai yang memenuhi standar kompetensi manajerial dan sosial kultural dengan kesesuaian di atas atau sama dengan 80%
- Output pendukung pelaksanaan asesmen pegawai:
  - Pembuatan naskah akademik (contoh: instrumen asesmen, instrumen evaluasi, dan instrumen lainnya yang diperlukan, pedoman/juknis/panduan petugas /panduan pelaksanaan/panduan peserta, rancangan peraturan internal/dokumen kebijakan internal)
  - Pembuatan Media Sosialisasi (contoh: pembekalan admin, sosialisasi tatap muka, infografis, brosur, tayangan (powerpoint), surat/edaran, video cara memahami hasil asesmen, video pemberian umpan balik hasil asesmen, video persiapan dan langkah mengikuti asesmen pegawai, video sosialisasi pelaksanaan asesmen, dll.)

Unsur capaian diberi bobot sebagai berikut:

- Hasil asesmen pegawai (60%)
- Output pendukung berupa naskah akademik (30%)
- Output pendukung berupa Media Sosialisasi (10%)

Capaian unsur di atas dibagi dengan jumlah pegawai yang sudah mengikuti asesmen.





persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Perbandingan objektif tersebut disebut juga dengan analisis Job Person Match (JPM) atau analisis kesesuaian kompetensi jabatan.

Pada IKK ini definisi memenuhi Job Person Match (JPM)  $\geq 80\%$  JPM adalah persentase kesesuaian level Kompetensi seseorang terhadap SKJ-nya. Cara menghitung JPM adalah dengan menghitung persentase perbandingan level kompetensi pegawai dengan SKJ target. Penghitungan level kompetensi menggunakan instrumen asesmen.

JPM diperoleh dari pelaksanaan metode pengukuran potensi psikologis yang mendasari kompetensi. Pelaksanaan asesmen dengan metode tersebut mulai tahun 2016 s.d. 2019 secara online/daring.

Asesmen Pejabat eselon I dan II dilakukan saat seleksi, sedangkan eselon III dan IV dilaksanakan pada tahun 2019 lalu.

Dasar hukum:

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

PermenPANRB Nomor 37 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN

PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Perka BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

### Unit Pelaksana

Biro Sumber Daya Manusia

Rumus:

$$X = a + b + c$$

X = Persentase pegawai yang memenuhi persyaratan kompetensi jabatan

A = Persentase pegawai yang memperoleh hasil asesmen JPM  $\geq 80\%$

a diperoleh dari:

$$a = \left( \frac{\text{jumlah pegawai JPM} \geq 80\%}{\text{jumlah pegawai yang melaksanakan asesmen}} \right) \times 100$$

b = output pendukung berupa naskah akademik.

c = Output pendukung berupa Media Sosialisasi

Capaian b dan c dihitung:

$$b \text{ atau } c = \left( \frac{\text{jumlah capaian output}}{\text{target output}} \times 100 \right) \times \% \text{ bobot}$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan Non Kumulatif

### Sumber Data

1. Laporan Hasil Pelaksanaan Asesmen Potensi dan Kompetensi Pegawai di lingkungan Kemendikbud yang disusun oleh Biro Sumber Daya Manusia bekerja sama dengan pihak ketiga (asesor)
2. Capaian output pendukung pelaksanaan asesmen pegawai



<b>SK</b>	<b>: Meningkatnya profesionalitas pegawai Kemendikbud</b>
<b>IKK</b>	<b>: Persentase pegawai yang berkualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan yang diampu</b>

### Definisi

Penempatan pegawai didasarkan pada Kepmendikbud Nomor 455 Tahun 2019 tentang Uraian Jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mempertimbangkan: preferensi kompetensi jabatan berdasarkan Permenpan No 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN sebagai dasar asesmen kompetensi pegawai.

Kesesuaian persyaratan mencakup kesesuaian kualifikasi pegawai, syarat jabatan yang diampu, dan penempatan pada kelas jabatan yang sesuai.

Syarat jabatan terdiri atas pangkat/golongan ruang, pendidikan, kursus/diklat, pengalaman kerja, pengetahuan kerja, keterampilan kerja, bakat kerja, temperamen kerja, minat kerja, upaya fisik, kondisi fisik, dan fungsi pekerja.

Asesmen penting dilaksanakan dengan mempertimbangkan PermenpanRB nomor 3 tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN, bahwa dalam rangka mewujudkan Manajemen talenta instansi pemerintah perlu melaksanakan Uji Kompetensi yang mencakup pengukuran Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural, yang dilakukan oleh assessor secara objektif dalam rangka pemetaan talenta.

### Unit Pelaksana

Biro Sumber Daya Manusia

### Metode Penghitungan

Pengukuran dihitung dari jumlah Penempatan Pegawai yang memperhatikan unsur:

- kualifikasi pegawai
- syarat jabatan yang diampu
- kelas jabatan dalam peta jabatan

Rumus:

$$X = \left( \frac{y}{n} \right) \times 100\%$$

X= Persentase pegawai yang berkualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan yang diampu

Y=Jumlah pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi, syarat jabatan sesuai, dan kelas jabatan sesuai peta jabatan

n = total jumlah pegawai *besetting*

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan Non Kumulatif

### Sumber Data

Database pegawai/DikbudHR yang dikelola Biro Sumber Daya Manusia



**SK : Meningkatnya profesionalitas pegawai Kemendikbud**

**IKK : Persentase pegawai dengan nilai kinerja minimal 80**

### Definisi

Penilaian kinerja pegawai dimaksudkan untuk melihat pencapaian kinerja pada level individu, unit kerja, dan organisasi terhadap sasaran. Penilaian dilihat dari pencapaian target SKP dengan realisasi/hasil kerja per bulan, hasil kerja/output, dan ketepatan pelaporan.

Tujuan:

1. hasil penilaian kinerja menjadi informasi yang valid bagi pemberian *reward & punishment* dan keputusan MSDM lainnya
2. sarana untuk meninjau potensi individu, unit kerja, maupun organisasi untuk berkembang

Berdasarkan PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (12) setiap PNS wajib mencapai Sasaran Kerja Pegawai yang ditetapkan.

Kebijakan internal Kemendikbud, Nilai kinerja  $\geq 80$  dikategorikan Baik, mengacu pada nilai minimum "baik" PP 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS yaitu 76.

Sebutan/Predikat Nilai Prestasi Kerja dan kinerja	Nilai
Sangat Baik	nilai $> 91$
Baik	nilai $76 < x < 90$
Cukup	nilai $61 < x < 75$
Kurang	nilai $51 < x < 60$
Buruk	nilai $< 50$

### Unit Pelaksana

Biro Sumber Daya Manusia

### Metode Penghitungan

Pengukuran dihitung dari data kinerja yang bernilai di atas atau sama dengan 80, berdasarkan bukti realisasi, log harian, dan ketepatan waktu pelaporan. Pengukuran dihitung berdasarkan jumlah pegawai yang nilai kinerja di akhir tahun  $\geq 80$  dibagi dengan jumlah pegawai yang dinilai.

Rumus

$$X = \left(\frac{a}{n}\right) \times 100$$

X = Persentase pegawai dengan nilai kinerja minimal 80

a = jumlah pegawai yang nilai kinerjanya di atas atau sama dengan 80

n = jumlah pegawai yang dinilai

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan Non Kumulatif

### Sumber Data

Aplikasi e-SKP yang dikelola Biro Sumber Daya Manusia



**SK : Meningkatnya profesionalitas pegawai Kemendikbud**

**IKK : Persentase pegawai dengan tingkat kedisiplinan tinggi**

### Definisi

Disiplin pegawai dikaitkan dengan pelaksanaan PP 53 Th 2010 di lingkungan Kemendikbud

Disiplin artinya kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Kriteria:

Berdisiplin tinggi – tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin apa pun

Berdisiplin sedang – pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan

Berdisiplin rendah – pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat.

Data pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pegawai dijatuhi hukuman disiplin tidak hanya karena pelanggaran tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, tetapi dapat juga dari pelanggaran lainnya, misal tidak dapat mencapai sasaran kerja yang ditetapkan, atau tidak menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari total usul penjatuhan disiplin dari unit kerja, Sebagian besar pelanggaran yang terjadi adalah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Ketidakhadiran ini diakumulasi dalam satu tahun berjalan. Pelanggaran ini dijatuhi hukuman disiplin secara berjenjang dari tingkat ringan s.d. tingkat berat.

Data Kehadiran terkait kedisiplinan pegawai (acuan PP 53 Tahun 2010) dikategorikan sebagai berikut:

1. Pegawai dijatuhi hukuman disiplin Ringan jika selama 5 hari, 6-10 hari, dan 11-15 hari tidak hadir bekerja di kantor tanpa alasan yang sah.
2. Pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang jika selama 16-20 hari, 21-25 hari, dan 26-30 hari tidak hadir bekerja di kantor tanpa alasan yang sah.
3. Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berat jika selama 31-35 hari, 36-40 hari, dan 41-45 hari tidak hadir bekerja di kantor tanpa alasan yang sah.

Penghitungan hari di atas merupakan akumulasi selama 1 tahun dengan pengenaan hukuman pada tahun berjalan.

### Metode Penghitungan

Pengukuran dihitung dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin.

Pengukuran dihitung dari jumlah pegawai yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin (PP 53 Th 2010) dibagi jumlah total pegawai. Data capaian disajikan dalam *pie chart* untuk melihat tingkat kedisiplinan seluruh pegawai.

Rumus:

$$X1 = \left(\frac{a}{n}\right) \times 100\%$$

X1 = Persentase Pegawai berdisiplin tinggi (tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin)

a = jumlah pegawai yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin

n = jumlah total pegawai

Sebagai perbandingan dan keperluan evaluasi kebijakan pembinaan pegawai Kemendikbud, maka perlu diketahui persentase pegawai yang pernah dijatuhi hukuman ringan, sedang, dan berat, sbb:

$$X2 = \left(\frac{b}{n}\right) \times 100\%$$

$$X3 = \left(\frac{c}{n}\right) \times 100\%$$

$$X4 = \left(\frac{d}{n}\right) \times 100\%$$

X2 = Persentase Pegawai dijatuhi hukuman disiplin ringan

b = jumlah Pegawai dijatuhi hukuman disiplin ringan

X3 = Persentase Pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang

c = jumlah Pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang

X4 = Persentase Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berat

d = jumlah Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berat



Semakin sedikit pegawai dijatuhi hukuman disiplin menyatakan bahwa pegawai di lingkungan Kemendikbud telah mengetahui dan memahami peraturan mengenai disiplin pegawai.

#### Unit Pelaksana

Biro Sumber Daya Manusia

**SK : Meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud**

**IKK : Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi**

#### Definisi

Pemenuhan kebutuhan pegawai baik melalui mekanisme rekrutmen, redistribusi, maupun mutasi sesuai kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dan kebutuhan organisasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Kebutuhan organisasi adalah kebutuhan pemenuhan SDM untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara efektif.

Pemenuhan kebutuhan dikatakan sesuai jika pengisian jabatan melalui rekrutmen sesuai dengan skala prioritas jabatan lowong yang harus diisi untuk dapat mendukung pencapaian target organisasi.

#### Unit Pelaksana

Biro Sumber Daya Manusia

Satuan: Persentase (%)  
Tipe penghitungan Non Kumulatif

#### Sumber Data

1. Aplikasi Kehadiran yang dikelola Biro Sumber Daya Manusia
2. Dikbud HR yang dikelola Biro Sumber Daya manusia
3. Data hasil pemrosesan Disiplin/Permasalahan Kepegawaian pada Biro SDM (Data Rekam Jejak PNS)

#### Metode Penghitungan

Pengukuran dihitung dari kesesuaian kebutuhan dengan analisis atas: Kebutuhan organisasi (sesuai dengan skala prioritas kebutuhan jabatan dan sesuai dengan peta jabatan)  
Formulasi rumus

$$X = \left( \frac{b}{n} \right) \times 100\%$$

X = Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi dari hasil rekrutmen

b = Jumlah formasi skala prioritas yang ditetapkan menjadi formasi dan sesuai dengan kebutuhan jabatan

n = jumlah formasi yang diusulkan dan menjadi skala prioritas

Satuan: Persentase (%)  
Tipe penghitungan Non Kumulatif

#### Sumber Data

Data rekrutmen yang dikelola Biro Sumber Daya Manusia



**SK : Meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud**  
**IKK : Persentase kesesuaian pengembangan kompetensi dengan hasil Asesmen**

---

### Definisi

Pengembangan kompetensi yang dilakukan (baik internal unit kerja, Biro SDM, Pusdiklat, maupun lembaga pelatihan lainnya) untuk tiap pegawai sesuai dengan rekomendasi hasil asesmen potensi dan kompetensi.

Pengembangan kompetensi yang direkomendasikan dalam hasil asesmen merupakan peningkatan softskill karena asesmen yang dilaksanakan di lingkungan Kemendikbud mengukur *soft competencies*, yaitu kompetensi manajerial dan kompetensi sosio kultural setiap pegawai.

Jenis-jenis pengembangan softskill contohnya *problem solving/ Pemecahan Masalah, leadership/ kepemimpinan, perencanaan strategik/strategic planning*, dan keterampilan komunikasi.

---

### Unit Pelaksana

Biro Sumber Daya Manusia

---

### Metode Penghitungan

Pengukuran dihitung berdasarkan perbandingan jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi berdasarkan pada hasil asesmen (*Softskill*) dengan total pegawai  
Formulasi rumus

$$X = \left( \frac{n1}{n} \right) \times 100\%$$

X = Persentase kesesuaian pengembangan kompetensi dengan hasil asesmen

n1 = pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi berdasar hasil asesmen (*Softskill*)

n = jumlah pegawai yang telah mengikuti asesmen dan mendapat rekomendasi pengembangan kompetensi

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan Non Kumulatif

---

### Sumber Data

Data yang dikelola Biro SDM yang bersumber dari:

1. Laporan Pengembangan Pegawai/ HCDP
2. Laporan Hasil Asesmen Pegawai



**SK : Meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud**

**IKK : Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas yang berimplikasi pada peningkatan kinerja individu**

### Definisi

Pengembangan kompetensi mencakup kompetensi teknis. Kompetensi teknis meliputi pelatihan yang menunjang bidang tugas a.l. seminar/workshop/pelatihan teknis/magang.

Peningkatan kapasitas meliputi upaya peningkatan kualifikasi a.l. tugas belajar, ijin belajar, ujian dinas, dan ujian penyesuaian ijazah

Pengukuran dampak dilaksanakan melalui instrumen Monev Pengembangan Pegawai Biro SDM, baik jabatan struktural, fungsional, maupun pelaksana.

Waktu yang ideal untuk melakukan evaluasi dampak adalah 1 tahun pasca pelatihan/Pendidikan.

Metode pengambilan data melalui media elektronik. Survei dilakukan kepada pegawai yang datanya ada pada Biro SDM.

Unsur penilaian dan bobot nilainya:

No	Unsur Penilaian	Nilai Skala	Bobot Nilai
1	Capaian Target Kinerja Pegawai (U1)	1 (Menurun)	40%
2	Perilaku Kerja (U2)	2 (Tetap)	30%
3	Kualitas Output Kerja (U3)	3 (Meningkat)	30%
Total			100%

Hasil Penilaian:

Angka capaian	Keterangan
Mendekati total nilai tertinggi (di atas/sama dengan 70%)	pengembangan kompetensi dan kapasitas berimplikasi positif terhadap peningkatan kinerja individu
Kurang dari total nilai tertinggi (kurang dari 70%)	Pengembangan kompetensi dan kapasitas belum berimplikasi positif terhadap peningkatan kinerja individu

### Unit Pelaksana

Biro Sumber Daya Manusia

### Metode Penghitungan

Pengukuran melalui instrumen Monev Pengembangan Pegawai Biro SDM (responden: atasan langsung pegawai, pegawai yang bersangkutan, rekan kerja pegawai, dan bawahan pegawai)

$$X = \left( \frac{a \times n}{b \times n} \right) \times 100$$

X = Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas

a = nilai total instrumen setelah dibobot  
**a = ((nilai U1 x n) x 40%) + ((nilai U2 x n) x 30%) + ((nilai U3 x n) x 30%)**

b = total nilai tertinggi setelah dibobot  
**b = ((nilai tertinggi U1 x n) x 40%) + ((nilai tertinggi U2 x n) x 30%) + ((nilai tertinggi U3 x n) x 30%)**

nilai tertinggi per unsur adalah 3.

n = jumlah responden

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan hasil monev yang dikelola subbidang peningkatan kompetensi Biro SDM



**SK : Meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud**  
**IKK : Persentase pegawai yang menjalani mutasi jabatan dan/atau mutasi wilayah kerja sesuai kompetensi dan kinerja**

**Definisi**

Pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan organisasi (sesuai peta jabatan yang ditetapkan) dan untuk memberikan dampak positif terhadap perimbangan kemajuan organisasi di pusat dan daerah.

IKK ini lebih berfokus pada Pengisian peta jabatan yang telah ditetapkan sesuai dengan pelaksanaan mutasi jabatan/wilayah kerja yang dikelola Biro SDM dengan tujuan pelaksanaan tugas fungsi organisasi berjalan baik dan tidak ada penundaan karena kosongnya pengampu jabatan yang ada di unit kerja.

Anjab+abk Permenpan 1/2020 pedoman anjab dan abk – kebutuhan pegawai  
 Dasar peta jabatan Permendikbud 12/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Indikator:

1. jumlah Pejabat yang sudah menjabat maksimal 5 tahun, sudah dirotasi/mutasi
2. jumlah pejabat yang dipromosikan berdasarkan hasil asesmen dan kinerja
3. jumlah pegawai yang diberikan promosi, rotasi, dan mutasi berdasarkan potensi, kompetensi, dan kinerja sesuai kebutuhan organisasi

**Unit Pelaksana**

Biro Sumber Daya Manusia

**Metode Penghitungan**

Pengukuran dihitung dari jumlah pegawai yang memenuhi indikator di bawah dibandingkan dengan total seluruh pegawai.

Formula perhitungan

$$X = \left(\frac{y}{n}\right) \times 100\%$$

X = Persentase pegawai yang menjalani mutasi jabatan dan/atau mutasi wilayah kerja sesuai kompetensi dan kinerja

y = jumlah pegawai yang memenuhi indikator

n = jumlah total pegawai

Satuan: Persentase (%)  
 Tipe penghitungan Non Kumulatif

**Sumber Data**

Data mutasi yang dikelola Biro SDM





**SK :Meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud**  
**IKK : Persentase pegawai yang diangkat/alih tugas menjadi pejabat Fungsional**

### Definisi

Sesuai UU ASN dan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ASN diarahkan untuk menduduki jabatan fungsional yang lebih mudah pengukuran kinerja dan mendorong kreatifitas pegawai dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi

Dasar hukum *in passing* ke JF dan pengangkatan dalam JF adalah PermenPANRB Nomor 42 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/ *In passing* PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS

Kemendikbud sebagai Pembina Jabatan Fungsional:

1. Guru Dikdasmen
2. Pamong Belajar
3. Pamong Budaya
4. Pengawas Sekolah
5. Penilik
6. Pengembang Teknologi Pembelajaran
7. Pranata Laboratorium Pendidikan
8. Dosen

### Unit Pelaksana

Biro Sumber Daya Manusia

### Metode Penghitungan

Pengukuran dihitung dari jumlah pemangku jabatan fungsional dibagi dengan jumlah formasi JF di peta jabatan

Formula perhitungan

$$X = \left( \frac{(n - y)}{n} \right) \times 100$$

X = Persentase pegawai yang diangkat/alih tugas menjadi pejabat Fungsional

y = jumlah pemangku jabatan fungsional

n = jumlah formasi JF di peta jabatan

Satuan Target: Persentase (%)  
Tipe penghitungan kumulatif

### Sumber Data

Data mutasi yang dikelola Biro SDM



**SK : Meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud**  
**IKK : Persentase kesesuaian sasaran kerja pegawai (SKP) dengan target kinerja organisasi**

### Definisi

Kesesuaian yang dimaksud diperoleh dari analisis atas:

- persentase kesesuaian capaian kerja pejabat eselon II yang mendukung/terkait dengan pencapaian SKP Eselon I.
- Persentase kesesuaian capaian PK Eselon II dengan PK Eselon I.

Kesesuaian yang dimaksud adalah persentase kesesuaian capaian kerja tiap jabatan dalam SKP pejabat Eselon II yang mendukung/terkait dengan pencapaian PK unit kerjanya pada tahun yang bersangkutan.

Batasan lingkup: Penilaian yang diberikan oleh Biro SDM adalah Kesesuaian SKP dengan PK Eselon I dan II. Metode yang dilakukan yaitu membandingkan capaian PK eselon I dengan PK eselon II dan SKP eselon I dengan SKP eselon II.

Data yang dibutuhkan memerlukan kerja sama antara Biro SDM (Data SKP Eselon I dan II) dengan Biro Perencanaan (data PK).

### Unit Pelaksana

Biro Sumber Daya Manusia

### Metode Penghitungan

Pengukuran dihitung berdasarkan rerata data berikut:

1. Melakukan analisis kesesuaian capaian dengan target SKP Eselon II untuk melihat persentase capaian nilai SKP Eselon I yang berasal dari capaian SKP Eselon II (%)
2. Menghitung capaian target PK Eselon II untuk melihat persentase capaian Target PK Eselon I yang terkait langsung dengan capaian PK Eselon II (%)

Rumus penghitungan:

$$X = \left( \frac{(a + b)}{2} \right) \times 100$$

X =Persentase kesesuaian sasaran kerja pegawai (SKP) dengan target kinerja organisasi

a = capaian nilai SKP Eselon I yang berasal dari capaian SKP Eselon II

b = capaian Target PK Eselon I yang terkait langsung dengan capaian PK Eselon II

Kesesuaian SKP dengan kinerja organisasi dapat dilihat dari rata-rata nilai kesesuaian SKP dan nilai kesesuaian PK.

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan Non Kumulatif

### Sumber Data

Hasil analisis Biro SDM berdasarkan:

1. Data capaian SKP Eselon I dan II
2. Data capaian PK Eselon I dan II



<b>SK</b>	<b>: Meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud</b>
<b>IKK</b>	<b>: Persentase jumlah pegawai yang mendapatkan perlindungan dan pelayanan sesuai kebutuhan pegawai</b>

### Definisi

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada pegawai, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berupa jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian; dan bantuan hukum.

Biro Sumber Daya Manusia hanya melayani mengenai keputusan pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Sedangkan jaminan Kesehatan dilakukan oleh pemerintah melalui BPJS Kesehatan. Sedangkan bantuan hukum di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menjadi tugas pokok dari Biro Hukum.

Penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016.

Kriteria dalam menetapkan pegawai yang mengalami kecelakaan kerja:

- Kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas kewajiban
- Kecelakaan kerja dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya
- Kecelakaan kerja karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya
- Kecelakaan kerja dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya
- Kecelakaan kerja yang menyebabkan penyakit akibat kerja

Kriteria penetapan pegawai yang tewas

- Meninggal dunia dalam menjalankan tugas kedinasannya
- Meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya
- Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya
- Dalam hal pegawai tewas yang sebelumnya diakibatkan kecelakaan kerja

Yang berhak untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian adalah semua pegawai yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

### Metode Penghitungan

Pengukuran dihitung berdasarkan perbandingan jumlah pegawai yang mendapatkan perlindungan dan pelayanan dengan jumlah kebutuhan/permintaan

Data yang diperlukan:

1. Pelindungan: jumlah pegawai yang meninggal dan kecelakaan yang diberi santunan (diproses pada tahun berjalan)
2. Layanan sesuai kebutuhan: Karis, karsu, karpeg (diproses pada tahun berjalan)

Rumus penghitungan:

$$X = \left( \frac{(a + b)}{(n1 + n2)} \right) \times 100$$

X = Persentase jumlah pegawai yang mendapatkan perlindungan dan pelayanan sesuai kebutuhan pegawai

a = jumlah pegawai yang meninggal dan kecelakaan yang diberi santunan

b = jumlah pegawai yang menerima layanan Karis, karsu, karpeg

n1 = jumlah pegawai yang meninggal/ kecelakaan yang diusulkan memperoleh santunan



n2 = jumlah usul pembuatan Karis, karsu, karpeg

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan Non Kumulatif

#### Unit Pelaksana

Biro Sumber Daya Manusia

#### Sumber Data

Data yang dikelola Biro SDM, terdiri dari:

1. Data penerbitan SK jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja
2. Data penerbitan karis, karsu, dan karpeg

**SK : Meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud**

**IKK : Persentase pegawai yang menerima penghargaan sesuai dengan prestasi capaian kerja dan kinerja**

#### Definisi

Penghargaan diberikan kepada pegawai untuk memberikan motivasi atas kerja dan kinerjanya, serta sebagai bentuk penghargaan negara terhadap pengabdian pegawai Kemendikbud.

Pemberian penghargaan yang telah dilaksanakan dari tahun ke tahun dan bisa menjadi data perbandingan adalah pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya untuk pengabdian 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun.

Berdasarkan SE Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 41500/A.A3/KP/2018, penghargaan Satya Lencana Karya Satya diberikan kepada pegawai yang:

- a. Memiliki kecakapan, disiplin, dan kehadiran, serta sikap perilaku yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, dan kejujuran yang secara nyata ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari secara terus-menerus serta telah mempunyai masa kerja yang telah ditentukan.
- b. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mempunyai nilai penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir minimal 85 setiap tahunnya.

#### Unit Pelaksana

Biro Sumber Daya Manusia

#### Metode Penghitungan

Pengukuran dihitung dari jumlah pegawai yang memenuhi indikator kriteria/persyaratan penerima penghargaan dibandingkan dengan total seluruh pegawai.

formula perhitungan:

$$X = \left( \frac{y}{n} \right) \times 100$$

X = Persentase pegawai yang menerima penghargaan sesuai dengan prestasi capaian kerja dan kinerja

y = jumlah pegawai yang memenuhi indikator kriteria/persyaratan

n = jumlah total pegawai

Satuan Target: Persentase (%)

Tipe penghitungan Non Kumulatif

#### Sumber Data

Laporan penerima penghargaan



**SK : Meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud**

**IKK : Persentase layanan kepegawaian berbasis TIK**

---

### Definisi

Layanan publik terkait kepegawaian mengalami perubahan bentuk layanan, yang semula manual dan administratif, menjadi lebih dinamis dengan pemanfaatan teknologi informasi. Kemendikbud terus meningkatkan layanan berbasis elektronik untuk mendukung efisiensi layanan birokrasi, memperluas jangkauan layanan, dan memudahkan pengendalian/kontrol penyediaan layanan.

Seluruh layanan kepegawaian Kemendikbud ke depan berbasis TIK untuk memberikan kemudahan dan mendukung upaya efisiensi serta efektivitas layanan. Layanan yang diberikan a.l. layanan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, kinerja, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan.

Kriteria aplikasi/layanan yang menjadi perhitungan adalah aplikasi yang telah selesai dibangun dan telah dimanfaatkan oleh pegawai Kemendikbud.

Syarat penerapan sistem merit: Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai

Dasar hukum/peraturan adalah

- UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
- PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 40 Tahun 2018

Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017, manajemen PNS meliputi:

1. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
2. pengadaan;
3. pangkat dan Jabatan;
4. pengembangan karir;
5. pola karir;
6. promosi;
7. mutasi;
8. penilaian kinerja;
9. penggajian dan tunjangan;
10. penghargaan;
11. disiplin;
12. pemberhentian;

---

### Metode Penghitungan

Pengukuran dihitung dengan membandingkan jumlah aplikasi/ layanan yang tersedia dengan total layanan kepegawaian yang harus disediakan (sesuai indeks merit sistem)

Formula perhitungan:

$$X = \left( \frac{y}{z} \right) x 100$$

X = Persentase layanan kepegawaian berbasis TIK

y = jumlah aplikasi/ layanan yang berbasis TIK

Z = Jumlah aplikasi/layanan sesuai PP 11/2017

Satuan Target: Persentase (%)  
Tipe penghitungan kumulatif

---

### Sumber Data

- 1.Data layanan kepegawaian Biro SDM
- 2.Data layanan kepegawaian berbasis TIK Biro SDM

---

### Unit Pelaksana

Biro Sumber Daya Manusia



**SK : Meningkatnya Tata Kelola Biro Sumber Daya Manusia**

**IKK : Predikat SAKIP Biro Sumber Daya Manusia minimal BB**

### Definisi

Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

### Unit Pelaksana

Biro Sumber Daya Manusia

### Metode Penghitungan

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud



**SK : Meningkatkan Tata Kelola Biro Sumber Daya Manusia**  
**IKK : Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro SDM minimal 90**

---

### Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

---

### Unit Pelaksana

Biro Sumber Daya Manusia

---

### Metode Penghitungan

Untuk menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Satuan: Nilai

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

### Sumber Data

SIMPROKA, Data Hasil Evaluasi Kemenkeu melalui KPPN Jakarta III, MOLK, OMSPAN, SMART DJA



**SK : Terwujudnya indeks capaian reformasi birokrasi yang optimal**

**IKK : Jumlah satker di lingkungan Kemendikbud dengan indeks capaian reformasi birokrasi minimum 75 (WBK) dan 85 (WBBM)**

**Definisi**

**Satker (Satuan Kerja)** di Kemendikbud adalah unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang berbentuk biro, pusat, sekretariat unit utama, direktorat, UPT, LLDikti, PTN, dan Sekretariat LSF

**WBK** adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang mencapai indeks reformasi birokrasi paling sedikit 75

**WBBM** adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang mencapai indeks reformasi birokrasi paling sedikit 85

Indeks capaian reformasi birokrasi minimum 75 adalah batas nilai minimum untuk mendapatkan predikat Zona Integritas Menuju WBK sesuai dengan ketentuan PermenpanRB Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan PermenpanRB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Indeks capaian reformasi birokrasi minimum 85 adalah batas nilai minimum untuk mendapatkan predikat Zona Integritas Menuju WBBM sesuai dengan ketentuan PermenpanRB Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan PermenpanRB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Baseline diambil dari jumlah satker di lingkungan Kemendikbud yang berpredikat WBK/WBBM pada tahun 2019

**Metode Penghitungan**

Akumulasi jumlah satker yang ditetapkan oleh Menpan sebagai satker berpredikat WBK/WBBM

*Satuan: Satker*

*Tipe penghitungan: Kumulatif*

**Sumber Data**

Keputusan	Menteri
Pendayagunaan	Aparatur
Negara dan	Reformasi
Birokrasi	

**Unit Pelaksana**

Biro Organisasi dan Tata Laksana





- SK** : Terwujudnya indeks capaian reformasi birokrasi yang optimal
- IKK** : Jumlah unit eselon I yang dibina dalam pengimplementasian reformasi birokrasi

Definisi	Metode Penghitungan
<p><b>Unit eselon I</b> yaitu unit eselon I di lingkungan Kemendikbud yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat Jenderal</p> <p><b>Dibina dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi</b> yaitu diberikan sosialisasi, internalisasi, dan pendampingan dalam penyusunan program/ rencana kerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi mengacu pada Permenpan RB no 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi</p>	<p>Jumlah unit eselon I Kemendikbud yang dibina dalam pengimplementasian reformasi birokrasi</p> <p><i>Satuan: Unit Utama (Unit Eselon I)</i> <i>Tipe penghitungan: Non Kumulatif</i></p> <p><b>Sumber Data</b></p> <p>Lembar Kerja Evaluasi Unit Eselon I</p> <p><b>Unit Pelaksana</b></p> <p>Biro Organisasi dan Tata Laksana</p>

- SK** : Terwujudnya indeks capaian reformasi birokrasi yang optimal
- IKK** : Jumlah unit eselon I yang dievaluasi dalam pengimplementasian reformasi birokrasi

Definisi	Metode Penghitungan
<p><b>Unit eselon I</b> yaitu unit eselon I di lingkungan Kemendikbud yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Inspektorat Jenderal</p> <p><b>Dievaluasi dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi</b> yaitu diberikan sosialisasi, internalisasi, dan pendampingan dalam pengisian Lembar Kerja Evaluasi PMPRB, verifikasi hasil pengisian Lembar Kerja Evaluasi PMPRB, dan pengusulan ke KemenpanRB untuk mendapatkan penilaian dari Tim Penilai Nasional dalam pelaksanaan reformasi birokrasi mengacu pada Permenpan RB no 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p>	<p>Jumlah unit eselon I Kemendikbud yang dievaluasi dalam pengimplementasian reformasi birokrasi</p> <p><i>Satuan: Unit Utama (Unit Eselon I)</i> <i>Tipe penghitungan: Non Kumulatif</i></p> <p><b>Sumber Data</b></p> <p>Lembar Kerja Evaluasi setiap Eselon I</p> <p><b>Unit Pelaksana</b></p> <p>Biro Organisasi dan Tata Laksana</p>



- SK : Meningkatnya indeks efektivitas organisasi di lingkungan Kemendikbud**
- IKK : Persentase unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang hasil evaluasi organisasinya efektif**

### Definisi

**Unit kerja** yaitu unit kerja di lingkungan Kemdikbud yang berupa biro, pusat, sekretariat unit utama, direktorat, inspektorat, UPT, LLDikti, PTN, dan Sekretariat LSF

**Evaluasi organisasi** yaitu upaya untuk memotret keberadaan organisasi pemerintah secara dinamis dalam konteks meningkatkan efektivitas pencapaian kinerja organisasi, mengacu pada 20 tahun 2018.

**Evaluasi organisasi efektif** yaitu apabila unit kerja memperoleh Peringkat Komposit 4 (P-4) dengan skor evaluasi organisasi 61-80.

**P-4** mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.

### Metode Penghitungan

Jumlah unit kerja yang mendapatkan Nilai Peringkat Komposit 4 ke atas dibagi dengan jumlah keseluruhan unit kerja di lingkungan Kemdikbud dibagi 100%

Skor Evaluasi Organisasi = 50% Dimensi Struktur Organisasi [meliputi 25% Subdimensi Kompleksitas + 12,5% Subdimensi Formalisasi + 12,5% Subdimensi Sentralisasi] + 50% Dimensi Proses Organisasi [meliputi 10% Subdimensi Keselarasan + 10% Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan + 10% Subdimensi peningkatan dan Perbaikan Proses + 10% Subdimensi Manajemen Risiko + 10% Subdimensi Teknologi Informasi]

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Peringkat Komposit dengan interpretasi sebagai berikut:

Skor	Peringkat Komposit	Interpretasi
81-100	P-5	Kondisi dimensi struktur dan proses sangat efektif, kemampuan mengakomodir kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal sangat tinggi dan tidak terdapat kelemahan pada organisasi
61-80	P-4	Kondisi dimensi struktur dan proses efektif, kemampuan mengakomodir kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal tinggi dan hanya terdapat kelemahan yang kecil pada organisasi
41-60	P-3	Kondisi dimensi struktur dan proses cukup efektif, mampu mengakomodir kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal dan hanya terdapat kelemahan yang biasa pada organisasi
21-40	P-2	Kondisi dimensi struktur dan proses kurang efektif, kurang mampu mengakomodir kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal dan terdapat kelemahan serius pada organisasi
0-20	P-1	Kondisi dimensi struktur dan proses tidak efektif, tidak mampu mengakomodir kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal dan terdapat kelemahan sangat serius pada organisasi

Satuan: Persentase(%)

Tipe penghitungan: Kumulatif

### Unit Pelaksana

Biro Organisasi dan Tata Laksana

### Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi Organisasi



**SK** :Meningkatnya indeks efektivitas organisasi di lingkungan Kemendikbud  
**IKK** : Persentase unit kerja yang menerapkan prosedur operasional standar (POS) di lingkungan Kemendikbud

**Definisi**

**Unit kerja** adalah unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang berbentuk biro, pusat, sekretariat unit utama, direktorat, inspektorat, UPT, PTN, dan Set LSF.

**Evaluasi penerapan POS** adalah survey berdasarkan dua instrumen yaitu instrumen tertutup untuk melihat persepsi pegawai terhadap penerapan POS di unit kerja masing-masing dan instrumen untuk memeriksa kesesuaian dokumen POS dengan Permenpan RB 35 Tahun 2012.

Unit kerja dikatakan sudah menerapkan POS apabila nilai yang diperoleh dalam kategori minimal Baik

Baseline diambil dari jumlah unit kerja yang mendapatkan hasil evaluasi penerapan POS Baik pada tahun 2019

**Metode Penghitungan**

Jumlah unit kerja yang telah menerapkan POS dibagi dengan jumlah seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbud dikalikan 100%

*Satuan: Persentase (%)*  
*Tipe penghitungan: Kumulatif*

**Sumber Data**

Laporan Evaluasi Penerapan POS di Lingkungan Kemendikbud

**Unit Pelaksana**

Biro Organisasi dan Tata Laksana

**SK** :Meningkatnya indeks efektivitas organisasi di lingkungan Kemendikbud  
**IKK** :Persentase Satker yang menerapkan analisis jabatan di lingkungan Kemendikbud

**Definisi**

**Satuan kerja** adalah unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang berbentuk biro, pusat, sekretariat unit utama, direktorat, inspektorat, UPT, PTN, dan Set LSF

**Evaluasi penerapan analisis jabatan** adalah survey berdasarkan dua instrumen, yaitu instrumen tertutup untuk melihat persepsi pegawai terhadap penerapan analisis jabatan di unit kerja masing-masing dan instrumen untuk memeriksa penerapan unsur-unsur analisis jabatan di lingkungan unit kerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020

Kategorisasi data penerapan analisis jabatan di unit kerja dikatakan sudah menerapkan analisis jabatan apabila nilai yang diperoleh dalam kategori minimal Baik

**Metode Penghitungan**

Jumlah unit kerja yang telah menerapkan analisis jabatan dibagi dengan jumlah seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbud dikalikan 100 %

*Satuan: Persentase (%)*  
*Tipe penghitungan: Kumulatif*

**Sumber Data**

Dokumen Hasil Evaluasi Analisis Jabatan

**Unit Pelaksana**

Biro Organisasi dan Tata Laksana



**SK : Meningkatnya tata kelola Biro Organisasi dan Tata Laksana**

**IKK : Predikat SAKIP Biro Organisasi dan Tata Laksana minimal BB**

### Definisi

Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

### Unit Pelaksana

Biro Organisasi dan Tata Laksana

### Metode Penghitungan

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud



**SK : Meningkatnya tata kelola Biro Organisasi dan Tata Laksana**  
**IKK : Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Organisasi dan Tata Laksana minimal 91**

### Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

### Unit Pelaksana

Biro Organisasi dan Tata Laksana

### Metode Penghitungan

Untuk menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OMSPAN).

Satuan: Nilai  
Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

SIMPROKA, Data Hasil Evaluasi Kemenkeu melalui KPPN Jakarta III, MOLK, OMS PAN, SMART DJA



**SK : Terwujudnya harmonisasi dan efektifitas peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan**

**IKK : Persentase peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang telah diharmonisasi**

#### Definisi

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana dilakukan harmonisasi dan penyederhanaan (simplifikasi) atas peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan bahwa Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundangundangan yang selanjutnya disebut Pengharmonisasian adalah proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.

#### Metode Penghitungan

$$\% = A/B \times 100\%$$

Keterangan

A: Jumlah peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang telah dilakukan harmonisasi

B: Jumlah peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang diusulkan.

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: NonKumulatif

#### Sumber Data

Laporan inventarisasi peraturan perundang-undangan

#### Unit Pelaksana

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal



- SK** : Terwujudnya harmonisasi dan efektifitas peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan
- IKK** : Persentase masalah hukum, kasus, dan perkara yang ditangani di lingkungan Kemendikbud

Definisi	Metode Penghitungan
<p>Indikator ini digunakan untuk menunjukkan kualitas penanganan masalah hukum, kasus, dan perkara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>Masalah hukum/Kasus adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian yang mengarah pada proses hukum (belum masuk ke pengadilan) sedangkan Perkara adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian yang mengarah pada proses hukum (sudah masuk ke pengadilan).</p> <p>Masalah hukum, kasus, dan perkara yang ditangani terdiri atas Perkara Perdata, Tata Usaha Negara, Pendampingan Pidana, Uji Materiil MK/MA serta Non Litigasi.</p> <p>Masalah hukum, kasus, dan perkara yang ditangani adalah masalah hukum, kasus, dan perkara yang telah keluar putusan dari pengadilan.</p>	$\% = A/B \times 100\%$ <p>Keterangan</p> <p>A: Jumlah masalah hukum, kasus dan perkara yang telah ditangani sampai keluarnya putusan dari pengadilan.</p> <p>B: Jumlah masalah hukum, kasus dan perkara yang masuk.</p> <p>Satuan: Persentase (%)</p> <p>Tipe penghitungan: Non Kumulatif</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data
Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Laporan inventarisasi masalah hukum, kasus, dan perkara.



**SK : Terwujudnya harmonisasi dan efektifitas peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan**

**IKK : Persentase nota kesepahaman bidang pendidikan dan kebudayaan yang disusun**

---

#### **Definisi**

Indikator ini digunakan untuk menunjukkan kualitas penyusunan nota kesepahaman bidang pendidikan dan kebudayaan.

Nota Kesepahaman merupakan suatu perbuatan hukum dari salah satu pihak (subjek hukum) untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lainnya akan sesuatu yang ditawarkannya ataupun yang dimilikinya. Nota Kesepahaman pada dasarnya merupakan perjanjian pendahuluan, yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak pada nantinya.

Nota kesepahaman yang disusun merupakan hasil analisis dan pengkajian secara komprehensif untuk kemudian ditindaklanjuti.

---

#### **Unit Pelaksana**

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal

---

#### **Metode Penghitungan**

$$\% = A/B \times 100\%$$

Keterangan

A : Jumlah nota kesepahaman bidang pendidikan dan kebudayaan yang disusun.

B : Jumlah nota kesepahaman bidang pendidikan dan kebudayaan yang diusulkan.

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

#### **Sumber Data**

Laporan inventarisasi nota kesepahaman.





**SK : Meningkatnya Tata Kelola Biro Hukum**

**IKK : Predikat SAKIP Biro Hukum minimal BB**

### Definisi

Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

### Unit Pelaksana

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal

### Metode Penghitungan

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud



**SK : Meningkatkan Tata Kelola Biro Hukum**

**IKK : Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Hukum minimal 91**

---

### Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

---

### Unit Pelaksana

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal

---

### Metode Penghitungan

Untuk menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Satuan: Nilai

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

### Sumber Data

SIMPROKA, Data Hasil Evaluasi Kemenkeu melalui KPPN Jakarta III, MOLK, OMSPAN, SMART DJA



**SK** : Tersedianya layanan prima dalam kerja sama

**IKK** : Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan

#### Definisi

Tindak lanjut kerja sama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan adalah kerja sama luar negeri bilateral, regional, dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan yang diimplementasikan oleh unit utama dan sakter terkait di lingkungan Kemendikbud, mulai dari perjanjian internasional (MoU) yang sifatnya bilateral sampai dengan kesepakatan-kesepakatan yang menjadi komitmen Indonesia dalam organisasi Internasional (ASEAN, SEAMEO, G20, dsb).

Jumlah program yang dilaksanakan secara efektif adalah kerja sama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan yang diimplementasikan baik secara keseluruhan maupun sebagian sesuai dengan area kerja sama yang disepakati bersama oleh unit utama dan sakter terkait di lingkungan Kemendikbud. Setiap tahun, target implementasi kerja sama akan ditingkatkan.

Jumlah Program yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan yang ada adalah seluruh perjanjian kerja sama luar negeri dan komitmen Indonesia yang telah terjalin dan masih berlaku dengan negara/lembaga mitra.

#### Unit Pelaksana

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

#### Metode Penghitungan

Persentase pelaksanaan MoU dihitung dari jumlah MoU/hasil kesepakatan yang ditindaklanjuti secara menyeluruh atau sebagian oleh unit utama terkait dibagi dengan keseluruhan jumlah MoU yang telah ditandatangani Indonesia dan masih berlaku serta kesepakatan yang menjadi komitmen Indonesia dalam Organisasi Internasional di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Persentase pelaksanaan MoU =

$$\frac{\text{Jumlah Program yang dilaksanakan secara efektif}}{\text{Jumlah Program yang sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang ada}} \times 100\%$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Kumulatif

#### Sumber Data

Laporan MoU dan Laporan Pelaksanaan Kerja Sama



- SK** : Tersedianya layanan prima dalam kerja sama
- IKK** : Jumlah penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan

#### Definisi

Yang dimaksud penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan pada IKK ini adalah penerima beasiswa darmasiswa dari negara-negara sahabat. Beasiswa Darmasiswa merupakan beasiswa *non-degree* yang diberikan kepada pelajar asing untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia selama 10-12 bulan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Program ini telah berjalan sejak tahun 1974 dengan peserta berasal dari 185 negara berpartisipasi.

#### Metode Penghitungan

Jumlah penerima darmasiswa

*Satuan: Orang*

*Tipe penghitungan: Non Kumulatif*

#### Sumber Data

MoU penerima beasiswa darmasiswa dan laporan pelaksanaan darmasiswa

#### Unit Pelaksana

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

- SK** : Tersedianya layanan prima dalam kerja sama
- IKK** : Persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri

#### Definisi

Menyediakan layanan yang dibutuhkan dalam rangka fasilitasi program kerja sama Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator kinerja diukur dari ketepatan program, kebermanfaatan program, dan kualitas layanan yang diberikan kepada pemangku kepentingan

Ketepatan program kerja KNIU dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan di luar negeri dengan program kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kementerian/lembaga lain.

Kebermanfaatan program KNIU dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan di luar negeri bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Kualitas layanan adalah bagaimana layanan KNIU dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan di luar negeri kepada pemangku kepentingan yaitu kehandalan (*reliability*), kecepatan, dan ketanggapan.

Metode pengambilan data melalui monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tingkat keterlayanan pemangku kepentingan yang dilakukan melalui survei setahun sekali.

Pemangku kepentingan untuk KNIU adalah internal Kemendikbud dan eksternal yaitu Kementerian/lembaga bagian dari UNESCO

Pemangku kepentingan untuk Atdikbud adalah internal Kemendikbud dan eksternal yaitu mahasiswa/pelajar di negara akreditasi masing-masing

#### Metode Penghitungan

Survei kepuasan layanan kepada pengguna layanan

Persentase keterlayanan =

$$\frac{\text{Nilai layanan KNIU} + \text{Nilai layanan Atdikbud}}{2} \times 100\%$$

*Satuan: Persentase (%)*

*Tipe penghitungan: Non Kumulatif*

#### Sumber Data

1. Survei kepuasan
2. Laporan Kinerja Atdikbud

#### Unit Pelaksana

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat



- SK** : **Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga**
- IKK** : **Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media**

#### Definisi

Menyediakan layanan informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas pendidikan dan kebudayaan yang mudah diakses dan berkualitas

Yang dimaksud akses adalah informasi yang dipublikasikan dapat mudah dijangkau oleh masyarakat melalui media daring, media sosial, media elektronik dan media cetak

Yang dimaksud kualitas adalah informasi/kebijakan yang dipublikasikan mudah difahami, akurat, kekinian (*update*), dan cepat

Metode yang digunakan melalui dua survei, yaitu:

- 1) survei kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder satisfaction survey-SSS*) dilaksanakan setahun sekali; dan
- 2) evaluasi media sosial dan media daring (laman) kemendikbud yang dilaksanakan per triwulan

Evaluasi data analisa media sosial Kemendikbud (Instagram, twitter, facebook, youtube, dan tiktok) dan media daring (laman Kemendikbud) yang dilaksanakan triwulan

- SK** : **Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga**

- IKK** : **Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud**

#### Definisi

Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan Kemendikbud berupa karya cetak, karya rekam, karya digital, dan koleksi buku/jurnal/majalah/audio visual

Penyimpanan karya cetak dan karya rekam melalui repositori, dan koleksi cetak/*online*

#### Unit Pelaksana

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

#### Metode Penghitungan

Persentase meningkatnya akses dan kualitas =  $\frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Target}} \times 100\%$

Keterangan:

- a. Jumlah realisasi adalah jumlah realisasi dari pengikut dan pengunjung laman Kemdikbud
- b. Jumlah target yang ditetapkan adalah jumlah pengikut (*followers/ subscriber*) dan pengunjung laman yang ditetapkan 1 tahun.

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Sumber Data

1. Laporan data analisis media sosial
2. Hasil SSS

#### Unit Pelaksana

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

#### Metode Penghitungan

Jumlah Koleksi yang dihimpun = jumlah karya cetak + karya rekam, + karya digital + koleksi buku/jurnal/majalah/audio visual

Satuan: Koleksi

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Sumber Data

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKHM (LAKIP)



- SK** : **Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga**
- IKK** : **Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga negara dan lembaga masyarakat**

---

### Definisi

Fasilitasi informasi adalah fasilitasi yang diberikan berupa koordinasi dan konsultasi terkait kebijakan Kemendikbud baik itu internal (Kemendikbud) maupun eksternal (lembaga masyarakat, media massa, serta lembaga negara dan pemerintahan).

Fasilitasi kerja sama dalam negeri adalah fasilitasi yang diberikan untuk mengembangkan kerja sama di dalam negeri baik itu dengan pihak pemerintah maupun swasta.

Lembaga masyarakat adalah lembaga yang didirikan secara swadaya oleh masyarakat (LSM, Yayasan/Lembaga Pendidikan dan Kebudayaan lainnya)

Lembaga legislatif adalah lembaga yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR, DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Lembaga negara adalah Kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan dibawah Presiden

Pemerintah daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan pemeritahan di bawah Gubernur/Bupati/Walikota

Metode yang digunakan melalui perhitungan jumlah surat pemohonan fasilitasi informasi dan kerjasama, serta jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hubungan lembaga legislatif, hubungan lembaga negara, lembaga masyarakat dan media massa.

---

### Metode Penghitungan

Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama = jumlah surat permohonan untuk fasilitasi informasi dan kerja sama + jumlah paket jawaban atas pertanyaan (lembaga legislatif, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan media massa)

Satuan: Laporan

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

### Sumber Data

1. Surat permohonan fasilitasi informasi dan kerja sama
2. Laporan atas jawaban pertanyaan yang diajukan oleh lembaga legislatif, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan media massa

---

### Unit Pelaksana

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat



**SK** : **Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat**

**IKK** : **Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik**

---

### Definisi

Menyediakan layanan publik yang prima dengan indikator kinerja diukur dari 6 aspek, yaitu: kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana layanan publik, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi pelayanan publik untuk seluruh unit pelayanan publik di lingkungan Kemendikbud.

Kebijakan Pelayanan adalah visi, misi, komitmen, itikad dan perilaku organisasi yang terlembagakan dalam bentuk aturan, mekanisme, atau proses yang dijalankan organisasi sebagai upaya untuk mencapai kualitas pelayanan tertentu sesuai tujuan pemberian pelayanan publik

Profesionalisme Sumber Daya Manusia adalah standar kualifikasi, capaian kualitas dan kinerja personel pemberi layanan publik yang dibangun institusi penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang prima (terbaik)

Sarana Prasarana adalah sarana prasarana pendukung pemberian pelayanan publik baik berupa fasilitas, tempat maupun perlengkapan tertentu yang menunjang pelayanan publik yang diberikan

Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik

Konsultasi adalah mekanisme interaktif antara pemberi layanan dan pengguna layanan untuk menyelesaikan persoalan tertentu baik sebelum atau pada saat pelayanan diberikan

Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung

---

### Metode Penghitungan

Metode yang digunakan adalah menggunakan survei dilaksanakan 1 tahun sekali

Responden dalam survei tersebut adalah pengunjung Unit Layanan Terpadu

Metode Penghitungan yaitu Persentase jumlah dari nilai (6 aspek) dikali pembobotan nilai 6 aspek.

Perhitungan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

$$\text{Persentase Kualitas Layanan Masyarakat} = \frac{\sum(\text{nilai aspek} \times \text{bobot aspek})}{\text{Total Bobot}} \times 100\%$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

### Sumber Data

Hasil survei pengunjung Unit Layanan Terpadu (ULT)

---

### Unit Pelaksana

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat



**SK** : Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara

**IKK** : Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan model dalam pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ) di Asia Tenggara

### Definisi

Jumlah satuan pendidikan yang akan menjadi tempat pengembangan model pendidikan terbuka jarak jauh dan atau satuan pendidikan yang mengimplementasikan model PTJJ

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, demikian pengertian ddalam pasal 1 butir 10 UU No. 20 Tahun 2003.

Sasaran satuan pendidikan yang akan digunakan adalah tingkat menengah, vokasi, dan perguruan tinggi.

Kriteria Satuan Pendidikan:

1. Rekomendasi dari kementerian pendidikan terkait di negara tersebut (Negara lain) dan rekomendasi dari unit utama atau dinas pendidikan untuk satuan pendidikan di dalam negeri
2. Satuan pendidikan yang sudah bermitra dengan SEAMEO Centre dalam pengembangan pendidikan terbuka dan jarak jauh
3. Satuan pendidikan yang akan dan sudah mengimplementasikan PTJJ

Model PTJJ merupakan pemodelan/pengembangan metode pembelajaran yang menggunakan korespondensi sebagai alat untuk berkomunikasi antara peserta didik dengan pendidik.

Karakteristik PTJJ adalah sebagai berikut:

- Peserta didik dan pendidik bekerja secara terpisah.
- Peserta didik dan pendidik dipersatukan melalui korespondensi.
- Perlu adanya interaksi antara Peserta didik dan pendidik

Pengembangan metode yang dipakai untuk mengaplikasikan berbagai strategi pembelajaran jarak jauh dalam mencapai suatu kompetensi tertentu di berbagai jenis dan karakteristik pendidikan, model PTJJ ini berupa serangkaian tahapan ilmiah yang melalui berbagai tahapan empiris untuk menerapkan suatu sistem pembelajaran PJJ yang dapat diimplementasikan secara inklusif dan komprehensif.

### Metode Penghitungan

$$\Sigma SP = \Sigma x + \Sigma y$$

$\Sigma SP$  = Jumlah Satuan Pendidikan (SP)

$\Sigma x$  = Jumlah SP Tempat Pengembangan Model PTJJ

$\Sigma y$  = Jumlah SP Yang Mengimplementasikan model PTJJ

SP tempat pengembangan Model PTJJ adalah SP yang dijadikan sebagai tempat pengambilan sampel dan tempat ujicoba pengembangan model;

SP yang mengimplementasikan model PTJJ adalah SP yang menjadi tempat implementasi model yang telah dikembangkan dan di ujicoba.

Satuan: Satuan Pendidikan

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

1. Laporan Kinerja SEAMEO SEAMOLEC
2. Anual Report SEAMEO SEAMOLEC

### Unit Pelaksana

SEAMEO SEAMOLEC





- SK** : Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara
- IKK** : Jumlah inovasi penelitian bidang Biologi Tropika khususnya konservasi, pengelolaan dan restorasi ekosistem yang dikembangkan bersama satuan pendidikan di kawasan Asia Tenggara

### Definisi

Inovasi penelitian adalah menemukan sumber daya biologi teknologi, produk, dan informasi baru melalui kegiatan penelitian.

Yang terlibat dalam program ini adalah Semua Negara anggota ASEAN yang mempunyai keunikan dalam proses pengolahan alam yang memberikan manfaat efektif dan bisa dijadikan *role model*.

Jumlah penelitian dan Pendidikan yang dihasilkan dimana beberapa akan menjadi model dalam inovasi melalui kegiatan penelitian, pelatihan SDM kompeten yang selanjutnya di publikasikan serta untuk mitra kerjasamakan khususnya pengembangan kegiatan restorasi, konservasi, pengelolaan ekosistem di bidang Biologi Tropika di Kawasan Asia Tenggara.

Kriteria satuan pendidikan yang dapat mengembangkan penelitian ini adalah sekolah vokasi dan Perguruan Tinggi yang direkomendasikan oleh Dirjen Dikdasmen, PAUD dan DIKTI.

Pengembangan yang dilakukan adalah transfer teknologi, melalui pelatihan training, publikasi, pendampingan dalam implementasi hasil inovasi Penelitian.

Kontribusi satuan pendidikan dalam penelitian adalah satuan pendidikan bisa menjadi model, dalam rangka melaksanakan penelitian, atau secara bersama2 menjadi *role model* bersama2 peneliti biotrop.

Dimana konservasi yang dimaksud adalah pelestarian atau perlindungan sumberdaya hayati plasma nutfah Indonesia dari ancaman kepunahan akibat faktor antropogenik (aktifitas manusia misal: perburuan, penebangan hutan ilegal) dan ancaman kepunahan akibat faktor alami (bencana alam: pemanasan global, tsunami, badai dst).

Sedangkan pengelolaan dan restorasi ekosistem adalah suatu upaya mengembalikan kondisi suatu ekosistem dengan tujuan untuk memperoleh kembali keanekaragaman hayati, struktur, dan lainnya. struktur, dan lainnya.

Kriteria penelitian yang masuk Scopus adalah :

1. Belum pernah dipublish
2. Bukan plagiarism
3. Masuk scope biotropia

### Metode Penghitungan

Jumlah Inovasi = Inovasi baru yang dikembangkan bersama satuan pendidikan

Satuan: Penelitian

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

1. Laporan Kinerja SEAMEO SEAMOLEC
2. Annual Report SEAMEO BIOTROP

### Unit Pelaksana

SEAMEO SEAMOLEC



- SK** : Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara
- IKK** : Jumlah penerima manfaat, praktik, dan layanan dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan penyebaran informasi bidang Biologi Tropika khususnya konservasi, pengelolaan dan restorasi ekosistem yang dikembangkan bersama satuan pendidikan di kawasan Asia Tenggara

### Definisi

Inovasi penelitian Adalah menemukan sumber daya biologi teknologi, produk, dan informasi baru melalui kegiatan penelitian.

Yang terlibat dalam program ini adalah Semua Negara anggota ASEAN yang mempunyai keunikan dalam proses pengolahan alam yang memberikan manfaat efektif dan bisa dijadikan role model.

Jumlah penelitian dan Pendidikan yang dihasilkan dimana beberapa akan menjadi model dalam inovasi melalui kegiatan penelitian, pelatihan SDM kompeten yang selanjutnya di publikasikan serta untuk dimitra kerjasamakan khususnya pengembangan kegiatan restorasi, konservasi, pengelolaan ekosistem di bidang Biologi Tropika di Kawasan Asia Tenggara.

Kriteria satuan pendidikan yang dapat mengembangkan penelitian ini adalah Sekolah vokasi dan Perguruan Tinggi yang direkomendasikan oleh Dirjen Dikdasmen, PAUD dan DIKTI.

Pengembangan yang dilakukan adalah Trasnfer teknologi, melalui pelatihan training, publikasi, pendampingan dalam implemtasi hasil inovasi Penelitian.

Kontribusi satuan pendidikan dalam penelitian adalah satuan pendidikan bisa menjadi model, dalam rangka melaksanakan penelitian, atau secara bersama2 menjadi role model bersama2 peneliti biotrop.

Dimana konservasi yang dimaksud adalah pelestarian atau perlindungan sumberdaya hayati plasma nuffah Indonesia dari ancaman kepunahan akibat faktor antropogenik (aktifitas manusia misal: perburuan, penebangan hutan ilegal) dan ancaman kepunahan akibat faktor alami (bencana alam: pemanasan global, tsunami, badai dst).

Sedangkan pengelolaan dan restorasi ekosistem adalah suatu upaya mengembalikan kondisi suatu ekosistem dengan tujuan untuk memperoleh kembali keanekaragaman hayati, struktur, dan lainnya. struktur, dan lainnya.

Kriteria penelitian yang masuk Scopus adalah :

1. Belum pernah dipublish
2. Bukan plagiarism
3. Masuk scope biotropia

### Metode Penghitungan

Jumlah Inovasi = Inovasi baru yang dikembangkan bersama satuan pendidikan

Satuan: Penelitian  
Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

1. Laporan Kinerja SEAMEO SEAMOLEC
2. Anual Report SEAMEO BIOTROP

### Unit Pelaksana

SEAMEO SEAMOLEC



- SK** : Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara
- IKK** : Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan model dalam pengembangan bidang gizi dan pangan di kawasan Asia Tenggara

---

### Definisi

---

Jumlah satuan pendidikan yang mengimplementasikan model gizi dan pangan yang sudah dikembangkan. Kategori Satuan Pendidikan pada masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi** = Tujuan dari level ini adalah untuk meningkatkan kesadaran/ pengenalan kegiatan Gizi untuk Prestasi/ Anakku Sehat dan Cerdas, melalui berbagai kesempatan misalnya Pelatihan Online, Seminar, dan *Talkshow*. Indikator dari level ini adalah Satuan Pendidikan mengetahui adanya program Gizi Untuk Prestasi dan Anakku Sehat dan Cerdas yang dikelola oleh SEAMEO RECFON – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- 2) Orientasi** = Tujuan dari level ini adalah tindak lanjut dari level sosialisasi, bagi Satuan Pendidikan yang mempunyai keinginan dan rencana tindak lanjut dari kegiatan pelatihan yang didapatkan maka akan dilakukan bimbingan/pembekalan untuk memulai melaksanakan Kegiatan Gizi Untuk Prestasi dan Anakku Sehat dan Cerdas di Satuan Pendidikan. Indikator pada level ini adalah mengimplementasikan rencana tindak lanjut (RTL) di Satuan Pendidikan;
- 3) Penguatan** = Tujuan dari level ini adalah penguatan dari Satuan Pendidikan yang telah menginisiasi kegiatan Gizi untuk Prestasi dan Anakku Sehat dan Cerdas. Indikator pada level ini adalah Satuan Pendidikan mendapatkan bimbingan sesuai kebutuhan/kondisi satuan Pendidikan, dilakukan monitoring dan evaluasi oleh SEAMEO RECFON dan atau mitra. Selain itu, Satuan Pendidikan akan dilakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi, dokumentasi pembelajaran dan praktik baik; dan
- 4) Institusionalisasi/ Mandiri** = Satuan Pendidikan menunjukkan komitmen formal untuk melanjutkan program Gizi Untuk Prestasi atau Anakku Sehat dan Cerdas secara berkelanjutan sesuai dengan komponen dan panduan yang ada menjadi Sekolah Model.

Pendekatan percepatan penurunan masalah stunting di Asia Tenggara oleh SEAMEO RECFON dengan dua pendekatan:

- 1. Prevensi melalui:** *Nutrition Goes to School (NGTS)*/ Gizi Untuk Prestasi. **Target:** Remaja. **Tujuannya:** mencegah lahirnya generasi *stunting*.
- 2. Mitigasi melalui:** *Early Childhood Care, Nutrition and Education (ECCNE)*/ Anakku Sehat dan Cerdas. **Target:** anak usia dini dan anak-anak. **Tujuannya:** Mencegah dampak masalah stunting lebih lanjut, seperti penurunan kemampuan kognitif dan penyakit kronik & metabolik.

Penentuan kriteria lokus kegiatan dibagi ke dalam 4 bagian:

- 1. Urban area/** Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
- 2. Rural area/** Kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- 3. Sub Urban area/** Kawasan dipinggiran perkotaan adalah daerah tempat atau area di mana para penglaju / commuter tinggal yang letaknya tidak jauh dari pusat kota. penglaju atau kommuter adalah orang-orang yang tinggal di pinggiran kota yang pulang pergi ke kota untuk bekerja setiap hari.

Wilayah 3T merupakan daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia. Sebagian besar daerah 3T menjadi gerbang tapal batas Indonesia. Letak daerah yang berada jauh dari ibu kota

---



provinsi menjadikan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat dikarenakan pembangunan infrastruktur yang belum merata.

### Metode Penghitungan

$$\Sigma SP = \Sigma x + \Sigma y$$

$\Sigma SP$  = Jumlah satuan pendidikan

X = Jumlah SP lokus pengembangan model gizi dan pangan

Y = jumlah SP yang melaksanakan dan mandiri dalam mengimplementasikan model gizi dan pangan.

SP lokus pengembangan model gizi dan pangan adalah SP yang menjadi percontohan dan uji coba pengembangan model gizi dan pangan;

SP yang melaksanakan dan mandiri dalam mengimplementasikan model gizi dan pangan adalah SP yang telah tersosialisasi/ terorientasi/ penguatan/ mandiri model gizi dan pangan yang telah dikembangkan atau diuji coba.

Satuan: Satuan Pendidikan

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Unit Pelaksana

### Sumber Data

SEAMEO SEAMOLEC

1. Laporan Kinerja SEAMEO SEAMOLEC
2. Annual Report SEAMEO RECFON

**SK** : Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara

**IKK** : Jumlah Instruktur/Fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang Matematika di kawasan Asia Tenggara

### Definisi

Jumlah instruktur/fasilitator yang ditingkatkan kompetensinya dalam rangka pengembangan dan/atau implementasi inovasi pendidikan bidang matematika.

Kompetensi yang ditingkatkan adalah kompetensi dalam mendidik dan mengajar di bidang matematika.

Instruktur/fasilitator yang ditingkatkan kompetensinya adalah guru, pengawas, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan di bidang matematika.

Kriteria instruktur/fasilitator yaitu aktif mengajar di bidang matematika, mempunyai pengalaman mengajar di bidang matematika minimal 3 tahun, berusia maksimal 50 tahun, mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang memadai.

### Metode Penghitungan

Jumlah Instruktur/Fasilitator = Jumlah Instruktur/fasilitator yang ditingkatkan kompetensinya dalam rangka pengembangan dan/atau implementasi inovasi pendidikan bidang matematika

Satuan: Orang

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

1. Laporan Kinerja SEAMEO SEAMOLEC
2. Annual Report SEAMEO Qitep In Mathematics

### Unit Pelaksana

SEAMEO SEAMOLEC



**SK** : Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara

**IKK** : Jumlah Instruktur/Fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang IPA di kawasan Asia Tenggara

---

### Definisi

Jumlah instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang Ilmu Pengetahuan Alam

Model yang dimaksud adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai panduan atau pedoman dalam melakukan aktivitas pembelajaran dalam rangka implementasi inovasi/pengembangan pendidikan bidang IPA

Instruktur/fasilitator yang dimaksud adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman ilmu kepada siswa/masyarakat dalam pengembangan pendidikan bidang IPA. dimana Instruktur/Fasilitator harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran

Kompetensi yang dimaksud adalah pedagogi dan Profesionalisme. Pendidik/Fasilitator yang ditingkatkan kompetensinya adalah Guru, Pengawas, Kepala sekolah dan Tenaga Kependidikan di Bidang Ilmu Pengetahuan Alam

Sedangkan Inovasi yang dimaksud adalah harapan pada pendidik/fasilitator yang telah ditingkatkan kompetensi dan profesionalisme dapat melakukan eksperimen/improvisasi dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri

### Unit Pelaksana

SEAMEO SEAMOLEC

---

### Metode Penghitungan

Jumlah Pendidik/Fasilitator = Jumlah pendidik/fasilitator yang ditingkatkan kompetensinya dalam rangka pengembangan dan/atau implementasi inovasi pendidikan bidang Ilmu Pengetahuan Alam

Satuan: Orang

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

### Sumber Data

1. Laporan Kinerja SEAMEO SEAMOLEC
2. Annual Report SEAMEO Qitep In Science



**SK** : Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara

**IKK** : Jumlah Instruktur/Fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang Bahasa di kawasan Asia Tenggara

---

#### Definisi

Jumlah pendidik/fasilitator yang ditingkatkan kompetensinya dalam rangka pengembangan dan/atau implementasi inovasi pendidikan bidang bahasa. Kompetensi yang ditingkatkan adalah kompetensi pedagogi dan profesionalisme.

Kompetensi pedagogi merupakan kemampuan guru dalam memahami proses pembelajaran, meliputi perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi profesionalisme merupakan kemampuan guru dalam penguasaan materi pembelajaran secara mendalam.

Instruktur/fasilitator yang ditingkatkan kompetensinya adalah guru bahasa asing (Arab, Mandarin, Jepang, dan Jerman) jenjang SMA/SMK serta pengajar BIPA (bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) di semua level (pemula, madya, dan mahir)

#### Unit Pelaksana

SEAMEO SEAMOLEC

---

#### Metode Penghitungan

Jumlah Pendidik/Fasilitator = Jumlah pendidik/fasilitator yang ditingkatkan kompetensinya dalam rangka pengembangan dan/atau implementasi inovasi pendidikan bidang bahasa

Satuan: Orang

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

#### Sumber Data

1. Laporan Kinerja SEAMEO SEAMOLEC
2. Anual Report SEAMEO Qitep In Language



- SK** : Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara
- IKK** : Jumlah penerima manfaat, praktik, dan layanan dalam inovasi program PAUD dan *parenting* yang berkualitas melalui penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas, kerja sama, serta penyebaran informasi di kawasan Asia Tenggara

#### Definisi

Jumlah penerima manfaat adalah Jumlah lembaga yang akan menjadi tempat pengembangan model PAUD dan/atau Parenting

Yang di maksud lembaga adalah Organisasi yang terstruktur baik secara formal, non-formal dan informal di bidang PAUD dan Parenting, termasuk didalamnya satuan pendidikan (jenjang pendidikan dasar dan menengah), organisasi masyarakat, organisasi profesi, badan pemerintahan (GO) dan lembaga swadaya masyarakat (NGO), satuan PAUD (Taman Kanak-kanak/TK, Kelompok Bermain/Kober dan Taman Penitipan Anak/TPA) serta satuan paud sejenis/SPS (lembaga selain TK dan Kelompok Bermain yang memberikan layanan pendidikan seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Posyandu, Pos PAUD, Taman Pendidikan Al Qur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman)

Inovasi program PAUD dan *parenting* adalah program-program kreatif yang menjawab permasalahan, isu-isu serta tantangan dan kebutuhan di bidang PAUD *parenting* di Asia Tenggara,

#### Unit Pelaksana

SEAMEO SEAMOLEC

#### Metode Penghitungan

Jumlah Lembaga = Lembaga Tempat Pengembangan Model PAUD dan Parenting + Lembaga Yang Mengimplementasikan model PAUD dan Parenting

*Satuan:* Lembaga

*Tipe penghitungan:* Non Kumulatif

#### Sumber Data

1. Laporan Kinerja SEAMEO SEAMOLEC
2. Annual Report SEAMEO CECCEP



**SK : Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat**

**IKK : Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB**

### Definisi

Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

### Unit Pelaksana

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dan SEAMEO SEAMOLEC

### Metode Penghitungan

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud





**SK : Meningkatnya Tata Kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat**  
**IKK : Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86**

---

### Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

---

### Unit Pelaksana

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dan SEAMEO SEAMOLEC

---

### Metode Penghitungan

Untuk menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Satuan: Nilai

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

### Sumber Data

SIMPROKA, Data Hasil Evaluasi Kemenkeu melalui KPPN Jakarta III, MOLK, OMSPAN, SMART DJA



## SEKRETARIAT JENDERAL Biro Umum Dan Pengadaan Barang Dan Jasa

**SK : Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan barang dan jasa bidang pendidikan dan kebudayaan**

**IKK : Jumlah satker yang melaksanakan PBJ melalui e- procurement**

### Definisi

Satker adalah satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, pengadaan barang dan jasa didefinisikan sebagai kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

*E-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Jumlah satker yang sudah menggunakan aplikasi *e procurement* yang terdiri dari pemanfaatan LPSE, Sirenbaja, SIMPEL dan e katalog dalam melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa, baik sejak proses perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan sampai dengan pelaporan dan evaluasi pengadaan.

### Unit Pelaksana

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa

### Metode Penghitungan

Jumlah satker yang akan dinilai sampai dengan tahun 2024 adalah sebanyak 338 satker dalam negeri di lingkungan Kemendikbud.

Parameter penilaian didasarkan pada:

1. Satker yang sudah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan di SIRUP LKPP sebelum Tahun Anggaran Berjalan.
2. Satker yang menggunakan LPSE Kemendikbud.
3. Jumlah satker yang sudah menggunakan aplikasi SIMPEL dalam proses pengadaan langsung.
4. Jumlah satker yang dilakukan pemantauan, pendampingan dan evaluasi proses PBJ

*Satuan:* Satker

*Tipe penghitungan:* Kumulatif

### Sumber Data

Analisis jumlah paket/pekerjaan yang dikerjakan oleh masing-masing satker



- SK** : **Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan barang dan jasa bidang pendidikan dan kebudayaan**
- IKK** : **Persentase jumlah satker yang mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik**

### Definisi

Satker adalah satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mencakup satker pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), LL Dikti, dan Sekretariat LSF.

Berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2019, naskah dinas elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### Metode Penghitungan

Jumlah satker yang mengimplementasikan sistem naskah dinas merupakan satker yang memiliki skor aktivitas satker minimal 70 dengan cara menghitung jumlah skor surat masuk, skor surat keluar dan gabungan skor aktivitas personal. Adapun parameter evaluasi didasarkan pada:

1. Jumlah surat yang belum dibaca.
2. Jumlah surat yang sudah dibaca.
3. Jumlah surat yang sudah ditindaklanjuti.
4. Jumlah disposisi/informasi yang belum dibaca.
5. Jumlah disposisi/informasi yang diteruskan.
6. Jumlah disposisi/informasi yang dilaporkan.
7. Jumlah Arsip yang dikelola oleh Satker.

Rumus skor aktivitas satker sebagai berikut:

SM = skor surat masuk

SK = skor surat keluar

GB = gabungan skor aktivitas personal

#### 1. Skor = SM + SK + GB

##### A. Penghitungan Skor Surat Masuk (SM):

MD = Jumlah surat masuk dengan lampiran

MS = Jumlah surat masuk yang diterima satker

Sehingga rumus penghitungannya menjadi:

$$SM = \frac{MD}{MS} \times 10 \%$$

##### B. Penghitungan Skor Surat Keluar (SK)

SKT = skor surat keluar tanpa lampiran

SKD = skor surat keluar dengan lampiran belum proses kirim

SKK = skor surat keluar proses kirim

TL = surat keluar tanpa lampiran

KS = surat keluar yang dibuat satker

BK = surat keluar dengan lampiran belum proses kirim

KP = surat keluar proses kirim

Sehingga rumus penghitungannya menjadi:

$$SK = (SKT + SKD + SKK) \times 15\%$$



### I. Penghitungan Skor surat keluar tanpa lampiran (SKT):

$$SKT = \frac{\sum TL}{\sum KS} \times 25$$

### II. Penghitungan Skor surat keluar dengan lampiran belum proses kirim (SKD):

$$SKD = \frac{\sum BK}{\sum KS} \times 75$$

### III. Penghitungan Skor surat keluar proses kirim (SKK):

$$SKK = \frac{\sum KP}{\sum KS} \times 100$$

Keterangan:

- Penentuan pembobotan melalui simulasi angka sampai mendapatkan skor rasional.
- Skor surat masuk memiliki bobot 10%, surat keluar memiliki 15%, dan gabungan skor aktivitas personal memiliki bobot 75%.
- Bobot surat masuk dan surat keluar mendapat persentase lebih kecil karena melihat (1) tingkat kesulitan dan (2) jumlah pelaku/pengguna yang terlibat.
- Untuk pemrosesan surat keluar, poin surat keluar (pengambilan nomor meskipun tanpa lampiran) yaitu 25.
- Bobot surat keluar dengan lampiran belum proses kirim diberikan poin sebesar 75 karena progres sangat besar dan berpengaruh pada ketertiban administrasi (pertanggungjawaban penggunaan nomor surat).
- Surat keluar dengan lampiran dan proses kirim mendapatkan poin terbesar 100, karena pelaksanaan persuratan menjadi efektif dan efisien

### C. Gabungan Skor Aktivitas Personal (GB)

X = rata-rata skor aktivitas personal milik pejabat

Y = rata-rata skor aktivitas personal milik staf

Sehingga rumus penghitungannya menjadi:

$$GB = ((X \times 0,65) + (Y \times 0,35)) \times 75\%$$

Keterangan tambahan:

- Untuk gabungan skor aktivitas personal, pejabat memiliki bobot sebesar 65% dan staf memiliki bobot sebesar 35% karena keberhasilan tata naskah dinas elektronik berawal dari komitmen pimpinan dan pimpinan memiliki banyak aktivitas untuk surat dan disposisi/informasi.

Dari hasil nilai, akan dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Keterangan	Interpretasi
90-100	Biru	Sudah optimal dalam penggunaan menu surat masuk dan surat keluar serta aktivitas personal gabungan
70-89,99	Hijau	Sudah memenuhi target minimal penggunaan menu surat masuk dan surat keluar serta aktivitas personal gabungan
60-69,99	Jingga	Sedang dalam masa transisi penggunaan dan perlu dorongan secara intensif
0-59,99	Merah	Belum aktif dalam penggunaan menu surat masuk dan surat keluar serta aktivitas personal gabungan

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Kumulatif

#### Unit Pelaksana

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa

#### Sumber Data

Evaluasi rutin implementasi sistem naskah dinas elektronik (Laporan Hasil Evaluasi)



**SK : Meningkatkan Tata Kelola Biro Umum dan PBJ**

**IKK : Predikat SAKIP Biro Umum dan PBJ minimal BB**

### Definisi

Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

### Unit Pelaksana

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa

### Metode Penghitungan

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud



**SK : Meningkatnya Tata Kelola Biro Umum dan PBJ**

**IKK : Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Umum dan PBJ minimal 91**

### Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

### Unit Pelaksana

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa

### Metode Penghitungan

Untuk menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Satuan: Nilai

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

SIMPROKA, Data Hasil Evaluasi Kemenkeu melalui KPPN Jakarta III, MOLK, OMSPAN, SMART DJA



**SK** : **Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam layanan pendidikan dan kebudayaan**

**IKK** : **Persentase belanja sekolah melalui *online marketplace* kecuali 3T**

**Definisi**

Belanja Sekolah melalui *online marketplace* adalah belanja sekolah dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan melalui aplikasi *marketplace* Kemdikbud.

Kategori Belanja online melalui *marketplace*: Satuan Pendidikan wajib melakukan belanja melalui platform *marketplace* untuk seluruh sumber dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kategori belanja pada *marketplace* meliputi Buku Teks Utama, Buku Pendamping, Buku Non Teks, Kebutuhan Sekolah, Perlengkapan & Alat Peraga Sekolah, Komputer dan Aksesori, Elektronik, Buku Perpustakaan, dan Daya & Jasa

Dampak yang bisa diukur :

- *School goals*
- *School infrastructure*

**Unit Pelaksana**

Pusat Data dan Teknologi Informasi

**Metode Penghitungan**

Persentase (%) :

$$= \frac{\text{Jumlah Sekolah yang menggunakan online marketplace}}{\text{Jumlah Total sekolah (diluar sekolah 3T)}} \times 100\%$$

*Satuan: Persentase (%)*

Type Perhitungan : Kumulatif

**Sumber Data**

Database Aplikasi Platform *Marketplace/* Manajemen Sumber Daya Sekolah



<b>SK</b>	<b>: Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam layanan pendidikan dan kebudayaan</b>
<b>IKK</b>	<b>: Jumlah kumulatif guru penggerak/komunitas yang terampil menerapkan pembelajaran digital</b>

### Definisi

**Guru Penggerak** adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Guru Penggerak menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah dan di wilayahnya serta mengembangkan program kepemimpinan murid untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. Untuk menjadi Guru Penggerak, Guru harus mengikuti proses seleksi dan pendidikan Guru Penggerak selama 9 bulan. Selama proses pendidikan, calon Guru Penggerak akan didukung oleh Instruktur, Fasilitator, dan Pendamping yang profesional.

**Dikutip : <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/>**

Guru Penggerak adalah guru yang telah lulus seleksi dan program pendidikan guru penggerak.

**Dikutip : <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/>**

Pendidikan Guru Penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama 9 bulan bagi calon Guru Penggerak. Selama program, guru tetap menjalankan tugas mengajarnya sebagai guru.

**Dikutip : <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/detail-program/>**

Guru Penggerak harus lulus seleksi dan mengikuti Program Pendidikan Guru Penggerak. Program ini akan menciptakan guru penggerak yang dapat:

1. Mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi dan kolaborasi secara mandiri
2. Memiliki kematangan moral, emosi dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik
3. Merencanakan, menjalankan, merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua
4. Berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan murid
5. Mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah

Dikutip: <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/> (per tanggal 070820)

**Guru penggerak/komunitas yang terampil menerapkan pembelajaran digital** adalah Guru Penggerak yang dapat diidentifikasi dalam **platform Guru Penggerak** serta mempunyai kemampuan menerapkan pembelajaran digital.

Platform Guru Penggerak berfungsi sebagai:

- Platform rekrutmen yang dapat merekrut kandidat dengan jumlah besar,
- Platform pelatihan online yang dapat memfasilitasi guru penggerak untuk mendapatkan layanan *Coaching Training*, layanan pelatihan serta layanan informasi atas semua aktivitas Guru Penggerak

### Metode Penghitungan

Dihitung dari Jumlah Guru/komunitas Penggerak yang terampil menerapkan pembelajaran digital yang teridentifikasi dalam platform guru penggerak.

Keterangan:

Guru Penggerak/Komunitas dapat dikatakan Terampil menerapkan Pembelajaran Digital apabila telah mengikuti Pelatihan Pembelajaran berbasis TIK yang dilaksanakan 4 Level (Literasi, Implementasi, Kreasi, dan Berbagi) yang mengacu pada Standar Kompetensi TIK yang telah ditetapkan oleh UNESCO.





Satuan: orang  
Tipe penghitungan: Kumulatif

#### Unit Pelaksana

Pusat Data dan Teknologi Informasi

#### Sumber Data

Database Aplikasi Platform Guru Penggerak

**SK** : **Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam layanan pendidikan dan kebudayaan**

**IKK** : **Jumlah kumulatif guru yang aktif mengembangkan dan memanfaatkan platform toolkit pembelajaran**

#### Definisi

**Platform toolkit pembelajaran** adalah alat pembelajaran kolaboratif antara guru dan siswa.

**Platform** adalah arsitektur hardware/fondasi/standar bagaimana sebuah sistem dimana aplikasi/program dapat berjalan.

**Toolkit Pembelajaran** adalah alat yang menerapkan berbagai teknik yang dapat meningkatkan kemampuan pembelajaran

**Platform toolkit pembelajaran** diimplementasikan dalam pengembangan dan pemanfaatan **Platform Kurikulum Digital**.

Indikator keberhasilannya dapat dilihat dari jumlah guru yang menggunakan platform kurikulum digital serta jumlah guru yang memanfaatkan toolkit pembelajaran yang dihasilkan oleh Kemendikbud khususnya Pusdatin dan Balai Pengembangan Media Pendidikan seperti Rumah Belajar, TV Edukasi, Radio Edukasi, Suara Edukasi, m-edukasi.

Tujuan intervensi pengembangan platform kurikulum digital:

1. Meningkatkan kapasitas guru dan sekolah untuk menjalankan pendekatan pengajaran yang berpusat pada anak, melalui bentuk kurikulum yang modular. (modular adalah perancangan substansi pembelajaran berdasarkan satuan kompetensi secara utuh, dan menerapkan prinsip pembelajaran tuntas).
2. Meningkatkan kualitas capaian pembelajaran dengan penyampaian materi pengajaran yang sesuai dengan level kompetensi murid.

#### Metode Penghitungan

Dilihat dari jumlah guru yang memanfaatkan & mengembangkan toolkit pembelajaran

Guru dapat diklasifikasikan **memanfaatkan** platform toolkit pembelajaran jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terdaftar dalam platform toolkit pembelajaran sebagai User (Pengguna)
2. aktif memanfaatkan sumber pembelajaran dapat ditunjukkan berdasarkan tingkat partisipasi pada platform toolkit pembelajaran, misalnya mengikuti kelas maya, mengunduh Bank Soal, menggunakan BSE (Buku sekolah Elektronik) dan aktivitas lainnya yang terdapat dalam toolkit pembelajaran.

Guru dapat diklasifikasikan **mengembangkan** toolkit pembelajaran apabila memenuhi kriteria:

1. Turut mengembangkan konten pembelajaran digital untuk dapat dimanfaatkan kembali oleh pengguna lain, hal ini dapat dibuktikan dengan unggahan konten yang dikembangkan guru ke platform toolkit pembelajaran, sehingga memperkaya konten dalam toolkit pembelajaran.

Satuan: Orang  
Tipe penghitungan: Kumulatif



- 
3. Memberikan fleksibilitas bagi guru dan sekolah untuk menentukan kurikulum yang relevan untuk kondisi murid didiknya.

---

**Unit Pelaksana**

Pusat Data dan Teknologi Informasi

---

**Sumber Data**

Database Aplikasi Platform Kurikulum Digital, dan toolkit Pembelajaran Rumah Belajar.

---

**SK** : **Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam layanan pendidikan dan kebudayaan**

**IKK** : **Jumlah siswa (siswa dan mahasiswa) yang memperoleh peluang kerja (pekerjaan, magang, pelatihan) melalui platform pencarian kerja online**

---

**Definisi**

**Platform Pencari kerja online** adalah platform yang mempertemukan kebutuhan lulusan siswa SMK/mahasiswa dengan Dunia Industri (bisnis) dan Pemerintah.

Pada platform ini pengguna dapat mendapatkan layanan: pelatihan (*upskill*), magang, bursa kerja, dan portofolio siswa/mahasiswa.

Siswa/Mahasiswa dikatakan mendapat peluang dari platform ini apabila teregistrasi dalam platform Pencari Kerja Online. Ketika teregistrasi maka pengguna akan mendapat kesempatan untuk mendapat semua layanan yang ada pada platform tersebut.

Tujuan Intervensi:

- Meningkatkan kompetensi/keterampilan siswa/mahasiswa yang relevan di bidang industri.
- Meningkatkan jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan.
- Mendapatkan pengalaman kerja di dunia usaha dan industri (magang).
- Memperluas akses pasar kerja.

---

**Unit Pelaksana**

Pusat Data dan Teknologi Informasi

---

**Metode Penghitungan**

$$= \frac{\text{Jumlah pengguna platform pencari kerja online}}{\text{Jumlah Siswa SMK \& Mahasiswa tahun berjalan}} \times 100\%$$

Keterangan:

Untuk jangka pendek ini, karena platform pencarian kerja online masih tahap awal, indikator keberhasilan dari indikator kinerja ini dihitung dari jumlah siswa/mahasiswa yang mengakses dan mendapatkan layanan pencarian kerja/magang dari platform ini.

Dikatakan mendapatkan layanan apabila: Teregistrasi, dalam Platform Pencari Kerja online (ketika teregistrasi maka pengguna akan mendapat kesempatan untuk mendapat layanan dari platform tersebut)

Siswa/Mahasiswa yang dihitung sebagai capaian dari platform ini adalah siswa/mahasiswa lulusan T-3.

Satuan: Orang

Tipe penghitungan: Kumulatif

---

**Sumber Data**

Database platform pencari kerja online



- SK** : **Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam layanan pendidikan dan kebudayaan**
- IKK** : **Persentase lembaga yang mendapatkan layanan pembinaan jabatan fungsional pengembangan teknologi pembelajaran**

---

#### Definisi

Persentase lembaga yang mendapatkan layanan dari instansi pembina JF PTP adalah lembaga yang telah terdaftar sebagai instansi pengguna minimal memiliki satu PTP yang menjalankan tugas dan fungsi pengembangan teknologi pembelajaran.

Layanan pembinaan JF PTP oleh Pusdatin mencakup mulai dari pengadaan atau pengangkatan, pembinaan karir, pengembangan kompetensi, sosialisasi hingga pemberhentian pejabat fungsional PTP agar berjalan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

---

#### Unit Pelaksana

Pusat Data dan Teknologi Informasi

---

#### Metode Penghitungan

$$\frac{\text{Lembaga yang Terbina}}{\text{Populasi Lembaga Pengguna PTP}} \times 100\%$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan : Kumulatif

---

#### Sumber Data

Web dan aplikasi PTP Kemendikbud  
<http://jabfungptp.kemdikbud.go.id/>



- SK** : **Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan untuk ketercapaian hasil pembelajaran**
- IKK** : **Persentase integritas data prioritas (standar, metadata, referensi)**

### Definisi

Integritas data adalah bagian dari entitas data yang dapat menjamin konsistensi data terhadap semua konstrain yang diberlakukan terhadap data tersebut, sehingga memberikan jaminan keabsahan dan kualitas data tersebut.

Integritas data memiliki karakteristik dibawah ini:

- Valid adalah kondisi ketika instrumen sudah teruji ketepatannya untuk mengukur data.
- Akurat adalah tingkat kedekatan pengukuran kuantitas terhadap nilai yang sebenarnya.
- Akuntabel adalah Data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan
- Terkini adalah Data yang disajikan adalah data terbaru
- Tepat waktu adalah data yang disajikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pemenuhan Data Prioritas adalah data yang telah diintervensi dalam bentuk verifikasi dan validasi sehingga menjadi sebuah informasi yang dapat dimanfaatkan untuk diimplementasikan dan transaksi program-program di lingkungan Kemendikbud (*data warehouse dan data mart*).

### Unit Pelaksana

Pusat Data dan Teknologi Informasi

### Metode Penghitungan

$$= \frac{A + B}{2} \times 100\%$$

Dimana :

**A** adalah **% Integritas Data Prioritas Kebudayaan & Kebahasaan** terdiri dari komponen:

- a. % WBB Valid, adalah Jumlah WBB Valid/Jumlah WBB x 100%
- b. % WBTB Valid, adalah Jumlah WBTB Valid/Jumlah WBTB x 100%
- c. % Museum Valid, adalah Jumlah Museum Valid/ Jumlah Museum x 100%
- d. % Kebahasaan Valid, adalah Jumlah Bahasa/sastra di kab/kota yang Valid/ Jumlah Total Kab/kota X 100%
- e. % Data Kebudayaan Valid, adalah (%WBB + %WBTB + %Museum+ % Kebahasaan Valid) / 4

Keterangan :

WBB : Warisan Budaya Benda

WBTB : Warisan Budaya Tak Benda

**B** adalah **% Integritas Data Prioritas Pendidikan** terdiri dari komponen:

- a. % Satuan Pendidikan (SP) Valid, adalah Jumlah SP Valid/Jumlah SP x 100%
- b. % Peserta Didik (PD) Valid, adalah Jumlah PD Valid/Jumlah PD x 100%
- c. % Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Valid, adalah Jumlah PTK Valid/Jumlah PTK x 100%
- d. % Data Pendidikan Valid, adalah (%SP + %PD + %PTK) /3

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Kumulatif

### Sumber Data

referensi.data.kemdikbud.go.id,  
Berdasarkan pada:

1. Dapodik
2. Dapobudbas
3. Operasional Data Store Pusdatin



- SK** : **Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan untuk ketercapaian hasil pembelajaran**
- IKK** : **Persentase ketersediaan data prioritas yang telah memenuhi integritas pada portal data**

#### Definisi

Data Prioritas adalah data yang telah terintervensi melalui proses verifikasi dan validasi sehingga menjadi sebuah informasi yang dapat dimanfaatkan untuk implementasi dan transaksi program-program di lingkungan Kemendikbud (data warehouse dan data mart).

Sedangkan portal data adalah, data yang sudah tersaji di dalam laman <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/> dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan transaksi program.

#### Unit Pelaksana

Pusat Data dan Teknologi Informasi

#### Metode Penghitungan

$$\% = \frac{\text{Jumlah ketersediaan data prioritas yang memenuhi integritas}}{\text{Jumlah data prioritas yang memenuhi integritas untuk kebijakan}} \times 100$$

Jumlah Kebutuhan data Prioritas sangat dinamis bergantung kepada kebijakan strategis di kemendikbud (Misal untuk Kebutuhan Prioritas Nasional, Kebutuhan Prioritas Menteri, maupun Kebutuhan prioritas Satker)

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan : Kumulatif

#### Sumber Data

Portal Data Pusdatin dan Buku Data Statistik yang diolah bersumber dari :

1. Dapodik
2. Dapobudbas
3. Operasional Data Store Pusdatin

- SK** : **Meningkatnya dukungan pemanfaatan TIK**

- IKK** : **Persentase pemenuhan SLA dari layanan dukungan TIK**

#### Definisi

SLA (*Service Level Agreement*) adalah suatu alat yang merupakan kesepakatan secara formal antara penyedia Layanan TIK dengan pengguna (*eksternal/internal*) yang berisi komitmen pelayanan yang diterima dan diberikan, dengan sejumlah ukuran performansinya.

Pemenuhan SLA dari Layanan TIK adalah Capaian Pemenuhan performansi Layanan berupa ketersediaan layanan TIK dalam satuan waktu selama satu tahun.

#### Unit Pelaksana

Pusat Data dan Teknologi Informasi

#### Metode Penghitungan

$$\frac{\text{Layanan dukungan TIK yang memenuhi SLA}}{\text{Jumlah layanan dukungan TIK yang disediakan Kemendikbud}} \times 100\%$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan : Kumulatif

#### Sumber Data

Rekonsiliasi data pemenuhan SLA Layanan Dukungan TIK kemdikbud selama satu tahun



- SK** : **Meningkatnya dukungan pemanfaatan TIK**
- IKK** : **Persentase downtime tidak terjadwal pada layanan TIK di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

#### Definisi

*Downtime* adalah lamanya Waktu layanan TIK tidak dapat digunakan/diakses oleh pengguna

*Downtime* tidak terjadwal adalah lamanya Waktu Layanan TIK tidak dapat digunakan oleh pengguna yang disebabkan hal-hal yang tidak direncanakan, misalnya karena bencana alam, gangguan masal pada kelistrikan, dll.

Urgensi perhitungan downtime akibat force major adalah agar penyedia layanan TIK dapat mengukur potensi biaya yang dikeluarkan akibat downtime tersebut.

Data tersebut dapat dijadikan dasar dalam mengambil langkah-langkah untuk menangani downtime.

#### Unit Pelaksana

Pusat Data dan Teknologi Informasi

#### Metode Penghitungan

$$\frac{\text{Rata-rata waktu down time layanan TIK Kemendikbud}}{\text{Waktu dalam 1 tahun (8760 jam)}} \times 100\%$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Persentase menurun tiap tahun

#### Sumber Data

Rekonsiliasi data *downtime* layanan TIK

- SK** : **Meningkatnya dukungan pemanfaatan TIK**
- IKK** : **Persentase inisiatif TIK duplikatif di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

#### Definisi

Inisiatif TIK Duplikatif adalah Inisiatif layanan aplikasi TIK yang memiliki fungsi atau proses bisnis yang sama.

Tujuannya inisiatif TIK duplikatif adalah untuk meminimalisasi duplikasi aplikasi di lingkungan Kemendikbud, sehingga layanan TIK lebih terintegrasi dan dapat digunakan secara lebih efektif.

#### Unit Pelaksana

Pusat Data dan Teknologi Informasi

#### Metode Penghitungan

$$\frac{\text{Jumlah layanan duplikatif}}{\text{Jumlah seluruh layanan TIK Kemendikbud}} \times 100\%$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Persentase menurun tiap tahun

#### Sumber Data

Laporan Rekonsiliasi data layanan duplikatif



**SK : Meningkatnya Tata Kelola Pusdatin**

**IKK : Predikat SAKIP Pusdatin minimal BB**

### Definisi

Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

### Unit Pelaksana

Pusat Data dan Teknologi Informasi

### Metode Penghitungan

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud



**SK : Meningkatnya Tata Kelola Pusdatin**

**IKK : Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusdatin minimal 95**

---

### Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

---

### Unit Pelaksana

Pusat Data dan Teknologi Informasi

---

### Metode Penghitungan

Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Satuan: Nilai

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

### Sumber Data

SIMPROKA, Data Hasil Evaluasi Kemenkeu melalui KPPN Jakarta III, MOLK, OMSPAN, SMART DJA





- SK** : **Meningkatnya kemampuan ASN Kemendikbud melalui pelatihan dasar, manajerial, teknis, fungsional, dan sosial-kultural ASN Kemendikbud**
- IKK** : **Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS minimal 87,25**

### Definisi

**Pelatihan Dasar CPNS** adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. (*Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 8*)

**Pelatihan Prajabatan/Diklat Terintegrasi CPNS** adalah proses pelatihan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme kebangsaan, karakter kepribadian unggul dan bertanggung jawab serta memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang bagi Calon Pegawai Negeri Sipil pada masa percobaan. (*Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 26*)

**CPNS Kemendikbud** adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan bekerja di satuan-satuan kerja dan unit-unit pelaksana teknis Kemendikbud.

**Peningkatan Kualitas CPNS** adalah proses perubahan kompetensi dasar manajerial, teknis dan sosial kultural calon pejabat pelaksana yang menjadi lebih baik dan bermutu melalui Pelatihan Prajabatan/Diklat Terintegrasi CPNS.

Kualifikasi penilaian evaluasi peserta Pelatihan Dasar CPNS ditetapkan sebagai berikut:

- Sangat memuaskan (skor 90,01 – 100)
- Memuaskan (skor 80,01-90,0)
- Cukup memuaskan (skor 70,01 – 80,0)
- Kurang memuaskan (skor 60,01-70,0)
- Tidak memuaskan (skor  $\leq$  60,00)

(Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 12 tahun 2018)

### Metode Penghitungan

**Rerata Nilai Peserta Pelatihan Dasar CPNS (RNPD)** sesuai Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, diperoleh secara komposit sebagai berikut:

- Sikap Perilaku (SP), bobot 10%
- Akademik (Ad), bobot 20%
- Aktualisasi (At), bobot 50%
- Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (T), bobot 20%

Rumus:

$$RNPD = \frac{\sum_{i=1}^n (SP \times 0,1) + (Ad \times 0,2) + (At \times 0,5) + (T \times 0,2)}{n}$$

Dalam masa pandemi COVID-19, Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan dapat menggantikan penyelenggaraan pelatihan dengan pendekatan nonklasikal melalui metode *distance learning*. Berdasarkan SE Kepala LAN nomor 10/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Panduan



---

Teknis Penyelenggaraan Pelatihan dalam Masa *Corona Virus Disease (Covid-19)*, evaluasi peserta Latsar CPNS diperoleh secara komposit sebagai berikut dan tidak berlaku pada penyelenggaraan evaluasi peserta secara normal (setelah selesai pandemic COVID-19).

- a. Sikap Perilaku (SP), bobot 20%
- b. Akademik (Ad), bobot 20%
- c. Aktualisasi (At), bobot 40%
- d. Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (T), bobot 20%

Rumus:

$$RNPDP = \frac{\sum_{i=1}^n (SP \times 0,2) + (Ad \times 0,2) + (At \times 0,4) + (T \times 0,2)}{n}$$

#### Keterangan

**SP** = **Nilai komponen Sikap Perilaku** diperoleh dari penilaian kedisiplinan, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan.

**Ad** = **Nilai komponen Akademik** diperoleh melalui ujian tertulis. Tipe A berbentuk pilihan ganda, benar-salah, menjodohkan, jawaban singkat, esai, atau kombinasi dan ditambah soal. Tipe B berbentuk kasus.

**At** = **Nilai komponen Aktualisasi** diperoleh dari:

- a. Penilaian rancangan aktualisasi, meliputi: kualitas penetapan isu, jumlah rencana kegiatan, kualitas rencana kegiatan, relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi, dan teknik komunikasi;
- b. Penilaian aktualisasi diri, meliputi: kualitas pelaksanaan kegiatan, kualitas aktualisasi, dan teknik komunikasi.

**T** = **Nilai komponen Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas** diperoleh dari penilaian penyelesaian pembelajaran pada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas oleh instansi peserta.

**n** = **Jumlah Peserta**

Satuan: Nilai

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

#### Unit Pelaksana

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

---

#### Sumber Data

Laporan evaluasi pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS yang disetujui oleh LAN, Biro SDM, dan Pusdiklat



- SK** : **Meningkatnya kemampuan ASN Kemendikbud melalui pelatihan dasar, manajerial, teknis, fungsional, dan sosial-kultural ASN Kemendikbud**
- IKK** : **Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 86,25**

---

## Definisi

---

**Pelatihan Struktural** adalah pengembangan Kompetensi Manajerial. (*Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 217*)

**Diklat Kepemimpinan** adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. (*Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 5*)

**Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II** yang selanjutnya disebut PKN Tingkat II adalah pelatihan struktural kepemimpinan pratama sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil. (*Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 1*)

**Pelatihan Kepemimpinan Pengawas** yang selanjutnya disingkat PKP adalah pelatihan struktural kepemimpinan pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil. (*Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 1*)

**Pelatihan Kepemimpinan Administrator** yang selanjutnya disingkat PKA adalah pelatihan struktural kepemimpinan administrator sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil. (*Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 1*)

**ASN** adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. (*Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 1 butir 2*)

**ASN Kemendikbud** adalah PNS dan PPPK yang bekerja di satuan-satuan kerja dan unit-unit pelaksana teknis Kemendikbud.

**Peningkatan Kualitas ASN** adalah proses perubahan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat tinggi pratama, administrator dan pengawas yang menjadi lebih baik dan bermutu melalui Pelatihan Kepemimpinan.

---

## Metode Penghitungan

---

**Rerata Nilai Peserta Pelatihan Kepemimpinan (RNPK)** sesuai Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator, serta Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, diperoleh secara komposit sebagai berikut:

- a. Nilai Evaluasi Substansi, bobot 15%
- b. Nilai Evaluasi Studi Lapangan, bobot 20%
- c. Nilai Evaluasi Aksi Perubahan, bobot 50%
- d. Nilai Evaluasi Sikap Perilaku, bobot 15%

Penilaian evaluasi peserta sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian (*scoring*) dalam rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).



---

**Rumus:**

$$RNPK = \frac{\sum_{n_1} (S \times 0,15) + (SL \times 0,2) + (AP \times 0,5) + (SP \times 0,15)}{n}$$

Dalam masa pandemi COVID-19, Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan dapat menggantikan penyelenggaraan pelatihan dengan pendekatan nonklasikal melalui metode *distance learning*. Berdasarkan SE Kepala LAN nomor 10/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan dalam Masa *Corona Virus Disease (Covid-19)*, evaluasi peserta pelatihan kepemimpinan diperoleh secara komposit sebagai berikut dan tidak berlaku pada penyelenggaraan evaluasi peserta secara normal (setelah selesai pandemi COVID-19).

- Nilai Evaluasi Substansi, bobot 20%
- Nilai Evaluasi Studi Lapangan, bobot 20%
- Nilai Evaluasi Aksi Perubahan, bobot 40%
- Nilai Evaluasi Sikap Perilaku, bobot 20%.

**Rumus:**

$$RNPK = \frac{\sum_{n_1} (S \times 0,2) + (SL \times 0,2) + (AP \times 0,4) + (SP \times 0,2)}{n}$$

**Keterangan**

- S = Nilai Evaluasi Substansi  
SL = Nilai Evaluasi Studi Lapangan.  
AP = Nilai Evaluasi Aksi Perubahan  
SP = Nilai Evaluasi Sikap Perilaku

Kualifikasi penilaian evaluasi akhir peserta sebagaimana tercantum dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sangat memuaskan (skor 90,01-100)
- Memuaskan (skor 80,01-90,0)
- Baik (skor 70,01-80,0)
- Kurang baik (skor 60,01-70,0)
- Tidak memenuhi kualifikasi (skor  $\leq$ 60,00)

Satuan: Nilai

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

**Unit Pelaksana**

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

---

**Sumber Data**

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan yang disetujui oleh LAN, Biro SDM, dan Pusdiklat



**SK** : Meningkatnya kemampuan ASN Kemendikbud melalui pelatihan dasar, manajerial, teknis, fungsional, dan sosial-kultural ASN Kemendikbud

**IKK** : Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Teknis minimal 86,75

### Definisi

**Pelatihan Teknis** adalah pengembangan kompetensi teknis yang dapat dilakukan secara berjenjang untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 214)

**Diklat Teknis** adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai jenjang jabatan teknis yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 7)

Kualifikasi penilaian evaluasi peserta Pelatihan Teknis ditetapkan sebagai berikut:

- Sangat memuaskan (lulus): Skor 90,01 – 100
- Memuaskan (lulus): skor 80,01-90,0
- Baik (lulus): skor 70,01 – 80,0
- Kurang baik (tidak lulus): skor 60,01-70,0
- Tidak memenuhi kualifikasi: skor ≤ 60,00

(Keputusan kepala Lembaga Administrasi Negara no.67/K.1/PDP.07.9/2019)

### Unit Pelaksana

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

### Metode Penghitungan

**Rerata Nilai Peserta Pelatihan Teknis (RNPT)** diperoleh secara komposit dari jumlah nilai:

- Sikap dan Perilaku (SP), bobot 20%
- Aktivitas Pembelajaran (AP), bobot 50%
- Post Test (PT), bobot 30%

Rumus:

$$\text{RNPT} = \frac{\sum n_i(\text{SP} \times 0,2) + (\text{AP} \times 0,5) + (\text{PT} \times 0,3)}{n}$$

### Keterangan:

**SP** = Nilai komponen Sikap dan Perilaku diperoleh dari penilaian kedisiplinan, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan.

**AP** = Nilai komponen Aktivitas Pembelajaran diperoleh dari penilaian penyelesaian tugas dan/atau uji praktik sesuai dengan substansi dari jenis pelatihan.

**PT** = Nilai Post Test diperoleh dari hasil ujian tertulis pasca pembelajaran

**n** = Jumlah Peserta

Satuan: Nilai

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Teknis yang disetujui oleh Biro SDM dan Pusdiklat



**SK** : Meningkatnya kemampuan ASN Kemendikbud melalui pelatihan dasar, manajerial, teknis, fungsional, dan sosial-kultural ASN Kemendikbud

**IKK** : Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Fungsional minimal 87,60

### Definisi

**Pelatihan Fungsional** adalah pengembangan kompetensi fungsional yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 215)

**Diklat Fungsional** adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 6)

Batas kelulusan (*passing grade*) Pelatihan Fungsional adalah  $\geq 70,00$

Kualifikasi penilaian evaluasi peserta dengan ketentuan berikut:

- Sangat memuaskan (90,00-100),
- Memuaskan (80,00-89,99)
- Cukup (70,00-79,99)
- Tidak lulus (<70,00)

(Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 33 Tahun 2015)

### Unit Pelaksana

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

### Metode Penghitungan

**Rerata Nilai Peserta Pelatihan Fungsional (RNPF)** diperoleh secara komposit dari jumlah skor:

- Sikap dan Perilaku (SP), bobot 20%
- Aktivitas Pembelajaran (AP), bobot 50%
- Post Test (PT), bobot 30%

Rumus:

$$RNPF = \frac{\sum n_i(SP \times 0,2) + (AP \times 0,5) + (PT \times 0,3)}{n}$$

#### Keterangan:

**SP** = Nilai komponen Sikap dan Perilaku diperoleh dari penilaian kedisiplinan, kerja sama, prakarsa, dan kepemimpinan.

**AP** = Nilai komponen Aktivitas Pembelajaran diperoleh dari penilaian penyelesaian tugas dan/atau uji praktik sesuai dengan substansi dari jenis pelatihan.

**PT** = Nilai Post Test diperoleh dari hasil ujian tertulis pasca pembelajaran

**n** = Jumlah Peserta

Satuan: Nilai

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Fungsional yang disetujui oleh instansi Pembina, LAN, dan Pusdiklat



- SK** : **Meningkatnya kemampuan ASN Kemendikbud melalui pelatihan dasar, manajerial, teknis, fungsional, dan sosial-kultural ASN Kemendikbud**
- IKK** : **Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Sosial Kultural minimal 78,50**

### Definisi

**Pelatihan Teknis** adalah pengembangan kompetensi teknis yang dapat dilakukan secara berjenjang untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 214)

**Diklat Teknis** adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai jenjang jabatan teknis yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 7)

**Kompetensi Sosial Kultural** adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Kriteria peserta yang dapat mengikuti pelatihan adalah ASN yang berdasarkan hasil asesmen membutuhkan pengembangan kompetensi sosial kultural.

Kualifikasi penilaian evaluasi peserta Pelatihan Teknis ditetapkan sebagai berikut:

- Sangat memuaskan (lulus): Skor 90,01 – 100
- Memuaskan (lulus): skor 80,01-90,0
- Baik (lulus): skor 70,01 – 80,0
- Kurang baik (tidak lulus): skor 60,01-70,0
- Tidak memenuhi kualifikasi: skor ≤ 60,00

(Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara no.67/K.1/PDP.07.9/2019)

### Unit Pelaksana

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

### Metode Penghitungan

**Rerata Nilai Peserta Pelatihan Sosial-Kultural (RNPS)** diperoleh secara komposit dari jumlah nilai:

- Sikap dan Perilaku (SP), bobot 20%
- Aktivitas Pembelajaran (AP), bobot 50%
- Post Test (PT), bobot 30%

Rumus:

$$RNPS = \frac{\sum n_i(SP \times 0,2) + (AP \times 0,5) + (PT \times 0,3)}{n}$$

**Keterangan:**

**SP** = Nilai komponen Sikap dan Perilaku diperoleh dari penilaian kedisiplinan, kerja sama, prakarsa, dan kepemimpinan.

**AP** = Nilai komponen Aktivitas Pembelajaran diperoleh dari penilaian penyelesaian tugas dan/atau uji praktik sesuai dengan substansi dari jenis pelatihan.

**PT** = Nilai Post Test diperoleh dari hasil ujian tertulis pasca pembelajaran

**n** = Jumlah Peserta

Satuan: Nilai

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Sosial Kultural yang disetujui oleh LAN, Biro SDM, dan Pusdiklat



**SK** : Tersedianya layanan pelatihan ASN yang berkualitas

**IKK** : Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan pelatihan minimal 87,35

---

### Definisi

**Kepuasan Pelayanan Pelatihan** adalah tingkat pemenuhan harapan peserta pelatihan ASN terhadap layanan pembelajaran, pendukung pembelajaran, kinerja satuan petugas pelatihan, dan fasilitas kampus yang diberikan oleh Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

Responden Kepuasan Pelayanan Pelatihan adalah pegawai yang telah mengikuti kegiatan pelatihan di Pusdiklat Pegawai Kemendikbud.

Kualifikasi nilai tingkat kepuasan terhadap pelayanan pelatihan, sebagai berikut:

- Sangat memuaskan (90,01%-100%);
- Memuaskan (80,01%-90,0%);
- Baik (70,01%-80,0%);
- Kurang Baik (skor 60,01%-70,0%);
- Tidak memenuhi kualifikasi (skor  $\leq$ 60,0%)

(Keputusan Kepala Lembaga Administrasi no.67/K.1/PDP.07.9/2019)

---

### Unit Pelaksana

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

---

### Metode Penghitungan

**Persentase Kepuasan Pelayanan Pelatihan (PKPP)** diukur berdasarkan hasil evaluasi peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan yang meliputi aspek layanan pembelajaran (**A**), pendukung pembelajaran (**B**), kinerja satuan petugas pelatihan (**C**), dan aspek pelayanan fasilitas kampus (**D**).

Rumus:

$$PKPP = \frac{\sum_{n_1} (A+B+C+D)}{4} \times 100$$

**n** = Jumlah Peserta

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

### Sumber Data

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS, Kepemimpinan, Teknis, Fungsional, dan Sosial Kultural.





<b>SK</b>	<b>: Tersedianya layanan pelatihan ASN yang berkualitas</b>
<b>IKK</b>	<b>: Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan minimal A</b>

### Definisi

**Akreditasi Lembaga Diklat** adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pembina. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 2)

**Akreditasi Lembaga Diklat** bertujuan untuk memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan Diklat yang dilakukan melalui serangkaian penilaian terhadap unsur Lembaga Diklat. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 2)

**Akreditasi dilakukan oleh Tim Akreditasi** yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina yang terdiri atas Asesor, Sekretariat Akreditasi dan Tim Penilai. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 19)

#### **Masa berlaku Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat:**

- Kategori A adalah 5 (lima) tahun;
- Kategori B adalah 3 (tiga) tahun; dan
- Kategori C adalah 2 (dua) tahun. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 25)

#### **Unit Pelaksana**

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

### Metode Penghitungan

Akreditasi Lembaga Diklat dilakukan melalui pemberian penilaian terhadap **Unsur Organisasi Lembaga Diklat** dan **Unsur Program dan Pengelolaan Program Diklat**. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 6)

**Unsur Organisasi Lembaga Diklat (50%)** sebagaimana dimaksud terdiri atas sub unsur sebagai berikut:

- Kelembagaan Diklat (5%);
- Tenaga Kediklatan (40%);
- Rencana Strategis (10%);
- Penjaminan Pembiayaan (10%);
- Fasilitas Diklat (25%); dan
- Penjaminan Mutu (10%).

(Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 7)

**Unsur Program dan Pengelolaan Program Diklat (50%)** sebagaimana dimaksud terdiri atas sub unsur sebagai berikut:

- Kurikulum Program (25%); dan
- Pengelolaan Program (75%).

(Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 14)

**Nilai Kelayakan akreditasi Lembaga Diklat** terdiri atas 3 kategori yaitu:

- Predikat A (nilai 91,00 - 100);
- Predikat B (nilai 81,00 - 90,99); dan
- Predikat C (nilai antara 71,00 - 80,99).

(Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 24)

Satuan: Predikat

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### **Sumber Data**

Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi dari LAN



**SK : Tersedianya layanan pelatihan ASN yang berkualitas**

**IKK : Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Dasar minimal A**

### Definisi

**Akreditasi Lembaga Diklat** adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pembina. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 2)

**Akreditasi Lembaga Diklat** bertujuan untuk memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan Diklat yang dilakukan melalui serangkaian penilaian terhadap unsur Lembaga Diklat. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 2)

**Akreditasi dilakukan oleh Tim Akreditasi** yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina yang terdiri atas Asesor, Sekretariat Akreditasi dan Tim Penilai. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 19)

### Masa berlaku Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat:

- Kategori A adalah 5 (lima) tahun;
- Kategori B adalah 3 (tiga) tahun; dan
- Kategori C adalah 2 (dua) tahun. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 25)

### Unit Pelaksana

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

### Metode Penghitungan

Akreditasi Lembaga Diklat dilakukan melalui pemberian penilaian terhadap **Unsur Organisasi Lembaga Diklat** dan **Unsur Program dan Pengelolaan Program Diklat**. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 6)

**Unsur Organisasi Lembaga Diklat (50%)** sebagaimana dimaksud terdiri atas sub unsur sebagai berikut:

- Kelembagaan Diklat (5%);
- Tenaga Kediklatan (40%);
- Rencana Strategis (10%);
- Penjaminan Pembiayaan (10%);
- Fasilitas Diklat (25%); dan
- Penjaminan Mutu (10%).

(Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 7)

**Unsur Program dan Pengelolaan Program Diklat (50%)** sebagaimana dimaksud terdiri atas sub unsur sebagai berikut:

- Kurikulum Program (25%); dan
- Pengelolaan Program (75%).

(Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 14)

**Nilai Kelayakan akreditasi Lembaga Diklat** terdiri atas 3 kategori yaitu:

- Predikat A (nilai 91,00 - 100);
- Predikat B (nilai 81,00 - 90,99); dan
- Predikat C (nilai antara 71,00 - 80,99).

(Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 24)

Satuan: Predikat

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi dari LAN



<b>SK</b>	<b>: Tersedianya layanan pelatihan ASN yang berkualitas</b>
<b>IKK</b>	<b>: Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Teknis dan Fungsional minimal A</b>

Definisi	Metode Penghitungan
<p><b>Akreditasi Lembaga Diklat</b> adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pembina. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 2)</p> <p><b>Akreditasi Lembaga Diklat</b> bertujuan untuk memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan Diklat yang dilakukan melalui serangkaian penilaian terhadap unsur Lembaga Diklat. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 2)</p> <p><b>Akreditasi dilakukan oleh Tim Akreditasi</b> yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina yang terdiri atas Asesor, Sekretariat Akreditasi dan Tim Penilai. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 19)</p> <p><b>Masa berlaku Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kategori A adalah 5 (lima) tahun;</li> <li>Kategori B adalah 3 (tiga) tahun; dan</li> <li>Kategori C adalah 2 (dua) tahun. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 25)</li> </ol>	<p>Akreditasi Lembaga Diklat dilakukan melalui pemberian penilaian terhadap <b>Unsur Organisasi Lembaga Diklat</b> dan <b>Unsur Program dan Pengelolaan Program Diklat</b>. (Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 6)</p> <p><b>Unsur Organisasi Lembaga Diklat (75%)</b> sebagaimana dimaksud terdiri atas sub unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kelembagaan Diklat (5%);</li> <li>Tenaga Kediklatan (40%);</li> <li>Rencana Strategis (10%);</li> <li>Penjaminan Pembiayaan (10%);</li> <li>Fasilitas Diklat (25%); dan</li> <li>Penjaminan Mutu (10%).</li> </ol> <p>(Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 7)</p> <p><b>Unsur Program dan Pengelolaan Program Diklat (25%)</b> sebagaimana dimaksud terdiri atas sub unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kurikulum Program (25%); dan</li> <li>Pengelolaan Program (75%).</li> </ol> <p>(Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 14)</p> <p><b>Nilai Kelayakan akreditasi Lembaga Diklat</b> terdiri atas 3 kategori yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Predikat A (nilai 91,00 - 100);</li> <li>Predikat B (nilai 81,00 - 90,99); dan</li> <li>Predikat C (nilai antara 71,00 - 80,99).</li> </ol> <p>(Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 24)</p> <p>Satuan: Predikat Tipe penghitungan: Non Kumulatif</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data
Pusdiklat Pegawai Kemendikbud	Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi dari Lemdiklat Instansi Pembina Jabatan Fungsional



**SK : Meningkatnya tata kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai**

**IKK : Predikat SAKIP Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal BB**

### Definisi

Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

### Unit Pelaksana

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

### Metode Penghitungan

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud



**SK : Meningkatnya Tata Kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai**  
**IKK : Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal 87,21**

**Definisi**

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

**Unit Pelaksana**

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

**Metode Penghitungan**

Untuk menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Satuan: Nilai  
 Tipe penghitungan: Non Kumulatif

**Sumber Data**

SIMPROKA, Data Hasil Evaluasi Kemenkeu melalui KPPN Jakarta III, MOLK, OMSPAN, SMART DJA



**SK : Meningkatnya prestasi peserta didik dan satuan pendidikan**

**IKK : Jumlah medali yang diperoleh peserta didik pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya)**

**Definisi**

Jumlah medali yang diperoleh peserta didik pada kompetisi Internasional adalah jumlah perolehan medali dalam bentuk Emas, Perak, Perunggu, dan Penghargaan Lainnya yang diperoleh peserta didik yang mewakili Indonesia di tingkat internasional pada lomba, kompetisi, dan festival dari jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi (SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Tinggi)

Definisi tersebut mengacu pada buku Panduan kegiatan lomba. Lomba yang dimaksud adalah yang diselenggarakan oleh komite-komite lomba internasional yang memiliki reputasi internasional, diantaranya *International Chemistry Olympiad (IChO)*; *International Olympiad in Informatica (IOI)*; *International Biology Olympiad (IBO)*; *International Economic Olympiad (IEO)*; dll

Penghargaan lainnya berupa sertifikat, trofi, medali-medali yang spesifik terkait penghargaan khusus.

**Unit Pelaksana**

Pusat Prestasi Nasional

**Metode Penghitungan**

Menjumlahkan medali yang diperoleh peserta (perorangan dan tim) pada setiap lomba, kompetisi, dan festival pada tingkat internasional mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan tinggi.

Perolehan medali :

1. Emas
2. Perak
3. Perunggu
4. Medali penghargaan lainnya

*Satuan:* Medali

*Tipe penghitungan:* Non Kumulatif

**Sumber Data**

Laporan Hasil Evaluasi Pusat Prestasi Nasional



**SK : Meningkatnya prestasi peserta didik dan satuan pendidikan**

**IKK : Jumlah peserta didik yang mengikuti kompetisi internasional**

---

**Definisi**

Peserta didik yang mengikuti kompetisi internasional adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar (SD, SMP, SDLB, SMPLB), pendidikan menengah (SMA, SMLB), dan pendidikan tinggi yang mengikuti kegiatan lomba, kompetisi, dan festival pada tingkat internasional, dan telah meraih juara pada lomba tingkat nasional

Lomba yang dimaksud adalah yang diselenggarakan oleh komite-komite lomba internasional yang memiliki reputasi internasional, diantaranya: *International Chemistry Olympiad (IChO)*; *International Olympiad in Informatica (IOI)*; *International Biology Olympiad (IBO)*; *International Economic Olympiad (IEO)*; dll

Rujukan dasar hukum:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa Bab I, II, III
- b. Buku Panduan Kegiatan terkait

---

**Metode Penghitungan**

Menjumlahkan peserta (perorangan dan tim) yang mengikuti lomba, kompetisi, dan festival pada tingkat internasional mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan tinggi

*Satuan: Orang (Peserta Didik)*

*Tipe penghitungan: Non Kumulatif*

---

**Sumber Data**

Laporan Hasil Evaluasi Pusat Prestasi Nasional

---

**Unit Pelaksana**

Pusat Prestasi Nasional

**SK : Meningkatnya prestasi peserta didik dan satuan pendidikan**

**IKK : Jumlah kompetisi peserta didik yang dilaksanakan tingkat nasional**

---

**Definisi**

Kompetisi peserta didik yang dilaksanakan tingkat nasional adalah lomba, kompetisi, festival bagi peserta didik yang diselenggarakan oleh Kemendikbud pada jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi (SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Tinggi).

Kompetisi mencakup bidang Sains (Kompetisi Sains Nasional); Seni (Festival Lomba Seni Siswa Nasional); Bahasa (Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris); Vokasi (Lomba Keterampilan Siswa); Penelitian (Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia); Kewirausahaan (Festival Kewirausahaan Siswa Indonesia); Olah Raga (Gala Siswa Indonesia); Literasi Daring Inklusi; dll

---

**Metode Penghitungan**

Menjumlahkan lomba, kompetisi, dan festival yang diselenggarakan oleh Kemendikbud pada tingkat nasional mulai dari jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi (SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Tinggi).

*Satuan: Kompetisi*

*Tipe penghitungan: Non Kumulatif*

---

**Sumber Data**

Laporan Hasil Evaluasi Pusat Prestasi Nasional

---

**Unit Pelaksana**

Pusat Prestasi Nasional



**SK : Meningkatnya prestasi peserta didik dan satuan pendidikan**

**IKK : Jumlah satuan pendidikan berprestasi di semua jenjang**

---

### Definisi

Satuan Pendidikan Berprestasi adalah Satuan pendidikan berprestasi pada jenjang pendidikan dasar (SD, SMP, SDLB, SMPLB), pendidikan menengah (SMA, SMK, SMLB) dan pendidikan tinggi, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. telah mengikutsertakan peserta didiknya dalam program pengembangan talenta mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat internasional, dan
2. memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pendidikan dasar dan menengah, dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), dan
3. kriteria lainnya yang diatur pada Juknis/Juklak yang berlaku

SNP terdiri dari delapan standar, yaitu 1) Standar Kompetensi Lulusan, 2) Standar Isi, 3) Standar Proses, 4) Standar Penilaian, 5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 6) Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, 7) Standar Biaya Pendidikan, dan 8) Standar Pengelolaan. SNPT terdiri dari 8 SNP ditambah 9) Standar Penelitian, dan 10) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.

SNPT diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### Unit Pelaksana

Pusat Prestasi Nasional

---

### Metode Penghitungan

Menjumlahkan satuan pendidikan yang telah mengikutsertakan peserta didiknya dalam program pengembangan talenta mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat internasional. Keikutsertaan peserta didik melalui proses seleksi dan diatur dalam buku Panduan kegiatan.

*Satuan:* Satuan Pendidikan

*Tipe penghitungan:* Non Kumulatif

---

### Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi Pusat Prestasi Nasional





<b>SK</b>	<b>: Meningkatnya prestasi peserta didik dan satuan pendidikan</b>
<b>IKK</b>	<b>: Jumlah peserta didik yang difasilitasi mengikuti program pengembangan talenta</b>

### Definisi

Peserta didik yang difasilitasi adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang dikembangkan talentanya secara berkelanjutan. Pengertian talenta ialah kemampuan seseorang yang meliputi kelebihan fundamental, keterampilan, pengetahuan, pengalaman, kecerdasan, pengambilan keputusan, sikap, karakter, dorongan, serta kemampuan untuk belajar dan berkembang (Michaels et.al, 2001).

Dalam usaha pengembangan talenta, Puspresnas memberikan fasilitasi diantaranya dalam bentuk layanan pendidikan dan pelatihan, konsultasi, pembiayaan operasional kegiatan, mediasi dan kerja sama untuk mendapatkan beasiswa, bantuan dana program.

Program pengembangan talenta peserta didik bertujuan:

- Menemukanenali dan mendapatkan peserta didik yang memiliki minat, bakat, dan potensi talenta melalui proses kompetisi, festival, eksibisi berjenjang mulai dari satuan pendidikan hingga tingkat nasional
- Melakukan pembinaan terhadap peserta didik bertalenta untuk dikembangkan lebih lanjut berdasarkan minat, bakat, dan potensinya
- Membantu melakukan promosi dan penyaluran kepada peserta didik bertalenta untuk mendapatkan akses beasiswa, pendidikan yang lebih tinggi, pekerjaan, magang, pendidikan dan pelatihan, dll

RPJMN IV 2020-2024, yang juga telah secara jelas disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, diperlukan sebuah kelembagaan yang menjalankan peran dalam memenuhi arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional di bidang pengembangan sumber daya manusia terkait talenta.

Pengembangan talenta dilaksanakan melalui kegiatan:

- Ajang Talenta: kompetisi, festival, dan eksibisi
- Kurasi talenta, yaitu upaya mencari anak-anak bertalenta dan ajang talenta untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut, berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan dalam panduan pengembangan talenta
- Identifikasi langsung dengan instrumen pencarian minat dan bakat yang akan ditindaklanjuti dengan asesmen talenta untuk mendapatkan talenta-talenta terpilih sesuai dengan kriteria tertentu dalam buku panduan, yang selanjutnya dilakukan pembinaan
- Program pembinaan khusus untuk anak-anak bertalenta yang akan mengikuti kompetisi di ajang talenta internasional
- Pengembangan komunitas alumni peserta didik berprestasi yang tersebar di luar negeri untuk dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan nasional

Pemerintah bekerjasama dengan mitra-mitra yang ada di masyarakat (lembaga, perusahaan industri, institusi yayasan, dll) akan memberikan fasilitasi pengembangan talenta melalui berbagai program yang bersifat reguler maupun khusus. Fasilitasi bisa dalam bentuk beasiswa, tempat magang, promosi penempatan kerja, kelas pembinaan, jalur tanpa tes masuk perguruan tinggi atau satuan pendidikan tertentu, dll. Kriteria untuk mendapatkan fasilitas itu diatur dalam buku panduan

### Metode Penghitungan

Menjumlahkan peserta didik yang mengikuti program pengembangan talenta oleh Puspresnas

Satuan: Orang

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Unit Pelaksana

Pusat Prestasi Nasional

### Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi Program



**SK : Meningkatnya Tata Kelola Pusat Prestasi Nasional**

**IKK : Predikat SAKIP Pusat Prestasi Nasional minimal BB**

### Definisi

Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

### Unit Pelaksana

Pusat Prestasi Nasional

### Metode Penghitungan

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud



**SK : Meningkatnya Tata Kelola Pusat Prestasi Nasional**

**IKK : Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Prestasi Nasional minimal 86**

---

### Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

---

### Unit Pelaksana

Pusat Prestasi Nasional

---

### Metode Penghitungan

Untuk menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Satuan: Nilai

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

### Sumber Data

SIMPROKA, Data Hasil Evaluasi Kemenkeu melalui KPPN Jakarta III, MOLK, OMSPAN, SMART DJA



- SK** : Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan
- IKK** : Jumlah konten penguatan karakter satuan pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan

**Definisi**

Konten kampanye komunikasi publik penguatan karakter yang dimaksud adalah konten penguatan nilai-nilai Pancasila yang merujuk pada Profil Pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Renstra Kemendikbud 2020-2024 dan kebijakan Merdeka Belajar pada satuan pendidikan formal dan non formal.

Dalam pemilihan konten yang akan diproduksi dan disebarluaskan didahului dengan kajian-kajian dengan memperhatikan tahapan-tahapan komunikasi publik (*aware, understand, join, dan do*) dan strategi komunikasi publik (*above the line dan below the line*). Hasil kajian bertujuan untuk memberikan rekomendasi terhadap pemilihan bentuk media komunikasi publik yang digunakan agar lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran.

*Strategi above the line* (ATL) target sarannya secara luas, sehingga media yang digunakan adalah media lini atas (TV, Radio, Media Massa, Media Sosial), dalam bentuk film, sinetron, Iklan Layanan Masyarakat (ILM), *webseries, podcast* yang digunakan sebagai upaya untuk sadar (*aware*) atau membangun *brand image* pentingnya pendidikan penguatan karakter (PPK) di satuan pendidikan.

Setelah sasaran target *aware* atau sadar pentingnya PPK, maka perlu dilakukan kegiatan pendukung melalui strategi *below the line* (BTL) agar sasaran menjadi *understand, joint dan do* untuk mendukung ATL tersebut dalam bentuk daring dan luring dengan target yang lebih terbatas. Bentuk kegiatan yang dilakukan, antara lain advokasi, bimbingan teknis, seminar, dan *workshop*, baik melalui daring maupun luring. Sedangkan media komunikasi yang digunakan melalui media sosial, juknis, buku kebijakan, infografis, animasi, webinar, dan lain sebagainya.

Pembentukan karakter pada dasarnya tidak bisa dilakukan secara instan, perlu waktu dan internalisasi. Oleh sebab itu, penyebaran konten tersebut perlu dilakukan supervisi dan evaluasi guna mendapatkan umpan balik atau *feedback* sebagai dasar perbaikan dan keberlangsungan program penguatan karakter.

**Metode Penghitungan**

Menghitung jumlah konten kampanye komunikasi publik penguatan karakter berupa konten penguatan nilai-nilai Pancasila merujuk pada Profil Pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia; mandiri; bernalar kritis; kebhinekaan global; bergotong royong; kreatif dan kebijakan Merdeka Belajar pada satuan pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan melalui media dengan memperhatikan strategi penggunaan media berdasarkan target audiens luas (*above the line*) maupun media pendukung dengan target audiens lebih terbatas atau spesifik (*below the line*).

*Satuan: Konten*  
*Tipe penghitungan: Non Kumulatif*

**Sumber Data**

Laporan Pusat Penguatan Karakter

**Unit Pelaksana**

Pusat Penguatan Karakter



- SK** : Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan
- IKK** : Jumlah konten penguatan karakter keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan

### Definisi

Konten kampanye komunikasi publik penguatan karakter yang dimaksud adalah konten penguatan nilai-nilai Pancasila yang merujuk pada Profil Pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Renstra Kemendikbud 2020-2024 dan kebijakan Merdeka Belajar pada keluarga melalui pendidikan informal.

Sasaran konten kampanye penguatan karakter adalah orang tua/wali peserta didik yang materi kontennya disesuaikan dengan ekosistem yang ada di keluarga, khususnya tentang *parenting* dan pengetahuan tentang tumbuh kembang anak.

Dalam pemilihan konten yang akan diproduksi dan disebarluaskan didahului dengan kajian-kajian dengan memperhatikan tahapan-tahapan komunikasi publik (*aware, understand, join, dan do*) dan strategi komunikasi publik (*above the line dan below the line*). Hasil kajian bertujuan agar dapat memberikan rekomendasi terhadap pemilihan bentuk media komunikasi publik yang digunakan agar lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran.

*Strategi above the line (ATL)* target sarasannya secara luas, sehingga media yang digunakan adalah media lini atas, di antaranya dalam bentuk film, sinetron, Iklan Layanan Masyarakat (ILM), *webseries, podcast*. ILM digunakan sebagai upaya untuk sadar (*aware*) atau membangun *brand image* pentingnya pendidikan penguatan karakter (PPK) di keluarga.

Setelah sasaran target *aware* atau sadar pentingnya PPK, maka perlu dilakukan kegiatan pendukung melalui strategi *below the line (BTL)* agar sasaran menjadi *understand, join dan do* untuk mendukung ATL tersebut dalam bentuk daring dan luring dengan target yang lebih terbatas. Bentuk kegiatannya antara lain *advokasi, bimbingan teknis, seminar dan workshop* dalam bentuk daring maupun luring. Sedangkan media komunikasi yang digunakan terdiri atas media sosial, juknis, buku kebijakan, infografis, animasi, webinar, dan lain sebagainya.

Pembentukan karakter pada dasarnya tidak bisa dilakukan secara instan, perlu waktu dan internalisasi. Oleh sebab itu, tindak lanjut dari penyebaran konten tersebut perlu dilakukan supervisi dan evaluasi guna mendapatkan umpan balik atau *feedback* sebagai dasar perbaikan dan keberlangsungan program penguatan karakter.

### Metode Penghitungan

Menghitung jumlah konten kampanye komunikasi publik penguatan karakter berupa konten penguatan nilai-nilai Pancasila merujuk pada Profil Pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia; mandiri; bernalar kritis; kebhinekaan global; bergotong royong; kreatif dan kebijakan Merdeka Belajar pada keluarga yang telah dihasilkan dan disebarluaskan melalui media dengan memperhatikan strategi penggunaan media berdasarkan target audiens luas (*above the line*) maupun media pendukung dengan target audiens lebih terbatas atau spesifik (*below the line*).

Satuan: Konten  
Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Pusat Penguatan Karakter

### Unit Pelaksana

Pusat Penguatan Karakter



**SK** : Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan

**IKK** : Jumlah konten penguatan karakter masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan

---

### Definisi

Konten kampanye komunikasi publik penguatan karakter yang dimaksud adalah penguatan nilai-nilai Pancasila yang merujuk pada Profil Pelajar Pancasila pada Renstra Kemendikbud 2020-2024) dan kebijakan Merdeka Belajar pada masyarakat melalui pendidikan informal, formal dan non formal.

Konten kampanye penguatan karakter yang sasarannya masyarakat, maka sasarannya meliputi unsur dari dinas pendidikan, dewan pendidikan, DPRD, pegiat Pendidikan dan kebudayaan, dan organisasi penggerak yang materi kontennya ditekankan pada peran dan partisipasi unsur-unsur tersebut dalam penguatan karakter.

Dalam pemilihan konten yang akan diproduksi dan disebarluaskan didahului dengan kajian-kajian dengan memperhatikan tahapan-tahapan komunikasi publik (*aware, understand, joint, dan do*) dan strategi komunikasi publik (*above the line dan below the line*). Hasil kajian bertujuan agar dapat memberikan rekomendasi terhadap pemilihan bentuk media komunikasi publik yang digunakan agar lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran.

*Strategi above the line* (ATL) target sasarannya secara luas, sehingga media yang digunakan adalah media lini atas, antara lain dalam bentuk Iklan Layanan Masyarakat (ILM), *webseries, podcast*. ILM digunakan sebagai upaya untuk sadar (*aware*) atau membangun *brand image* pentingnya pendidikan penguatan karakter (PPK) di masyarakat.

Setelah sasaran target *aware* atau sadar pentingnya PPK, selanjutnya perlu dilakukan kegiatan pendukung melalui strategi *below the line* (BTL) agar sasaran menjadi *understand, joint dan do* untuk mendukung ATL tersebut dalam bentuk daring dan luring dengan target yang lebih terbatas. Bentuk kegiatannya antara lain advokasi, bimbingan teknis, seminar, dan *workshop*, baik secara daring maupun luring. Sedangkan media komunikasi yang digunakan terdiri atas media sosial, juknis, buku kebijakan, infografis, animasi, webinar, dan lain sebagainya.

Pembentukan karakter pada dasarnya tidak bisa dilakukan secara instan, perlu waktu dan internalisasi. Oleh sebab itu, penyebarluasan konten tersebut perlu dilakukan supervisi dan evaluasi guna mendapatkan umpan balik atau *feedback* sebagai dasar perbaikan dan keberlangsungan program penguatan karakter.

---

### Metode Penghitungan

Menghitung jumlah konten kampanye komunikasi publik penguatan karakter berupa konten penguatan nilai-nilai Pancasila merujuk pada Profil Pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia; mandiri; bernalar kritis; kebhinekaan global; bergotong royong; kreatif dan kebijakan Merdeka Belajar pada masyarakat yang telah dihasilkan dan disebarluaskan melalui media dengan memperhatikan strategi penggunaan media berdasarkan target audiens luas (*above the line*) maupun media pendukung dengan target audiens lebih terbatas atau spesifik (*below the line*).

Satuan: Konten

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

### Sumber Data

Laporan Pusat Penguatan Karakter

---

### Unit Pelaksana

Pusat Penguatan Karakter



**SK : Meningkatkan Tata Kelola Pusat Penguatan Karakter**

**IKK : Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB**

### Definisi

Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

### Unit Pelaksana

Pusat Penguatan Karakter

### Metode Penghitungan

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud



**SK : Meningkatnya Tata Kelola Pusat Penguatan Karakter**

**IKK : Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85**

---

### Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

---

### Unit Pelaksana

Pusat Penguatan Karakter

---

### Metode Penghitungan

Untuk menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Satuan: Nilai

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

### Sumber Data

SIMPROKA, Data Hasil Evaluasi Kemenkeu melalui KPPN Jakarta III, MOLK, OMSPAN, SMART DJA





**SK : Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan**

**IKK : Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen**

**Definisi**

Regulasi KIP Dikdasmen berdasarkan:  
Perpres No. 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;  
Permendikbud No. 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;  
Persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar.  
Penyaluran dana bantuan kepada siswa SD, SMP, SMA dan SMK atau sederajat sebagai penerima KIP Dikdasmen berusia 6 s.d 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan Pemangku Kepentingan untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan menengah.

**Unit Pelaksana**

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)

**Metode Penghitungan**

Penerima PIP Dikdasmen = Jumlah PIP (SD + SMP + SMA + SMK dan sederajat)\*)

\*) Penerima PIP Dikdasmen dihitung berdasarkan jumlah siswa SD, SMP, SMA, SMK dan sederajat yang tercatat di Dapodik yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin yang tercatat di DTKS, ditambah jumlah siswa SD, SMP, SMA, SMK dan sederajat yang juga tercatat di Dapodik dan merupakan usulan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemangku Kepentingan serta telah divalidasi untuk penetapan sasaran PIP Dikdasmen.

Satuan: Orang

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

**Sumber Data**

Pemadanan data siswa Dapodik dengan DTKS:  
DTKS (Pusdatin Kemensos)  
Dapodik (Pusdatin Kemdikbud)  
Usulan Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemangku kepentingan yang telah divalidasi.



**SK : Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan**

**IKK : Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah**

---

### Definisi

Dasar hukum:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 tahun 2013 tentang Beasiswa Unggulan;

IKK Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah adalah program bantuan pendidikan tinggi berupa KIP Kuliah, Beasiswa Unggulan dan Beasiswa Afimasi Pendidikan Tinggi

Jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin.

Jumlah mahasiswa penerima Beasiswa Unggulan (BU) adalah mahasiswa putra putri terbaik bangsa Indonesia dan mahasiswa asing terpilih pada perguruan tinggi.

Jumlah mahasiswa penerima beasiswa Afimasi Pendidikan Tinggi (ADik) adalah mahasiswa yang mengalami kesulitan dan keterjangkauan akses pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.

---

### Metode Penghitungan

Penerima KIP Kuliah = Jumlah Bidikmisi Ongoing + BU Ongoing + ADik Ongoing + KIP Kuliah + BU + Adik\*)

\*) Jumlah penerima beasiswa Bidikmisi Ongoing, BU Ongoing, ADik Ongoing ditambahkan dengan penerima baru KIP Kuliah, BU dan ADik yang ditetapkan sebagai penerima KIP Kuliah setelah dilakukan proses validasi.

Satuan: Orang

Tipe penghitungan: Kumulatif

---

### Sumber Data

Sistem Aplikasi KIP Kuliah berdasarkan data terintegrasi dengan DTKS (Kemensos), PT, PDikti, Dapodik, BAN PT, Pemerintah Daerah

---

### Unit Pelaksana

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)



- SK** : Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan
- IKK** : Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif

Definisi	Metode Penghitungan
<p>Dasar hukum: pemberian tunjangan profesi guru dan kepala sekolah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;</li> <li>• Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 Tentang Guru;</li> <li>• Permendikbud Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;</li> <li>• Permendikbud Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional;</li> <li>• Persejjen Kemendikbud nomor 06 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru BUKAN PNS.</li> </ul> <p>Guru dan kepala sekolah penerima tunjangan profesi adalah guru dan kepala sekolah bukan PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.</p> <p>Guru dan kepala sekolah penerima tunjangan khusus adalah guru dan kepala sekolah bukan PNS yang bertugas di daerah khusus dan memenuhi kriteria sebagai penerima tunjangan khusus.</p> <p>Guru penerima insentif adalah guru bukan PNS yang belum bersertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sebagai penerima insentif. Pendidik lainnya penerima insentif adalah pendidik bukan PNS pada pendidikan PAUD non formal yang diangkat oleh masyarakat penyelenggara pendidikan yang memenuhi persyaratan penerima insentif.</p>	<p>Penerima Tunjangan Profesi dan Insentif = Jumlah Guru + Kepala Sekolah + Pendidik Lainnya *)</p> <p>*) Penerima tunjangan profesi dan insentif bagi guru, kepala sekolah, dan pendidik lainnya bukan PNS diperoleh berdasarkan jumlah guru, kepala sekolah, dan pendidik lainnya pada jenjang PAUD, Dikdas, Dikmensus yang sudah S1 bersertifikat (untuk tunjangan profesi) dan belum bersertifikat (untuk diberikan insentif), sesuai persyaratan yang berlaku, serta tunjangan khusus diberikan kepada guru dan kepala sekolah yang berada di daerah khusus.</p> <p>Satuan: Orang Tipe penghitungan: Non Kumulatif</p>
<p><b>Unit Pelaksana</b></p> <p>Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)</p>	<p><b>Sumber Data</b></p> <p>Sistem Aplikasi Tunjangan berdasarkan data terintegrasi dengan Dapodik.</p>



**SK : Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan**

**IKK : Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB**

### Definisi

Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

### Unit Pelaksana

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

### Metode Penghitungan

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud



**SK : Meningkatnya Tata Kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan**  
**IKK : Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85**

---

#### Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

---

#### Unit Pelaksana

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

---

#### Metode Penghitungan

Untuk menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Satuan: Nilai

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

#### Sumber Data

SIMPROKA, Data Hasil Evaluasi Kemenkeu melalui KPPN Jakarta III, MOLK, OMSPAN, SMART DJA



**SK** : Meningkatnya Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor

**IKK** : Jumlah film dan iklan film yang disensor

#### Definisi

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Pengertian **Sensor Film** adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum.

**Film** adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

**Iklan Film** adalah bentuk publikasi dan promosi film.

Jumlah film dan iklan film dihitung menurut jumlah film dan iklan film yang diproduksi dalam negeri (nasional) dan film dan iklan film asing yang impor lalu diajukan ke LSF untuk disensor, berasal dari:

1. Film Nasional
2. Iklan Film Nasional
3. Film Asing
4. Iklan Film Asing
5. Sarana Promosi Film

Baik yang tayang di Layar Lebar/Bioskop, Stasiun Televisi, Jaringan Informatika dan Media Luar Ruang.

LSF tidak melakukan sensor terhadap tayangan yang bersifat siaran langsung (Live) dan berita (UU No. 33 Tahun 2009 Pasal 19 ayat 2)

#### Metode Penghitungan

Seluruh Jumlah film dan iklan film yang disensor di LSF.

*Satuan: film*

*Tipe penghitungan: Non Kumulatif*

#### Sumber Data

Laporan Hasil Penyensoran Film dan Iklan Film dengan aplikasi e-SIAS (Aplikasi Administrasi Penyensoran berbasis elektronik)

#### Unit Pelaksana

Sekretariat Lembaga Sensor Film,  
Setjen



**SK** : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terkait Budaya Sensor Mandiri  
**IKK** : Jumlah masyarakat yang melaksanakan Budaya Sensor Mandiri

---

**Definisi**

Dalam Buku “**Saatnya Sensor Mandiri: Panduan Praktis untuk Insan Perfilman**” yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film pada Tahun 2018, dijelaskan bahwa:

**Sensor Mandiri** adalah perilaku secara sadar memilah dan memilih film yang akan diproduksi, dipertunjukkan dan/atau ditonton.

Jumlah masyarakat yang melaksanakan budaya sensor mandiri adalah jumlah keseluruhan peserta kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri.

---

**Unit Pelaksana**

Sekretariat Lembaga Sensor Film, Setjen

---

**Metode Penghitungan**

Penghitungan dilakukan dengan mengakumulasi seluruh peserta yang mengikuti sosialisasi budaya sensor mandiri.

Satuan: Orang

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

**Sumber Data**

Laporan kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri.



**SK : Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Sensor Film**

**IKK : Predikat SAKIP Lembaga Sensor Film minimal BB**

### Definisi

Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

### Unit Pelaksana

Sekretariat Lembaga Sensor Film, Setjen

### Metode Penghitungan

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud





**SK : Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Sensor Film**  
**IKK : Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Sensor Film minimal 90**

### Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

### Unit Pelaksana

Sekretariat Lembaga Sensor Film, Setjen

### Metode Penghitungan

Untuk menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Satuan: Nilai

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

SIMPROKA, Data Hasil Evaluasi Kemenkeu melalui KPPN Jakarta III, MOLK, OMSPAN, SMART DJA



**SASARAN PROGRAM  
INDIKATOR KINERJA PROGRAM  
INSPEKTORAT JENDERAL**



# SASARAN PROGRAM 1

## Program Dukungan Manajemen

**(21-24) SP 1.8 \*** : **Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di**  
**(2020) SP 7.1 \*** **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

**(21-24) IKP 1.8.1 \*** : **Persentase satker yang berintegritas**  
**(2020) IKP 7.1.1 \***

### Definisi

Satker adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari: Biro, Pusat, Sekretariat Unit Utama, Direktorat, UPT, LLDikti, PTN, dan Sekretariat LSF.

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu institusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman (survei responden), baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi

Satker yang berintegritas dan dibuktikan dengan memperoleh predikat ZI-WBK dan WBBM oleh Menpan Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

Dasar Hukum:

PerMenPAN RB No 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PermenPAN RB no 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah

### Unit Pelaksana

Inspektorat Jenderal Kemendikbud

### Metode Penghitungan

Persentase satker yang berintegritas (SI) adalah jumlah satker yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM oleh Menpan dibagi dengan satker yang diusulkan oleh Kemendikbud x 100%

Formula/rumus:

$$SI = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Ket:

SI = Persentase satker yang berintegritas

A = Total satker yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM oleh Menpan

B = Total satker yang diusulkan oleh Kemendikbud

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Keputusan Menteri PAN RB tentang penetapan unit kerja berpredikat ZI WBK dan WBBM

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**(21-24) SP 1.8 \*** : Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di  
**(2020) SP 7.1 \*** Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

**(21-24) IKP 1.8.2 \*** : Persentase satker yang menerapkan strategi anti *fraud*  
**(2020) IKP 7.1.2 \***

### Definisi

Strategi anti *fraud* adalah kumpulan teknik/metode pencegahan, deteksi, dan respon atas kejadian *fraud* (kecurangan) dalam mewujudkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta merupakan bagian penerapan manajemen risiko. Strategi *anti fraud* ditetapkan sesuai dengan peraturan berlaku.

Penerapan strategi *anti fraud* yang dimaksud adalah satker yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Inspektorat Investigasi, serta dalam implementasinya menggunakan aplikasi dan instrumen yang dikembangkan Inspektorat Jenderal.

Satker yang menjadi sasaran merupakan satker yang telah mendapatkan pembinaan strategi *anti fraud* dengan menggunakan aplikasi dan instrumen yang dikembangkan oleh Inspektorat Investigasi.

Strategi anti *fraud* mempunyai 4 pilar, yaitu:

1. Pencegahan
2. Deteksi
3. Investigasi, pelaporan, dan sanksi
4. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut

Dasar hukum:

1. PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP
2. Permendikbud No 66 Tahun 2015 tentang Manajemen Risiko

### Unit Pelaksana

Inspektorat Jenderal Kemendikbud

### Metode Penghitungan

Persentase satker yang menerapkan strategi anti *fraud* (SAF) adalah Jumlah satker yang menerapkan strategi anti *fraud* dibagi jumlah satker yang telah dibina x 100%

Formula/rumus

$$SAF = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Ket:

SAF= Persentase satker yang menerapkan strategi anti *fraud*

A = Jumlah satker yang menerapkan strategi anti *fraud*

B = Jumlah satker yang telah dibina

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Kumulatif

### Sumber Data

Laporan hasil pengisian instrumen anti-*fraud* yang ada di Inspektorat Investigasi

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**(21-24) SP 1.8 \* : Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di  
(2020) SP 7.1 \* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

**(21-24) IKP 1.8.3 \* : Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti  
(2020) IKP 7.1.3\***

### Definisi

Pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui surat, email, WA, posko pengaduan, datang langsung, Mendikbud/Pimpinan unit, dan sarana pengaduan lainnya yang sudah ditindaklanjuti melalui audit khusus, klarifikasi surat, penerusan surat ke pihak-pihak terkait berdasarkan Permendikbud No. 126 tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan di Kemendikbud dan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Adapun status penanganan pengaduan dapat berupa :

1. Selesai di Itjen. Yang dimaksud dengan selesai di Itjen adalah setelah dilakukan telaah, bukan kewenangan lembaga APIP, tidak jelas, dan tidak ditemukan dokumen pendukung
2. Diteruskan sesuai dengan kewenangannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Ditindaklanjuti melalui audit khusus

Dasar Hukum:

1. Permendikbud No. 126 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan di Kemendikbud
2. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

### Unit Pelaksana

Inspektorat Jenderal Kemendikbud

### Metode Penghitungan

Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti dikali 100%.

Formula/rumus

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Ket:

X = Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

A = Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti

B = Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non kumulatif

### Sumber Data

Laporan hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat oleh Itjen (Inspektorat Investigasi)

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**(21-24) SP 1.8\* : Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di  
(2020) SP 7.1\* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

**(21-24) IKP 1.8.4\* : Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  
(2020) IKP 7.1.4\* Kemendikbud**

### Definisi

SPIP merupakan Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan media pengukuran tentang keberhasilan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Skor kematangan/maturitas SPIP Kementerian berdasarkan penilaian internal Itjen mengacu kepada Perka BPKP

Kategori penilaian maturitas SPIP

Level	Interpretasi
0	Belum ada
1	Rintisan
2	Berkembang
3	Terdefinisi
4	Terkelola dan terukur
5	Optimum

Dasar Hukum:

1. PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP
2. Permendikbud Nomor 85 Tahun 2014 tentang SPIP di lingkungan Kemendikbud
3. Perka BPKP No. 4 Tahun 2016

### Unit Pelaksana

Inspektorat Jenderal Kemendikbud

### Metode Penghitungan

Metode penghitungan sesuai dengan Perka BPKP No. 4 Tahun 2016 tentang pedoman penilaian dan strategi peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Satuan: Skor

Tipe Penghitungan: Non kumulatif

### Sumber Data

Surat Penetapan Penilaian Maturitas SPIP Kementerian oleh Itjen

*\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024*



**(21-24) - (2020) SP 7.1 \*** : **Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

**(21-24) – (2020) IKP 7.1.5\*** : **Opini laporan keuangan Kemendikbud**

---

#### **Definisi**

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa (dalam hal ini BPK RI) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Kemendikbud.

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004, BPK RI dapat memberikan 4 (empat) jenis Opini:

5. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
7. Tidak Wajar (TW)
8. Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

---

#### **Unit Pelaksana**

Inspektorat Jenderal Kemendikbud

---

#### **Metode Penghitungan**

Capaian kinerja berdasarkan opini yang diberikan oleh BPK. Kriteria yang digunakan BPK dalam mengeluarkan opini adalah:

5. kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. kecukupan pengungkapan;
7. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
8. efektivitas SPI.

Satuan: Opini  
Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

---

#### **Sumber Data**

Opini BPK RI pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemendikbud

*\*Indikator hanya ada di tahun 2020*



**(21-24) SP 1.9 \* : Meningkatnya Komitmen Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan**  
**(2020) SP 7.2 \* Anggaran Pendidikan dan Kebudayaan**

**(21-24) IKP 1.9.1 \* : Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap**  
**(2020) IKP 7.2.1 \* urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi**

### Definisi

Persentase pengawasan teknis Itjen terhadap Pemprov sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2017 yang meliputi:

- Capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
- Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
- Dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.

Dasar Hukum:

- PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

### Unit Pelaksana

Inspektorat I  
Inspektorat II  
Inspektorat III

### Metode Penghitungan

Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi adalah jumlah provinsi yang dilakukan pengawasan teknis oleh Itjen dibagi jumlah seluruh provinsi x 100%

Formula/Rumus

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi

A = Jumlah provinsi yang dilakukan pengawasan teknis oleh Itjen

B = Jumlah seluruh provinsi di Indonesia

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil pengawasan Itjen

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024





**(21-24) SP 1.9 \* : Meningkatnya Komitmen Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan**  
**(2020) SP 7.2 \* Anggaran Pendidikan dan Kebudayaan**

**(21-24) IKP 1.9.2 \* : Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan**  
**(2020) IKP 7.2.2 \* Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota**

### Definisi

Persentase pengawasan teknis Itjen terhadap Pemkab/kota sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2017 yang meliputi :

- Capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
- Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
- Dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.

Dasar Hukum:

- PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

### Unit Pelaksana

Inspektorat I  
Inspektorat II  
Inspektorat III

### Metode Penghitungan

Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota adalah jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan teknis oleh Itjen dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota x 100%

Formula/Rumus

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

A = Pemkab/Kota yang dilakukan pengawasan teknis oleh Itjen

B = Jumlah seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil pengawasan Itjen

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodifikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**SASARAN KEGIATAN  
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  
INSPEKTORAT JENDERAL**



- SK** : Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I,
- IKK** : Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat I

**Definisi**

Persentase pengawasan teknis Itjen terhadap Pemprov sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2017 yang meliputi :

- a. Capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
- b. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
- c. Dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.

Dasar Hukum:

1. PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

**Unit Pelaksana**

Inspektorat I

**Metode Penghitungan**

Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi adalah jumlah provinsi yang dilakukan pengawasan teknis oleh Itjen di bidang kerja Inspektorat I dibagi jumlah seluruh provinsi x 100%

Formula/Rumus

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi

A = Jumlah provinsi yang dilakukan pengawasan teknis oleh Itjen di bidang kerja Inspektorat I

B = Jumlah seluruh provinsi di Indonesia

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non kumulatif

**Sumber Data**

Laporan hasil pengawasan Itjen



**SK** : Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I

**IKK** : Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat I

---

### Definisi

Persentase pengawasan teknis Itjen terhadap Pemkab/kota sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2017 yang meliputi :

- a. Capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
- b. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
- c. dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.

Dasar Hukum:

1. PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

### Unit Pelaksana

Inspektorat I

---

### Metode Penghitungan

Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota adalah jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan teknis oleh Itjen di bidang kerja Inspektorat I dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota x 100%

Formula/Rumus

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

- X = Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- A = Pemkab/Kota yang dilakukan pengawasan teknis oleh Itjen di bidang kerja Inspektorat I
- B = Jumlah seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non kumulatif

---

### Sumber Data

Laporan Hasil pengawasan Internal Itjen



**SK** : Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I

**IKK** : Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat I

### Definisi

Satker adalah unit kerja yang menjadi wilayah kerja Inspektorat I terdiri dari: Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Direktorat Jenderal Kebudayaan (Sekretariat dan Direktorat beserta UPT)

Pengertian:

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu institusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman (survei responden), baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi

Satker yang berintegritas dan dibuktikan dengan memperoleh predikat ZI-WBK dan WBBM oleh Menpan

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

Dasar Hukum:

PerMenPAN RB No 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PermenPAN RB no 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah

### Unit Pelaksana

Inspektorat I

### Metode Penghitungan

Persentase satker yang berintegritas (SI) adalah jumlah satker yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM oleh Menpan dibagi dengan satker yang diusulkan oleh Kemendikbud x 100% di bidang kerja Inspektorat I

Formula/rumus:

$$SI = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Ket:

SI = Persentase satker yang berintegritas

A = Total satker yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM oleh Menpan di bidang kerja Inspektorat I

B = Total satker yang diusulkan oleh Kemendikbud di bidang kerja Inspektorat I

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Keputusan Menteri PAN RB tentang penetapan unit kerja berpredikat ZI WBK dan WBBM



**SK** : Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I

**IKK** : Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I

---

### Definisi

SPIP merupakan Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan media pengukuran tentang keberhasilan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Skor kematangan/maturitas SPIP Wilayah Kerja Inspektorat I (Ditjen Diksi dan Ditjen Kebudayaan) berdasarkan penilaian internal Itjen mengacu kepada Perka BPKP

Kategori penilaian maturitas SPIP

Level	Interpretasi
0	Belum ada
1	Rintisan
2	Berkembang
3	Terdefinisi
4	Terkelola dan terukur
5	Optimum

Dasar Hukum:

1. PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP
2. Permendikbud Nomor 85 Tahun 2014 tentang SPIP di lingkungan Kemendikbud
3. Perka BPKP No. 4 Tahun 2016

### Unit Pelaksana

Inspektorat I

### Metode Penghitungan

Metode penghitungan sesuai dengan Perka BPKP No. 4 Tahun 2016 tentang pedoman penilaian dan strategi peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Satuan: Nilai

Tipe Penghitungan: Non kumulatif

### Sumber Data

Surat Penetapan Penilaian Maturitas SPIP Kementerian oleh Itjen



- SK** : Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I
- IKK** : Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat I

---

**Definisi**

Merupakan hasil pengawasan intern melalui pemantauan kinerja pelaksanaan anggaran dan reuiu LK yang disesuaikan dengan kriteria yang disusun/ditetapkan oleh Itjen.

Dasar hukum:

1. PP 8/2006 tentang LK dan kinerja
2. PMK 255/2015 tentang standar reuiu
3. PMK195 / PMK.05/2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja

---

**Unit Pelaksana**

Inspektorat I

---

**Metode Penghitungan**

Jumlah satker yang dilakukan penilaian kualitas pelaksanaan anggaran dibagi dengan jumlah satker sesuai bidang kerja Inspektorat I x 100%

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

- X = Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat I
- A = Jumlah satker yang dilakukan penilaian kualitas pelaksanaan anggaran
- B = Jumlah satker sesuai bidang kerja Inspektorat I

Kategori penilaian kualitas pelaksanaan anggaran yang mendukung Laporan Keuangan

1. Memuaskan (>95%)
2. Baik (90-94,99%)
3. Cukup (80-89,99%)
4. Kurang (70-79,99%)

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

---

**Sumber Data**

Laporan hasil pengawasan Itjen



- SK** : Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II
- IKK** : Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat II

**Definisi**

Persentase pengawasan teknis Itjen terhadap Pemprov sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2017 yang meliputi :

- a. Capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
- b. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
- c. Dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.

Dasar Hukum:

1. PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

**Unit Pelaksana**

Inspektorat II

**Metode Penghitungan**

Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi adalah jumlah provinsi yang dilakukan pengawasan teknis oleh Itjen di bidang kerja Inspektorat II dibagi jumlah seluruh provinsi x 100%

Formula/Rumus

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

- X = Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi
- A = Jumlah provinsi yang dilakukan pengawasan teknis oleh Itjen di bidang kerja Inspektorat II
- B = Jumlah seluruh provinsi di Indonesia

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non kumulatif

**Sumber Data**

Laporan hasil pengawasan Itjen





**SK** : Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II

**IKK** : Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat II

---

### Definisi

Persentase pengawasan teknis Itjen terhadap Pemkab/kota sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2017 yang meliputi :

- a. Capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
- b. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
- c. dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.

Dasar Hukum:

1. PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

### Unit Pelaksana

Inspektorat II

---

### Metode Penghitungan

Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota adalah jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan teknis oleh Itjen di bidang kerja Inspektorat II dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota x 100%

Formula/Rumus

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

- X = Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- A = Pemkab/Kota yang dilakukan pengawasan teknis oleh Itjen di bidang kerja Inspektorat II
- B = Jumlah seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non kumulatif

---

### Sumber Data

Laporan Hasil pengawasan Internal Itjen



**SK** : Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II

**IKK** : Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat II

### Definisi

Satker adalah unit kerja yang menjadi wilayah kerja Inspektorat II terdiri dari: Direktorat Jenderal Paud dan dikdasmen serta Balitbang dan Perbukuan (Sekretariat dan Direktorat beserta Pusat dan UPT)

Pengertian:

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu institusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman (survei responden), baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi

Satker yang berintegritas dan dibuktikan dengan memperoleh predikat ZI-WBK dan WBBM oleh Menpan

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

Dasar Hukum:

PerMenPAN RB No 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PermenPAN RB no 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah

### Unit Pelaksana

Inspektorat II

### Metode Penghitungan

Persentase satker yang berintegritas (SI) adalah jumlah satker yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM oleh Menpan dibagi dengan satker yang diusulkan oleh Kemendikbud x 100% di bidang kerja Inspektorat II

Formula/rumus:

$$SI = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Ket:

SI = Persentase satker yang berintegritas

A = Total satker yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM oleh Menpan di bidang kerja Inspektorat II

B = Total satker yang diusulkan oleh Kemendikbud di bidang kerja Inspektorat II

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Keputusan Menteri PAN RB tentang penetapan unit kerja berpredikat ZI WBK dan WBBM



**SK** : Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II

**IKK** : Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II

### Definisi

SPIP merupakan Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan media pengukuran tentang keberhasilan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Skor kematangan/maturitas SPIP Wilayah Kerja Inspektorat II, yaitu Direktorat Jenderal Paud dan dikdasmen serta Balitbang dan Perbukuan berdasarkan penilaian internal Itjen mengacu kepada Perka BPKP

Kategori penilaian maturitas SPIP

Level	Interpretasi
0	Belum ada
1	Rintisan
2	Berkembang
3	Terdefinisi
4	Terkelola dan terukur
5	Optimum

Dasar Hukum:

1. PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP
2. Permendikbud Nomor 85 Tahun 2014 tentang SPIP di lingkungan Kemendikbud
3. Perka BPKP No. 4 Tahun 2016

### Unit Pelaksana

Inspektorat II

### Metode Penghitungan

Metode penghitungan sesuai dengan Perka BPKP No. 4 Tahun 2016 tentang pedoman penilaian dan strategi peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Satuan: Nilai

Tipe Penghitungan: Non kumulatif

### Sumber Data

Surat Penetapan Penilaian Maturitas SPIP Kementerian oleh Itjen



- SK** : Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II
- IKK** : Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat II

### Definisi

Merupakan hasil pengawasan intern melalui pemantauan kinerja pelaksanaan anggaran dan reuiu LK yang disesuaikan dengan kriteria yang disusun/ditetapkan oleh Itjen.

Dasar hukum:

1. PP 8/2006 tentang LK dan kinerja
2. PMK 255/2015 tentang standar reuiu
3. PMK195 / PMK.05/2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja

### Unit Pelaksana

Inspektorat II

### Metode Penghitungan

Jumlah satker yang dilakukan penilaian kualitas pelaksanaan anggaran dibagi dengan jumlah satker sesuai bidang kerja Inspektorat II x 100%

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

X = Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat II

A = Jumlah satker yang dilakukan penilaian kualitas pelaksanaan anggaran

B = Jumlah satker sesuai bidang kerja Inspektorat II

Kategori penilaian kualitas pelaksanaan anggaran yang mendukung Laporan Keuangan

1. Memuaskan (>95%)
2. Baik (90-94,99%)
3. Cukup (80-89,99%)
4. Kurang (70-79,99%)

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan hasil pengawasan Itjen



- SK** : Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III
- IKK** : Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat III

**Definisi**

Persentase pengawasan teknis Itjen terhadap Pemprov sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2017 yang meliputi :

- a. Capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
- b. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
- c. Dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.

Dasar Hukum:

1. PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

**Unit Pelaksana**

Inspektorat III

**Metode Penghitungan**

Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi adalah jumlah provinsi yang dilakukan pengawasan teknis oleh Itjen di bidang kerja Inspektorat III dibagi jumlah seluruh provinsi x 100%

Formula/Rumus

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

- X = Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi
- A = Jumlah provinsi yang dilakukan pengawasan teknis oleh Itjen di bidang kerja Inspektorat III
- B = Jumlah seluruh provinsi di Indonesia

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non kumulatif

**Sumber Data**

Laporan hasil pengawasan Itjen



**SK** : Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III

**IKK** : Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat III

---

### Definisi

Persentase pengawasan teknis Itjen terhadap Pemkab/kota sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2017 yang meliputi :

- Capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
- Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
- dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.

Dasar Hukum:

- PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

### Unit Pelaksana

Inspektorat III

---

### Metode Penghitungan

Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota adalah jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan teknis oleh Itjen di bidang kerja Inspektorat III dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota x 100%

Formula/Rumus

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

- X = Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- A = Pemkab/Kota yang dilakukan pengawasan teknis oleh Itjen di bidang kerja Inspektorat III
- B = Jumlah seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non kumulatif

---

### Sumber Data

Laporan Hasil pengawasan Internal Itjen



**SK : Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III**

**IKK : Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat III**

### Definisi

Satker adalah unit kerja yang menjadi wilayah kerja Inspektorat III terdiri dari: Direktorat Jenderal GTK, Badan Bahasa Pembinaan dan Pengembangan Bahasa serta Sekretariat Jenderal (Sekretariat dan Direktorat beserta Pusat dan UPT) serta Sekretariat LSF.

Pengertian:

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu institusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman (survei responden), baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi

Satker yang berintegritas dan dibuktikan dengan memperoleh predikat ZI-WBK dan WBBM oleh Menpan

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

Dasar Hukum:

PerMenPAN RB No 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PermenPAN RB no 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah

### Unit Pelaksana

Inspektorat III

### Metode Penghitungan

Persentase satker yang berintegritas (SI) adalah jumlah satker yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM oleh Menpan dibagi dengan satker yang diusulkan oleh Kemendikbud x 100% di bidang kerja Inspektorat III

Formula/rumus:

$$SI = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Ket:

SI = Persentase satker yang berintegritas

A = Total satker yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM oleh Menpan di bidang kerja Inspektorat III

B = Total satker yang diusulkan oleh Kemendikbud di bidang kerja Inspektorat III

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Keputusan Menteri PAN RB tentang penetapan unit kerja berpredikat ZI WBK dan WBBM



**SK** : Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III

**IKK** : Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III

---

### Definisi

SPIP merupakan Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan media pengukuran tentang keberhasilan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Skor kematangan/maturitas SPIP Wilayah Kerja Inspektorat III yaitu Direktorat Jenderal GTK, Badan Bahasa Pembinaan dan Pengembangan Bahasa serta Sekretariat Jenderal berdasarkan penilaian internal Itjen mengacu kepada Perka BPKP

Kategori penilaian maturitas SPIP

Level	Interpretasi
0	Belum ada
1	Rintisan
2	Berkembang
3	Terdefinisi
4	Terkelola dan terukur
5	Optimum

Dasar Hukum:

1. PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP
2. Permendikbud Nomor 85 Tahun 2014 tentang SPIP di lingkungan Kemendikbud
3. Perka BPKP No. 4 Tahun 2016

### Unit Pelaksana

Inspektorat III

---

### Metode Penghitungan

Metode penghitungan sesuai dengan Perka BPKP No. 4 Tahun 2016 tentang pedoman penilaian dan strategi peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Satuan: Skor

Tipe Penghitungan: Non kumulatif

---

### Sumber Data

Surat Penetapan Penilaian Maturitas SPIP Kementerian oleh Itjen





- SK** : Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III
- IKK** : Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat III

---

#### Definisi

Merupakan hasil pengawasan intern melalui pemantauan kinerja pelaksanaan anggaran dan reuiu LK yang disesuaikan dengan kriteria yang disusun/ditetapkan oleh Itjen.

Dasar hukum:

1. PP 8/2006 tentang LK dan kinerja
2. PMK 255/2015 tentang standar reuiu
3. PMK195 / PMK.05/2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja

---

#### Unit Pelaksana

Inspektorat III

---

#### Metode Penghitungan

Jumlah satker yang dilakukan penilaian kualitas pelaksanaan anggaran dibagi dengan jumlah satker sesuai bidang kerja Inspektorat III x 100%

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

- X = Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat III
- A = Jumlah satker yang dilakukan penilaian kualitas pelaksanaan anggaran
- B = Jumlah satker sesuai bidang kerja Inspektorat III

Kategori penilaian kualitas pelaksanaan anggaran yang mendukung Laporan Keuangan

1. Memuaskan (>95%)
2. Baik (90-94,99%)
3. Cukup (80-89,99%)
4. Kurang (70-79,99%)

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

---

#### Sumber Data

Laporan hasil pengawasan Itjen



**SK** : Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat IV

**IKK** : Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat IV

**Definisi**

Satker adalah unit kerja yang menjadi wilayah kerja Inspektorat IV terdiri dari: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Itjen (Sekretariat, Direktorat, LLDikti, PTN)

Pengertian:

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu institusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman (survei responden), baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi

Satker yang berintegritas dan dibuktikan dengan memperoleh predikat ZI-WBK dan WBBM oleh Menpan

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

Dasar Hukum:

PerMenPAN RB No 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PermenPAN RB no 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah

**Unit Pelaksana**

Inspektorat IV

**Metode Penghitungan**

Persentase satker yang berintegritas (SI) adalah jumlah satker yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM oleh Menpan dibagi dengan satker yang diusulkan oleh Kemendikbud x 100% di bidang kerja Inspektorat IV

Formula/rumus:

$$SI = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Ket:

SI = Persentase satker yang berintegritas

A = Total satker yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM oleh Menpan di bidang kerja Inspektorat IV

B = Total satker yang diusulkan oleh Kemendikbud di bidang kerja Inspektorat IV

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non

Kumulatif

**Sumber Data**

Keputusan Menteri PAN RB tentang penetapan unit kerja berpredikat ZI WBK dan WBBM



**SK** : Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat IV

**IKK** : Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat IV

---

### Definisi

SPIP merupakan Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan media pengukuran tentang keberhasilan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Skor kematangan/maturitas SPIP Wilayah Kerja Inspektorat IV yaitu Ditjen Dikti dan Itjen berdasarkan penilaian internal Itjen mengacu kepada Perka BPKP BPKP

Kategori penilaian maturitas SPIP

Level	Interpretasi
0	Belum ada
1	Rintisan
2	Berkembang
3	Terdefinisi
4	Terkelola dan terukur
5	Optimum

Dasar Hukum:

1. PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP
2. Permendikbud Nomor 85 Tahun 2014 tentang SPIP di lingkungan Kemendikbud
3. Perka BPKP No. 4 Tahun 2016

### Unit Pelaksana

Inspektorat IV

### Metode Penghitungan

Metode penghitungan sesuai dengan Perka BPKP No. 4 Tahun 2016 tentang pedoman penilaian dan strategi peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Satuan: Nilai

Tipe Penghitungan: Non kumulatif

### Sumber Data

Surat Penetapan Penilaian Maturitas SPIP Kementerian oleh Itjen



- SK** : Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat IV
- IKK** : Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat IV

---

#### Definisi

Merupakan hasil pengawasan intern melalui pemantauan kinerja pelaksanaan anggaran dan reuiu LK yang disesuaikan dengan kriteria yang disusun/ditetapkan oleh Itjen.

Dasar hukum:

1. PP 8/2006 tentang LK dan kinerja
2. PMK 255/2015 tentang standar reuiu
3. PMK195 / PMK.05/2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja

---

#### Unit Pelaksana

Inspektorat IV

---

#### Metode Penghitungan

Jumlah satker yang dilakukan penilaian kualitas pelaksanaan anggaran dibagi dengan jumlah satker sesuai bidang kerja Inspektorat IV x 100%

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

X = Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat IV

A = Jumlah satker yang dilakukan penilaian kualitas pelaksanaan anggaran

B = Jumlah satker sesuai bidang kerja Inspektorat IV

Kategori penilaian kualitas pelaksanaan anggaran yang mendukung Laporan Keuangan

1. Memuaskan (>95%)
2. Baik (90-94,99%)
3. Cukup (80-89,99%)
4. Kurang (70-79,99%)

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

---

#### Sumber Data

Laporan hasil pengawasan Itjen



**SK** : **Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan Praktik KKN**  
**IKK** : **Persentase satker yang dibina dalam pencegahan *fraud*/kecurangan.**

**Definisi**

Strategi anti *fraud* adalah kumpulan teknik/metode pencegahan, deteksi, dan respon atas kejadian *fraud* (kecurangan) dalam mewujudkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta merupakan bagian penerapan manajemen risiko. Strategi *anti fraud* ditetapkan sesuai dengan peraturan berlaku.

Penerapan strategi *anti fraud* yang dimaksud adalah satker yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Inspektorat Investigasi, serta dalam implementasinya menggunakan aplikasi dan instrumen yang dikembangkan Inspektorat Jenderal.

Satker yang menjadi sasaran merupakan satker yang telah mendapatkan pembinaan strategi anti *fraud* dengan menggunakan aplikasi dan instrumen yang dikembangkan oleh Inspektorat Investigasi.

Strategi anti *fraud* mempunyai 4 pilar, yaitu:

1. Pencegahan
2. Deteksi
3. Investigasi, pelaporan, dan sanksi
4. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut

Dasar hukumnya:

1. PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP
2. Permendikbud No. 66 Tahun 2015 tentang Manajemen Risiko

**Unit Pelaksana**

Itjen Kemendikbud (Inspektorat Investigasi)

**Metode Penghitungan**

Persentase satker yang dibina dalam pencegahan *fraud*/kecurangan adalah jumlah satker yang dibina dalam pencegahan *fraud*/kecurangan dibagi jumlah seluruh satker Kemendikbud x 100%  
Formula/rumus

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Ket:

- X = Persentase satker yang dibina dalam pencegahan *fraud*/kecurangan
- A = Jumlah satker yang dibina dalam pencegahan *fraud*/kecurangan
- B = Jumlah seluruh satker Kemendikbud

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

**Sumber Data**

Laporan hasil kegiatan pembinaan anti-*fraud* yang ada di Inspektorat Investigasi



**SK : Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan Praktik KKN**

**IKK : Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti**

---

### Definisi

Pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui surat, email, WA, posko pengaduan, datang langsung, Mendikbud/Pimpinan unit, dan sarana pengaduan lainnya yang sudah ditindaklanjuti melalui audit khusus, klarifikasi surat, penerusan surat ke pihak-pihak terkait berdasarkan Permendikbud no.126 tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan di Kemendikbud dan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Adapun status penanganan pengaduan dapat berupa :

1. Selesai di Itjen. Yang dimaksud dengan selesai di Itjen adalah setelah dilakukan telaah, bukan kewenangan lembaga APIP, tidak jelas, dan tidak ditemukan dokumen pendukung
2. Diteruskan sesuai dengan kewenangannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Ditindaklanjuti melalui audit khusus

### Unit Pelaksana

Itjen Kemendikbud (Inspektorat Investigasi)

---

### Metode Penghitungan

Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti x 100%.

Formula/rumus

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Ket:

X = Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

A = Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti

B = Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Non kumulatif

### Sumber Data

Laporan hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat oleh Itjen (Inspektorat Investigasi)



**SK : Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan Praktik KKN**

**IKK : Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi**

<b>Definisi</b>	<b>Metode Penghitungan</b>
<p>Temuan audit investigasi yang sudah selesai ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan (satker, individu, dsb) sesuai dengan rekomendasi</p> <p>Dasar Hukum: Permendikbud No. 24 Tahun 2018 tentang Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p>	<p>Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi adalah jumlah rekomendasi audit Investigasi yang selesai ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah seluruh rekomendasi hasil audit investigasi dalam satu tahun x 100%</p> <p>Formula/rumus</p> $X = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Ket: X =Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi A =Jumlah rekomendasi audit Investigasi yang selesai ditindaklanjuti B = Jumlah seluruh rekomendasi hasil audit investigasi dalam satu tahun Satuan: Persentase (%) Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p>
<b>Unit Pelaksana</b>	<b>Sumber Data</b>
Itjen Kemendikbud (Inspektorat Investigasi)	Laporan hasil tindak lanjut audit Investigasi

**SK : Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan Praktik KKN**

**IKK : Persentase investigasi kasus/pengaduan yang terbukti**

<b>Definisi</b>	<b>Metode Penghitungan</b>
<p>Investigasi kasus/pengaduan yang terbukti adalah jumlah kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti melalui audit investigasi dan terbukti menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Dasar Hukum: Permendikbud No. 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p>	<p>Persentase investigasi kasus/pengaduan yang terbukti adalah jumlah kasus/ pengaduan yang terbukti dibagi dengan jumlah kasus yang dilakukan audit investigasi dikali 100%</p> <p>Formula/rumus</p> $X = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Ket: X = Persentase investigasi kasus atau pengaduan yang terbukti A = Jumlah kasus yang terbukti B = Jumlah kasus yang dilakukan audit investigasi Satuan: Persentase (%) Tipe Penghitungan: Non kumulatif</p>
<b>Unit Pelaksana</b>	<b>Sumber Data</b>
Itjen Kemendikbud (Inspektorat Investigasi)	Laporan hasil audit investigasi



**SK : Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal**

**IKK : Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK**

#### Definisi

Merupakan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang harus ditindaklanjuti oleh Satker yang bersangkutan, meliputi pemeriksaan Laporan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu

#### Dasar Hukum

Undang-undang no 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara  
Peraturan BPK RI No. 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

#### Unit Pelaksana

Itjen Kemendikbud

#### Metode Penghitungan

Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK adalah jumlah tindak lanjut yang selesai atas saldo temuan dibagi jumlah saldo temuan x 100%

Formula/rumus

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Ket:

X = Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

A = Jumlah tindak lanjut yang selesai atas saldo temuan

B = Jumlah saldo temuan

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: kumulatif

#### Sumber Data

Data temuan BPK RI





- SK** : Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal
- IKK** : Jumlah SDM pendidikan dan kebudayaan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi

---

#### Definisi

Jumlah SDM pendidikan dan kebudayaan (pegawai Kemendikbud dan keluarganya, siswa, guru/dosen) yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi berupa kegiatan:

Sosialisasi, Internalisasi pencegahan korupsi, Saya Anak Anti Korupsi, Saya Keluarga Anti Korupsi, Saya Guru Anti Korupsi, dan Tunas Integritas

Dasar Hukum:

Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

---

#### Unit Pelaksana

Itjen Kemendikbud

---

#### Metode Penghitungan

Jumlah SDM pendidikan dan kebudayaan (pegawai Kemendikbud dan keluarganya, siswa, guru/dosen) yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi

Formula/rumus:

$$\Sigma \text{Peserta yang mengikuti fasilitasi}$$

Satuan: orang

Tipe Penghitungan: non kumulatif

---

#### Sumber Data

Laporan hasil kegiatan fasilitasi pencegahan korupsi



**SK : Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal**

**IKK : Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal minimal A**

### Definisi

Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

### Unit Pelaksana

Itjen Kemendikbud

### Metode Penghitungan

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan hasil evaluasi SAKIP



- (21-24) SK \*** : **Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal**
- (2020) SP 7.3 \*** : **Terwujudnya tata kelola Inspektorat Jenderal yang berkualitas**
- 
- (21-24) IKK \*** : **Nilai Kinerja Inspektorat Jenderal**
- (2020) IKP 7.3.1 \***

### Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

### Unit Pelaksana

Itjen Kemendikbud

### Metode Penghitungan

Untuk menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$$

Ket:

NKA : Nilai kinerja anggaran

EKA : Evaluasi kinerja anggaran

IKPA : Indikator kinerja pelaksanaan anggaran

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA. Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OMSPAN).

Satuan: Nilai

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

SIMPROKA, Data Hasil Evaluasi Kemenkeu melalui KPPN Jakarta III, MOLK, OMSPAN, SMART DJA

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**SK :Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal**  
**(2020) IKK\* : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal Minimal 91**

**Definisi**

Merupakan penilaian terhadap 12 indikator pelaksanaan anggaran ijten sesuai PMK Nomor 195/PMK.05/2018 yang meliputi ketertiban pengelolaan UP, penyampaian data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, deviasi halaman 3 DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, LPJ bendahara, realisasi anggaran, perencanaan kas, pagu minus, dispensasi SPM, konfirmasi capaian output.

Dasar Hukum:  
 PMK Nomor 195/PMK.05/2018

**Metode Penghitungan**

Pemenuhan kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan untuk mencapai nilai minimal 91 (IKPA)  
 $Nilai IKPA = \sum_{n=1}^{13} (nilai\ indikator^n \times Bobot\ Indikator^n)$

No.	Indikator	Bobot
1	Revisi DIPA	5%
2	Deviasi halaman III DIPA	5%
3	Pagu minus	5%
4	Penyampaian data kontrak	15%
5	Ketertiban pengelolaan uang persediaan	8%
6	LPJ bendahara	5%
7	Dispensasi SPM	5%
8	Realisasi anggaran	15%
9	Penyelesaian tagihan	12%
10	Konfirmasi capaian output	10%
11	Retur SP2D	5%
12	Perencanaan kas	5%
13	Kesalahan SPM	5%

Satuan: Nilai  
 Tipe perhitungan: Non kumulatif

**Unit Pelaksana**

Itjen Kemendikbud

**Sumber Data**

Aplikasi OMSPAN Kemenkeu

**SK : Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal**  
**(2020) IKK \* : Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal**

**Definisi**

Merupakan penilaian terhadap evaluasi kinerja anggaran sesuai PMK No.214/PMK.02/2017 (SMART), meliputi: capaian keluaran program, penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, efisiensi, capaian sasaran program, rata-rata nilai satker.

**Unit Pelaksana**

Itjen Kemendikbud

**Metode Penghitungan**

Nilai evaluasi kinerja anggaran diperoleh dari aplikasi SMART Kemenkeu

Satuan: Nilai  
 Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

**Sumber Data**

Aplikasi SMART Kemenkeu

\*Indikator yang hanya ada di tahun 2020



**SASARAN PROGRAM  
INDIKATOR KINERJA PROGRAM  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN**



## Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

- SP 2.1** : **Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan**
- IKP 2.1.1** : **Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan**

### Definisi:

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan adalah persentase jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat pendidik di satuan kependidikan.

Satuan pendidikan memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan:

1. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud adalah Lembaga PAUD formal yaitu Taman Kanak-Kanak atau TK): per satuan pendidikan, 25% jumlah guru dan kepala sekolah memiliki sertifikat pendidik dan kepala sekolah memiliki sertifikat calon kepala sekolah.
2. SD: per satuan pendidikan, 25% jumlah guru dan kepala sekolah memiliki sertifikat pendidik dan kepala sekolah memiliki sertifikat calon kepala sekolah.
3. SLB: per satuan pendidikan, 25% jumlah guru dan kepala sekolah memiliki sertifikat pendidik dan kepala sekolah memiliki sertifikat calon kepala sekolah.
4. SMP: per satuan pendidikan, 25% jumlah guru dan kepala sekolah memiliki sertifikat pendidik dan kepala sekolah memiliki sertifikat calon kepala sekolah.
5. SMA: per satuan pendidikan, 25% jumlah guru dan kepala sekolah memiliki sertifikat pendidik dan kepala sekolah memiliki sertifikat calon kepala sekolah.
6. SMK: per satuan pendidikan, 25% jumlah guru dan kepala sekolah memiliki sertifikat pendidik dan kepala sekolah memiliki sertifikat calon kepala sekolah.

Kriteria pemenuhan standar:

- Jenis: tidak termasuk pemenuhan jenis tenaga kependidikan seperti tenaga laboratorium/bengkel/workshop dan tenaga penunjang lainnya.
- Kualitas: 25% jumlah guru dan kepala sekolah memiliki sertifikat pendidik dipandang telah memenuhi kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (termasuk kualifikasi akademiknya).
- Jumlah: menggunakan data aktual dan tidak memperhitungkan kelebihan/kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan

Berdasarkan Permendikbud No 32 th 2018:

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan terdiri atas:

- a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.

Jenis pendidik:

1. TK: guru kelas;
2. SD dan pendidikan khusus: a) guru kelas dan b) Guru mata pelajaran
3. SMP/SMA/SMK: guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum

Jenis tenaga kependidikan:

TK/SD/SMP/SMA/SMK dan pendidikan khusus yaitu kepala sekolah;



Kualitas pendidik: 1. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan 2. memiliki sertifikat pendidik.

Kualitas tenaga kependidikan: 1. paling rendah berijazah D-IV/S-1; 2. memiliki sertifikat pendidik; 3. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

### Metode Penghitungan

Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan diukur dengan membandingkan jumlah satuan pendidikan yang memenuhi kecukupan jumlah guru dan kepala sekolah bersertifikat pendidik dan kepala sekolah bersertifikat dengan jumlah satuan pendidikan seluruhnya, dinyatakan dalam persen (%).

Rumus:

$$\%SP^{\text{memenuhi}} = \frac{\sum (TK + SD + SLB + SMP + SMA + SMK)^{\text{memenuhi}}}{\sum SP} \times 100\%$$

Keterangan:

- SP : satuan pendidikan seluruhnya (TK, SD, SMP, SLB, SMA dan SMK)
- TK<sup>memenuhi</sup> :  $\sum$  TK memenuhi [25%  $\sum$  (G + KS) bersertifikat pendidik dan 1 KS bersertifikat]
- SD<sup>memenuhi</sup> :  $\sum$  SD memenuhi [25%  $\sum$  (G + KS) bersertifikat pendidik dan 1 KS bersertifikat]
- SLB<sup>memenuhi</sup> :  $\sum$  SLB memenuhi [25%  $\sum$  (G + KS) bersertifikat pendidik dan 1 KS bersertifikat]
- SMP<sup>memenuhi</sup> :  $\sum$  SMP memenuhi [25%  $\sum$  (G + KS) bersertifikat pendidik dan 1 KS bersertifikat]
- SMA<sup>memenuhi</sup> :  $\sum$  SMA memenuhi [25%  $\sum$  (G + KS) bersertifikat pendidik dan 1 KS bersertifikat]
- SMK<sup>memenuhi</sup> :  $\sum$  SMK memenuhi [25%  $\sum$  (G + KS) bersertifikat pendidik dan 1 KS bersertifikat]
- TK : Taman kanak-kanak
- SD : sekolah dasar
- SLB : sekolah uar biasa
- SMP : sekolah menengah pertama
- SMA : sekolah menengah atas
- SMK : sekolah menengah kejuruan
- G : guru kelas dan guru mata pelajaran
- KS : kepala sekolah

Satuan : Persentase (%)

Tipe penghitungan : Kumulatif

### Unit Pelaksana

- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini
- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

### Sumber Data

Laporan Evaluasi Tahunan Ditjen GTK berdasarkan Dapodik



- SP 2.2** : **Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional**
- IKP 2.2.1** : **Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru)**

---

### Definisi:

---

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Kriteria tenaga kependidikan:

- kepala sekolah yaitu guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan.
- pengawas sekolah adalah guru pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

Berdasarkan UU No 14 th 2005:

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Proses pemberian sertifikat untuk guru yaitu melalui sertifikasi.

Berdasarkan PP No 74 th 2008:

Sertifikat Pendidik bagi Guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan Permendikbud No 37 th 2017:

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

PPG Model baru adalah program pendidikan profesi guru yang disempurnakan dengan menambahkan tes seleksi masuk PPG yang menekankan pada penguasaan konten, kemampuan bernalar kritis, uji kepribadian dan wawancara, serta *assessment portfolio*.

Berdasarkan Permendikbud No 15 th 2018:

1. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola TK/TKLB atau bentuk lain yang sederajat, SD/SDLB atau bentuk lain yang sederajat, SMP/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, SMA/SMK/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).
2. Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

Berdasarkan Permendikbud No 32 th 2018:

Kualitas guru dan kepala sekolah: a) paling rendah memiliki ijazah D-IV/(S1); dan b) memiliki sertifikat pendidik.

---

### Metode Penghitungan

---

Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru) diukur dengan membandingkan jumlah guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik dengan jumlah guru dan tenaga kependidikan seluruhnya, dinyatakan dalam persen (%).





---

Rumus:

$$\%gk^{\text{Sertifikasi}} = \frac{\sum gk^{\text{Sertifikasi}}}{\sum gk} \times 100\%$$

Keterangan:

$\sum gk^{\text{Sertifikasi}}$  : Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah bersertifikat pendidik (TK, SD, SMP, SLB, SMA dan SMK)

$\sum gk$  : Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah (TK, SD, SMP, SLB, SMA dan SMK)

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan : Kumulatif

---

#### Unit Pelaksana

Direktorat Pendidikan Profesi dan  
Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

---

#### Sumber Data

Laporan Evaluasi Tahunan Ditjen GTK  
berdasarkan Dapodik

**SP 2.2** : **Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional**

**IKP 2.2.2** : **Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1**

---

#### Definisi:

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Kriteria tenaga kependidikan:

- kepala sekolah yaitu guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan.
- pengawas sekolah adalah guru pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

Berdasarkan PP No 19 th 2005:

Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/ atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan UU No 14 th 2005:

Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-IV).

Berdasarkan PP No 74 th 2008:

---



---

Kualifikasi Akademik Guru ditunjukkan dengan ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi Guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Kualifikasi Akademik Guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program S1 atau D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan non kependidikan.

Berdasarkan Permendikbud No 32 th 2018:

Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).

---

### Metode Penghitungan

---

Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru) diukur dengan membandingkan jumlah guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi akademik paling rendah Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1) dengan jumlah seluruh guru dan tenaga kependidikan seluruhnya, dinyatakan dalam persen (%).

Rumus:

$$\%gk^{\text{Kualifikasi}} = \frac{\sum gk^{\text{Kualifikasi}}}{\sum gk} \times 100\%$$

Keterangan:

$\sum gk^{\text{Kualifikasi}}$  = Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah paling rendah memiliki ijazah D-IV/S1 (TK, SD, SMP, SLB, SMA dan SMK)

$\sum gk$  = Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah seluruhnya (TK, SD, SMP, SLB, SMA dan SMK)

Satuan : Persentase (%)

Tipe penghitungan : Kumulatif

---

#### Unit Pelaksana

Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

#### Sumber Data

Laporan Evaluasi Tahunan Ditjen GTK berdasarkan Dapodik

---



**SP 2.2 : Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional**

**IKP 2.2.3 : Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak**

### Definisi:

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Guru penggerak adalah guru yang menjadi agen-agen perubahan yang di masa depan akan menjadi calon-calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan calon pelatih program pelatihan guru.

Program Guru Penggerak adalah program pendidikan untuk guru yang bertujuan untuk menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya agar menjadi pendamping bagi rekan pengajar lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah.

Pendidikan Guru Penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Dengan kata lain Guru penggerak adalah suatu program pelatihan, program identifikasi dan pelatihan dan pembibitan calon pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan.

### Unit Pelaksana

- Pusat pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

### Metode Penghitungan

Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak diukur dengan membandingkan jumlah guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak dengan jumlah target Program Guru Penggerak seluruhnya atau target 5 tahun (100.000 orang), dinyatakan dalam persen (%).

Rumus:

$$\%gp = \frac{\sum g^{\text{mengikuti}}}{\sum gp^{\text{target}}} \times 100\%$$

Keterangan:

$\sum g^{\text{mengikuti}}$  = Jumlah guru yang mengikuti Pendidikan Guru Penggerak (TK, SD, SMP, SLB, SMA dan SMK)

$\sum gp^{\text{target}}$  = Target Program Guru Penggerak seluruhnya/ target 5 tahun (TK, SD, SMP, SLB, SMA dan SMK)

Satuan : Persentase (%)

Tipe penghitungan : Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Pelaksanaan Program Guru Penggerak



**SP 2.2 : Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional**

**IKP 2.2.4 : Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan karirnya**

---

**Definisi:**

---

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Kriteria tenaga kependidikan:

- kepala sekolah yaitu guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan.
- pengawas sekolah adalah guru pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

Peningkatan kinerja dan karir merupakan peningkatan hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dan berpengaruh pada posisi yang pernah diduduki oleh seseorang selama masa kerjanya.

Berdasarkan Permendiknas No 35 th 2010:

Kinerja guru adalah hasil penilaian terhadap proses dan hasil kerja yang dicapai guru dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan Pemen PANRB No 16 th 2009:

Penilaian kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama Guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya. Nilai kinerja Guru dikonversikan ke dalam angka kredit.

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.

Berdasarkan Pemen PANRB No 21 th 2010:

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengawas Sekolah dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.

Karir merupakan kedudukan, rangkaian pekerjaan dan posisi yang pernah diduduki oleh seseorang selama masa kerjanya

Berdasarkan UU No 14 th 2005:

Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir. Pembinaan dan pengembangan karir guru meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Berdasarkan PP No 19 th 2017:

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Promosi meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional.

Berdasarkan Pemen PANRB No 16 th 2009:

Jenjang Jabatan fungsional guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu: a) Guru Pertama; b) Guru Muda; c) Guru Madya; dan d) Guru Utama.

Berdasarkan Pemen PANRB No 21 th 2010:



Jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu: a) Pengawas Sekolah Muda; b) Pengawas Sekolah Madya; dan c) Pengawas Sekolah Utama.

### Metode Penghitungan

Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan karirnya diukur dengan membandingkan jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah PNS yang mendapat kenaikan pangkat dengan jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas PNS seluruhnya, dinyatakan dalam persen (%).

Rumus:

$$\%gk^{\text{Pangkat}} = \frac{\sum gk^{\text{PangkatPNS}}}{\sum gk^{\text{PNS}}} \times 100\%$$

Keterangan:

$\sum gk^{\text{PangkatPNS}}$  = Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah PNS yang mendapat kenaikan pangkat (TK, SD, SMP, SLB, SMA dan SMK)

$\sum gk^{\text{PNS}}$  = Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah PNS seluruhnya (TK, SD, SMP, SLB, SMA dan SMK)

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Kumulatif

### Unit Pelaksana

- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

### Sumber Data

Laporan Evaluasi Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen GTK

**SP 2.2 : Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional**

**IKP 2.2.5 : Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan perlindungan**

### Definisi:

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Kriteria tenaga kependidikan:

- kepala sekolah yaitu guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan.
- pengawas sekolah adalah guru pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.



Kriteria guru dan tenaga kependidikan yang mendapat penghargaan adalah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki prestasi kerja, dedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus.

Berdasarkan UU No 14 th 2005:

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru antara lain berhak: a. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; (c) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; (d) memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.

Berdasarkan PP No 19 th 2017

Penghargaan adalah perbuatan menghargai atau penghormatan. Penghargaan kepada guru dan tenaga kependidikan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya, kenaikan jabatan, uang atau barang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.

Berdasarkan Permendikbud No 10 th 2017:

Perlindungan merupakan upaya melindungi pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas, meliputi perlindungan: (a) hukum; (b) profesi; (c) keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau (d) hak atas kekayaan intelektual.

Perlindungan yang dimaksud dalam IKP ini adalah tindakan advokatif dan penanganan berupa sosialisasi terkait perlindungan guru

### Metode Penghitungan

Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan perlindungan diukur dengan membandingkan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan perlindungan dengan target penerima penghargaan dan perlindungan seluruhnya atau target 5 tahun (12.500 orang), dinyatakan dalam persen (%).

Rumus:

$$\%gk^{\text{harlindung}} = \frac{\sum Gk^{\text{harlindung}}}{\sum gk^{\text{target}}} \times 100\%$$

Keterangan:

$\sum gk^{\text{harlindung}}$  = Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang menerima penghargaan dan perlindungan (TK, SD, SMP, SLB, SMA dan SMK)

$\sum gk^{\text{target}}$  = Target guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah penerima penghargaan dan perlindungan seluruhnya/ target 5 tahun (TK, SD, SMP, SLB, SMA dan SMK)

Satuan : Persentase (%)

Tipe penghitungan : Kumulatif

### Unit Pelaksana

- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

### Sumber Data

Laporan Evaluasi Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen GTK



**(2020) SP 2.4 \*** : **Terwujudnya tata ketola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas**

**(2020) IKP 2.4.1\*** : **Predikat SAKIP Ditjen GTK minimal BB**

#### **Definisi:**

Berdasarkan Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

#### **Unit Pelaksana**

Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

#### **Metode Penghitungan**

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

#### **Sumber Data**

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

*\* Indikator ini hanya ada pada tahun 2020*



- (2020) SP 2.4\* : Terwujudnya tata kelola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas
- (21-24) SK \* : Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan
- 
- (2020) IKP 2.4.2\* : Jumlah Satker di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
- (21-24) IKK \* :

### Definisi:

Indikator ini diatur dalam PermenPAN RB No.10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Predikat **menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/wawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Predikat **menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pemberian predikat WBK/WBBM dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur KemenpanRB, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia

### Unit Pelaksana

Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

### Metode Penghitungan

Berdasarkan PermenPAN RB No 10 tahun 2019:

Predikat WBK/WBBM = Pengungkit (60%) + Hasil (40%)

Rincian bobot komponen pengungkit:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajmen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Rincian bobot indikator hasil unit kerja menuju WBK/WBBM :

No	Unsur Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Jumlah satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah jumlah satker di lingkungan Unit Utama yang oleh KemenPAN-RB diberikan predikat ZI-WBK/WBBM.

Satuan: Satker

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Penilaian dan TPI (Tim Penilai Instansi) dan TPN (Tim Penilai Nasional) terdiri dari unsur KemenPAN RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024





**SASARAN KEGIATAN  
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN**



## DIREKTORAT JENDERAL GTK Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini

- SK** : **Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan**
- IKK** : **Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak**

### Definisi:

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD yang dimaksud dalam IKK ini adalah:

1. Lembaga PAUD formal yaitu Taman Kanak-Kanak atau TK
2. Memiliki standar jumlah guru dan tenaga kependidikan;
3. Memiliki standar kualitas guru dan tenaga kependidikan;
4. Dan atau memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak

Satuan pendidikan PAUD memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan adalah per satuan pendidikan, 25% jumlah guru dan kepala sekolah memiliki sertifikat pendidik dan kepala sekolah memiliki sertifikat calon kepala sekolah.

Kriteria pemenuhan standar:

- Jenis: tidak termasuk pemenuhan jenis tenaga kependidikan seperti tenaga laboratorium/bengkel/workshop dan tenaga penunjang lainnya.
- Kualitas: 25% jumlah guru dan kepala sekolah memiliki sertifikat pendidik dipandang telah memenuhi kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (termasuk kualifikasi akademiknya).
- Jumlah: menggunakan data aktual dan tidak memperhitungkan kelebihan/kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan

Berdasarkan Permendikbud No 32 th 2018:

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan terdiri atas:

- a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.

Jenis pendidik di TK yaitu: guru kelas; dan tenaga kependidikan yaitu kepala sekolah.

Kualitas pendidik: guru kelas paling rendah memiliki ijazah D-IV atau S1 dan memiliki sertifikat pendidik.

Kualitas tenaga kependidikan: kepala sekolah paling rendah berijazah D-IV/S-1; memiliki sertifikat pendidik; dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

### Metode Penghitungan

Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak diukur dengan menghitung jumlah jumlah satuan pendidikan yang memenuhi kecukupan jumlah guru dan kepala sekolah bersertifikat pendidik, kepala sekolah bersertifikat dan memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak, dinyatakan dalam satuan Pendidikan.

Rumus:



PAUD<sup>memenuhi</sup> : Jumlah PAUD memenuhi [25% jumlah guru dan kepala sekolah bersertifikat pendidik, kepala sekolah bersertifikat dan memiliki guru penggerak

Satuan: satuan pendidikan

Tipe penghitungan: Non kumulatif

Unit Pelaksana	Sumber Data
<ul style="list-style-type: none"><li>Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini</li></ul>	Laporan Evaluasi Tahunan Ditjen GTK berdasarkan Dapodik
<b>SK</b>	<b>: Meningkatnya guru dan tenaga kependidikan yang meningkat performanya</b>
<b>IKK</b>	<b>: Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang meningkat kinerja dan karirnya</b>

### Definisi:

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Kriteria tenaga kependidikan:

- kepala sekolah yaitu guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan.
- pengawas sekolah adalah guru pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD yang dimaksud dalam IKK ini adalah Lembaga PAUD formal yaitu Taman Kanak-Kanak atau TK.

Peningkatan kinerja dan karir merupakan peningkatan hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dan berpengaruh pada posisi yang pernah diduduki oleh seseorang selama masa kerjanya.

Berdasarkan Permendiknas No 35 th 2010:

Kinerja guru adalah hasil penilaian terhadap proses dan hasil kerja yang dicapai guru dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan Pemen PANRB No 16 th 2009:

Penilaian kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. Nilai kinerja Guru dikonversikan ke dalam angka kredit.

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

Berdasarkan Pemen PANRB No 21 th 2010:

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengawas Sekolah dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.



Karir merupakan kedudukan, rangkaian pekerjaan dan posisi yang pernah diduduki oleh seseorang selama masa kerjanya

Berdasarkan UU No 14 th 2005:

Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir. Pembinaan dan pengembangan karir guru meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Berdasarkan PP No 19 th 2017:

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Promosi meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional.

Berdasarkan Pemen PANRB No 16 th 2009:

Jenjang Jabatan fungsional guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu: Guru Pertama; Guru Muda; Guru Madya; dan Guru Utama.

Berdasarkan Pemen PANRB No 21 th 2010:

Jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu: Pengawas Sekolah Muda; Pengawas Sekolah Madya; dan Pengawas Sekolah Utama.

### Metode Penghitungan

Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang meningkat kinerja dan karirnya diukur dengan menghitung jumlah jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah PNS yang mendapat kenaikan pangkat, dinyatakan dalam orang.

Rumus:

$$\sum \text{gtkPAUD}^{\text{PangkatPNS}} = \text{Jumlah guru PAUD, kepala sekolah dan pengawas TK PNS yang mendapat kenaikan pangkat}$$

Satuan: Orang

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Unit Pelaksana

Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;

### Sumber Data

Laporan Evaluasi Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen GTK

**SK : Meningkatnya guru dan tenaga kependidikan yang meningkat performanya**

**IKK : Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang menerima penghargaan dan perlindungan**

### Definisi:

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Kriteria tenaga kependidikan:



- kepala sekolah yaitu guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan.
- pengawas sekolah adalah guru pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD yang dimaksud dalam IKK ini adalah Lembaga PAUD formal yaitu Taman Kanak-Kanak atau TK.

Kriteria guru dan tenaga kependidikan yang mendapat penghargaan adalah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki prestasi kerja, dedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus.

Berdasarkan UU No 14 th 2005:

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru antara lain berhak: a. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; (c) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; (d) memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.

Berdasarkan PP No 19 th 2017

Penghargaan adalah perbuatan menghargai atau penghormatan. Penghargaan kepada guru dan tenaga kependidikan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya, kenaikan jabatan, uang atau barang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.

Berdasarkan Permendikbud No 10 th 2017:

Perlindungan merupakan upaya melindungi pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas, meliputi perlindungan: (a) hukum; (b) profesi; (c) keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau (d) hak atas kekayaan intelektual.

Perlindungan yang dimaksud dalam IKP ini adalah tindakan advokatif dan penanganan berupa sosialisasi terkait perlindungan guru

### Metode Penghitungan

Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang menerima penghargaan dan perlindungan diukur dengan menghitung jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang menerima penghargaan dan perlindungan, dinyatakan dalam orang.

Rumus:

$$\sum \text{gtkPAUD}^{\text{harilindung}} = \text{Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang menerima penghargaan dan perlindungan (TK)}$$

Satuan: Orang

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Unit Pelaksana

- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini

### Sumber Data

Laporan Evaluasi Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen GTK



**DIREKTORAT JENDERAL GTK**  
**Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan**  
**Pendidikan Dasar**

- SK** : **Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan**
- IKK** : **Jumlah satuan Dikdas yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak**

**Definisi:**

Satuan Pendidikan Dasar atau Dikdas yang dimaksud dalam IKK ini adalah SD dan SMP yang:

1. Memiliki standar jumlah guru dan tenaga kependidikan;
2. Memiliki standar kualitas guru dan tenaga kependidikan;
3. Dan atau memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak

SD: per satuan pendidikan, 25% jumlah guru dan kepala sekolah memiliki sertifikat pendidik dan kepala sekolah memiliki sertifikat calon kepala sekolah.

SMP: per satuan pendidikan, 25% jumlah guru dan kepala sekolah memiliki sertifikat pendidik dan kepala sekolah memiliki sertifikat calon kepala sekolah.

Kriteria pemenuhan standar:

- Jenis: tidak termasuk pemenuhan jenis tenaga kependidikan seperti tenaga laboratorium/bengkel/workshop dan tenaga penunjang lainnya.
- Kualitas: 25% jumlah guru dan kepala sekolah memiliki sertifikat pendidik dipandang telah memenuhi kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (termasuk kualifikasi akademiknya).
- Jumlah: menggunakan data aktual dan tidak memperhitungkan kelebihan/kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan

Berdasarkan Permendikbud No 32 th 2018:

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan terdiri atas:

- a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.

Jenis pendidik:

1. SD: a) guru kelas dan b) Guru mata pelajaran
2. SMP: guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum

Jenis tenaga kependidikan: SD/SMP yaitu kepala sekolah;

Kualitas pendidik: paling rendah memiliki ijazah D-IV atau S1; dan memiliki sertifikat pendidik.

Kualitas tenaga kependidikan: paling rendah berijazah D-IV/S-1; memiliki sertifikat pendidik; dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

**Metode Penghitungan**

Jumlah satuan Dikdas yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak diukur dengan menghitung jumlah SD dan SMP yang memenuhi kecukupan jumlah guru dan kepala sekolah



bersertifikat pendidik, kepala sekolah bersertifikat dan memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak, dinyatakan dalam satuan Pendidikan.

Rumus:

Dikdas<sup>memenuhi</sup> : Jumlah satuan Dikdas memenuhi [25% jumlah guru dan kepala sekolah bersertifikat pendidik, kepala sekolah bersertifikat dan memiliki guru penggerak (SD/SMP)]

Satuan: satuan pendidikan

Tipe penghitungan: Non kumulatif

Unit Pelaksana	Sumber Data
<ul style="list-style-type: none"><li>Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar</li></ul>	Laporan Evaluasi Tahunan Ditjen GTK berdasarkan Dapodik
<b>SK</b> :	<b>Meningkatnya guru dan tenaga kependidikan yang meningkat performanya</b>
<b>IKK</b> :	<b>Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang meningkat kinerja dan karirnya</b>

#### Definisi:

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Kriteria tenaga kependidikan:

- kepala sekolah yaitu guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan.
- pengawas sekolah adalah guru pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

Satuan Pendidikan Dasar atau Dikdas yang dimaksud dalam IKK ini adalah SD dan SMP.

Peningkatan kinerja dan karir merupakan peningkatan hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dan berpengaruh pada posisi yang pernah diduduki oleh seseorang selama masa kerjanya.

Berdasarkan Permendiknas No 35 th 2010:

Kinerja guru adalah hasil penilaian terhadap proses dan hasil kerja yang dicapai guru dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan Permen PANRB No 16 th 2009:

Penilaian kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. Nilai kinerja Guru dikonversikan ke dalam angka kredit.

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.



Berdasarkan Pemen PANRB No 21 th 2010:

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengawas Sekolah dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.

Karir merupakan kedudukan, rangkaian pekerjaan dan posisi yang pernah diduduki oleh seseorang selama masa kerjanya

Berdasarkan UU No 14 th 2005:

Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir. Pembinaan dan pengembangan karir guru meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Berdasarkan PP No 19 th 2017:

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Promosi meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional.

Berdasarkan Pemen PANRB No 16 th 2009:

Jenjang Jabatan fungsional guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu: Guru Pertama; Guru Muda; Guru Madya; dan Guru Utama.

Berdasarkan Pemen PANRB No 21 th 2010:

Jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu: Pengawas Sekolah Muda; Pengawas Sekolah Madya; dan Pengawas Sekolah Utama.

### Metode Penghitungan

---

Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang meningkat kinerja dan karirnya diukur dengan menghitung jumlah jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah PNS yang mendapat kenaikan pangkat, dinyatakan dalam orang.

Rumus:

$$\sum \text{gtkDikdas}^{\text{PangkatPNS}} = \text{Jumlah guru PAUD, kepala sekolah dan pengawas PNS yang mendapat kenaikan pangkat (SD/SMP)}$$

Satuan: Orang

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

#### Unit Pelaksana

- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;

#### Sumber Data

Laporan Evaluasi Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen GTK





- SK** : **Meningkatnya guru dan tenaga kependidikan yang meningkat performanya**
- IKK** : **Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang menerima penghargaan dan perlindungan**

**Definisi:**

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Kriteria tenaga kependidikan:

- kepala sekolah yaitu guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan.
- pengawas sekolah adalah guru pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

Satuan Pendidikan Dasar atau Dikdas yang dimaksud dalam IKK ini adalah SD dan SMP.

Kriteria guru dan tenaga kependidikan yang mendapat penghargaan adalah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki prestasi kerja, dedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus.

Berdasarkan UU No 14 th 2005:

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru antara lain berhak: a. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; (c) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; (d) memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.

Berdasarkan PP No 19 th 2017

Penghargaan adalah perbuatan menghargai atau penghormatan. Penghargaan kepada guru dan tenaga kependidikan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya, kenaikan jabatan, uang atau barang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.

Berdasarkan Permendikbud No 10 th 2017:

Perlindungan merupakan upaya melindungi pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas, meliputi perlindungan: (a) hukum; (b) profesi; (c) keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau (d) hak atas kekayaan intelektual.

Perlindungan yang dimaksud dalam IKP ini adalah tindakan advokatif dan penanganan berupa sosialisasi terkait perlindungan guru

**Metode Penghitungan**

Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang menerima penghargaan dan perlindungan diukur dengan menghitung jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang menerima penghargaan dan perlindungan, dinyatakan dalam orang.

Rumus:

$$\sum g_{tkDikdasharilindung} = \text{Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang menerima penghargaan dan perlindungan (SD/SMP)}$$

Satuan: Orang

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

**Unit Pelaksana**

- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

**Sumber Data**

Laporan Evaluasi Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen GTK



**DIREKTORAT JENDERAL GTK**  
**Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan**  
**Menengah dan Pendidikan Khusus**

- SK** : **Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan**
- IKK** : **Jumlah satuan Dikmen yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak**

**Definisi:**

Satuan Pendidikan Menengah atau Dikmen yang dimaksud dalam IKK ini adalah SMA, SMK dan SLB yang:

1. Memiliki standar jumlah guru dan tenaga kependidikan;
2. Memiliki standar kualitas guru dan tenaga kependidikan;
3. Dan atau memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak

SMA: per satuan pendidikan, 25% jumlah guru dan kepala sekolah memiliki sertifikat pendidik dan kepala sekolah memiliki sertifikat calon kepala sekolah.

SMK: per satuan pendidikan, 25% jumlah guru dan kepala sekolah memiliki sertifikat pendidik dan kepala sekolah memiliki sertifikat calon kepala sekolah.

SLB: per satuan pendidikan, 25% jumlah guru dan kepala sekolah memiliki sertifikat pendidik dan kepala sekolah memiliki sertifikat calon kepala sekolah.

Kriteria pemenuhan standar:

- Jenis: tidak termasuk pemenuhan jenis tenaga kependidikan seperti tenaga laboratorium/bengkel/workshop dan tenaga penunjang lainnya.
- Kualitas: 25% jumlah guru dan kepala sekolah memiliki sertifikat pendidik dipandang telah memenuhi kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (termasuk kualifikasi akademiknya).
- Jumlah: menggunakan data aktual dan tidak memperhitungkan kelebihan/kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan

Berdasarkan Permendikbud No 32 th 2018:

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan terdiri atas:

- a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.

Jenis pendidik:

1. SLB: guru kelas dan Guru mata pelajaran
2. SMA/SMK: guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum

Jenis tenaga kependidikan:

SLB/SMA/SMK yaitu kepala sekolah;

Kualitas pendidik: paling rendah memiliki ijazah D-IV atau S1; dan memiliki sertifikat pendidik.

Kualitas tenaga kependidikan: paling rendah berijazah D-IV/S-1; memiliki sertifikat pendidik; dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.



## Metode Penghitungan

Jumlah satuan Dikmen yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak diukur dengan menghitung jumlah SMA, SMK dan SLB yang memenuhi kecukupan jumlah guru dan kepala sekolah bersertifikat pendidik, kepala sekolah bersertifikat dan memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak, dinyatakan dalam satuan Pendidikan.

Rumus:

$SMA^{memenuhi}$  : Jumlah SMA memenuhi [25% jumlah guru dan kepala sekolah bersertifikat pendidik, kepala sekolah bersertifikat dan memiliki guru penggerak

$SMK^{memenuhi}$  : Jumlah SMK memenuhi [25% jumlah guru dan kepala sekolah bersertifikat pendidik, kepala sekolah bersertifikat dan memiliki guru penggerak

$SLB^{memenuhi}$  : Jumlah SLB memenuhi [25% jumlah guru dan kepala sekolah bersertifikat pendidik, kepala sekolah bersertifikat dan memiliki guru penggerak

Satuan: satuan pendidikan

Tipe penghitungan: Non kumulatif

### Unit Pelaksana

- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

### Sumber Data

Laporan Evaluasi Tahunan Ditjen GTK berdasarkan Dapodik

**SK** : **Meningkatnya guru dan tenaga kependidikan yang meningkat performanya**

**IKK** : **Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang meningkat kinerja dan karirnya**

### Definisi:

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Kriteria tenaga kependidikan:

- kepala sekolah yaitu guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan.
- pengawas sekolah adalah guru pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

Satuan Pendidikan Menengah atau Dikmen yang dimaksud dalam IKK ini adalah SMA, SMK dan SLB.

Peningkatan kinerja dan karir merupakan peningkatan hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dan berpengaruh pada posisi yang pernah diduduki oleh seseorang selama masa kerjanya.



Berdasarkan Permendiknas No 35 th 2010:

Kinerja guru adalah hasil penilaian terhadap proses dan hasil kerja yang dicapai guru dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan Pemen PANRB No 16 th 2009:

Penilaian kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. Nilai kinerja Guru dikonversikan ke dalam angka kredit.

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.

Berdasarkan Pemen PANRB No 21 th 2010:

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengawas Sekolah dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.

Karir merupakan kedudukan, rangkaian pekerjaan dan posisi yang pernah diduduki oleh seseorang selama masa kerjanya

Berdasarkan UU No 14 th 2005:

Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir. Pembinaan dan pengembangan karir guru meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Berdasarkan PP No 19 th 2017:

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Promosi meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional.

Berdasarkan Pemen PANRB No 16 th 2009:

Jenjang Jabatan fungsional guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu: Guru Pertama; Guru Muda; Guru Madya; dan Guru Utama.

Berdasarkan Pemen PANRB No 21 th 2010:

Jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu: Pengawas Sekolah Muda; Pengawas Sekolah Madya; dan Pengawas Sekolah Utama.

### Metode Penghitungan

---

Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang meningkat kinerja dan karirnya diukur dengan menghitung jumlah jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah PNS yang mendapat kenaikan pangkat, dinyatakan dalam orang.

Rumus:

$$\sum \text{gtkDikmen}^{\text{Pangkat}+\text{PNS}} = \text{Jumlah guru PAUD, kepala sekolah dan pengawas PNS yang mendapat kenaikan pangkat (SMA/SMK/SLB)}$$

Satuan: Orang

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

### Unit Pelaksana

- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;

### Sumber Data

Laporan Evaluasi Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen GTK



- SK** : **Meningkatnya guru dan tenaga kependidikan yang meningkat performanya**
- IKK** : **Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang menerima penghargaan dan perlindungan**
- 

### **Definisi:**

---

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Kriteria tenaga kependidikan:

- kepala sekolah yaitu guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan.
- pengawas sekolah adalah guru pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

Satuan Pendidikan Menengah atau Dikmen yang dimaksud dalam IKK ini adalah SMA, SMK dan SLB.

Kriteria guru dan tenaga kependidikan yang mendapat penghargaan adalah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki prestasi kerja, dedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus.

Berdasarkan UU No 14 th 2005:

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru antara lain berhak: a. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; (c) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; (d) memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.

Berdasarkan PP No 19 th 2017

Penghargaan adalah perbuatan menghargai atau penghormatan. Penghargaan kepada guru dan tenaga kependidikan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya, kenaikan jabatan, uang atau barang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.

Berdasarkan Pemendikbud No 10 th 2017:

Perlindungan merupakan upaya melindungi pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas, meliputi perlindungan: (a) hukum; (b) profesi; (c) keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau (d) hak atas kekayaan intelektual.

Perlindungan yang dimaksud dalam IKP ini adalah tindakan advokatif dan penanganan berupa sosialisasi terkait perlindungan guru

### **Metode Penghitungan**

---

Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang menerima penghargaan dan perlindungan diukur dengan menghitung jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang menerima penghargaan dan perlindungan, dinyatakan dalam orang.

Rumus:

$$\sum g_{tkDikmen}^{\text{harilindung}} = \text{Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang menerima penghargaan dan perlindungan (SMA/SMK/SLB)}$$



Satuan: Orang

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

**Unit Pelaksana**

---

- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

---

**Sumber Data**

---

Laporan Evaluasi Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen GTK



**SK** : **Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan**  
**IKK** : **Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak**

#### Definisi:

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Guru penggerak adalah guru yang menjadi agen-agen perubahan yang di masa depan akan menjadi calon-calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan calon pelatih program pelatihan guru.

Program Guru Penggerak adalah program pendidikan untuk guru yang bertujuan untuk menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya agar menjadi pendamping bagi rekan pengajar lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah.

Pendidikan Guru Penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Dengan kata lain Guru penggerak adalah suatu program pelatihan, program identifikasi dan pelatihan dan pembibitan calon pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan.

#### Metode Penghitungan

Jumlah guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak diukur dengan menghitung jumlah guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak, dinyatakan dalam orang.

Rumus:

$$\sum gp^{\text{mengikuti}} = \text{jumlah guru yang mengikuti Pendidikan Guru Penggerak (PGP)}$$

Satuan : Orang

Tipe penghitungan : Non kumulatif

#### Sumber Data

Laporan Pelaksanaan Program Guru Penggerak

#### Unit Pelaksana

- Pusat pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
- Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan



**SK : Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan**

**IKK : Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah bersertifikat**

#### Definisi:

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Kriteria tenaga kependidikan:

- kepala sekolah yaitu guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan.
- pengawas sekolah adalah guru pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

Berdasarkan UU No 14 th 2005:

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Proses pemberian sertifikat untuk guru yaitu melalui sertifikasi.

Berdasarkan PP No 74 th 2008:

Sertifikat Pendidik bagi Guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan Permendikbud No 37 th 2017:

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

PPG Model baru adalah program pendidikan profesi guru yang disempurnakan dengan menambahkan tes seleksi masuk PPG yang menekankan pada penguasaan konten, kemampuan bernalar kritis, uji kepribadian dan wawancara, serta *assessment portfolio*.

Berdasarkan Permendikbud No 15 th 2018:

1. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola TK/TKLB atau bentuk lain yang sederajat, SD/SDLB atau bentuk lain yang sederajat, SMP/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, SMA/SMK/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).





2. Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

Berdasarkan Permendikbud No 32 th 2018:

Kualitas guru dan kepala sekolah: a) paling rendah memiliki ijazah D-IV/(S1); dan b) memiliki sertifikat pendidik.

### Metode Penghitungan

Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah bersertifikat diukur dengan menghitung jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah bersertifikat pendidik, dinyatakan dalam orang.

Rumus:

$$\sum g_{tk}^{\text{Sertifikasi}} = \text{Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah bersertifikat pendidik (TK, SD, SMP, SLB, SMA dan SMK)}$$

Satuan: Orang

Tipe penghitungan : Non Kumulatif

### Unit Pelaksana

Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

### Sumber Data

Laporan Evaluasi Tahunan Ditjen GTK berdasarkan Dapodik

**SK : Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan**

**IKK : Jumlah guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1**

### Definisi:

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Kriteria tenaga kependidikan:

- kepala sekolah yaitu guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan.
- pengawas sekolah adalah guru pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

Berdasarkan PP No 19 th 2005:

Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/ atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan UU No 14 th 2005:

Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-IV).

Berdasarkan PP No 74 th 2008:



---

Kualifikasi Akademik Guru ditunjukkan dengan ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi Guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Kualifikasi Akademik Guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program S1 atau D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan non kependidikan.

Berdasarkan Permendikbud No 32 th 2018:

Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).

### **Metode Penghitungan**

---

Jumlah guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1 diukur dengan menghitung jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berkualifikasi akademik paling rendah D-IV atau S1, dinyatakan dalam orang.

Rumus:

$$\sum g_{tk}^{\text{Kualifikasi}} = \text{Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah paling rendah memiliki ijazah D-IV atau S1 (TK, SD, SMP, SLB, SMA dan SMK)}$$

Satuan : Orang

Tipe penghitungan : Non Kumulatif

---

### **Unit Pelaksana**

Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

---

### **Sumber Data**

Laporan Evaluasi Tahunan Ditjen GTK berdasarkan Dapodik



**SK** : **Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan**

**IKK** : **Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB**

### Definisi

Berdasarkan Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, penilaian SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

### Unit Pelaksana

Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

### Metode Penghitungan

Rata-rata predikat SAKIP Satker dihitung dari perolehan skor SAKIP dari setiap satker di lingkungan unit utama. Rata-rata SAKIP dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rerata SAKIP} = \frac{\sum \text{Nilai SAKIP}_{\text{Satker}}}{\text{Jumlah Satker}}$$

Hasil rerata SAKIP kemudian dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Satuan: Predikat

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud



(2020) SP 2.4\* : Terwujudnya tata kelola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas

(21-24) SK \* : Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

(2020) IKP 2.4.2\* : Jumlah Satker di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM  
(21-24) IKK \*

### Definisi:

Indikator ini diatur dalam PermenPAN RB No.10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Predikat **menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/wawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Predikat **menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pemberian predikat WBK/WBBM dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur KemenpanRB, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia

### Unit Pelaksana

Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

### Metode Penghitungan

Berdasarkan PermenPAN RB No 10 tahun 2019:

Predikat WBK/WBBM = Pengungkit (60%) + Hasil (40%)

Rincian bobot komponen pengungkit:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajmen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Rincian bobot indikator hasil unit kerja menuju WBK/WBBM :

No	Unsur Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Jumlah satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah jumlah satker di lingkungan Unit Utama yang oleh KemenPAN-RB diberikan predikat ZI-WBK/WBBM.

Satuan: Satker

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Penilaian dan TPI (Tim Penilai Instansi) dan TPN (Tim Penilai Nasional) terdiri dari unsur KemenPAN RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan ko defikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**SK : Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan**

**IKK : Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93**

#### **Definisi:**

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

#### **Unit Pelaksana**

Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

#### **Metode Penghitungan**

Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker dihitung dari perolehan nilai kinerja anggaran dari setiap satker di lingkungan unit utama.

Rata-rata nilai kinerja anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rerata NKA} = \frac{\sum \text{Nilai NKA}_{\text{Satker}}}{\text{Jumlah Satker}}$$

Keterangan:

NKA : Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L

Satuan: Nilai

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

#### **Sumber Data**

Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan



**SK : Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan**

**(2020) IKK \* : Jumlah Satker yang dibina menuju WBK**

### Definisi:

Indikator ini diatur dalam PermenPAN RB No10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Predikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/wawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Pemberian predikat WBK dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur KemenpanRB, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia.

Bagi satker yang belum memenuhi nilai minimal menuju WBK akan diberikan rekomendasi untuk memperoleh pembinaan dari sekretariat unit utama.

Indikator ini mengukur dari satker-satker tersebut yang telah memperoleh pembinaan

### Unit Pelaksana

Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

*\*Indikator ini hanya ada pada tahun 2020*

### Metode Penghitungan

Berdasarkan PermenPAN RB No 10 tahun 2019:

Predikat WBK/WBBM = Pengungkit (60%) + Hasil (40%)

Rincian bobot komponen pengungkit:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajmen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Rincian bobot indikator hasil unit kerja menuju WBK/WBBM :

No	Unsur Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Jumlah satker yang dibina menuju WBK adalah jumlah satker di lingkungan unit utama yang memperoleh pembinaan dari Sekretariat Unit Utama, setelah direkomendasikan oleh TPN untuk memperoleh pembinaan karena tidak memenuhi nilai minimal Menuju WBK/WBBM

*Satuan: Satker*

*Tipe penghitungan: Non Kumulatif*

### Sumber Data

Laporan Pembinaan menuju WBK dari setiap Sekretariat Unit Utama



**SASARAN PROGRAM  
INDIKATOR KINERJA PROGRAM  
BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAN PERBUKUAN**



# Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

**(21-24) SP 2.4 \***  
**(2020) SP 9.1\*** : **Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum**

**(21-24) IKP 2.4.1\*** : **Presentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan**  
**(2020) IKP 9.1.1**

### Definisi

Kerangka kurikulum meliputi regulasi, kebijakan, muatan, dan perangkat kurikulum yang digunakan acuan atau pedoman bagi daerah dan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum ke dalam proses pembelajaran.

Muatan kurikulum adalah cakupan atau lingkup materi dan kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada jalur, jenjang, jenis, dan satuan pendidikan pada level atau kelas tertentu.

Perangkat kurikulum adalah bentuk diversifikasi atau penjabaran muatan kurikulum ke dalam kurikulum yang lebih operasional di tingkat satuan pendidikan yang sesuai kondisi dan kebutuhan daerah/sekolah, seperti pengembangan struktur pelajaran, silabus, rencana pelajaran, bahan ajar.

Hasil evaluasi kurikulum adalah hasil penelitian, kajian, evaluasi tingkat penerapan kurikulum oleh sekolah ke dalam proses dan capaian hasil belajar siswa.

Hasil pengembangan kurikulum meliputi hasil penyusunan kerangka kurikulum yaitu regulasi, kebijakan, muatan kurikulum, dan contoh perangkat kurikulum sekolah atau model kurikulum operasional di tingkat sekolah.

Dengan dapat dicapainya penerapan kerangka kurikulum nasional di tingkat sekolah secara menyeluruh, maka perangkat kurikulum diterapkan dengan kualitas tinggi dan tujuan pendidikan nasional (yang diwujudkan ke dalam kerangka kurikulum nasional) akan tercapai.

Target capaian perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan diperoleh dari pengembangan model kurikulum oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan dan satuan pendidikan yang berkontribusi berdasarkan hasil penelitian/kajian/evaluasi kurikulum.

Hal ini sesuai UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas pasal 36 ayat 2 dan pasal 38 ayat 1.

### Metode Penghitungan

Kriteria perangkat kurikulum yang mendukung peningkatan mutu pendidikan adalah yang masuk ke dalam kriteria baik atau sangat baik. Penilaian baik dan sangat baik tersebut didasarkan pada acuan atau referensi hasil evaluasi kurikulum sebagai bagian dari siklus pengembangan kurikulum yang fleksibel, adaptif, dan akomodatif untuk diterapkan oleh satuan pendidikan

Prosedur:





1. Mengembangkan instrumen evaluasi dengan skala: sangat baik, baik, sedang, dan kurang baik
2. Pengambilan data melalui teknik survei dengan mempertimbangkan representasi daerah atau keragaman daerah
3. Analisis data untuk memperoleh persentase responden memberikan persepsi sangat baik dan baik
4. Kriteria tercapai apabila sebagian besar responden memberi penilaian sangat baik dan baik terhadap setiap perangkat kurikulum yang dikembangkan

Cara mengukur capaian:

1. Setiap perangkat kurikulum yang dikembangkan dilakukan validasi melalui survei dengan sejumlah n responden
2. Jumlah responden berdasarkan klasifikasi penilaian adalah sebagai berikut:  
P1 = yang menyatakan sangat baik  
P2 = yang menyatakan baik  
P3 = yang menyatakan sedang  
P4 = yang menyatakan kurang
3. Kriteria dipenuhi apabila (P1 + P2) lebih besar atau sama dengan 50% dari n
4. Rumusan perhitungan:

$$A = (B/C) \times 100\%$$

A = Persentase perangkat kurikulum yang memenuhi kriteria

B = Jumlah perangkat kurikulum yang memenuhi kriteria

C = Jumlah total perangkat kurikulum

Satuan: Persentase

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Unit Pelaksana

Pusat Kurikulum dan Perbukuan

#### Sumber Data

Hasil Survei Persepsi terhadap Perangkat Kurikulum yang Dikembangkan

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024

**(21-24) SP 2.5\* : Terwujudnya Sistem Perbukuan Nasional**  
**(2020) SP 9.2\***

**(21-24) IKP 2.5.1\* : Persentase buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas**  
**(2020) IKP 9.2.1**

#### Definisi

Buku pendidikan mencakup buku terbitan pemerintah atau masyarakat. Buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas adalah :

1. tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila; tidak diskriminatif berdasarkan SARA; tidak mengandung unsur pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian
2. memenuhi standar mutu yang mencakup isi/materi, penyajian, desain, dan grafika:
  - a. Kelayakan isi: kebenaran dari segi keilmuan; kesesuaian dengan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku; kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; kesesuaian dengan konteks dan lingkungan; kesatupaduan antarbagian isi Buku.
  - b. Penyajian: sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik; penggunaan bahasa yang tepat dan komunikatif
  - c. Desain: penggunaan ilustrasi, desain halaman isi, dan desain cover buku sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik



- 
- d. Grafika: kualitas hasil cetak dan hasil tampilan elektronik yang ramah pengguna, aman, dan nyaman

Penilaian buku yang terstandar dan berkualitas dilakukan melalui proses penilaian kelayakan buku yang dilakukan oleh komite penilai yang ditunjuk oleh Puskurbuk, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) buku telah didaftarkan dan diterima Puskurbuk; dan (b) buku memenuhi persyaratan administratif untuk dilakukan penilaian (misal: karya sendiri, telah ber-ISBN, dsb)

Hasil penilaian buku oleh komite penilai adalah sebagai berikut:

- Layak digunakan (tanpa syarat)
- Layak digunakan dengan syarat penulis/penerbit memperbaiki sebagian isi buku sesuai petunjuk komite penilai
- Tidak layak digunakan

Target capaian buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas diperoleh dari pengembangan buku melalui penyusunan, pengalihan hak cipta, serta penerjemahan dan penyaduran; pelaksanaan penilaian buku pendidikan terbitan masyarakat dan pemerintah.

Kriteria buku terstandar diamanahkan dalam UU Nomor 3/2017 dan PP Nomor 75/2019.

### Metode Penghitungan

---

Buku yang terstandar dan berkualitas memperoleh hasil penilaian:

- Layak digunakan (tanpa syarat)
- Layak digunakan dengan syarat penulis/penerbit memperbaiki sebagian isi buku sesuai petunjuk komite penilai

Cara mengukur capaian:

$$P = \frac{Bk_i}{Bk_5} \times 100\%$$

P = Persentase buku terstandar dan berkualitas

Bk<sub>i</sub> = Jumlah buku terstandar dan berkualitas sampai dengan tahun ke-i

Bk<sub>5</sub> = Jumlah buku terstandar dan berkualitas sampai dengan akhir tahun renstra

Satuan: Persentase

Tipe penghitungan: Kumulatif

---

#### Unit Pelaksana

Pusat Kurikulum dan Perbukuan

---

#### Sumber Data

Laporan Tahunan Pencapaian Persentase Buku yang Terstandar dan Berkualitas

*\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024*



(21-24) SP 2.5\* : Terwujudnya Sistem Perbukuan Nasional  
(2020) SP 9.2\*

(21-24) IKP 2.5.2\* : Persentase pelaku perbukuan yang dibina  
(2020) IKP 9.2.2

---

### Definisi

---

Pelaku perbukuan adalah penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, dan ilustrator, serta pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku.

**Penulis** adalah setiap orang yang menulis atau menyusun naskah buku yang selanjutnya akan diterbitkan dalam bentuk buku. **Penerjemah** merupakan setiap orang yang melakukan penerjemahan atau pengalih bahasa buku dari bahasa sumber ke dalam bahasa tertentu, baik gaya, makna, maupun konteks. **Penyadur** adalah setiap orang yang melakukan penyaduran atau penggubahan yang disesuaikan dengan maksud pihak penggubahnya seperti mengganti nama pelaku, tempat, waktu dan suasana dalam sebuah cerita atau mengubah bentuk penyajian.

**Editor** atau **penyunting** adalah setiap orang yang mengedit naskah buku hingga siap cetak.

**Ilustrator** adalah setiap orang yang bertugas membuat ilustrasi untuk bagian isi buku dan kover buku.

**Desainer** atau **perancang** buku bertugas membuat rancangan tata letak isi buku dan kover buku.

**Pencetak** atau **perusahaan printing** merupakan lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang melakukan kegiatan pencetakan buku mulai dari proses cetak uji coba hingga pencetakan menjadi buku.

**Pengembang buku elektronik** bertugas mengkonversi buku cetak menjadi buku elektronik dan/atau membuat buku elektronik dengan konten berbasis multimedia (teks, gambar, audio, video, animasi, simulasi, *augmented reality*, atau bentuk lainnya) serta fitur-fitur interaktif untuk memudahkan pembelajaran.

**Penerbit** atau **publisher** adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang melakukan kegiatan penerbitan buku mulai dari pengeditan, pengilustrasian, dan pendesainan buku.

**Toko buku** adalah tempat untuk memperjualbelikan buku.

Pembinaan pelaku perbukuan artinya program dari pemerintah/lembaga lainnya untuk meningkatkan profesi dari para pelaku perbukuan. Bentuk pembinaan dapat fasilitasi sertifikasi, akreditasi, peningkatan profesi/diklat, dan/atau pengawasan penyelenggaraan sistem perbukuan serta pemberian kesempatan pada buku-buku terbitannya untuk dinilai

Untuk menghasilkan buku bermutu, diperlukan pelaku perbukuan yang berkualifikasi, berkompeten, memiliki keahlian, dan pengalaman di masing-masing bidang.

Target capaian pelaku perbukuan yang dibina diperoleh dari peningkatan profesi dan fasilitasi pelaksanaan sertifikasi dan/atau akreditasi pelaku perbukuan serta pengembangan sistem informasi perbukuan.

Perlu pembinaan pelaku perbukuan diamanahkan dalam UU Nomor 3/2017 dan PP Nomor 75/2019.

### Metode Penghitungan:

---

Cara mengukur capaian:

$$P = \frac{Pb_i}{Pb_\tau} \times 100\%$$



$P$  =Persentase pelaku perbukuan yang dibina  
 $Pb_i$  =Jumlah pelaku perbukuan yang dibina sampai dengan tahun ke- $i$   
 $Pb_5$  =Jumlah pelaku perbukuan yang dibina sampai dengan akhir tahun renstra

Satuan: Persentase  
 Tipe penghitungan: Kumulatif

#### Unit Pelaksana

Pusat Kurikulum dan Perbukuan

#### Sumber Data

Laporan Tahunan Pencapaian Persentase Pelaku Perbukuan yang dibina

**(21-24) SP 2.6 \* : Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran**  
**(2020) SP 9.3\***

**(21-24) IKP 2.6.1\* : Persentase perangkat/model pembelajaran yang berkualitas yang digunakan satuan pendidikan dalam proses pembelajaran**  
**(2020) IKP 9.3.1**

#### Definisi

Perangkat pembelajaran dalam proses ini adalah semua perlengkapan dan atau alat dalam berbagai bentuk (model, modul, video, alat peraga, dll) yang mendukung pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu.

Perangkat pembelajaran tersedia melalui pengembangan secara langsung oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran dan melalui kurasi perangkat pembelajaran yang dikontribusikan mitra.

Satuan pendidikan yang menggunakan perangkat pembelajaran yang berkualitas meliputi PAUD, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK.

Dasar hukum yang diacu dalam penggunaan perangkat pembelajaran berkualitas di satuan pendidikan adalah Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

#### Unit Pelaksana

Pusat Asesmen dan Pembelajaran

#### Metode Penghitungan:

Metode Penghitungan:

$$A = (B/C) \times 100\%$$

A = Persentase perangkat/model pembelajaran yang berkualitas dan digunakan oleh satuan pendidikan

B =Jumlah perangkat/model pembelajaran yang berkualitas dan digunakan oleh satuan pendidikan

C =Jumlah perangkat/model pembelajaran yang dikembangkan

Satuan: Persentase

Tipe penghitungan: Non kumulatif

#### Sumber Data

Laman Kemendikbud yang menyediakan data perangkat pembelajaran termasuk model pembelajaran yang berkualitas

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**SP 21-24) SP 2.6 \* : Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk (2020) SP 9.3\* praktik pembelajaran**

**(21-24) IKP 2.6.2\* : Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang (2020) IKP 9.3.2 terstandar untuk perbaikan pembelajaran**

### Definisi

Satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran:

1. satuan pendidikan yang memanfaatkan perangkat ajar hasil pengembangan dan atau hasil kurasi, yang di infomasikan dalam kegiatan-kegiatan diseminasi perangkat ajar (sosialisasi, pelatihan guru, seminar dll), sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran dan atau pengembangan perangkat ajar lain yang sesuai karakteristik satuan pendidikan dan siswa ;
2. satuan pendidikan yang mengunduh perangkat ajar hasil pengembangan dan hasil kurasi yang disediakan di laman kurikulum dan pembelajaran, dan memanfaatkan perangkat ajar tersebut untuk acuan pelaksanaan pembelajaran dan atau pengembangan perangkat ajar lain yang sesuai karakteristik satuan pendidikan dan siswa;
3. satuan pendidikan yang berkontribusi sebagai mitra pengembang perangkat ajar.

Satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar adalah SD, SMP, SMA dan SMK yang:

- a. menyusun rencana pembelajaran mengacu kepada hasil asesmen yang terstandar,
- b. menyusun program prioritas sekolah berdasarkan hasil asesmen yang terstandar,
- c. mendiseminasikan hasil asesman yang terstandar kepada *stakeholder* satuan pendidikan (guru, orangtua murid, komite, dll)

Satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar akan mendukung peningkatan kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran sesuai dengan pasal 57 UU Sisdiknas tahun 2003, tentang evaluasi. Hal ini dikarenakan asesmen merupakan bagian yang tidak lepas dari evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan, termasuk satuan pendidikan.

Satuan pendidikan yang memanfaatkan perangkat ajar hasil pengembangan dan hasil kurasi, baik sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran dan atau sebagai contoh untuk pengembangan perangkat ajar lain, akan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan mendukung efektivitas pelaksanaan kurikulum yang disederhanakan.

### Metode Penghitungan:

Satuan pendidikan yang mengunduh perangkat ajar di laman kurikulum dan pembelajaran serta menggunakan perangkat ajar hasil pengembangan dan atau hasil kurasi tersebut untuk pelaksanaan pembelajaran merupakan SD, SMP, SMA dan SMK yang terpantau aktif mengunduh dan memanfaatkan hasil perangkat ajar tersebut, Satuan pendidikan mengimplementasikan dalam penyusunan rencana pembelajaran dan program prioritas sekolah, mendiseminasikan kepada *stakeholder* satuan pendidikan dan ikut ambil bagian dalam penyediaan perangkat ajar yang bervariasi dengan menjadi kontirbutor pengembangan perangkat ajar.

Metode Penghitungan:

$$A = (B/C) \times 100\%$$

A = Persentase satuan pendidikan yang menggunakan perangkat ajar hasil pengembangan dan atau hasil kurasi untuk efektivitas pembelajaran

B =jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan perangkat ajar hasil pengembangan dan atau hasil kurasi sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran dan atau sebagai contoh



dalam pengembangan perangkat ajar lainnya yang sesuai dengan karakteristik siswa dan satuan pendidikan

C = jumlah total satuan pendidikan yang teridentifikasi atau terdata menggunakan kurikulum yang disederhanakan.

Satuan: Persentase

Tipe penghitungan: Kumulatif

<b>Unit Pelaksana</b>	<b>Sumber Data</b>
Pusat Asesmen dan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. data pengunduh perangkat ajar di laman kurikulum;</li><li>2. data dari penyelenggaraan kegiatan diseminasi terkait jumlah satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum yang disederhanakan dan menggunakan laman yang kami siapkan;</li><li>3. data jumlah satuan pendidikan dan atau guru yang menjadi kontributor dalam penyediaan perangkat ajar di laman kurikulum.</li></ol>

*\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024*



**(21-24) SP 2.7 \*** : **Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan**  
**(2020) SP 9.4\***

**(21-24) IKP 2.7.1\*** : **Jumlah publikasi hasil penelitian yang terbit di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional terindeks global**  
**(2020) IKP 9.4.1 \***

### Definisi

Publikasi hasil penelitian adalah publikasi ilmiah yang diterbitkan oleh peneliti dari Balitbang atau peneliti dari luar Balitbang yang didanai oleh Balitbang.

Jurnal nasional terakreditasi adalah jurnal ilmiah yang terakreditasi dengan kategori Sinta 1 (S1) dan Sinta 2 (S2). Kualitas hasil publikasi para peneliti dapat diukur melalui lembaga pengindeks dan melalui nilai akreditasi sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.

Jurnal internasional terindeks global adalah jurnal yang terdaftar di lembaga pengindeks global bereputasi. Terdapat tiga kategori tingkatan reputasi lembaga pengindeks (tinggi, sedang, dan rendah):

1. lembaga pengindeks tinggi memiliki *database* yang besar dan relatif sangat selektif untuk terindeks, misalnya Scopus dan Clarivate Analytics-WOS);
2. lembaga pengindeks bereputasi sedang memiliki *database* cukup besar dan relatif selektif untuk terindeks, misalnya DOAJ dan Copernicus;
3. lembaga pengindeks bereputasi rendah memiliki *database* cukup besar dan tidak selektif untuk dapat terindeks, misalnya Portal Garuda dan ISJD.

### Metode Penghitungan:

Jumlah publikasi hasil penelitian Balitbang yang terbit di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional terindeks global.

cara menghitung ukuran capaian: Melalui proses identifikasi artikel ilmiah yang diterbitkan peneliti dari hasil penelitian di 2 tahun sebelumnya di lembaga pengindeks.

Satuan: Publikasi

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Unit Pelaksana

Pusat Penelitian Kebijakan dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional

### Sumber Data

Sinta (Science and Technology Index) Ristekbrin, Google Scholar, Scopus

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**(21-24) SP 2.7\* : Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan**  
**(2020) SP 9.4\***

**(21-24) IKP 2.7.2\* : Jumlah laporan penelitian dan/atau publikasi hasil penelitian yang**  
**(2020) IKP 9.4.2\* dikutip oleh publikasi ilmiah**

### Definisi

Laporan atau publikasi hasil penelitian Balitbang (baik dilakukan peneliti dari dalam atau luar Balitbang namun didanai dari Balitbang), yang dikutip oleh publikasi ilmiah lain.

Pengutipan publikasi hasil penelitian dapat diperoleh dari lembaga pengindeks. Terdapat tiga kategori tingkatan reputasi lembaga pengindeks (tinggi, sedang, dan rendah):

1. lembaga pengindeks tinggi memiliki *database* yang besar dan relatif sangat selektif untuk terindeks, misalnya Scopus dan Clarivate Analytics-WOS);
2. lembaga pengindeks bereputasi sedang memiliki *database* cukup besar dan relatif selektif untuk terindeks, misalnya DOAJ dan Copernicus;
3. lembaga pengindeks bereputasi rendah memiliki *database* cukup besar dan tidak selektif untuk dapat terindeks, misalnya Portal Garuda dan ISJD.

Banyaknya publikasi ilmiah yang tersitasi, dapat mengukur kualitas dari hasil publikasi tersebut, yang dapat menjadi referensi bagi pemangku kebijakan.

### Unit Pelaksana

Pusat Penelitian Kebijakan dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional

### Metode Penghitungan:

Jumlah laporan dan/atau publikasi hasil penelitian Balitbang yang dikutip oleh publikasi ilmiah lain.

Cara menghitung ukuran capaian :

Melalui proses identifikasi jumlah publikasi hasil penelitian yang dikutip oleh publikasi ilmiah lain oleh para peneliti di lembaga pengindeks.

Satuan: Laporan

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Sinta (Science and Technology Index) Ristekbrin, Google Scholar, Scopus

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024





**(21-24) SP 2.7 \*** : **Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan**  
**(2020) SP 9.4\***

**(21-24) IKP 2.7.3\*** : **Persentase laporan penelitian yang menjadi rujukan perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan**  
**(2020) IKP 9.4.3\***

### Definisi

Laporan penelitian adalah output dari rangkaian poses penelitian kebijakan dan kajian isu aktual yang dilakukan oleh peneliti, perekayasa, analis data, dan pengolah data Puslitjak, maupun peneliti eksternal (lembaga penelitian mitra dan perguruan tinggi) yang didanai oleh Puslitjak dengan tema dan topik penelitian yang telah ditentukan.

Penelitian kebijakan adalah penelitian yang bersifat terapan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan RPJMN/Renstra/Program Prioritas Kemendikbud/ Penelitian Prioritas Nasional dalam Rencana Induk Riset Nasional.

Kajian Isu aktual adalah kajian yang merespon secara cepat isu-isu yang berkembang di bidang pendidikan dan kebudayaan. Output kajian tersebut dapat menjadi bahan opsi kebijakan yang secara praktis di implementasikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tema dan topik penelitian mencakup isu-isu strategis kebijakan yang merujuk pada RPJMN/Renstra/Program Prioritas Kemendikbud/ Penelitian Prioritas Nasional dalam Rencana Induk Riset Nasional, maupun isu-isu strategis yang muncul sebagai implikasi dari dinamika pelaksanaan kebijakan maupun perubahan di masyarakat.

Laporan penelitian yang menjadi rujukan adalah laporan penelitian yang digunakan dalam perumusan kebijakan yang dapat berupa:

1. naskah akademik (UU, PP, Permen);
2. keputusan/peraturan setingkat Eselon I;
3. penyusunan pedoman, petunjuk teknis (juknis), dan petunjuk pelaksanaan (juklak) setingkat Eselon II;
4. dan bentuk dokumen lain (bahan RDP, *feedback* dari unit utama).

### Unit Pelaksana

Pusat Penelitian Kebijakan

### Metode Penghitungan:

Persentase laporan penelitian yang dicapai pertahun adalah:

Target Hasil Penelitian yang dimanfaatkan/Jumlah Target dalam 5 Tahun x 100%

$$P = \frac{Lit_i}{Lit_5} \times 100\%$$

- P = Persentase Pemanfaatan
- $Lit_i$  = Jumlah laporan penelitian pada tahun ke-i
- $Lit_5$  = Jumlah laporan penelitian sampai dengan akhir tahun renstra

Satuan: Presentase

Tipe penghitungan: Kumulatif

### Sumber Data

Sistem Informasi Penelitian Kebijakan (SIM LITJAK)

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**(21-24) SP 2.7\* : Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan**  
**(2020) SP 9.4\***

**(21-24) IKP 2.7.4\* : Persentase pemanfaatan hasil penelitian arkeologi dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan**  
**(2020) IKP 9.4.4\***

### Definisi

Hasil penelitian arkeologi adalah segenap data arkeologi yang dikumpulkan melalui proses penelitian arkeologi dalam bentuk data deskriptif, data visual, data artefaktual serta data yang relevan dan disusun dalam bentuk laporan penelitian arkeologi.

Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi dapat berupa dukungan terhadap penyusunan buku ilmiah yang relevan, rekomendasi kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan, dan rumah peradaban.

Rumah Peradaban merupakan kegiatan masyarakat hasil penelitian arkeologi sebagai sarana pendidikan dan pencerdasan bangsa melalui Kegiatan Destinasi Pendidikan, Peraga Pendidikan, dan Buku Pengayaan.

Buku Ilmiah adalah buku yang ditulis, disusun, dan diterbitkan mengacu pada kaidah-kaidah penulisan ilmiah.

### Unit Pelaksana

Pusat Penelitian Arkeologi Nasional

### Metode Penghitungan:

Persentase hasil penelitian yang dicapai pertahun adalah:

Target Hasil Penelitian yang dimanfaatkan/Jumlah Target dalam 5 Tahun x 100%

$$P = \frac{Lit_i}{Lit_5} \times 100\%$$

- P = Persentase Pemanfaatan
- $Lit_i$  = Jumlah Hasil penelitian pada tahun ke-i
- $Lit_5$  = Jumlah Hasil penelitian sampai dengan akhir tahun renstra

Satuan: Presentase

Tipe penghitungan: Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Tahunan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Penelitian

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**(21-24) SP 2.8 \*** : **Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan**  
**(2020) SP 9.5\*** **akreditasi**

**(21-24) IKP 2.8.1\*** : **Persentase sekolah/madrasah yang diakreditasi sesuai SNP**  
**(2020) IKP 9.5.1\***

### Definisi

Satuan Pendidikan Formal yang diakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan meliputi jenjang SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK, SLB, SPK, dan SILN dengan status negeri dan swasta.

Satuan pendidikan yang diakreditasi adalah satuan pendidikan yang telah melalui proses akreditasi BAN-S/M meliputi langkah-langkah berikut:

- Pengisian Data Isian Akreditasi oleh Sekolah/Madrasah;
- Audit dokumen oleh BAN-S/M Provinsi;
- Penetapan kelayakan visitasi oleh BAN-S/M;
- Pelaksanaan visitasi oleh Tim Asesor;
- Validasi proses visitasi dan verifikasi oleh BAN-S/M provinsi;
- Pleno Penetapan Hasil Akreditasi oleh BAN-S/M.

BAN-S/M menetapkan kelayakan satuan pendidikan formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (PP 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 ayat 28) dengan memberikan peringkat akreditasi sebagai berikut:

1. Peringkat akreditasi A (Unggul) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 91 sampai dengan 100 ( $91 < NA < 100$ );
2. Peringkat akreditasi B (Baik) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 81 sampai dengan 90 ( $81 < NA < 90$ );
3. Peringkat akreditasi C (Cukup) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 71 sampai dengan 80 ( $71 < NA < 80$ ).

### Catatan:

Target pada tahun 2020 merupakan target piloting dalam pengembangan sistem akreditasi sekolah/madrasah.

### Metode Penghitungan

Menghitung Persentase Capaian Indikator dengan rumus berikut:

$$\frac{\sum_{i=2021}^{2024} Jml\_akred_{th-i} + Jml\_akred_{baseline-2019}}{populasi_{baseline-2020}}$$

- $Jml\_akred_{th-i}$  = Jumlah sekolah/madrasah diakreditasi tahun ke-i
- $Jml\_akred_{baseline-2019}$  = Jumlah sekolah/madrasah telah terakreditasi pada tahun 2019
- $populasi_{baseline-2020}$  = Populasi sekolah/madrasah pada tahun 2020

Satuan: Presentase

Tipe penghitungan: Kumulatif

### Sumber Data

- Surat Keputusan Hasil Akreditasi Sekolah/madrasah pada tahun berjalan
- Ringkasan Eksekutif Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah pada tahun berjalan.

### Unit Pelaksana

BAN S/M

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**(21-24) SP 2.8\* (2020) SP 9.5\*** : **Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi**

**(21-24) IKP 2.8.2\* (2020) IKP 9.5.2\*** : **Persentase satuan PAUD dan PNF yang diakreditasi sesuai dengan SNP**

### Definisi

Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang diakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK PAUD).

Satuan pendidikan yang diakreditasi adalah satuan pendidikan yang telah melalui proses akreditasi BAN PAUD dan PNF meliputi langkah-langkah berikut:

- Pengisian Data Evaluasi diri Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) oleh Satuan PAUD dan PNF;
- Pemeriksaan Klasifikasi Permohonan Akreditasi dan penilaian EDS-PA oleh Asesor BAN PAUD dan PNF;
- Penetapan Satuan untuk pelaksanaan Visitasi oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi;
- Pelaksanaan Visitasi oleh Tim Asesor BAN PAUD dan PNF;
- Validasi dan Verifikasi oleh Asesor BAN PAUD dan PNF;
- Penetapan Hasil Akreditasi pada Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi oleh BAN PAUD dan PNF.

BAN PAUD dan PNF menetapkan kelayakan satuan PAUD dan PNF dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (PP 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 ayat 28) dengan memberikan peringkat akreditasi sebagai berikut:

1. Peringkat akreditasi A (Unggul) jika satuan PAUD dan PNF memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) diatas 850 ( $NA > 850$ );
2. Peringkat akreditasi B (Baik) jika satuan PAUD dan PNF memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 701 sampai dengan 850 ( $701 < NA < 850$ );
3. Peringkat akreditasi C (Cukup) jika satuan PAUD dan PNF memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 551 sampai dengan 700 ( $551 < NA < 700$ );
4. Jika satuan PAUD dan PNF memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar kurang dari 551 ( $551 < NA$ ), maka satuan PAUD dan PNF tersebut Tidak Terakreditasi (TT).

### Catatan:

Target pada tahun 2020 merupakan target piloting dalam pengembangan sistem akreditasi PAUD dan PNF

### Metode Penghitungan

Menghitung Persentase Capaian Indikator dengan rumus berikut:

$$\frac{\sum_{i=2021}^{2024} Jml\_akred_{th-i} + Jml\_akred_{baseline-2019}}{populasi_{baseline-2020}}$$

- $Jml\_akred_{th-i}$  = Jumlah Satuan PAUD dan PNF diakreditasi tahun ke-i
- $Jml\_akred_{baseline-2019}$  = Jumlah Satuan PAUD dan PNF telah terakreditasi pada tahun 2019
- $populasi_{baseline-2020}$  = Populasi Satuan PAUD dan PNF pada tahun 2020

Satuan: Presentase

Tipe penghitungan: Kumulatif

### Unit Pelaksana

BAN PAUD dan PNF

### Sumber Data

- Surat Keputusan Hasil Akreditasi PAUD dan PNF pada tahun berjalan
- Ringkasan Eksekutif Hasil Akreditasi PAUD dan PNF pada tahun berjalan.



**(21-24) SP 2.8\* : Meningkatkan standar mutu pendidikan dan pelaksanaan**  
**(2020) SP 9.5\* akreditasi**

**(21-24) IKP 2.8.3\* : Jumlah SNP yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan**  
**(2020) IKP 9.5.3\***

### Definisi

UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa Indonesia menerapkan pendidikan berbasis standar.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No.19/2005).

Standar dalam SNP dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang merupakan badan mandiri dan independen dengan tugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi SNP (PP No.19/2005).

SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Selain itu juga, SNP bertujuan untuk menjamin dan mengendalikan mutu pendidikan nasional yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa serta dapat membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Standar dalam SNP mencakup (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian Pendidikan; (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (6) Standar Sarana dan Prasarana; (7) Standar Pengelolaan; dan (8) Standar Pembiayaan. Kedelapan standar tersebut disusun untuk semua jenjang (Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi) serta jalur pendidikan (Formal, Nonformal, dan Informal).

Kedelapan standar tersebut menjadi acuan dalam pengembangan berbagai kebijakan pendidikan, terutama yang terkait dengan (1) kurikulum dan sistem pembelajaran (bahan ajar, metode pembelajaran, dan seterusnya) di satuan pendidikan; (2) asesmen capaian pembelajaran peserta didik; (3) sertifikasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan; serta (4) akreditasi satuan pendidikan.

Saat ini, 37 standar dalam SNP telah ditetapkan dalam Peraturan Mendikbud dan masih berlaku. Diperlukan penambahan jumlah SNP karena belum seluruh jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sudah dikembangkan draf standarnya, maka untuk ke depannya masih ada potensi tuntutan untuk melengkapi standar dalam SNP. Penambahan jumlah jalur, jenjang, dan/atau jenis pendidikan yang memiliki standar ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangan kebutuhan di lapangan dan arah kebijakan pemerintah.

Selama tahun Renstra 2020-2024 BSNP akan melakukan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan revisi kedelapan SNP untuk semua jenjang dan jalur.

### Metode Penghitungan:

Hitung jumlah

1. draf SNP baru yang dikembangkan;
2. SNP yang dipantau dan dievaluasi; serta
3. draf revisi SNP yang dikembangkan.

Satuan: Dokumen

Tipe penghitungan: Non kumulatif

### Unit Pelaksana

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

### Sumber Data

Laporan Pengembangan SNP  
Laporan Pemantauan SNP  
Laporan Evaluasi SNP  
Laporan Revisi SNP

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**(21-24) SP 2.9\* : Meningkatnya partisipasi peserta Asesmen Nasional Terstandar (2020) SP 9.6\***

**(21-24) IKP 2.9.1\* : Persentase satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karakternya (2020) IKP 9.6.2\* melalui Asesmen Nasional Terstandar**

### Definisi

Persentase satuan Pendidikan di kelas 5, 8, dan 11, baik formal maupun non formal yang melaksanakan penilaian pencapaian kompetensi sesuai Standar Nasional melalui Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).

AKM merupakan penilaian kemampuan minimum yang dilakukan kepada peserta didik. Kemampuan minimum yang dimaksud adalah kemampuan paling dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik pada jenjang tertentu. Kemampuan dasar tersebut dalam hal ini meliputi literasi membaca dan numerasi. Kemampuan ini sesuai dengan kecakapan abad ke-21 yang menuntut peserta didik untuk dapat mengikuti perkembangan zaman yang penuh dengan tantangan. Dengan menguasai kecakapan abad ke-21, peserta didik akan memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi/media informasi, serta dapat bekerja dan bertahan dengan menggunakan kecakapan hidup (*life skill*).

AKM bertujuan untuk mengevaluasi sistem Pendidikan bukan mengevaluasi capaian belajar. Sesuai UU Sisdiknas, evaluasi capaian belajar peserta didik adalah kewenangan dari tenaga pendidik atau guru masing-masing. Sedangkan pemerintah sebagai evaluator sistem pendidikan melakukan evaluasi di satuan nasional, wilayah, ataupun satuan pendidikan. Oleh karena itu, hasil AKM akan diagregat pada level satuan pendidikan, wilayah, dan nasional. Namun tidak memberikan laporan hasil di level peserta didik.

Target pelaksanaan AKM nasional adalah seluruh satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, baik sekolah maupun madrasah

### Unit Pelaksana

Pusat Asesmen dan Pembelajaran

### Metode Penghitungan:

Metode Penghitungan :  
 $A = (B/C) * 100\%$

A = % satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karakternya melalui Asesmen Nasional Terstandar

B = Jumlah Satuan Pendidikan Yang Mengikuti AKM

C = Jumlah Populasi Satuan Pendidikan yang Harus Difasilitasi dalam Pelaksanaan AKM pada tahun berjalan

Satuan: Persentase

Tipe penghitungan: Non kumulatif

### Sumber Data

Laporan Pelaksanaan AKM

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**(2020) SP 9.6 : Meningkatnya Partisipasi Peserta Asesmen Nasional Terstandar**

**(2020)IKP 9.6.1\* : Persentase peserta didik yang terlayani kebutuhannya untuk pengukuran kompetensi melalui Asesmen Nasional Terstandar**

---

### Definisi

Ujian Nasional bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dan dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.

Hal tersebut merupakan amanat dari UU No. 20 Tahun 2003, PP No. 19 Tahun 2005 jo. PP No. 32 Tahun 2013 jo. PP No. 13 Tahun 2015, Permendikbud No. 43 Tahun 2019.

UN diikuti oleh peserta didik pada akhir jenjang:

1. sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/sekolah menengah pertama teologi kristen, program paket B/wustha;
2. sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah agama kristen/sekolah menengah agama katolik/sekolah menengah teologi kristen, program paket C/ulya; dan
3. sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan, program paket C kejuruan

Peserta didik pada akhir jenjang sekolah menengah pertama luar biasa dan sekolah menengah atas luar biasa tidak wajib mengikuti UN.

---

### Unit Pelaksana

Sekretariat UN

---

### Metode Penghitungan:

Metode Penghitungan :

$$A = (B/C) * 100\%$$

A = %Peserta Didik yang Terlayani

B = Jumlah Peserta Didik Yang Mengikuti UN

C = Jumlah Populasi Peserta Didik pada Akhir Jenjang Tertentu (SMP-SMA-SMK/ sederajat)

Satuan: Persentase

Tipe penghitungan: Non kumulatif

---

### Sumber Data

Laporan Pelaksanaan Ujian Nasional

*\*Indikator yang hanya ada di tahun 2020*



**(2020) SP 9.7\*** : Terwujudnya tata kelola Balitbang dan Perbukuan yang berkualitas

**(2020) IKP 9.7.1\*** : Predikat SAKIP Balitbang dan Perbukuan minimal BB

### Definisi

Berdasarkan Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

### Unit Pelaksana

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan

### Metode Penghitungan:

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

*\*Indikator yang hanya ada di tahun 2020*





**(2020) SP 9.7 \*** : Terwujudnya tata kelola Balitbang dan Perbukuan yang berkualitas  
**(21-24) SK \*** : Meningkatkan tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan

**(2020) IKP 9.7.2\*** : Jumlah Satker di Balitbang dan Perbukuan mendapatkan predikat ZI-  
**(21-24) IKK \*** WBK/WBBM

### Definisi

Indikator ini diatur dalam PermenPAN RB No.10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Predikat **menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/wawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Predikat **menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pemberian predikat WBK/WBBM dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur KemenpanRB, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia

### Unit Pelaksana

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan

### Metode Penghitungan:

Berdasarkan PermenPAN RB No 10 tahun 2019:

Predikat WBK/WBBM = Pengungkit (60%) + Hasil (40%)

Rincian bobot komponen pengungkit:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajmen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Rincian bobot indikator hasil unit kerja menuju WBK/WBBM :

No	Unsur Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Jumlah satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah jumlah satker di lingkungan Unit Utama yang oleh KemenPAN-RB diberikan predikat ZI-WBK/WBBM.

Satuan: Satker

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Penilaian dan TPI (Tim Penilai Instansi) dan TPN (Tim Penilai Nasional) terdiri dari unsur KemenPAN RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodifikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**SASARAN KEGIATAN  
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  
BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAN PERBUKUAN**



**SK** : Terimplementasinya perangkat kurikulum yang sudah disusun

**IKK** : Jumlah model kurikulum yang dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan

---

### Definisi

---

Model kurikulum meliputi regulasi dan kebijakan, muatan serta kerangka kurikulum dan contoh kurikulum yang dikembangkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan sebagai bentuk diversifikasi dan sumber inspirasi dan/atau referensi bagi satuan pendidikan dalam menyusun kurikulum sekolah yang lebih sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kapasitas sekolah.

Regulasi dan kebijakan kurikulum berisi aturan, pedoman, acuan untuk mengembangkan kurikulum nasional ataupun kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Muatan kurikulum merupakan lingkup materi dan kompetensi yang harus dicapai, dimiliki siswa pada jalur, jenjang, jenis, dan satuan pendidikan tertentu serta pada kelas atau level tertentu. Kerangka kurikulum merupakan struktur dan pengelolaan beban belajar dari muatan kurikulum pada jalur, jenjang, jenis, satuan pendidikan dan kelas atau level tertentu.

Kurikulum berdiversifikasi adalah diversifikasi atau penjabaran kurikulum nasional ke bentuk kurikulum operasional atau kurikulum pada tingkat satuan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.

Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan ditentukan oleh kondisi; budaya; tingkat sosial dan ekonomi; adat istiadat; budaya; geografis; dan karakteristik lainnya dari peserta, orangtua, dan masyarakat di lingkungan sehingga kurikulum nasional perlu didiversifikasi ke dalam kurikulum yang lebih operasional pada tingkat satuan pendidikan.

Bentuk dan langkah pengembangan model kurikulum mencakup siklus berikut:

1. perencanaan kurikulum, meliputi analisis kebutuhan dan desain pengembangan kurikulum berdasar hasil penelitian, kajian dan evaluasi penerapan kurikulum;
2. penyusunan kurikulum, meliputi penyusunan kebijakan, kerangka, dan muatan kurikulum; validasi; dan analisis;
3. implementasi kurikulum, meliputi penyusunan desain; ujicoba/implementasi terbatas; dan pelaksanaan/ penyempurnaan kurikulum dalam rangka penguatan implementasi;
4. evaluasi kurikulum, meliputi penyusunan desain; instrumen; dan pelaksanaan evaluasi (melalui penelitian, kajian, dan evaluasi lainnya).

Model kurikulum yang dikembangkan digunakan oleh satuan pendidikan sebagai acuan untuk menyusun desain/rancangan pembelajaran/RPP; bahan ajar dan buku pelajaran; serta pengembangan instrumen penilaian. Model kurikulum yang fleksibel, adaptif dan akomodatif akan lebih efektif dan berkualitas untuk diterapkan oleh satuan pendidikan sehingga berdampak langsung dalam peningkatan mutu.

Hal ini sesuai UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas pasal 36 ayat 2 dan pasal 38 ayat 1.



### Metode Penghitungan:

Hitung jumlah regulasi dan kebijakan, muatan kurikulum, kerangka kurikulum, dan contoh kurikulum yang dikembangkan setelah melalui tahapan proses pengembangan model; telaah dan validasi; revisi/finalisasi

Satuan: Model kurikulum

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana	Sumber Data
Pusat Kurikulum dan Perbukuan	Laporan Tahunan Jumlah Model Kurikulum yang Dikembangkan

**SK : Terimplementasinya perangkat kurikulum yang sudah disusun**

**IKK : Jumlah satuan pendidikan yang berkontribusi pada penyediaan contoh kurikulum satuan pendidikan**

### Definisi

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, misal TK, SD, SMP, SMA, SMK, KB/kelompok bermain, SDLB, PKBM/pusat kegiatan belajar masyarakat, SKB/sanggar kegiatan belajar, dan sebagainya.

Bentuk kontribusi satuan pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga sekolah yang berkomitmen dan menyusun secara mandiri perangkat kurikulum sehingga model kurikulum satuan pendidikan secara konteks menjadi beragam sesuai latar belakang, kondisi, kemampuan, kebutuhan, dan karakteristik tiap sekolah.

Contoh kurikulum adalah muatan dan kerangka kurikulum serta perangkat kurikulum operasional lainnya yang disusun satuan pendidikan berdasarkan muatan dan kerangka kurikulum nasional.

Contoh kurikulum satuan pendidikan yang variatif dan dikembangkan oleh sekolah/kontributor/*stakeholder* lainnya yang telah dilakukan kurasi/ditelaah sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kapasitas sekolah.

Contoh kurikulum satuan pendidikan yang dihasilkan dapat berupa:

1. hasil penelitian, kajian, dan/atau evaluasi kurikulum operasional sekolah;
2. hasil penyusunan pedoman penyusunan kurikulum operasional sekolah;
3. muatan dan kerangka/struktur kurikulum sekolah;
4. perangkat kurikulum yang disusun sekolah (misal: muatan lokal, program tertentu, dsb).

Kurasi adalah kegiatan menghimpun; mengklasifikasi; menelaah, menilai, dan melakukan validasi beragam perangkat kurikulum satuan pendidikan yang secara mandiri disusun oleh kontributor/sekolah/ organisasi lainnya berdasarkan kebijakan kurikulum nasional untuk direvisi bersama sekolah.

Hal ini sesuai UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas pasal 36 ayat 2 dan pasal 38 ayat 1.



## Metode Penghitungan

---

Cara mengukur capaian:

Hitung jumlah satuan pendidikan yang mengembangkan model atau contoh kurikulum sekolah/daerah yang variatif melalui proses penyusunan oleh kontributor/sekolah; dilakukan kurasi oleh Pusat; direvisi oleh kontributor bersama tim dari Pusat.

Satuan Target: Satuan Pendidikan

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Unit Pelaksana

---

Pusat Kurikulum dan Perbukuan

### Sumber Data

---

Laporan Tahunan Jumlah Satuan Pendidikan yang Berkontribusi pada Penyediaan Contoh Kurikulum

---

**SK** : **Terimplementasinya perangkat kurikulum yang sudah disusun**

**IKK** : **Jumlah hasil penelitian, kajian dan evaluasi kurikulum yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum secara berkelanjutan pada pendidikan umum, khusus dan vokasi**

---

### Definisi

---

Hasil penelitian, kajian dan evaluasi kurikulum yang dijadikan acuan untuk pengembangan kebijakan, muatan, dan contoh kurikulum dalam peningkatan mutu pendidikan.

Hasil penelitian kurikulum meliputi penelitian (atau riset dan pengembangan) yang dihasilkan oleh tim pengembang kurikulum dan tenaga fungsional lainnya, dan kerjasama penelitian dengan organisasi lainnya yang dilaksanakan sesuai kaidah ilmiah.

Pelaksanaan penelitian/kajian/evaluasi kurikulum harus memuat:

1. penyusunan desain penelitian/kajian/evaluasi;
2. penyusunan teori, regulasi, kebijakan, dan/atau hasil penelitian yang relevan;
3. pelaksanaan penelitian/kajian/evaluasi;
4. penyusunan rekomendasi atau pengembangan sebagai tindak lanjut hasil penelitian.

Hasil kajian kurikulum meliputi hasil pengkajian akademik regulasi, kebijakan, muatan, dan perangkat kurikulum yang pernah berlaku maupun konsep kurikulum yang akan diberlakukan, penulisan artikel opini dan hasil penelitian yang diterbitkan/tidak diterbitkan, dan sejenis.

Hasil evaluasi kurikulum meliputi hasil survei tentang perencanaan dan pelaksanaan atau implementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan dan daerah.

Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan ditentukan oleh kondisi budaya, tingkat sosial dan ekonomi, adat istiadat, budaya, geografis, dan karakteristik lainnya dari peserta, orangtua dan masyarakat di lingkungan sehingga kurikulum nasional perlu didiversifikasi ke dalam kurikulum yang lebih operasional pada tingkat satuan pendidikan.

Hal ini sesuai UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas pasal 36 ayat 2 dan pasal 38 ayat 1.



## Metode Penghitungan:

Cara mengukur capaian:

Jumlah penelitian/kajian/evaluasi kurikulum yang dilakukan melalui tahapan identifikasi tema/isu kurikulum yang strategis dan aktual, pelaksanaan penelitian/kajian/evaluasi, dan laporan/keluaran penelitian/ kajian/evaluasi ditindaklanjuti oleh Pusat/daerah dalam menyusun program peningkatan mutu pendidikan.

Satuan: Laporan Penelitian

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

## Unit Pelaksana

Pusat Kurikulum dan Perbukuan

## Sumber Data

Laporan tahunan Jumlah hasil penelitian, kajian dan evaluasi kurikulum yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum secara berkelanjutan pada pendidikan umum, khusus dan vokasi

**SK : Tersedianya Sistem Perbukuan Nasional yang sehat**

**IKK : Jumlah buku pendidikan yang disusun**

## Definisi

Buku pendidikan meliputi buku yang disusun dan dikembangkan secara inovatif dari berbagai atau ragam buku yang sesuai kurikulum; layak digunakan dalam proses pembelajaran; dan disusun sesuai kaidah pengembangan buku

Jenis buku pendidikan adalah buku teks utama/buku paket; buku teks pendamping/pelengkap; buku nonteks pelajaran/pengayaan, termasuk buku terjemahan, saduran; dan buku umum lainnya yang dinyatakan layak sebagai buku pendidikan.

Penyusun buku dapat dari penulis profesional, guru/dosen, dan praktisi lainnya yang ditunjuk/diseleksi oleh Pemerintah.

Buku pendidikan yang disusun oleh pemerintah adalah teks utama/buku paket; buku nonteks pelajaran/pengayaan; buku terjemahan atau saduran, yang harus memenuhi syarat sebagai buku bermutu yaitu: buku yang memenuhi standar mutu yang mencakup isi/materi, penyajian, desain, dan grafika. Ukuran kualitasnya adalah:

1. tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila; tidak diskriminatif berdasarkan SARA; tidak mengandung unsur pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian;
2. kelayakan isi, yaitu kebenaran dari segi keilmuan; kesesuaian dengan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku; kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; kesesuaian dengan konteks dan lingkungan; kesatupaduan antarbagian isi Buku;
3. sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik; penggunaan bahasa yang tepat dan komunikatif;



4. penggunaan ilustrasi, desain halaman isi, dan desain cover buku sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik;
5. kualitas hasil cetak dan hasil tampilan elektronik yang ramah pengguna, aman, dan nyaman. Pemenuhan buku sebagai buku yang terstandar dan bermutu adalah melalui proses penelaahan kelayakan buku. Penelaah buku dalam proses penyusunan ditetapkan oleh Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan atas nama Kementerian.

Kriteria buku bermutu diamanahkan dalam UU Nomor 3/2017 dan PP Nomor 75/2019

### Metode Penghitungan

Cara mengukur capaian:

Hitung jumlah buku yang disusun oleh pemerintah (Puskurbuk) dan telah lulus ditelaah oleh tim penelaah

Satuan: Judul buku

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Unit Pelaksana

Pusat Kurikulum dan Perbukuan

### Sumber Data

Laporan Tahunan Penyusunan Buku Pendidikan

**SK : Tersedianya Sistem Perbukuan Nasional yang sehat**

**IKK : Jumlah buku pendidikan yang dinyatakan layak dinilai dan memenuhi standar**

### Definisi

Buku pendidikan meliputi berbagai ragam buku teks utama/pendamping, buku nonteks pelajaran, dan buku pendidikan lainnya yang disiapkan oleh masyarakat dan/atau pemerintah serta dinyatakan telah sesuai kurikulum/layak digunakan dalam proses pembelajaran/telah disusun sesuai kaidah, standar dan kode etik pengembangan buku.

Buku yang memenuhi standar adalah buku bermutu yaitu memenuhi kaidah atau standar kebenaran dan kelayakan isi, penyajian, desain dan kegrafikaan untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Ukuran kualitasnya adalah:

1. tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila; tidak diskriminatif berdasarkan SARA; tidak mengandung unsur pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian
2. kelayakan isi, yaitu kebenaran dari segi keilmuan; kesesuaian dengan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku; kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; kesesuaian dengan konteks dan lingkungan; kesatupaduan antarbagian isi Buku.
3. sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik; penggunaan bahasa yang tepat dan komunikatif
4. penggunaan ilustrasi, desain halaman isi, dan desain cover buku sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik
5. kualitas hasil cetak dan hasil tampilan elektronik yang ramah pengguna, aman, dan nyaman



---

Buku yang dinilai meliputi:

1. buku teks pendamping;
2. buku non teks;
3. buku pengalihan hak cipta (dibeli);
4. buku hasil terjemahan atau penyaduran.

Pemenuhan buku sebagai buku yang terstandar dan bermutu adalah melalui proses penilaian kelayakan buku untuk digunakan dalam proses pembelajaran oleh komite penilai yang ditunjuk oleh Puskurbuk.

Komite penilai ditunjuk/diseleksi Puskurbuk dari unsur dosen, profesional, dan praktisi lainnya yang berkomitmen dan memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai penilai buku.

Kriteria buku terstandar diamanahkan dalam UU Nomor 3/2017 dan PP Nomor 75/2019

### Metode Penghitungan

---

Hitung jumlah buku pendidikan terbitan masyarakat/pemerintah yang dinyatakan layak dinilai atau digunakan dalam proses pembelajaran serta telah memenuhi kaidah, standar dan kode etik penulisan buku

Satuan Target: Judul buku

Tipe penghitungan: Non kumulatif/tahunan

---

#### Unit Pelaksana

Pusat Kurikulum dan Perbukuan

#### Sumber Data

Laporan Tahunan Penilaian Buku Pendidikan yang Dinyatakan Layak Dinilai dan Memenuhi Standar

**SK : Tersedianya Sistem Perbukuan Nasional yang sehat**

**IKK : Jumlah lembaga perbukuan yang terakreditasi**

---

### Definisi

---

Lembaga perbukuan adalah pelaku perbukuan berbentuk lembaga/badan hukum yang meliputi pencetak/percetakan, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku dan organisasi perbukuan lainnya seperti asosiasi penulis/ penerbit, editor, dan sejenisnya.

Akreditasi adalah bentuk pengakuan oleh pemerintah/organisasi berwenang lainnya yang dilakukan melalui proses penilaian kepada lembaga perbukuan sesuai bidang pekerjaannya. Ketentuan perlunya akreditasi lembaga perbukuan tertuang dalam UU Nomor 3/2017, PP Nomor 75/2019.

Fungsi akreditasi adalah untuk pembinaan dan pemetaan performa pelaku perbukuan sehingga target akreditasi adalah jumlah yang diakreditasi bukan pada kriteria minimal nilai akreditasi.

**Pencetak atau perusahaan printing** merupakan lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang melakukan kegiatan pencetakan buku mulai dari proses cetak uji coba hingga pencetakan menjadi buku.





---

**Pengembang buku elektronik** bertugas mengkonversi buku cetak menjadi buku elektronik dan/atau membuat buku elektronik dengan konten berbasis multimedia (teks, gambar, audio, video, animasi, simulasi, *augmented reality*, atau bentuk lainnya) serta fitur-fitur interaktif untuk memudahkan pembelajaran.

**Penerbit** atau **publisher** adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang melakukan kegiatan penerbitan buku mulai dari pengeditan, pengilustrasian, dan pendesainan buku.

**Toko buku** adalah tempat untuk memperjualbelikan buku.

Pembinaan lembaga perbukuan artinya program dari pemerintah/lembaga lainnya untuk meningkatkan profesi dari lembaga perbukuan agar sistem perbukuan berjalan baik. Bentuk pembinaan dapat fasilitasi akreditasi, peningkatan profesi/diklat, dan/atau pengawasan penyelenggaraan sistem perbukuan serta pemberian kesempatan pada buku-buku terbitannya untuk dinilai.

Pelaksana akreditasi adalah:

1. Puskrubuk bekerjasama dengan asosiasi profesi yang menaungi lembaga perbukuan
2. Pelaksanaan akreditasi dilakukan sesuai dengan pedoman akreditasi

Lembaga perbukuan yang diakreditasi harus berbentuk badan hukum/organisasi kemasyarakatan/organisasi profesi yang memiliki tugas atau profesi sebagai pelaku perbukuan.

#### **Metode Penghitungan:**

---

Hitung jumlah lembaga perbukuan yang telah difasilitasi oleh Puskrubuk untuk pelaksanaan proses akreditasi

Satuan Target: Lembaga

Tipe penghitungan: Non Kumulatif/tahunan

---

#### **Unit Pelaksana**

Pusat Kurikulum dan Perbukuan

---

#### **Sumber Data**

Laporan Tahunan Akreditasi Lembaga Perbukuan

**SK** : Tersedianya Sistem Perbukuan Nasional yang sehat

**IKK** : Jumlah SDM Perbukuan yang tersertifikasi

---

#### **Definisi**

Pelaku perbukuan adalah penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, dan ilustrator, serta pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku.

SDM perbukuan untuk pelaku perbukuan perorangan yaitu penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, dan ilustrator, dan tenaga perbukuan lainnya di pemerintah dan di masyarakat. Sertifikasi adalah bentuk pengakuan oleh pemerintah/lembaga sertifikasi profesi (LSP)/organisasi lainnya yang dilakukan melalui proses penilaian kepada pelaku perbukuan perorangan sesuai bidang pekerjaannya. Ketentuan perlunya sertifikasi pelaku perbukuan tertuang dalam UU Nomor 3/2017, PP Nomor 75/2019.

**Penulis** adalah setiap orang yang menulis atau menyusun naskah buku yang selanjutnya akan diterbitkan dalam bentuk buku. **Penerjemah** merupakan setiap orang yang melakukan penerjemahan atau pengalih bahasa buku dari bahasa sumber ke dalam bahasa tertentu,



---

baik gaya, makna, maupun konteks. **Penyadur** adalah setiap orang yang melakukan penyaduran atau penggubahan yang disesuaikan dengan maksud pihak penggubahnya seperti mengganti nama pelaku, tempat, waktu dan suasana dalam sebuah cerita atau mengubah bentuk penyajian.

**Editor** atau **penyunting** adalah setiap orang yang mengedit naskah buku hingga siap cetak.

**Ilustrator** adalah setiap orang yang bertugas membuat ilustrasi untuk bagian isi buku dan cover buku.

**Desainer** atau **perancang** buku bertugas membuat rancangan tata letak isi buku dan cover buku.

Pembinaan pelaku perbukuan artinya program dari pemerintah/lembaga lainnya untuk meningkatkan profesi dari para pelaku perbukuan. Bentuk pembinaan dapat fasilitasi sertifikasi, akreditasi, peningkatan profesi/diklat, dan/atau pengawasan penyelenggaraan sistem perbukuan serta pemberian kesempatan pada buku-buku terbitannya untuk dinilai; serta pengendalian standar mutu buku dan pengawasan sistem perbukuan.

Untuk menghasilkan buku bermutu, diperlukan pelaku perbukuan yang berkualifikasi, berkompeten, memiliki keahlian, dan pengalaman di masing-masing bidang, yang salah satunya dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

Pemberi sertifikasi adalah BNSP dan pelaksanaan sertifikasinya adalah LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi). Puskurbuk berperan dalam memfasilitasi terlaksananya pembinaan kepada pelaku perbukuan dalam bentuk peningkatan profesi dan/atau proses sertifikasinya.

Perlu pembinaan pelaku perbukuan diamanahkan dalam UU Nomor 3/2017 dan PP Nomor 75/2019

---

### Metode Penghitungan

---

Hitung Jumlah SDM perbukuan yang disertifikasi dihitung untuk pelaku perbukuan yang telah dilatih dan/atau difasilitasi untuk mengikuti proses sertifikasi dan/atau peningkatan kompetensi berkelanjutan

Satuan Target: orang

Tipe penghitungan: Non Kumulatif/ tahunan

#### Unit Pelaksana

Pusat Kurikulum dan Perbukuan

#### Sumber Data

Laporan Tahunan Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Pelaku Perbukuan

**SK : Tersedianya Sistem Perbukuan Nasional yang sehat**

**IKK : Jumlah profesi pelaku perbukuan yang terhimpun dalam database sistem informasi**

---

### Definisi

---

Pelaku perbukuan adalah penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, dan ilustrator, serta pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku.

Sistem informasi perbukuan adalah sebuah perangkat yang dapat memberikan informasi secara lengkap dan berkelanjutan terkait dengan pelaksanaan sistem perbukuan oleh pelaku perbukuan dalam bentuk teks, gambar, video, dan audio secara interaktif, *online* atau *offline*.



---

Sistem perbukuan adalah tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh dan terpadu, yang mencakup pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan, dan pengawasan buku.

*Database* sistem informasi perbukuan merupakan data berisi informasi berbagai penyelenggaraan sistem perbukuan, pelaku perbukuan dan tenaga perbukuan lainnya di pusat dan daerah.

Data profesi pelaku perbukuan disusun dengan ketentuan:

1. sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dan skema sertifikasi profesi;
2. memuat informasi yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, penyelenggaraan sistem perbukuan yang baik.

**Penulis** adalah setiap orang yang menulis atau menyusun naskah buku yang selanjutnya akan diterbitkan dalam bentuk buku. **Penerjemah** merupakan setiap orang yang melakukan penerjemahan atau pengalih bahasaan buku dari bahasa sumber ke dalam bahasa tertentu, baik gaya, makna, maupun konteks. **Penyadur** adalah setiap orang yang melakukan penyaduran atau pengubahan yang disesuaikan dengan maksud pihak pengubahnya seperti mengganti nama pelaku, tempat, waktu dan suasana dalam sebuah cerita atau mengubah bentuk penyajian.

**Editor** atau **penyunting** adalah setiap orang yang mengedit naskah buku hingga siap cetak.

**Ilustrator** adalah setiap orang yang bertugas membuat ilustrasi untuk bagian isi buku dan kover buku.

**Desainer atau perancang** buku bertugas membuat rancangan tata letak isi buku dan kover buku.

**Pencetak** atau **perusahaan printing** merupakan lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang melakukan kegiatan pencetakan buku mulai dari proses cetak uji coba hingga pencetakan menjadi buku.

**Pengembang buku elektronik** bertugas mengkonversi buku cetak menjadi buku elektronik dan/atau membuat buku elektronik dengan konten berbasis multimedia (teks, gambar, audio, video, animasi, simulasi, *augmented reality*, atau bentuk lainnya) serta fitur-fitur interaktif untuk memudahkan pembelajaran.

**Penerbit** atau **publisher** adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang melakukan kegiatan penerbitan buku mulai dari pengeditan, pengilustrasian, dan pendesainan buku.

**Toko buku** adalah tempat untuk memperjualbelikan buku.

Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku perbukuan dan masyarakat perlu mendukung terselenggaranya sistem perbukuan dengan baik diamanahkan dalam UU Nomor 3/2017 dan PP Nomor 75/2019

### Metode Penghitungan

---

Hitung jumlah data jenis profesi pelaku perbukuan yang diklasifikasi berdasar aktifitas usahanya dan dihimpun dalam database sistem informasi

Satuan Target: Profesi pelaku perbukuan

Tipe penghitungan: tahunan/tidak kumulatif

---

#### Unit Pelaksana

Pusat Kurikulum dan Perbukuan

---

#### Sumber Data

Laporan Tahunan Pengembangan Database Sistem Informasi Profesi Pelaku Perbukuan



**SK : Tersedianya Sistem Perbukuan Nasional yang sehat**  
**IKK : Jumlah produk perbukuan yang terhimpun dalam database sistem informasi**

---

### Definisi

---

Produk perbukuan meliputi buku pendidikan dan buku umum. Buku pendidikan terdiri atas buku teks utama, buku teks pendamping dan buku nonteks pelajaran (buku pengayaan, buku panduan guru, buku pedoman, buku referensi, kamus, ensiklopedi dan sejenisnya) dan buku pendidikan lainnya.

Buku pendidikan lainnya meliputi buku umum yang dinyatakan sebagai buku pendidikan, buku modul, buku kerja siswa, dan bahan ajar lainnya berbentuk buku yang digunakan dalam proses pembelajaran

Sistem informasi perbukuan adalah sebuah perangkat yang dapat memberikan informasi secara lengkap dan berkelanjutan terkait dengan pelaksanaan sistem perbukuan oleh pelaku perbukuan dalam bentuk teks, gambar, video, dan audio secara interaktif, *online* atau *offline*.

Sistem perbukuan adalah tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh dan terpadu, yang mencakup pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan, dan pengawasan buku

*Database* sistem informasi produk perbukuan merupakan data berisi informasi berbagai produk perbukuan di pusat dan daerah

Data produk perbukuan disusun dengan ketentuan:

1. sesuai dengan sistem klasifikasi katalog buku;
2. memuat produk perbukuan yang isinya mendukung peningkatan mutu pendidikan, penyelenggaraan sistem perbukuan yang baik.

Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku perbukuan dan masyarakat perlu mendukung terselenggaranya sistem perbukuan, termasuk di dalamnya produk perbukuan diamankan dalam UU Nomor 3/2017 dan PP Nomor 75/2019

### Metode Penghitungan:

---

Hitung jumlah produk perbukuan atau judul buku yang diklasifikasi dalam jenis buku umum, buku teks utama, buku teks pendamping, buku nonteks dan buku pendidikan lainnya yang dihimpun dalam database sistem informasi

Satuan Target: buku

Tipe penghitungan: tahunan/tidak kumulatif

---

### Unit Pelaksana

Pusat Kurikulum dan Perbukuan

---

### Sumber Data

Laporan Tahunan Pengembangan Database Sistem Informasi Produk Perbukuan



**SK** : Tersedianya perangkat pembelajaran yang inovatif untuk digunakan pada satuan pendidikan

**IKK** : Jumlah model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dan berbasis hasil asesmen

### Definisi

Pengembangan yang dilakukan tidak hanya sebatas model pembelajaran, tetapi juga mencakup perangkat pembelajaran

Model pembelajaran adalah rancangan dan pola yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran untuk pencapaian tujuan pembelajaran

Perangkat pembelajaran dalam proses ini adalah semua perlengkapan dan atau alat dalam berbagai bentuk (model, modul, video, alat peraga, dll) yang mendukung pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu. Kriteria inovatif:

1. Dilakukan dengan tahapan yang sistematis dan ilmiah untuk menjamin reliabilitas perangkat ajar. Langkah-langkahnya meliputi: analisis kebutuhan, pemetaan alur dan tujuan pembelajaran, pengembangan kerangka, pengembangan perangkat pembelajaran, validasi, ujicoba, revisi, finalisasi, evaluasi dan pengembangan kembali secara berkelanjutan.
2. Mengacu pada hasil analisis kebutuhan untuk mengembangkan perangkat ajar baru yang sesuai dengan karakteristik pelajar.
3. Memiliki komponen yang lengkap mencakup pemetaan kompetensi, tujuan pembelajaran, langkah - langkah pembelajaran, penilaian dan pemberian umpan balik.

Untuk mengukur kesesuaian perangkat pembelajaran dengan kurikulum dan basis asesmen.

1. Perangkat pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi tertentu yang teridentifikasi melalui penjabaran alur kompetensi yang tertuang dalam kurikulum dan/atau dari hasil asesmen
2. Pengembangan dilaksanakan dengan langkah yang sistematis dan ilmiah meliputi: analisis kebutuhan, pemetaan alur dan tujuan pembelajaran, pengembangan kerangka, pengembangan perangkat pembelajaran, validasi, ujicoba, revisi, finalisasi, evaluasi dan pengembangan kembali secara berkelanjutan untuk menjamin kesesuaian perangkat pembelajaran dengan kurikulum dan/atau dari hasil asesmen

Dasar hukum yang diacu dalam pengembangan perangkat pembelajaran inovatif adalah Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Dijelaskan di dalam Permendikbud tersebut bahwa Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran,



---

dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan.

---

### Metode Penghitungan

---

Jumlah perangkat pembelajaran termasuk model pembelajaran inovatif yang dikembangkan

Satuan Target: Model pembelajaran

Tipe penghitungan: Non kumulatif

### Unit Pelaksana

---

Pusat Asesmen dan Pembelajaran

### Sumber Data

---

Laman Kemendikbud yang menyediakan data perangkat pembelajaran termasuk model pembelajaran inovatif

**SK : Tersedianya perangkat pembelajaran yang inovatif untuk digunakan pada satuan pendidikan**

**IKK : Jumlah mitra yang berkontribusi pada penyediaan contoh perangkat pembelajaran**

### Definisi

---

Mitra pengembang perangkat ajar dapat berupa lembaga, instansi, perorangan, dan atau kelompok (guru, peneliti, pengembang kurikulum dan pembelajaran, dll) yang mampu mengembangkan perangkat pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan kurikulum dan/atau kurikulum satuan pendidikan

Perangkat pembelajaran dalam proses ini adalah semua perlengkapan dan atau alat dalam berbagai bentuk (model, modul, video, alat peraga, dll) yang mendukung pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu.

### Unit Pelaksana

---

Pusat Asesmen dan Pembelajaran

### Metode Penghitungan:

---

Jumlah mitra yang berkontribusi dalam pengembangan perangkat pembelajaran yang inovatif

Satuan: Mitra

Tipe penghitungan: Kumulatif

### Sumber Data

---

Laman Kemendikbud yang menyediakan data perangkat pembelajaran termasuk model pembelajaran inovatif



- SK** : Tersedianya inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan yang diimplementasikan pada satuan pendidikan
- IKK** : Jumlah butir soal terkalibrasi untuk inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan

### Definisi

1. Butir soal terkalibrasi untuk inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan meliputi soal akademik dan non akademik yang bermutu, yang telah diparameterisasi di dalam bank soal untuk kepentingan penilaian tingkat satuan pendidikan dan tingkat wilayah.
2. Butir soal terkalibrasi untuk inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan adalah butir soal yang telah melalui proses :
  - a. telaah kualitatif,
  - b. ujicoba empirik, dan
  - c. parameterisasi sesuai dengan skala bank soal.
3. Butir soal terkalibrasi untuk inovasi asesmen diperlukan untuk menghasilkan asesmen yang berkualitas dan memfasilitasi tersedianya inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan yang diimplementasikan pada satuan pendidikan.  
Hal ini sesuai dengan *Standards for Educational and Psychological Testing*, year 2014. Inovasi asesmen memerlukan butir-butir soal yang mampu mengukur sesuai dengan tujuan pengukuran: valid dan reliabel. Tingkat validitas dan reliabilitas butir soal memengaruhi akurasi serta relevansi pengukuran. Oleh karena itu dalam pengembangan bank soal diperlukan proses kalibrasi serta parameterisasi

### Metode Penghitungan

1. Jumlah kumulatif tahunan butir soal terkalibrasi untuk inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan.
2. Butir soal terkalibrasi untuk inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan terdiri atas:
  - a. butir soal akademik untuk siswa,
  - b. butir soal penilaian akademik untuk tenaga pendidik,
  - c. butir soal penilaian non akademik untuk siswa, dan
  - d. dan butir soal non akademik untuk tenaga pendidik.
3. Jumlah butir soal terkalibrasi untuk inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan, dihitung dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Penilaian	2020	2021-2024
Penilaian akademik untuk siswa	61.280	12.000
Penilaian akademik untuk tenaga pendidik	1.500	1.500
Penilaian non akademik untuk siswa	3.000	3.000
Penilaian non akademik untuk tenaga pendidik	1.500	1.500

Satuan: Soal

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Unit Pelaksana

Pusat Asesmen dan Pembelajaran

### Sumber Data

Bank Soal Pusmenjar



**SK** : Tersedianya inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan yang diimplementasikan pada satuan pendidikan

**IKK** : Jumlah satuan pendidikan yang memiliki SDM terlatih untuk menerapkan asesmen berbasis komputer

### Definisi

1. Satuan pendidikan yang memiliki SDM terlatih untuk menerapkan asesmen berbasis komputer meliputi SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan PKBM, yang memiliki tenaga teknis yang mampu menerapkan asesmen berbasis komputer secara mandiri.
  2. Satuan pendidikan yang memiliki SDM terlatih untuk menerapkan asesmen berbasis komputer adalah satuan pendidikan yang memiliki:
    - a. SDM yang telah mengikuti pelatihan teknis
    - b. tenaga proktor maupun teknisi yang mampu menerapkan asesmen berbasis komputer secara mandiri.
    - c. Tenaga teknis yang mampu menjadi *helpdesk* (memberikan bantuan) kepada tenaga teknis satuan pendidikan lainnya.
- Hal ini sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Asesmen Nasional.
3. Satuan pendidikan yang memiliki SDM terlatih untuk menerapkan asesmen berbasis komputer diperlukan untuk mampu mengimplementasikan inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan pada satuan pendidikan.

### Metode Penghitungan

1. Jumlah kumulatif satuan pendidikan yang memiliki SDM terlatih untuk menerapkan asesmen berbasis komputer
2. Satuan pendidikan yang memiliki SDM terlatih untuk menerapkan asesmen berbasis komputer merupakan satuan pendidikan yang mampu secara mandiri melakukan asesmen berbasis komputer.
3. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki SDM terlatih untuk menerapkan asesmen berbasis komputer dihitung dengan metode kumulatif antar tahun, yaitu menghitung jumlah satuan pendidikan yang telah mengikuti pelatihan tenaga teknis dan mampu melakukan asesmen nasional secara mandiri. Jumlah perhitungan kumulatif tersebut dirinci sebagai berikut :  
Angka tahun 2020 adalah jenjang SMP, SMA dan SMK yang mengikuti UN. Tambahan di tahun 2021 sejumlah 48.000 adalah 25% satuan Pendidikan dari jenjang SD/MI, dan bertambah 10% setiap tahunnya

Tahun	Jumlah satuan pendidikan
2020	89.000
2021	137.000
2022	153.000
2023	169.000
2024	185.000

Satuan: Satuan pendidikan

Tipe Perhitungan: Kumulatif

### Unit Pelaksana

Pusat Asesmen dan Pembelajaran

### Sumber Data

Database Pendataan *Helpdesk* dan Proktor UBK





---

<b>SK</b>	<b>: Tersedianya inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan yang diimplementasikan pada satuan pendidikan</b>
<b>IKK</b>	<b>: Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen terstandar untuk perbaikan pembelajaran</b>

---

### Definisi

---

Satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran yaitu:

1. satuan pendidikan yang memanfaatkan perangkat ajar hasil pengembangan dan atau hasil kurasi, yang diinformasikan dalam kegiatan-kegiatan diseminasi perangkat ajar (sosialisasi, pelatihan guru, seminar dll), sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran dan atau pengembangan perangkat ajar lain yang sesuai karakteristik satuan pendidikan dan siswa;
2. satuan pendidikan yang mengunduh perangkat ajar hasil pengembangan dan hasil kurasi yang disediakan di laman kurikulum dan pembelajaran, dan memanfaatkan perangkat ajar tersebut untuk acuan pelaksanaan pembelajaran dan atau pengembangan perangkat ajar lain yang sesuai karakteristik satuan pendidikan dan siswa;
3. satuan pendidikan yang berkontribusi sebagai mitra pengembang perangkat ajar.

Satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar adalah SD, SMP, SMA dan SMK yang:

- a. menyusun rencana pembelajaran mengacu kepada hasil asesmen yang terstandar,
- b. menyusun program prioritas sekolah berdasarkan hasil asesmen yang terstandar,
- c. mendiseminasikan hasil asesmen yang terstandar kepada *stakeholder* satuan pendidikan (guru, orangtua murid, komite, dll).

Satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar akan mendukung peningkatan kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran sesuai dengan pasal 57 UU Sisdiknas tahun 2003, tentang evaluasi. Hal ini dikarenakan asesmen merupakan bagian yang tidak lepas dari evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan, termasuk satuan pendidikan.

Satuan pendidikan yang memanfaatkan perangkat ajar hasil pengembangan dan hasil kurasi, baik sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran dan atau sebagai contoh untuk pengembangan perangkat ajar lain, akan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan mendukung efektivitas pelaksanaan kurikulum yang disederhanakan.

### Metode Penghitungan

---

Satuan pendidikan yang mengunduh perangkat ajar di laman kurikulum dan pembelajaran serta menggunakan perangkat ajar hasil pengembangan dan atau hasil kurasi tersebut untuk pelaksanaan pembelajaran merupakan SD, SMP, SMA, dan SMK yang terpantau aktif mengunduh dan memanfaatkan hasil perangkat ajar tersebut, Satuan pendidikan mengimplementasikan dalam penyusunan rencana pembelajaran dan program prioritas sekolah, mendiseminasikan kepada *stakeholder* satuan pendidikan dan ikut ambil bagian

---



dalam penyediaan perangkat ajar yang bervariasi dengan menjadi kontributor pengembangan perangkat ajar.

Metode Penghitungan:

$$A = (B/C) \times 100\%$$

A = Persentase satuan pendidikan yang menggunakan perangkat ajar hasil pengembangan dan atau hasil kurasi untuk efektifitas pembelajaran

B = jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan perangkat ajar hasil pengembangan dan atau hasil kurasi sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran dan atau sebagai contoh dalam pengembangan perangkat ajar lainnya yang sesuai dengan karakteristik siswa dan satuan pendidikan

C = jumlah total satuan pendidikan yang teridentifikasi atau terdata menggunakan kurikulum yang disederhanakan.

Satuan: Persentase

Tipe penghitungan: Kumulatif

Unit Pelaksana	Sumber Data
Pusat Asesmen dan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. data pengunduh perangkat ajar di laman kurikulum</li> <li>2. data dari penyelenggaraan kegiatan diseminasi terkait jumlah satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum yang disederhanakan dan menggunakan laman yang kami siapkan.</li> <li>3. Data jumlah satuan pendidikan dan atau guru yang menjadi kontributor dalam penyediaan perangkat ajar di laman kurikulum</li> </ol>
<b>SK</b>	<b>: Tersedianya inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan yang diimplementasikan pada satuan pendidikan</b>
<b>IKK</b>	<b>: Jumlah dokumen rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen dan pembelajaran</b>

Definisi	Metode Penghitungan
<p>Dokumen rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen dan pembelajaran meliputi dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hasil asesmen kompetensi nasional,</li> <li>b. hasil survei karakter,</li> <li>c. hasil survei lingkungan belajar,</li> <li>d. hasil survei internasional,</li> <li>e. hasil survei nasional baik aspek kognitif maupun nonkognitif</li> </ol> <p>Dokumen rekomendasi bahan kebijakan berlandaskan bukti yang diukur menggunakan asesmen terstandar, yang mencakup beragam wilayah dan beragam strata pendidikan di Indonesia.</p> <p>Dokumen rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen dan pembelajaran diperlukan untuk memfasilitasi tersedianya inovasi asesmen yang</p>	<p>Jumlah dokumen rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen dan pembelajaran per tahun.</p> <p>Jumlah dokumen rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen dan pembelajaran per tahun, dihitung dari dokumen rekomendasi hasil asesmen kompetensi nasional, hasil survei karakter, hasil survei lingkungan belajar, hasil survei internasional, hasil survei nasional baik aspek kognitif maupun nonkognitif.</p>



---

berkualitas dan relevan yang diimplementasikan pada satuan pendidikan.

Hal ini sesuai dengan UU Sisdiknas tahun 2003 Pasal 57 ,

1. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Asesmen merupakan bagian dari evaluasi, sehingga hasil asesmen digunakan untuk pengendalian mutu—salah satunya adalah kebijakan Pendidikan.

Satuan: Dokumen  
Tipe penghitungan: Non kumulatif

---

#### **Sumber Data**

Infentori Laporan Hasil Asesmen  
Pusat Asesmen dan Pembelajaran

---

#### **Unit Pelaksana**

Pusat Asesmen dan Pembelajaran



**SK** : Tersedianya hasil penelitian yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan

**IKK** : Jumlah hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan

---

#### Definisi

Hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan adalah penelitian kebijakan yang bersifat terapan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan RPJMN/Renstra/Program Prioritas Kemdikbud/ Penelitian Prioritas Nasional dalam Rencana Induk Riset Nasional.

Penelitian dilakukan oleh peneliti, perekayasa, analis data, dan pengolah data Puslitjak, maupun peneliti eksternal (lembaga penelitian mitra dan perguruan tinggi) yang didanai oleh Puslitjak dengan tema dan topik penelitian yang telah ditentukan.

---

#### Unit Pelaksana

Pusat Penelitian Kebijakan  
Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi dan  
Lembaga Penelitian Mitra

---

#### Metode Penghitungan:

Hitung jumlah dokumen hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan per tahun

Satuan: Laporan penelitian  
Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

#### Sumber Data

Sistem Informasi Penelitian Kebijakan(SIM LITJAK)



**SK** : Tersedianya hasil penelitian yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan

**IKK** : Jumlah hasil kajian isu aktual pendidikan dan kebudayaan

---

#### Definisi

Kajian Isu aktual adalah kajian yang merespon secara cepat isu-isu yang berkembang di bidang pendidikan dan kebudayaan. Output dari kajian tersebut akan menjadi opsi-opsi kebijakan yang dapat secara praktis di implementasikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kajian isu aktual dilakukan oleh peneliti, perekayasa, analis dan pengolah data Puslitjak maupun peneliti eksternal yang didanai oleh Puslitjak. Kriteria penelitian yang diperhitungkan pada indikator ini adalah penelitian dengan hasil yang implementatif, *feasible* dan menjawab permasalahan yang ada.

---

#### Metode Penghitungan:

Mengitung jumlah hasil kajian isu aktual per tahun

Satuan: Laporan penelitian  
Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

#### Unit Pelaksana

Pusat Penelitian Kebijakan

---

#### Sumber Data

Sistem Informasi Penelitian Kebijakan(SIM LITJAK)

**SK** : Tersedianya hasil penelitian yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan

**IKK** : Jumlah hasil penjaminan mutu

---

#### Definisi

Hasil penjaminan mutu yang dimaksud adalah penjaminan mutu dalam proses serta diseminasi dan publikasi penelitian yang dapat mendukung peningkatan mutu hasil penelitian.

Penjaminan mutu dapat dilakukan dalam bentuk seminar, jurnal, penerbitan buku, *policy brief*, forum komunikasi, prosiding, diskusi kebijakan tematik, portal publikasi, dan sistem informasi penelitian.

---

#### Metode Penghitungan:

Hitung jumlah dokumen hasil penjaminan penjaminan mutu dalam bentuk kegiatan seminar, jurnal, penerbitan buku, *policy brief*, forum komunikasi, prosiding, diskusi kebijakan tematik, portal publikasi, dan sistem informasi penelitian

Satuan: Dokumen  
Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

#### Unit Pelaksana

Pusat Penelitian Kebijakan

---

#### Sumber Data

Sistem Informasi Penelitian Kebijakan(SIM LITJAK)



**SK** : Tersedianya hasil penelitian arkeologi yang berkualitas dan dimanfaatkan dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan

**IKK** : Jumlah hasil Penelitian Arkeologi

#### Definisi

Penelitian Arkeologi adalah kegiatan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi arkeologi yang berkaitan dengan pemahaman kehidupan masyarakat masa lalu.

(Mengacu UU No 11 Tahun 2019 tentang Sisdiknas tentang Sisdiknas Pasal 1 ayat 6)

Hasil penelitian arkeologi adalah data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan penelitian arkeologi dan disusun dalam bentuk laporan hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk rekomendasi kebijakan publik, serta dapat dijadikan sebagai bahan penulisan buku ilmiah.

#### Metode Penghitungan:

Jumlah hasil penelitian arkeologi yang dihasilkan oleh Puslit Arkenas dan Balai Arkeologi.

Satuan: Laporan penelitian  
Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Sumber Data

Laporan Penelitian Arkeologi

#### Unit Pelaksana

Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Balai Arkeologi



- SK** : Tersedianya hasil penelitian arkeologi yang berkualitas dan dimanfaatkan dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan
- IKK** : Jumlah Rumah peradaban sebagai media pengembangan hasil penelitian Arkeologi

---

**Definisi**

Rumah Peradaban merupakan kegiatan masyarakat hasil penelitian arkeologi sebagai sarana pendidikan dan pencerdasan bangsa melalui Kegiatan Destinasi Pendidikan, Alat Peraga Pendidikan dan Buku Pengayaan

1. Destinasi Pendidikan digunakan untuk mengenalkan situs arkeologi kepada siswa. Kegiatan ini mendukung program merdeka belajar.
2. Alat Peraga Pendidikan digunakan dalam proses belajar mengajar sebagai alat bantu ajar mengenai peradaban di masa lampau.
3. Buku Pengayaan digunakan sebagai referensi pembelajaran di sekolah demi menumbuhkan kecintaan siswa pada warisan budaya leluhur.

---

**Metode Penghitungan:**

Jumlah Rumah Peradaban dengan target setiap tahun adalah Rumah Peradaban yang berbeda.

Satuan: rumah peradaban  
Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

**Sumber Data**

Laporan Kegiatan Rumah Peradaban

---

**Unit Pelaksana**

Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Balai Arkeologi



**SK : Terlaksananya akreditasi sekolah/madrasah sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)**

**IKK : Jumlah Satuan Pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP**

**Definisi**

Satuan Pendidikan Formal yang diakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan meliputi jenjang SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK, SLB, SPK, dan SILN dengan status negeri dan swasta.

Satuan pendidikan yang diakreditasi adalah satuan pendidikan yang telah melalui proses akreditasi BAN-S/M meliputi langkah-langkah berikut:

- pengisian Data Isian Akreditasi oleh Sekolah/Madrasah;
- audit Dokumen oleh BAN-S/M Provinsi;
- penetapan Kelayakan Visitasi oleh BAN-S/M;
- pelaksanaan Visitasi oleh Tim Asesor;
- validasi Proses Visitasi dan Verifikasi oleh BAN-S/M Provinsi;
- pleno Penetapan Hasil Akreditasi oleh BAN-S/M.

BAN-S/M menetapkan kelayakan satuan pendidikan formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (PP 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 ayat 28) dengan memberikan peringkat akreditasi sebagai berikut:

1. Peringkat akreditasi A (Unggul) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 91 sampai dengan 100 ( $91 < NA < 100$ ).
2. Peringkat akreditasi B (Baik) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 81 sampai dengan 90 ( $81 < NA < 90$ ).
3. Peringkat akreditasi C (Cukup) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 71 sampai dengan 80 ( $71 < NA < 80$ ).

**Catatan:**

Target pada tahun 2020 merupakan target piloting dalam pengembangan sistem akreditasi sekolah/madrasah

**Metode Penghitungan:**

Hitung jumlah satuan pendidikan yang diakreditasi pada tahun berjalan

Satuan: Satuan Pendidikan

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

**Unit Pelaksana**

**Sumber Data**

BAN S/M

- Surat Keputusan Hasil Akreditasi Sekolah/madrasah pada tahun berjalan
- Ringkasan Eksekutif Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah pada tahun berjalan.





**SK** : Terlaksananya akreditasi PAUD dan PNF sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)

**IKK** : Jumlah Satuan PAUD dan PNF yang diakreditasi sesuai SNP

---

### Definisi

---

Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang diakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK PAUD).

Satuan pendidikan yang diakreditasi adalah satuan pendidikan yang telah melalui proses akreditasi BAN PAUD dan PNF meliputi langkah-langkah berikut:

- pengisian Data Evaluasi diri Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) oleh Satuan PAUD dan PNF;
- pemeriksaan Klasifikasi Permohonan Akreditasi dan penilaian EDS-PA oleh Asesor BAN PAUD dan PNF;
- penetapan Satuan untuk pelaksanaan Visitasi oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi;
- pelaksanaan Visitasi oleh Tim Asesor BAN PAUD dan PNF;
- validasi dan Verifikasi oleh Asesor BAN PAUD dan PNF;
- penetapan Hasil Akreditasi pada Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi oleh BAN PAUD dan PNF.

BAN PAUD dan PNF menetapkan kelayakan satuan PAUD dan PNF dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (PP 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 ayat 28) dengan memberikan peringkat akreditasi sebagai berikut:

1. peringkat akreditasi A (Unggul) jika satuan PAUD dan PNF memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) diatas 850 ( $NA > 850$ );
2. peringkat akreditasi B (Baik) jika satuan PAUD dan PNF memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 701 sampai dengan 850 ( $701 < NA < 850$ );
3. peringkat akreditasi C (Cukup) jika satuan PAUD dan PNF memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 551 sampai dengan 700 ( $551 < NA < 700$ );
4. jika satuan PAUD dan PNF memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar kurang dari 551 ( $551 < NA$ ), maka satuan PAUD dan PNF tersebut Tidak Terakreditasi (TT).

#### **Catatan:**

Target pada tahun 2020 merupakan Piloting dalam pengembangan sistem akreditasi PAUD dan PNF

#### **Metode Penghitungan:**

---

Hitung jumlah satuan PAUD dan PNF yang diakreditasi pada tahun berjalan

Satuan: Satuan Pendidikan

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

#### **Unit Pelaksana**

BAN PAUD dan PNF

#### **Sumber Data**

- Surat Keputusan Hasil Akreditasi PAUD dan PNF pada tahun berjalan
- Ringkasan Eksekutif Hasil Akreditasi PAUD dan PNF pada tahun berjalan.



**SK** : Tersedianya Standar Nasional Pendidikan (SNP) berbasis pada hasil kualitas lulusan (*learning outcome*) yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan

**IKK** : Jumlah SNP yang dikembangkan untuk penyusunan kebijakan peningkatan mutu pendidikan

---

## Definisi

---

UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa Indonesia menerapkan pendidikan berbasis standar.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No.19/2005).

Standar dalam SNP dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang merupakan badan mandiri dan independen dengan tugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi SNP (PP No.19/2005).

SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Selain itu juga, SNP bertujuan untuk menjamin dan mengendalikan mutu pendidikan nasional yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa serta dapat membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat.

Standar dalam SNP mencakup (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian Pendidikan; (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (6) Standar Sarana dan Prasarana; (7) Standar Pengelolaan; dan (8) Standar Pembiayaan. Kedelapan standar tersebut disusun untuk semua jenjang (Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi) serta jalur pendidikan (Formal, Nonformal, dan Informal).

Kedelapan standar tersebut menjadi acuan dalam pengembangan berbagai kebijakan pendidikan, terutama yang terkait dengan (1) kurikulum dan sistem pembelajaran (bahan ajar, metode pembelajaran, dan seterusnya) di satuan pendidikan; (2) asesmen capaian pembelajaran peserta didik; (3) sertifikasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan; serta (4) akreditasi satuan pendidikan.

Saat ini, 37 standar dalam SNP telah ditetapkan dalam Peraturan Mendikbud dan masih berlaku. Diperlukan penambahan jumlah SNP karena belum seluruh jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sudah dikembangkan draf standarnya, maka untuk ke depannya masih ada potensi tuntutan untuk melengkapi standar dalam SNP. Penambahan jumlah jalur, jenjang, dan/atau jenis pendidikan yang memiliki standar ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangan kebutuhan di lapangan dan arah kebijakan pemerintah.

Selama tahun Renstra 2020-2024 BSNP akan melakukan pengembangan, pemantauan, evaluasi dan revisi kedelapan SNP untuk semua jenjang dan jalur.

## Metode Penghitungan:

---

Hitung jumlah

1. draf SNP baru yang dikembangkan,
2. SNP yang dipantau dan dievaluasi, serta
3. draf revisi SNP yang dikembangkan

Satuan: Dokumen

Tipe penghitungan: Non kumulatif

---



### Unit Pelaksana

---

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

### Sumber Data

---

Laporan pengembangan SNP  
Laporan pemantauan SNP  
Laporan evaluasi SNP  
Laporan revisi SNP

**SK : Terselenggaranya Pelaksanaan pencapaian kompetensi Peserta Didik Sesuai SNP**

**(2020) IKK \* : Jumlah peserta didik yang diukur kompetensinya**

---

### Definisi

---

Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.

Hal tersebut merupakan amanat dari UU No. 20 Tahun 2003, PP No. 19 Tahun 2005 jo. PP No. 32 Tahun 2013 jo. PP No. 13 Tahun 2015, Permendikbud No. 43 Tahun 2019.

UN diikuti oleh peserta didik pada akhir jenjang:

1. sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/sekolah menengah pertama teologi kristen, program paket B/wustha;
2. sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah agama kristen/sekolah menengah agama katolik/sekolah menengah teologi kristen, program paket C/ulya; dan
3. sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan, program paket C kejuruan

Peserta didik pada akhir jenjang sekolah menengah pertama luar biasa dan sekolah menengah atas luar biasa tidak wajib mengikuti UN.

### Unit Pelaksana

---

Sekretariat UN

### Metode Penghitungan:

---

Hitung jumlah peserta didik pada akhir jenjang satuan pendidikan yang tercantum di dalam definisi

Satuan: Peserta Didik  
Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

---

Laporan Pelaksanaan UN

*\*Indikator yang hanya ada di tahun 2020*



**SK** : Terselenggaranya pelaksanaan pencapaian kompetensi peserta didik Sesuai SNP

**IKK** : Jumlah satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karakternya

---

### Definisi

---

Jumlah satuan Pendidikan dengan peserta didik di kelas 5, 8, dan 11, baik formal maupun non formal yang melaksanakan penilaian pencapaian kompetensi sesuai Standar Nasional melalui Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).

AKM merupakan penilaian kemampuan minimum yang dilakukan kepada peserta didik. Kemampuan minimum yang dimaksud adalah kemampuan paling dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik pada jenjang tertentu. Kemampuan dasar tersebut dalam hal ini meliputi literasi membaca dan numerasi. Kemampuan ini sesuai dengan kecakapan abad ke-21 yang menuntut peserta didik untuk dapat mengikuti perkembangan zaman yang penuh dengan tantangan. Dengan menguasai kecakapan abad ke-21, peserta didik akan memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi/media informasi, serta dapat bekerja dan bertahan dengan menggunakan kecakapan hidup (*life skill*).

AKM bertujuan untuk mengevaluasi sistem Pendidikan bukan mengevaluasi capaian belajar. Sesuai UU sisdiknas, evaluasi capaian belajar peserta didik adalah kewenangan dari tenaga pendidik atau guru masing-masing. Sedangkan pemerintah sebagai evaluator sistem Pendidikan melakukan evaluasi di satuan nasional, wilayah, ataupun satuan Pendidikan. Oleh karena itu hasil AKM akan diagregat pada level satuan Pendidikan, wilayah, dan nasional. Namun tidak memberikan laporan hasil di level peserta didik.

Target pelaksanaan AKM nasional adalah seluruh satuan Pendidikan, baik formal maupun nonformal, baik sekolah maupun madrasah.

### Metode Penghitungan:

---

Hitung jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan AKM

Satuan : Satuan pendidikan

Tipe penghitungan : Non kumulatif

---

### Unit Pelaksana

Pusat Asesmen dan Pembelajaran

---

### Sumber Data

Laporan Pelaksanaan AKM



**SK : Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan**

**IKK : Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB**

### Definisi

Berdasarkan Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, penilaian SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

### Unit Pelaksana

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan

### Metode Penghitungan:

Rata-rata predikat SAKIP Satker dihitung dari perolehan skor SAKIP dari setiap satker di lingkungan unit utama. Rata-rata SAKIP dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rerata SAKIP} = \frac{\sum \text{Nilai SAKIP}_{\text{Satker}}}{\text{Jumlah Satker}}$$

Hasil rerata SAKIP kemudian dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Satuan: Predikat

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud



- (2020) SP 9.7 \* : Terwujudnya tata kelola Balitbang dan Perbukuan yang berkualitas
- (21-24) SK \* : Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
- 
- (2020) IKP 9.7.2\* : Jumlah Satker di Balitbang dan Perbukuan mendapatkan predikat ZI-  
(21-24) IKK \* WBK/WBBM

### Definisi

Indikator ini diatur dalam PermenPAN RB No.10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Predikat **menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/wawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Predikat **menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pemberian predikat WBK/WBBM dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur KemenpanRB, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia

### Unit Pelaksana

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan

### Metode Penghitungan:

Berdasarkan PermenPAN RB No 10 tahun 2019: Predikat WBK/WBBM = Pengungkit (60%) + Hasil (40%)

Rincian bobot komponen pengungkit:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajmen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Rincian bobot indikator hasil unit kerja menuju WBK/WBBM :

No	Unsur Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Jumlah satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah jumlah satker di lingkungan Unit Utama yang oleh KemenPAN-RB diberikan predikat ZI-WBK/WBBM.

Satuan: Satker

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Penilaian dan TPI (Tim Penilai Instansi) dan TPN (Tim Penilai Nasional) terdiri dari unsur KemenPAN RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodifikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



- SK** : **Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan**
- IKK** : **Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA -K/L Satker minimal 90.80**

### Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

### Unit Pelaksana

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan

### Metode Penghitungan

Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker dihitung dari perolehan nilai kinerja anggaran dari setiap satker di lingkungan unit utama.

Rata-rata nilai kinerja anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rerata NKA} = \frac{\sum \text{Nilai NKA}_{\text{Satker}}}{\text{Jumlah Satker}}$$

Keterangan:

NKA : Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L

Satuan: Nilai

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan



**SK** : **Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan**

**IKK (2020) \*** : **Jumlah satker yang dibina menuju WBK**

### Definisi

Indikator ini diatur dalam PermenPAN RB No10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Predikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/wawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Pemberian predikat WBK dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur KemenpanRB, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia.

Bagi satker yang belum memenuhi nilai minimal menuju WBK akan diberikan rekomendasi untuk memperoleh pembinaan dari sekretariat unit utama.

Indikator ini mengukur dari satker-satker tersebut yang telah memperoleh pembinaan

### Unit Pelaksana

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan

### Metode Penghitungan:

Berdasarkan PermenPAN RB No 10 tahun 2019:

Predikat WBK/WBBM = Pengungkit (60%) + Hasil (40%)

Rincian bobot komponen pengungkit:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Rincian bobot indikator hasil unit kerja menuju WBK/WBBM :

No	Unsur Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Jumlah satker yang dibina menuju WBK adalah jumlah satker di lingkungan unit utama yang memperoleh pembinaan dari Sekretariat Unit Utama, setelah direkomendasikan oleh TPN untuk memperoleh pembinaan karena tidak memenuhi nilai minimal Menuju WBK/WBBM

Satuan: Satker

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Pembinaan menuju WBK dari setiap Sekretariat Unit Utama

\*indikator hanya ada pada tahun 2020





**SASARAN PROGRAM  
INDIKATOR KINERJA PROGRAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN  
PENDIDIKAN MENENENGAH**



## SASARAN PROGRAM 2

### Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

- (21-24) SP 2.3 \* : **Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah**  
(2020) SP 3.3 \*
- 
- (21-24) IKP 2.3.1 \* : **Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan**  
(2020) IKP 3.3.1 \*

#### Definisi

Tingkat perkembangan anak yang dapat mencapai kondisi berkembang sesuai harapan.

Peserta didik 5-6 tahun berkembang sesuai harapan adalah ketika anak sudah dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan pedoman universal perkembangan anak secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru.

Pengukuran dilakukan dengan melihat rapor anak yang merujuk pada RPPH (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian yaitu sebuah acuan untuk mengelola kegiatan bermain dalam satu hari) yang kemudian dikompilasi.

#### Unit Pelaksana

Dit. PAUD pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

#### Metode Penghitungan

$$\% = \frac{(\sum \text{seluruh anak yang memiliki skor penilaian BSH (Berkembang Sesuai Harapan)})}{\sum \text{seluruh anak usia 5-6 tahun}} \times 100\%$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Sumber Data

Laporan Pencapaian Anak BSH

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



<b>(21-24) SP 2.3 *</b> <b>(2020) SP 3.3 *</b>	:	<b>Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah</b>
<b>(21-24) IKP 2.3.2 *</b> <b>(2020) IKP 3.3.2 *</b>	:	<b>Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum</b>

### Definisi

Asesmen Kompetensi Minimum adalah jenis asesmen yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengetahui kompetensi minimal siswa dalam bidang literasi, numerasi, dan sains.

Kompetensi ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan dan dalam rangka memberikan masukan kepada pihak yang terkait untuk melakukan intervensi pendidikan yang sesuai dengan kondisi sekolah.

Kompetensi literasi minimum yang dimaksud adalah kompetensi literasi membaca yang sesuai dengan standar capaian kompetensi kelas (*grade expected level*). Standar ini ditetapkan melalui panel praktisi kurikulum, pembelajaran serta asesmen.

Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) diperoleh melalui:

- Tahun 2020 melalui hasil AKSI (Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia)
- Tahun 2021-2024 melalui AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)

Peserta AKM yaitu siswa kelas 5, 8, dan 11 meliputi sampel siswa di seluruh satuan Pendidikan formal.

*AKM baru akan dilaksanakan pada 2021, untuk target 2020 menggunakan Survei Karakter*

### Unit Pelaksana

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dan Balitbang

### Metode Penghitungan

$$A = \frac{B}{C} \times 100\%$$

Keterangan:

- A : Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum  
 B : Jumlah siswa dengan nilai literasi yang masuk ke *expected level*  
 C : Jumlah siswa peserta AKM literasi

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Pelaksanaan AKSI dan AKM

*\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024*



**(21-24) SP 2.3 \***  
**(2020) SP 3.3 \*** : **Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah**

**(21-24) IKP 2.3.3 \***  
**(2020) IKP 3.3.3 \*** : **Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum**

### Definisi

Asesmen Kompetensi Minimum adalah jenis asesmen yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengetahui kompetensi minimal siswa dalam bidang literasi, numerasi, dan sains.

Kompetensi ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan dan dalam rangka memberikan masukan kepada pihak yang terkait untuk melakukan intervensi pendidikan yang sesuai dengan kondisi sekolah.

Kompetensi Numerasi minimum yang dimaksud adalah kompetensi numerasi yang sesuai dengan standar capaian kompetensi kelas (*grade expected level*). Standar ini ditetapkan melalui panel praktisi kurikulum, pembelajaran serta asesmen.

Nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) diperoleh melalui:

- Tahun 2020 melalui hasil AKSI (Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia)
- Tahun 2021-2024 melalui AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)

Peserta AKM yaitu siswa kelas 5, 8, dan 11 meliputi sampel siswa di seluruh satuan Pendidikan formal.

*AKM baru akan dilaksanakan pada 2021, untuk target 2020 menggunakan Survei Karakter*

### Unit Pelaksana

Ditjen. PAUD, Dikdas, dan Dikmen dan Balitbang

### Metode Penghitungan

$$A = \frac{B}{C} \times 100\%$$

Keterangan:

A : Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum

B : Jumlah siswa dengan nilai numerasi yang masuk ke *expected level*

C : Jumlah siswa peserta AKM numerasi

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Pelaksanaan AKSI dan AKM

*\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024*



## SASARAN PROGRAM 3

### Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun

**SP 3.1 : Meningkatnya Perluasan Akses Afirmasi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun**

**(21-24) IKP 3.1.2**

**(2020) IKP 3.1.1**

**: Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/ RA/ BA (5-6 tahun)**

#### Definisi

Persentase jumlah siswa kelas 1 SD/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan satu tahun pra-SD.

Pendidikan Pra-SD terdiri dari TK/RA/BA.

#### Metode Penghitungan

$$\% = \frac{(\sum \text{siswa kelas 1 SD yang pernah mengikuti TK/KB/RA/BA/TKLB})}{(\sum \text{siswa kelas 1 SD})}$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Unit Pelaksana

Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen

#### Sumber Data

BPS

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**SP 3.1 : Meningkatnya Perluasan Akses Afirmasi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun**

**(21-24) IKP 3.1.3 \* : Jumlah Kab/Kota dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75**  
**(2020) IKP 3.1.2 \* : (kategori tinggi)**

### Definisi

Pencapaian penilaian kinerja kabupaten/kota menggunakan metode *scorecard*.

Pencapaian penilaian kinerja satuan pendidikan yang diukur dari pembelajaran yang dipengaruhi oleh kondisi guru, kelas, dan sekolah.

*Scorecard* yang diterapkan disatuan pendidikan adalah sistem penilaian kinerja yang komprehensif (perencanaan, keuangan, pelayanan pendidikan, tatakelola) meliputi indikator: AKM dan Survei Karakter, rapor mutu, kompetensi kualifikasi guru, dan tata kelola sekolah.

Sekolah yang dimaksud dalam IKP ini adalah satuan pendidikan di tingkat SD dan SMP.

Baseline diambil dari nilai indeks mutu pada tahun sebelumnya.

### Unit Pelaksana

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

### Metode Penghitungan

Jumlah kab/kota dengan nilai kinerja sekolah minimum 75

*Satuan: Kab/Kota*

*Tipe penghitungan: Non Kumulatif*

### Sumber Data

Hasil Laporan Kinerja Sekolah

*\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024*



**SP 3.1 : Meningkatnya Perluasan Akses Afirmasi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun**

**(21-24) IKP 3.1.4 \***  
**(2020) IKP 3.1.3 \*** : **Jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi)**

#### **Definisi**

Pencapaian penilaian kinerja provinsi menggunakan metode *scorecard*.

Pencapaian penilaian kinerja satuan pendidikan yang diukur dari pembelajaran yang dipengaruhi oleh kondisi guru, kelas dan sekolah.

*Scorecard* yang diterapkan di satuan pendidikan adalah sistem penilaian kinerja yang komprehensif (perencanaan, keuangan, pelayanan pendidikan, tatakelola) meliputi indikator: AKM dan Survei Karakter, rapor mutu, kompetensi kualifikasi guru, dan tata kelola sekolah.

Sekolah yang dimaksud dalam IKP ini adalah satuan pendidikan di tingkat SMA

Baseline diambil dari nilai indeks mutu pada tahun sebelumnya.

#### **Unit Pelaksana**

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

#### **Metode Penghitungan**

Jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah minimum 75.

Satuan: Provinsi  
Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### **Sumber Data**

Hasil Laporan Kinerja Sekolah

*\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024*



**SP 3.2** : **Meningkatnya Mutu satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah**

**IKP 3.2.1** : **Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai scorecard minimum 75 (kategori tinggi)**

---

### Definisi

Pencapaian penilaian kinerja satuan pendidikan yang diukur dari pembelajaran yang dipengaruhi oleh kondisi guru, kelas, dan sekolah.

Scorecard yang diterapkan di satuan pendidikan adalah sistem penilaian kinerja yang komprehensif (perencanaan, keuangan, pelayanan pendidikan, tatakelola) meliputi indikator: Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) dan Survei Karakter, rapor mutu, kompetensi guru, dan tata kelola sekolah.

Scorecard didasarkan pada 4 aspek penilaian yaitu:

Aspek	Bobot penilaian
1. AKM dan Survei Karakter	25%
2. Rapor mutu	25%
3. Kompetensi guru(GTK)	25%
4. Tata Kelola	25%

Baseline diambil dari nilai indeks mutu pada tahun sebelumnya.

### Unit Pelaksana

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

---

### Metode Penghitungan

$\Sigma$  skor indikator

Pengumpulan data melalui: AKM, Survei Karakter, Dapodik, EDS, PMP, Siplah

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

### Sumber Data

Hasil Laporan Kinerja Sekolah





- SP 3.2** : **Meningkatnya Mutu satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah**
- IKP 3.2.2** : **Jumlah Satuan Pendidikan menjadi Sekolah Penggerak**

#### Definisi

Sekolah yang mampu menjadi agen perubahan dan menjadi panutan, tempat pelatihan, inspirasi bagi guru-guru dan kepala sekolah lainnya. Sekolah yang mampu membangun kolaborasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Baseline diambil dari program sekolah rujukan yang pernah dilaksanakan Ditjen Dikdasmen

#### Unit Pelaksana

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, dan Ditjen GTK

#### Metode Penghitungan

$\Sigma$  satuan pendidikan yang memenuhi kriteria sebagai Sekolah Penggerak

Satuan: Satuan Pendidikan  
Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Sumber Data

Laporan Sekolah Penggerak pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Ditjen GTK

- (21-24) SP 3.3 \*** : **Meningkatnya Karakter Peserta Didik**
- (2020) SP 3.4 \***

- (21-24) IKP 3.3.1 \*** : **Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter**
- (2020) IKP 3.4.1 \***

#### Definisi

Lingkungan kondusif yaitu lingkungan yang aman, nyaman, sehat, gembira, menarik, dan mampu membangkitkan gairah belajar.

Survei yang dilakukan mencakup Survei Lingkungan Belajar yang berisi informasi tentang kualitas pengajaran dan iklim sekolah. Variabelnya antara lain metode pengajaran, pemenuhan kebutuhan psikologis dasar siswa dan guru, interaksi antar siswa dan siswa dengan guru (tidak adanya perundungan).

#### Unit Pelaksana

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

#### Metode Penghitungan

$(\Sigma$  satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif (hasil survei)/  $\Sigma$  satuan pendidikan yang di survei) $\times 100\%$

Data berdasarkan Survei Lingkungan Kondusif yang dilakukan Pusat Penguatan Karakter pada semua jenjang pendidikan.

Satuan: Persentase (%)  
Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Sumber Data

Laporan Hasil Survei Karakter oleh Pusat Penguatan Karakter

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodifikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**(21-24) SP 3.3 \*** : **Meningkatnya Karakter Peserta Didik**

**(2020) SP 3.4 \***

**(21-24) IKP 3.3.2 \***

**(2020) IKP 3.4.2 \***

: **Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum**

### Definisi

Jumlah siswa yang nilainya mencapai standar minimal untuk Survei Karakter.

Survei dilakukan pada semua jenjang pendidikan.

Survei Karakter mengukur:

- 1) keterampilan sosial-emosional-etis-spiritual,
- 2) kesejahteraan psikologis siswa dan guru, serta
- 3) praktik pengajaran/iklim belajar dan iklim sekolah.

Standar minimum yang bisa ditetapkan berdasarkan pertimbangan normatif dan praktis sesuai kondisi setiap sekolah atau daerah.

### Unit Pelaksana

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

### Metode Penghitungan

$\% = (\sum \text{responden siswa yang mencapai nilai minimum Survei Karakter}) / (\sum \text{siswa yang mengikuti Survei Karakter}) \times 100\%$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Survei Karakter oleh Pusat Penguatan Karakter

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



(21-24) SP 3.4 *	:	Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah
(2020) SP 3.5 *		
(21-24) IKP 3.4.1 *	:	Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu
(2020) IKP 3.5.1 *		

### Definisi

Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus Non Fisik.

Penyaluran dana BOS sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan yang didukung oleh validitas data penerima BOS dan satuan pendidikan penerima BOS menyampaikan laporan penggunaan sesuai ketentuan Juknis yang tertuang dalam Permendikbud no. 8 tahun 2020

Yang dimaksud tepat waktu adalah setelah menerima dana, melakukan pelaporan pada tahapan yang bersangkutan secara *online* melalui laman [bos.kemdikbud.go.id](http://bos.kemdikbud.go.id) sebelum tahapan berikutnya sebagai syarat penyaluran

### Unit Pelaksana

Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

### Metode Penghitungan

$$(\sum \text{satuan pendidikan yang melaporkan BOS reguler tepat waktu}) / (\sum \text{satuan pendidikan yang menerima BOS reguler}) \times 100\%$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Dana BOS melalui laman [bos.kemdikbud.go.id](http://bos.kemdikbud.go.id) dan Dapodik

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



(21-24) SP 3.4 *	:	Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah
(2020) SP 3.5 *		
(21-24) IKP 3.4.2 *	:	Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS-Non-Tunai
(2020) IKP 3.5.2 *		

### Definisi

Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus Nonfisik.

Transaksi pembayaran non tunai BOS merupakan transaksi pembayaran belanja pendidikan dengan sumber pendanaan dari dana BOS, tanpa menggunakan uang tunai dan tercatat dalam sistem pembayaran perbankan, sehingga tersedia data laporan secara otomatis.

Mengoptimalkan penggunaan dan pembelanjaan dana BOS untuk keperluan sekolah melalui *platform* pasar elektronik/non-tunai laman *siplah.kemdikbud.go.id* di pada jenjang SD/SMP/SMA/SMK/SLB

### Unit Pelaksana

Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

### Metode Penghitungan

$(\Sigma \text{ satuan pendidikan yang menggunakan pembelanjaan BOS Reguler platform non tunai}) / (\Sigma \text{ satuan pendidikan yang menerima BOS reguler}) \times 100\%$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Dana BOS melalui laman *bos.kemdikbud.go.id* dan *siplah.kemdikbud.go.id*

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



(21-24) SP 3.4 *	: Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah
(2020) SP 3.5 *	
(21-24) IKP 3.4.3 *	: Persentase prov/kab/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan
(2020) IKP 3.5.3 *	

#### Definisi

Neraca Pendidikan Daerah (NPD) merupakan *platform* informasi tentang potret kinerja Pendidikan pada suatu daerah yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Persentase pemerintah daerah yang menggunakan NPD berdasarkan survei yang dilakukan Kemendikbud

#### Metode Penghitungan

$(\sum \text{prov/kab/kota yang melakukan penerapan NPD}) / (\sum \text{prov/kab/kota yang disurvei}) \times 100\%$

Satuan: Persentase (%)  
Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Unit Pelaksana

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Biro Perencanaan Setjen.

#### Sumber Data

Survei Kebermanfaatan NPD

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



(21-24) SP 3.4 *	: Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah
(2020) SP 3.5 *	
(21-24) IKP 3.4.4 *	: Persentase Data Pokok PAUD, Dikdas, Dikmen yang Akurat, Terbarukan dan Berkelanjutan
(2020) IKP 3.5.4 *	

### Definisi

Data Pokok Pendidikan adalah sistem pendataan yang dikelola Kemendikbud yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring melalui laman Dapodik.

Akurat bila data telah melalui tahap *cleansing data* (ganda, salah satuan, dsb), persentase diatas rata-rata 95%.

Berkelanjutan bila pendataan dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%

Terbarukan bila pemutakhiran data dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus-menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%.

### Unit Pelaksana

Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen

### Metode Penghitungan

1. akurat: ( jumlah data akurat/jumlah data)x100%
2. berkelanjutan: (jumlah satuan pendidikan dengan data seri tahunan/jumlah satuan pendidikan)x100%
3. terbarukan: (jumlah satuan pendidikan yang telah sinkron data/jumlah satuan pendidikan)x100%
4.  $\sum (1+2+3)/3$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Pusdatin yang berasal dari Laporan Laman Dapodik Online

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**(2020) SP 3.6 \*** : **Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas**

**(2020) IKP 3.6.1 \*** : **Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah minimal BB**

### Definisi

Berdasarkan Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

### Unit Pelaksana

Ditjen Dikdasmen

### Metode Penghitungan

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

*\*Indikator ini hanya ada di tahun 2020*



**(2020) SP 3.6 \*** : Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas

**(21-24) SK \*** : Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

**(2020) IKP 3.6.1\*** : Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatkan predikat **ZI-WBK/WBBM**

#### Definisi

Indikator ini diatur dalam PermenPAN RB No.10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Predikat **menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/wawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Predikat **menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pemberian predikat WBK/WBBM dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur KemenpanRB, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia

#### Unit Pelaksana

Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen

#### Metode Penghitungan

Berdasarkan PermenPAN RB No 10 tahun 2019: Predikat WBK/WBBM = Pengungkit (60%) + Hasil (40%)

Rincian bobot komponen pengungkit:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajmen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Rincian bobot indikator hasil unit kerja menuju WBK/WBBM :

No	Unsur Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Jumlah satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah jumlah satker di lingkungan Unit Utama yang oleh KemenPAN-RB diberikan predikat ZI-WBK/WBBM.

Satuan: Satker

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Sumber Data

Laporan Hasil Penilaian dan TPI (Tim Penilai Instansi) dan TPN (Tim Penilai Nasional) terdiri dari unsur KemenPAN RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024





**SASARAN KEGIATAN  
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,  
DAN PENDIDIKAN MENENENGAH**



# DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

## Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

- SK** : Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas  
**IKK** : Jumlah peserta didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD

### Definisi

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat BOP PAUD adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan kepada satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan nonformal

Penyaluran dana BOP sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan yang didukung oleh validitas data penerima BOP dan satuan pendidikan penerima BOP menyampaikan laporan penggunaan sesuai ketentuan Juknis yang tertuang dalam Permendikbud no. 20 tahun 2020

### Unit Pelaksana

Dit. PAUD

### Metode Penghitungan

Jumlah peserta didik penerima dana yang terdata dalam Dapo PAUD Dikmas yang sudah diverifikasi oleh dinas pendidikan yang ditetapkan dengan surat keputusan Pemerintah Daerah.

*Satuan: Juta Orang*

*Tipe penghitungan: Non Kumulatif*

### Sumber Data

Laporan Dit. PAUD, data laman Simdak



- SK** : Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas
- IKK** : Jumlah Kab/Kota dengan Persentase Siswa Kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%

Definisi	Metode Penghitungan
Jumlah kab/kota dengan persentase siswa kelas 1 SD yang pernah mengikuti TK/RA/BA (tidak harus lulus) sebesar diatas 50%	$\frac{(\sum \text{jumlah siswa yang pernah mengikuti TK/KB/RA/BA/TKLB (tidak harus lulus)})}{(\sum \text{jumlah siswa baru kelas 1 SD/SDLB/MI/ sederajat di tahun yang sama})}$ <p>Jumlah kab/kota dengan persentase siswa kelas 1 SD yang pernah mengikuti TK/RA/BA sebesar diatas 50%</p> <p>Satuan: Kab/Kota Tipe penghitungan: Non Kumulatif</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data
Dit. PAUD	Laporan Dit. PAUD

- SK** : Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas
- IKK** : Jumlah kab/kota dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,10%

Definisi	Metode Penghitungan
<p>Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD merupakan persentase perbandingan jumlah penduduk yang bersekolah pada PAUD (TK/RA/BA/sederajat, negeri maupun swasta) terhadap jumlah penduduk usia 3-6 tahun.</p> <p>Penghitungan APK PAUD bertujuan untuk mengetahui persentase jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang PAUD terhadap jumlah penduduk usia 3-6 tahun.</p> <p>Persentase Kab/Kota dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53.10%</p>	<p>Jumlah Kab/Kota dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53.10%</p> <p>Satuan: Kab/Kota Tipe penghitungan: Non Kumulatif</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data
Dit. PAUD pada Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud	Laporan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin)



**SK** : **Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas**

**IKK** : **Jumlah PAUD yang menjadi Sekolah Penggerak**

---

#### **Definisi**

PAUD yang mampu menjadi agen perubahan dan menjadi panutan, tempat pelatihan, inspirasi bagi guru-guru dan kepala sekolah lainnya. Sekolah yang mampu membangun kolaborasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Baseline diambil dari program sekolah rujukan yang pernah dilaksanakan Ditjen Dikdasmen

#### **Unit Pelaksana**

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, dan Ditjen GTK

---

#### **Metode Penghitungan**

$\Sigma$  satuan pendidikan PAUD yang memenuhi kriteria sebagai Sekolah Penggerak

Satuan: Satuan Pendidikan  
Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

#### **Sumber Data**

Laporan Sekolah Penggerak pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Ditjen GTK

**SK** : **Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas**

**IKK** : **Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)**

---

#### **Definisi**

Perkembangan anak merupakan perubahan perilaku yang berkesinambungan dan terintegrasi dari faktor genetik dan lingkungan serta meningkat secara individual baik kuantitatif maupun kualitatif.

Tingkat perkembangan anak yang dapat mencapai kondisi berkembang sesuai harapan.

Peserta didik 5-6 tahun berkembang sesuai harapan adalah ketika anak sudah dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan pedoman universal perkembangan anak secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru.

Pengukuran dilakukan dengan melihat rapor anak yang merujuk pada penilaian 6 aspek yaitu: 1. nilai agama & moral, 2. bahasa, 3. fisik motorik, 4. kognitif, 5. sosial emosional, 6. Seni.

---

#### **Metode Penghitungan**

Rata-rata nilai perkembangan anak dari 6 aspek yang dinilai, yaitu: 1. nilai agama & moral, 2. bahasa, 3. fisik motorik, 4. kognitif, 5. sosial emosional, 6. Seni

Satuan: Nilai  
Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

#### **Sumber Data**

Laporan Dit. PAUD

---

#### **Unit Pelaksana**

Dit. PAUD



- SK** : **Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas**
- IKK** : **Persentase satuan PAUD yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)**

### Definisi

Pencapaian penilaian kinerja satuan pendidikan yang diukur dari pembelajaran yang dipengaruhi oleh kondisi guru, kelas, dan sekolah.

Scorecard yang diterapkan di satuan pendidikan adalah sistem penilaian kinerja yang komprehensif (perencanaan, keuangan, pelayanan pendidikan, tatakelola) meliputi indikator: Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) dan Survei Karakter, rapor mutu, kompetensi guru, dan tata kelola sekolah.

Scorecard didasarkan pada 4 aspek penilaian yaitu:

Aspek	Bobot penilaian
1. AKM dan Survei Karakter	25%
2. Rapor mutu	25%
3. Kompetensi guru(GTK)	25%
4. Tata Kelola	25%

Baseline diambil dari nilai indeks mutu pada tahun sebelumnya.

### Metode Penghitungan

$\sum$  skor indikator

Pengumpulan data melalui: AKM, Survei Karakter, Dapodik, EDS, PMP, Siplah

Satuan: Persentase (%)  
Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Hasil Laporan Kinerja Sekolah

### Unit Pelaksana

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

- SK** : **Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas**
- IKK** : **Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan**

### Definisi

Tingkat perkembangan anak yang dapat mencapai kondisi berkembang sesuai harapan

Peserta didik 5-6 tahun berkembang sesuai harapan adalah ketika anak sudah dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan pedoman universal perkembangan anak secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru.

Pengukuran dilakukan dengan melihat rapor anak yang merujuk pada RPPH (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian yaitu sebuah acuan untuk mengelola kegiatan bermain dalam satu hari) yang kemudian dikompilasi.

Satuan PAUD kemudian melakukan evaluasi dari hasil RPPH tersebut.

### Metode Penghitungan

$(\sum \text{satuan PAUD yang memiliki evaluasi penilaian BSH (Berkembang Sesuai Harapan)} / \sum \text{seluruh satuan PAUD})$

Satuan: Persentase (%)  
Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Dit. PAUD

### Unit Pelaksana

Dit. PAUD



- SK** : **Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas**
- IKK** : **Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif**

#### Definisi

Pelaksanaan PAUD HI dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal demi mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif.

Program Holistik Integratif merupakan Penanganan anak usia dini secara utuh/ menyeluruh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, serta perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak usia dini.

Layanan yang diberikan antara lain pengawasan gizi dan kesehatan anak, memonitor perkembangan fisik motorik serta memberikan pendidikan agama & moral, bahasa, kognitif, sosial emosional, dan seni

#### Metode Penghitungan

$(\sum \text{satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif (HI)} / \sum \text{seluruh satuan PAUD yang terdaftar dalam Dapo PAUD Dikmas}) \times 100\%$

Satuan: Persentase (%)  
Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Sumber Data

Laporan Dit. PAUD dari laman Dapo PAUD Dikmas

#### Unit Pelaksana

Dit. PAUD

- SK** : **Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas**
- IKK** : **Persentase data pokok PAUD yang akurat, terbaru dan berkelanjutan**

#### Definisi

Data pokok Pendidikan adalah sistem pendataan yang dikelola Kemendikbud yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring melalui laman Dapodik.

Akurat bila data telah melalui tahap *cleansing data* (ganda, salah satuan, dsb), persentase diatas rata-rata 95%.

Berkelanjutan bila pendataan dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus-menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%.

Terbarukan bila pemutakhiran data dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus-menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%.

#### Metode Penghitungan

1. akurat:  $(\text{jumlah data akurat} / \text{jumlah data}) \times 100\%$
2. berkelanjutan:  $(\text{jumlah satuan pendidikan dengan data seri tahunan} / \text{jumlah satuan pendidikan}) \times 100\%$
3. terbaru:  $(\text{jumlah satuan pendidikan yang telah sinkron data} / \text{jumlah satuan pendidikan}) \times 100\%$
4.  $\sum (1+2+3) / 3$

Satuan: Persentase (%)  
Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Sumber Data

Pusdatin yang berasal dari laporan laman Dapo PAUD Dikmas *online*

#### Unit Pelaksana

Dit. PAUD, Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen



# DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

## Direktorat Sekolah Dasar

- SK** : Tersedianya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas  
**IKK** : Jumlah kab/kota dengan APK SD/MI/SDLB sekurang-kurangnya 100%

### Definisi

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SDLB/MI/ sederajat merupakan persentase perbandingan jumlah penduduk yang bersekolah pada SD/SDLB/MI/ sederajat, negeri maupun swasta) terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

Penghitungan APK SD/SDLB/MI/ sederajat bertujuan untuk mengetahui persentase jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SD/SDLB/MI/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

Dengan demikian diketahui tinggi rendahnya persentase penduduk yang bersekolah pada jenjang SD.

Dari APK tersebut kemudian dihitung persentase kab/kota yang nilai APKnya minimal 100%.

Tujuannya untuk mengetahui daerah-daerah yang rendah APK dan perlu diintervensi bidang pendidikannya .

### Unit Pelaksana

Dit. SD pada Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud

### Metode Penghitungan

$\Sigma$  Kab/kota dengan APK SD/MI/SDLB/ sederajat minimal 100%

Satuan: Kab/Kota

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin)



- SK** : Tersedianya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas
- IKK** : Jumlah SD yang menjadi Sekolah Penggerak

### Definisi

Satuan pendidikan SD yang mampu menjadi agen perubahan dan menjadi panutan, tempat pelatihan, inspirasi bagi guru-guru dan kepala sekolah lainnya. Sekolah yang mampu membangun kolaborasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Baseline diambil dari program sekolah rujukan yang pernah dilaksanakan Ditjen Dikdasmen

### Unit Pelaksana

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, dan Ditjen GTK

### Metode Penghitungan

$\Sigma$  satuan pendidikan SD yang memenuhi kriteria sebagai Sekolah Penggerak

Satuan: Sekolah  
Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Sekolah Penggerak pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Ditjen GTK

- SK** : Tersedianya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas
- IKK** : Persentase SD yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)

### Definisi

Pencapaian penilaian kinerja satuan pendidikan yang diukur dari pembelajaran yang dipengaruhi oleh kondisi guru, kelas, dan sekolah.

*Scorecard* yang diterapkan di satuan pendidikan adalah sistem penilaian kinerja yang komprehensif (perencanaan, keuangan, pelayanan pendidikan, tatakelola) meliputi indikator: Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) dan Survei Karakter, rapor mutu, kompetensi guru, dan tata kelola sekolah.

*Scorecard* didasarkan pada 4 aspek penilaian yaitu:

Aspek	Bobot penilaian
1. AKM dan Survei Karakter	25%
2. Rapor mutu	25%
3. Kompetensi guru(GTK)	25%
4. Tata Kelola	25%

Baseline diambil dari nilai indeks mutu pada tahun sebelumnya

### Metode Penghitungan

$\Sigma$  skor indikator

Pengumpulan data melalui: AKM, Survei Karakter, Dapodik, EDS, PMP, Siplah

Satuan: Persentase (%)  
Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar)

### Unit Pelaksana

Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Balitbang





<b>SK</b>	<b>: Tersedianya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas</b>
<b>IKK</b>	<b>: Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum</b>

---

### Definisi

Persentase siswa SD yang nilainya mencapai standar minimal AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) untuk kompetensi literasi.

Asesmen Kompetensi Minimum adalah jenis asesmen yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengetahui kompetensi minimal siswa dalam bidang literasi, numerasi, dan sains.

Kompetensi ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan dan dalam rangka memberikan masukan kepada pihak yang terkait untuk melakukan intervensi pendidikan yang sesuai dengan kondisi sekolah.

Kompetensi literasi minimum yang dimaksud adalah kompetensi literasi membaca yang sesuai dengan standar capaian kompetensi kelas (grade expected level). Standar ini ditetapkan melalui panel praktisi kurikulum, pembelajaran serta asesmen.

Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) diperoleh melalui:

- a. Tahun 2020 melalui hasil AKSI (Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia)
- b. Tahun 2021-2024 melalui AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)

Peserta AKM yaitu siswa kelas 5, 8, dan 11 meliputi sampel siswa di seluruh satuan Pendidikan formal.

AKM baru akan dilaksanakan pada 2021, untuk target 2020 menggunakan Survei Karakter

---

### Metode Penghitungan

$\% = (\sum \text{responden siswa SD yang mencapai nilai minimum AKM}) / (\sum \text{siswa yang mengikuti AKM}) \times 100\%$

*Satuan: Persentase (%)*

*Tipe penghitungan: Non Kumulatif*

---

### Sumber Data

Laporan Hasil Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum dan Laporan Hasil Survei Karakter

---

### Unit Pelaksana

Ditjen. PAUD, Dikdas, dan Dikmen dan Balitbang



<b>SK</b>	<b>: Tersedianya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas</b>
<b>IKK</b>	<b>: Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum</b>

### Definisi

Persentase siswa SD yang nilainya mencapai standar minimal AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) untuk kompetensi numerasi

Asesmen Kompetensi Minimum adalah jenis asesmen yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengetahui kompetensi minimal siswa dalam bidang literasi, numerasi, dan sains.

Kompetensi ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan dan dalam rangka memberikan masukan kepada pihak yang terkait untuk melakukan intervensi pendidikan yang sesuai dengan kondisi sekolah.

Kompetensi Numerasi minimum yang dimaksud adalah kompetensi numerasi yang sesuai dengan standar capaian kompetensi kelas (*grade expected level*). Standar ini ditetapkan melalui panel praktisi kurikulum, pembelajaran serta asesmen.

Nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) diperoleh melalui:

- Tahun 2020 melalui hasil AKSI (Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia)
- Tahun 2021-2024 melalui AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)

Peserta AKM yaitu siswa kelas 5, 8, dan 11 meliputi sampel siswa di seluruh satuan Pendidikan formal.

*AKM baru akan dilaksanakan pada 2021, untuk target 2020 menggunakan Survei Karakter*

### Metode Penghitungan

$$\% = (\sum \text{responden siswa SD yang mencapai nilai minimum AKM}) / (\sum \text{siswa yang mengikuti AKM}) \times 100\%$$

*Satuan: Persentase (%)*

*Tipe penghitungan: Non Kumulatif*

### Sumber Data

Laporan Hasil Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum dan Laporan Hasil Survei Karakter

### Unit Pelaksana

Ditjen. PAUD, Dikdas, dan Dikmen dan Balitbang



- SK** : **Tersedianya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas**
- IKK** : **Persentase SD yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran**

### Definisi

Perbandingan jumlah satuan pendidikan SD yang memiliki peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan digunakan dalam pembelajaran.

Yang termasuk dalam TIK tidak hanya komputer namun semua alat yang menunjang teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar termasuk kelengkapannya.

Data penggunaan TIK tersebut dalam kegiatan belajar mengajar didapat dari sejumlah data pengisian pada Dapodik.

### Metode Penghitungan

$(\sum \text{satuan Pendidikan SD yang memiliki peralatan TIK dan digunakan dalam pembelajaran}) / (\sum \text{jumlah satuan Pendidikan SD})$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Dapodik Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

### Unit Pelaksana

Dit. SD

- SK** : **Tersedianya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas**
- IKK** : **Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter**

### Definisi

Lingkungan kondusif yaitu lingkungan yang aman, nyaman, sehat, gembira, menarik, dan mampu membangkitkan gairah belajar.

Survei yang dilakukan mencakup Survei Lingkungan Belajar yang berisi informasi tentang kualitas pengajaran dan iklim sekolah. Variabelnya antara lain metode pengajaran, pemenuhan kebutuhan psikologis dasar siswa dan guru, interaksi antar siswa dan siswa dengan guru (tidak adanya perundungan).

### Unit Pelaksana

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

### Metode Penghitungan

$(\sum \text{satuan pendidikan SD yang memiliki lingkungan kondusif (hasil survei)}) / \sum \text{satuan pendidikan SD yang di survei}) \times 100\%$

Data berdasarkan Survei Lingkungan Kondusif yang dilakukan Pusat Penguatan Karakter pada semua jenjang pendidikan.

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Survei Karakter oleh Pusat Penguatan Karakter



- SK** : Tersedianya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas
- IKK** : Persentase data pokok pendidikan SD yang akurat, terbaru dan berkelanjutan

### Definisi

Data Pokok Pendidikan adalah sistem pendataan yang dikelola Kemendikbud yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring melalui laman Dapodik

Akurat bila data telah melalui tahap *cleansing data* (ganda, salah satuan, dsb), persentase diatas rata-rata 95%.

Berkelanjutan bila pendataan dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus-menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%.

Terbarukan bila pemutakhiran data dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus-menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%.

### Unit Pelaksana

Dit. SD, Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen

### Metode Penghitungan

1. akurat: (jumlah data akurat/jumlah data)x100%
2. berkelanjutan: (jumlah satuan pendidikan dengan data seri tahunan/jumlah satuan pendidikan)x100%
3. terbaru: (jumlah satuan pendidikan yang telah sinkron data/jumlah satuan pendidikan)x100%
4.  $\sum (1+2+3)/3$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Pusdatin yang berasal dari laporan laman Dapodik online



# DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

## Direktorat Sekolah Menengah Pertama

- SK** : Tersedianya layanan pendidikan SMP yang merata dan berkualitas
- IKK** : Jumlah kab/kota dengan APK SMP/MTs/SMPLB sekurang-kurangnya 100%

### Definisi

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/ sederajat merupakan persentase perbandingan jumlah penduduk yang bersekolah pada SMP/MTs/SMPLB/ sederajat, negeri maupun swasta) terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

Penghitungan APK SMP/MTs/SMPLB/ sederajat bertujuan untuk mengetahui persentase jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

Dengan demikian diketahui tinggi rendahnya persentase penduduk yang bersekolah pada jenjang SMP.

Dari APK tersebut kemudian dihitung persentase kab/kota yang nilai APKnya minimal 100%.

Tujuannya untuk mengetahui daerah-daerah yang rendah APK dan perlu diintervensi bidang pendidikannya .

### Unit Pelaksana

Dit. SMP pada Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud

### Metode Penghitungan

$\sum$  Kab/kota dengan APK SMP/MTs/SMPLB/ sederajat minimal 100%

Satuan: Kab/Kota

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin)



- SK** : Tersedianya layanan pendidikan SMP yang merata dan berkualitas
- IKK** : Jumlah SMP yang menjadi Sekolah Penggerak

### Definisi

Satuan pendidikan SMP yang mampu menjadi agen perubahan dan menjadi panutan, tempat pelatihan, inspirasi bagi guru-guru dan kepala sekolah lainnya. Sekolah yang mampu membangun kolaborasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Baseline diambil dari program sekolah rujukan yang pernah dilaksanakan Ditjen Dikdasmen

### Unit Pelaksana

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, dan Ditjen GTK

### Metode Penghitungan

$\Sigma$  satuan pendidikan SMP yang memenuhi kriteria sebagai Sekolah Penggerak

Satuan: Sekolah

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Sekolah Penggerak pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Ditjen GTK

- SK** : Tersedianya layanan pendidikan SMP yang merata dan berkualitas
- IKK** : Persentase SMP yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)

### Definisi

Pencapaian penilaian kinerja satuan pendidikan yang diukur dari pembelajaran yang dipengaruhi oleh kondisi guru, kelas, dan sekolah.

*Scorecard* yang diterapkan di satuan pendidikan adalah sistem penilaian kinerja yang komprehensif (perencanaan, keuangan, pelayanan pendidikan, tatakelola) meliputi indikator: Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) dan Survei Karakter, rapor mutu, kompetensi guru, dan tata kelola sekolah.

*Scorecard* didasarkan pada 4 aspek penilaian yaitu:

Aspek	Bobot penilaian
1. AKM dan Survei Karakter	25%
2. Rapor mutu	25%
3. Kompetensi guru(GTK)	25%
4. Tata Kelola	25%

Baseline diambil dari nilai indeks mutu pada tahun sebelumnya.

### Unit Pelaksana

Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Balitbang

### Metode Penghitungan

$\Sigma$  skor indikator

Pengumpulan data melalui: AKM, Survei Karakter, Dapodik, EDS, PMP, Siplah

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar)



<b>SK</b>	<b>: Tersedianya layanan pendidikan SMP yang merata dan berkualitas</b>
<b>IKK</b>	<b>: Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum</b>

### Definisi

Persentase siswa SMP yang nilainya mencapai standar minimal AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) untuk kompetensi literasi.

Asesmen Kompetensi Minimum adalah jenis asesmen yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengetahui kompetensi minimal siswa dalam bidang literasi, numerasi, dan sains.

Kompetensi ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan dan dalam rangka memberikan masukan kepada pihak yang terkait untuk melakukan intervensi pendidikan yang sesuai dengan kondisi sekolah.

Kompetensi literasi minimum yang dimaksud adalah kompetensi literasi membaca yang sesuai dengan standar capaian kompetensi kelas (*grade expected level*). Standar ini ditetapkan melalui panel praktisi kurikulum, pembelajaran serta asesmen.

Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) diperoleh melalui:

- Tahun 2020 melalui hasil AKSI (Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia)
- Tahun 2021-2024 melalui AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)

Peserta AKM yaitu siswa kelas 5, 8, dan 11 meliputi sampel siswa di seluruh satuan Pendidikan formal.

*AKM baru akan dilaksanakan pada 2021, untuk target 2020 menggunakan Survei Karakter*

### Metode Penghitungan

$$\% = (\sum \text{responden siswa SMP yang mencapai nilai minimum AKM}) / (\sum \text{siswa yang mengikuti AKM}) \times 100\%$$

*Satuan: Persentase (%)*

*Tipe penghitungan: Non Kumulatif*

### Sumber Data

Laporan Hasil Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum dan Laporan Hasil Survei Karakter

### Unit Pelaksana

Ditjen. PAUD, Dikdas, dan Dikmen dan Balitbang



<b>SK</b>	<b>: Tersedianya layanan pendidikan SMP yang merata dan berkualitas</b>
<b>IKK</b>	<b>: Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum</b>

### Definisi

Persentase siswa SMP yang nilainya mencapai standar minimal AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) untuk kompetensi numerasi.

Asesmen Kompetensi Minimum adalah jenis asesmen yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengetahui kompetensi minimal siswa dalam bidang literasi, numerasi, dan sains.

Kompetensi ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan dan dalam rangka memberikan masukan kepada pihak yang terkait untuk melakukan intervensi pendidikan yang sesuai dengan kondisi sekolah.

Kompetensi Numerasi minimum yang dimaksud adalah kompetensi numerasi yang sesuai dengan standar capaian kompetensi kelas (*grade expected level*). Standar ini ditetapkan melalui panel praktisi kurikulum, pembelajaran serta asesmen.

Nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) diperoleh melalui:

- Tahun 2020 melalui hasil AKSI (Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia)
- Tahun 2021-2024 melalui AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)

Peserta AKM yaitu siswa kelas 5, 8, dan 11 meliputi sampel siswa di seluruh satuan Pendidikan formal.

*AKM baru akan dilaksanakan pada 2021, untuk target 2020 menggunakan Survei Karakter*

### Metode Penghitungan

$\% = (\sum \text{responden siswa SMP yang mencapai nilai minimum AKM}) / (\sum \text{siswa yang mengikuti AKM}) \times 100\%$

*Satuan: Persentase (%)*

*Tipe penghitungan: Non Kumulatif*

### Sumber Data

Laporan Hasil Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum dan Laporan Hasil Survei Karakter

### Unit Pelaksana

Ditjen. PAUD, Dikdas, dan Dikmen dan Balitbang





- SK** : **Tersedianya layanan pendidikan SMP yang merata dan berkualitas**
- IKK** : **Persentase SMP yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran**

#### Definisi

Perbandingan jumlah satuan pendidikan SMP yang memiliki peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan digunakan dalam pembelajaran.

Yang termasuk dalam TIK tidak hanya komputer namun semua alat yang menunjang teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar termasuk kelengkapannya.

Data penggunaan TIK tersebut dalam kegiatan belajar mengajar didapat dari sejumlah data pengisian pada Dapodik.

#### Metode Penghitungan

$(\sum \text{satuan Pendidikan SMP yang memiliki peralatan TIK dan digunakan dalam pembelajaran}) / (\sum \text{jumlah satuan Pendidikan SMP})$

Satuan: Persentase (%)  
Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Unit Pelaksana

Dit. SMP

#### Sumber Data

Dapodik Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

- SK** : **Tersedianya layanan pendidikan SMP yang merata dan berkualitas**
- IKK** : **Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter**

#### Definisi

Lingkungan kondusif yaitu lingkungan yang aman, nyaman, sehat, gembira, menarik, dan mampu membangkitkan gairah belajar.

Survei yang dilakukan mencakup Survei Lingkungan Belajar yang berisi informasi tentang kualitas pengajaran dan iklim sekolah. Variabelnya antara lain metode pengajaran, pemenuhan kebutuhan psikologis dasar siswa dan guru, interaksi antar siswa dan siswa dengan guru (tidak adanya perundungan).

#### Metode Penghitungan

$(\sum \text{satuan pendidikan SMP yang memiliki lingkungan kondusif (hasil survei)}) / \sum \text{satuan pendidikan SMP yang di survei} \times 100\%$

Data berdasarkan Survei Lingkungan Kondusif yang dilakukan Pusat Penguatan Karakter pada semua jenjang pendidikan.

Satuan: Persentase (%)  
Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Unit Pelaksana

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

#### Sumber Data

Laporan Hasil Survei Karakter oleh Pusat Penguatan Karakter



- SK** : Tersedianya layanan pendidikan SMP yang merata dan berkualitas
- IKK** : Persentase data pokok pendidikan SMP yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan

### Definisi

Data Pokok Pendidikan adalah sistem pendataan yang dikelola Kemendikbud yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring melalui laman Dapodik.

Akurat bila data telah melalui tahap *cleansing data* (ganda, salah satuan, dsb), persentase diatas rata-rata 95%.

Berkelanjutan bila pendataan dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus-menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%.

Terbarukan bila pemutakhiran data dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus-menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%.

### Unit Pelaksana

Dit. SMP, Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen

### Metode Penghitungan

1. akurat:  $(\text{jumlah data akurat} / \text{jumlah data}) \times 100\%$
2. berkelanjutan:  $(\text{jumlah satuan pendidikan dengan data seri tahunan} / \text{jumlah satuan pendidikan}) \times 100\%$
3. terbarukan:  $(\text{jumlah satuan pendidikan yang telah sinkron data} / \text{jumlah satuan pendidikan}) \times 100\%$
4.  $\sum (1+2+3) / 3$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Pusdatin yang berasal dari laporan laman Dapodik *online*



# DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

## Direktorat Sekolah Menengah Atas

- SK** : Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas
- IKK** : Jumlah kab/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95%

### Definisi

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMALB/ sederajat merupakan persentase perbandingan jumlah penduduk yang bersekolah pada SMA/MA/SMALB/ sederajat, negeri maupun swasta) terhadap jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

Penghitungan APK SMA/MA/SMALB/ sederajat bertujuan untuk mengetahui persentase jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SMA/MA/SMALB/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

Dengan demikian diketahui tinggi rendahnya persentase penduduk yang bersekolah pada jenjang SMA.

Dari APK tersebut kemudian dihitung persentase kab/kota yang nilai APKnya minimal 95%.

Tujuannya untuk mengetahui daerah-daerah yang rendah APK dan perlu diintervensi bidang pendidikannya .

### Unit Pelaksana

Dit. SMA pada Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud

### Metode Penghitungan

$\sum$  Kab/kota dengan APK SMA/MA/SMALB/ sederajat minimal 95%

Satuan: Kab/Kota

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin)



**SK** : **Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas**

**IKK** : **Jumlah SMA yang menjadi Sekolah Penggerak**

#### Definisi

Satuan pendidikan SMA yang mampu menjadi agen perubahan dan menjadi panutan, tempat pelatihan, inspirasi bagi guru-guru dan kepala sekolah lainnya. Sekolah yang mampu membangun kolaborasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Baseline diambil dari program sekolah rujukan yang pernah dilaksanakan Ditjen Dikdasmen

#### Unit Pelaksana

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, dan Ditjen GTK

#### Metode Penghitungan

$\Sigma$  satuan pendidikan SMA yang memenuhi kriteria sebagai Sekolah Penggerak

Satuan: Sekolah

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Sumber Data

Laporan Sekolah Penggerak pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Ditjen GTK

**SK** : **Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas**

**IKK** : **Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)**

#### Definisi

Pencapaian penilaian kinerja satuan pendidikan yang diukur dari pembelajaran yang dipengaruhi oleh kondisi guru, kelas, dan sekolah.

*Scorecard* yang diterapkan di satuan pendidikan adalah sistem penilaian kinerja yang komprehensif (perencanaan, keuangan, pelayanan pendidikan, tatakelola) meliputi indikator: Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) dan Survei Karakter, rapor mutu, kompetensi guru, dan tata kelola sekolah

Scorecard didasarkan pada 4 aspek penilaian yaitu:

Aspek	Bobot penilaian
1. AKM dan Survei Karakter	25%
2. Rapor mutu	25%
3. Kompetensi guru(GTK)	25%
4. Tata Kelola	25%

Baseline diambil dari nilai indeks mutu pada tahun sebelumnya

#### Metode Penghitungan

$\Sigma$  skor indikator

Pengumpulan data melalui: AKM, Survei Karakter, Dapodik, EDS, PMP, Siplah

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Sumber Data

Laporan Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar)

#### Unit Pelaksana

Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Balitbang



<b>SK</b>	<b>: Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas</b>
<b>IKK</b>	<b>: Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum</b>

### Definisi

Persentase siswa SMA yang nilainya mencapai standar minimal AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) untuk kompetensi literasi.

Asesmen Kompetensi Minimum adalah jenis asesmen yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengetahui kompetensi minimal siswa dalam bidang literasi, numerasi, dan sains.

Kompetensi ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan dan dalam rangka memberikan masukan kepada pihak yang terkait untuk melakukan intervensi pendidikan yang sesuai dengan kondisi sekolah.

Kompetensi literasi minimum yang dimaksud adalah kompetensi literasi membaca yang sesuai dengan standar capaian kompetensi kelas (*grade expected level*). Standar ini ditetapkan melalui panel praktisi kurikulum, pembelajaran serta asesmen.

Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) diperoleh melalui:

- Tahun 2020 melalui hasil AKSI (Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia)
- Tahun 2021-2024 melalui AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)

Peserta AKM yaitu siswa kelas 5, 8, dan 11 meliputi sampel siswa di seluruh satuan Pendidikan formal.

*AKM baru akan dilaksanakan pada 2021, untuk target 2020 menggunakan Survei Karakter*

### Metode Penghitungan

$$\% = (\sum \text{responden siswa SMA yang mencapai nilai minimum AKM}) / (\sum \text{siswa yang mengikuti AKM}) \times 100\%$$

*Satuan: Persentase (%)*

*Tipe penghitungan: Non Kumulatif*

### Sumber Data

Laporan Hasil Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum dan Laporan Hasil Survei Karakter

### Unit Pelaksana

Ditjen. PAUD, Dikdas, dan Dikmen dan Balitbang



<b>SK</b>	<b>: Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas</b>
<b>IKK</b>	<b>: Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum</b>

### Definisi

Persentase siswa SMA yang nilainya mencapai standar minimal AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) untuk kompetensi numerasi.

Asesmen Kompetensi Minimum adalah jenis asesmen yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengetahui kompetensi minimal siswa dalam bidang literasi, numerasi, dan sains.

Kompetensi ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan dan dalam rangka memberikan masukan kepada pihak yang terkait untuk melakukan intervensi pendidikan yang sesuai dengan kondisi sekolah.

Kompetensi Numerasi minimum yang dimaksud adalah kompetensi numerasi yang sesuai dengan standar capaian kompetensi kelas (*grade expected level*). Standar ini ditetapkan melalui panel praktisi kurikulum, pembelajaran serta asesmen.

Nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) diperoleh melalui:

- Tahun 2020 melalui hasil AKSI (Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia)
- Tahun 2021-2024 melalui AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)

Peserta AKM yaitu siswa kelas 5, 8, dan 11 meliputi sampel siswa di seluruh satuan Pendidikan formal.

*AKM baru akan dilaksanakan pada 2021, untuk target 2020 menggunakan Survei Karakter*

### Metode Penghitungan

$\% = (\sum \text{responden siswa SMA yang mencapai nilai minimum AKM}) / (\sum \text{siswa yang mengikuti AKM}) \times 100\%$

*Satuan: Persentase (%)*

*Tipe penghitungan: Non Kumulatif*

### Sumber Data

Laporan Hasil Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum dan Laporan Hasil Survei Karakter

### Unit Pelaksana

Ditjen. PAUD, Dikdas, dan Dikmen dan Balitbang



- SK** : Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas
- IKK** : Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran

#### Definisi

Perbandingan jumlah satuan pendidikan SMA yang memiliki peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan digunakan dalam pembelajaran.

Yang termasuk dalam TIK tidak hanya komputer namun semua alat yang menunjang teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar termasuk kelengkapannya.

Data penggunaan TIK tersebut dalam kegiatan belajar mengajar didapat dari sejumlah data pengisian pada Dapodik.

#### Metode Penghitungan

$(\sum \text{satuan Pendidikan SMA yang memiliki peralatan TIK dan digunakan dalam pembelajaran}) / (\sum \text{jumlah satuan Pendidikan SMA})$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Sumber Data

Dapodik Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

#### Unit Pelaksana

Dit. SMA

- SK** : Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas
- IKK** : Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter

#### Definisi

Lingkungan kondusif yaitu lingkungan yang aman, nyaman, sehat, gembira, menarik, dan mampu membangkitkan gairah belajar.

Survei yang dilakukan mencakup Survei Lingkungan Belajar yang berisi informasi tentang kualitas pengajaran dan iklim sekolah. Variabelnya antara lain metode pengajaran, pemenuhan kebutuhan psikologis dasar siswa dan guru, interaksi antar siswa dan siswa dengan guru (tidak adanya perundungan).

#### Unit Pelaksana

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

#### Metode Penghitungan

$(\sum \text{satuan pendidikan SMA yang memiliki lingkungan kondusif (hasil survei)}) / \sum \text{satuan pendidikan SMA yang di survei}) \times 100\%$

Data berdasarkan Survei Lingkungan Kondusif yang dilakukan Pusat Penguatan Karakter pada semua jenjang pendidikan.

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Sumber Data

Laporan Hasil Survei Karakter oleh Pusat Penguatan Karakter



- SK** : Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas
- IKK** : Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan

---

### Definisi

Data Pokok Pendidikan adalah sistem pendataan yang dikelola Kemendikbud yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring melalui laman Dapodik.

Akurat bila data telah melalui tahap *cleansing data* (ganda, salah satuan, dsb), persentase diatas rata-rata 95%.

Berkelanjutan bila pendataan dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus - menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%.

Terbarukan bila pemutakhiran data dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus - menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%

---

### Unit Pelaksana

Dit. SMA, Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

---

### Metode Penghitungan

1. akurat:  $(\text{jumlah data akurat} / \text{jumlah data}) \times 100\%$
2. berkelanjutan:  $(\text{jumlah satuan pendidikan dengan data seri tahunan} / \text{jumlah satuan pendidikan}) \times 100\%$
3. terbarukan:  $(\text{jumlah satuan pendidikan yang telah sinkron data} / \text{jumlah satuan pendidikan}) \times 100\%$
4.  $\sum (1+2+3) / 3$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

### Sumber Data

Pusdatin yang berasal dari laporan laman Dapodik *online*





**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**  
**Direktorat Pendidikan Masyarakat Dan Pendidikan Khusus**

**SK** : Tersedianya layanan Pendidikan masyarakat dan Pendidikan Khusus yang merata dan berkualitas

**IKK** : Jumlah SLB/SKB yang menjadi Sekolah Penggerak

**Definisi**

Satuan pendidikan SLB/SKB yang mampu menjadi agen perubahan dan menjadi panutan, tempat pelatihan, inspirasi bagi guru-guru dan kepala sekolah lainnya. Sekolah yang mampu membangun kolaborasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Baseline diambil dari program sekolah rujukan yang pernah dilaksanakan Ditjen Dikdasmen.

**Unit Pelaksana**

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, dan Ditjen GTK

**Metode Penghitungan**

$\Sigma$  satuan pendidikan SLB/SKB yang memenuhi kriteria sebagai Sekolah Penggerak

Satuan: Sekolah

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

**Sumber Data**

Laporan Sekolah Penggerak pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Ditjen GTK



- SK** : **Tersedianya layanan Pendidikan masyarakat dan Pendidikan Khusus yang merata dan berkualitas**
- IKK** : **Persentase SLB yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)**

### Definisi

Pencapaian penilaian kinerja satuan pendidikan yang diukur dari pembelajaran yang dipengaruhi oleh kondisi guru, kelas, dan, sekolah.

Scorecard yang diterapkan di satuan pendidikan adalah sistem penilaian kinerja yang komprehensif (perencanaan, keuangan, pelayanan pendidikan, tatakelola) meliputi indikator: Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) dan Survei Karakter, rapor mutu, kompetensi guru, dan tata kelola sekolah.

Scorecard didasarkan pada 4 aspek penilaian yaitu:

Aspek	Bobot penilaian
1. AKM dan Survei Karakter	25%
2. Rapor mutu	25%
3. Kompetensi guru(GTK)	25%
4. Tata Kelola	25%

Baseline diambil dari nilai indeks mutu pada tahun sebelumnya.

### Metode Penghitungan

$\Sigma$  skor indikator

Pengumpulan data melalui: AKM, Survei Karakter, Dapodik, EDS, PMP, Siplah

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar)

### Unit Pelaksana

Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Balitbang

- SK** : **Tersedianya layanan Pendidikan masyarakat dan Pendidikan Khusus yang merata dan berkualitas**
- IKK** : **Persentase SLB yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran**

### Definisi

Perbandingan jumlah satuan pendidikan SLB yang memiliki peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan digunakan dalam pembelajaran.

Yang termasuk dalam TIK tidak hanya komputer namun semua alat yang menunjang teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar termasuk kelengkapannya.

Data penggunaan TIK tersebut dalam kegiatan belajar mengajar didapat dari sejumlah data pengisian pada Dapodik.

### Metode Penghitungan

$(\Sigma \text{satuan Pendidikan SLB yang memiliki peralatan TIK dan digunakan dalam pembelajaran}) / (\Sigma \text{jumlah satuan Pendidikan SMA})$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Dapodik Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

### Unit Pelaksana

Dit. PMPK



- SK** : **Tersedianya layanan Pendidikan masyarakat dan Pendidikan Khusus yang merata dan berkualitas**
- IKK** : **Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter**

#### Definisi

Lingkungan kondusif yaitu lingkungan yang aman, nyaman, sehat, gembira, menarik, dan mampu membangkitkan gairah belajar.

Survei yang dilakukan mencakup Survei Lingkungan Belajar yang berisi informasi tentang kualitas pengajaran dan iklim sekolah. Variabelnya antara lain metode pengajaran, pemenuhan kebutuhan psikologis dasar siswa dan guru, interaksi antar siswa dan siswa dengan guru (tidak adanya perundungan).

#### Unit Pelaksana

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

#### Metode Penghitungan

$(\sum \text{ satuan pendidikan SLB yang memiliki lingkungan kondusif (hasil survei)} / \sum \text{ satuan pendidikan SLB yang di survei}) \times 100\%$

Data berdasarkan Survei Lingkungan Kondusif yang dilakukan Pusat Penguatan Karakter pada semua jenjang pendidikan.

Satuan: Persentase (%)  
Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Sumber Data

Laporan Hasil Survei Karakter oleh Pusat Penguatan Karakter

- SK** : **Tersedianya layanan Pendidikan masyarakat dan Pendidikan Khusus yang merata dan berkualitas**
- IKK** : **Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Pembinaan Pendidikan Kesetaraan**

#### Definisi

Pendidikan Kesetaraan merupakan pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A, B, C dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik.

Dasar hukum pendidikan kesetaraan adalah peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1991.

Pemerintah daerah yang melaksanakan pembinaan pendidikan kesetaraan yang ditujukan kepada satuan pendidikan dan warga negara yang tidak berkesempatan akses pendidikan formal.

#### Unit Pelaksana

Dit. PMPK

#### Metode Penghitungan

$\sum$  Pemerintah daerah yang melaksanakan Pembinaan Pendidikan Kesetaraan

Satuan: Pemda  
Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Sumber Data

Laporan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin)



- SK** : **Tersedianya layanan Pendidikan masyarakat dan Pendidikan Khusus yang merata dan berkualitas**
- IKK** : **Jumlah Orang Dewasa Yang Mendapat Layanan Pendidikan Keaksaraan**

#### Definisi

Pendidikan Keaksaraan adalah salah satu layanan pendidikan non formal bagi warga masyarakat buta aksara latin agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.

Layanan pendidikan keaksaraan adalah salah satu bentuk layanan Pendidikan non formal bagi warga masyarakat buta aksara untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung dengan rentang usia 15-59 tahun.

Data awal berdasarkan data BPS yaitu jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas, dan diprioritaskan usia 15 sampai 59 tahun.

Dasar hukumnya adalah Permendikbud no. 86 tahun 2014

#### Metode Penghitungan

$\sum$  orang dewasa buta aksara yang memperoleh layanan pendidikan keaksaraan

Satuan: Orang  
Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Sumber Data

Pusat Data dan Teknologi Informasi dan BPS

#### Unit Pelaksana

Dit. PMPK berdasarkan data dari BPS dan Pusdatin

- SK** : **Tersedianya layanan Pendidikan masyarakat dan Pendidikan Khusus yang merata dan berkualitas**
- IKK** : **Persentase data pokok pendidikan SLB yang akurat, terbaru dan berkelanjutan**

#### Definisi

Data Pokok Pendidikan adalah sistem pendataan yang dikelola Kemendikbud yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring melalui laman Dapodik.

Akurat bila data telah melalui tahap *cleansing data* (ganda, salah satuan, dsb), persentase diatas rata-rata 95%  
Berkelanjutan bila pendataan dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus-menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%.

Terbarukan bila pemutakhiran data dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus-menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%.

#### Metode Penghitungan

1. akurat: (jumlah data akurat/jumlah data) $\times$ 100%
2. berkelanjutan: (jumlah satuan pendidikan dengan data seri tahunan/jumlah satuan pendidikan) $\times$ 100%
3. terbaru: (jumlah satuan pendidikan yang telah sinkron data/jumlah satuan pendidikan) $\times$ 100%
4.  $\sum (1+2+3)/3$

Satuan: Persentase (%)  
Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Sumber Data

Pusdatin yang berasal dari laporan laman Dapodik *online*

#### Unit Pelaksana

Dit. PMPK, Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD Dasmen

- SK** : Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
- IKK** : Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari total satuan pendidikan yang bersedia/tidak menolak BOS

**Definisi**

Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus Non Fisik.

Penyaluran dana BOS sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan yang didukung oleh validitas data penerima BOS dan satuan pendidikan penerima BOS menyampaikan laporan penggunaan sesuai ketentuan Juknis yang tertuang dalam Permendikbud No. 8 tahun 2020.

Sekolah melakukan pelaporan pada tahapan yang bersangkutan secara *online* melalui laman [bos.kemdikbud.go.id](http://bos.kemdikbud.go.id) sebelum tahapan berikutnya sebagai syarat penyaluran.

**Unit Pelaksana**

Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

**Metode Penghitungan**

$$\frac{(\sum \text{satuan Pendidikan penerima dana BOS yang bersedia/tidak menolak BOS})}{(\text{total satuan Pendidikan yang terdaftar di Dapodik})}$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

**Sumber Data**

Laporan Dana BOS melalui laman [bos.kemdikbud.go.id](http://bos.kemdikbud.go.id) serta Dapodik



- SK** : **Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen**
- IKK** : **Jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan NPD sebagai dasar pengambilan keputusan penganggaran**

---

#### **Definisi**

Neraca Pendidikan Daerah (NPD) merupakan *platform* informasi tentang potret kinerja Pendidikan pada suatu daerah yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Persentase pemerintah daerah yang menggunakan NPD berdasarkan survei yang dilakukan Kemendikbud.

#### **Unit Pelaksana**

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Biro Perencanaan Setjen.

---

#### **Metode Penghitungan**

$(\sum \text{prov/kab/kota yang melakukan penerapan NPD}) / (\sum \text{prov/kab/kota yang disurvei}) \times 100\%$

*Satuan: Persentase (%)*

*Tipe penghitungan: Non Kumulatif*

---

#### **Sumber Data**

Survei Kebermanfaatan NPD



**SK** : **Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen**

**IKK** : **Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB**

### Definisi

Berdasarkan Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, penilaian SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

### Unit Pelaksana

Sekretariat Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

### Metode Penghitungan

Rata-rata predikat SAKIP Satker dihitung dari perolehan skor SAKIP dari setiap satker di lingkungan unit utama. Rata-rata SAKIP dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rerata SAKIP} = \frac{\sum \text{Nilai SAKIP}_{\text{Satker}}}{\text{Jumlah Satker}}$$

Hasil rerata SAKIP kemudian dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Satuan: Predikat

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud



**SP 3.6 \*** : Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas

**SK \*\*** : Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

**IKP 3.6.1\*** : Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan  
**IKK \*\*** Pendidikan Menengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

### Definisi

Indikator ini diatur dalam PermenPAN RB No.10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Predikat **menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/wawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Predikat **menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pemberian predikat WBK/WBBM dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur KemenpanRB, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia

### Unit Pelaksana

Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen

### Metode Penghitungan

Berdasarkan PermenPAN RB No 10 tahun 2019:  
Predikat WBK/WBBM = Pengungkit (60%) + Hasil (40%)

Rincian bobot komponen pengungkit:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajmen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Rincian bobot indikator hasil unit kerja menuju WBK/WBBM :

No	Unsur Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Jumlah satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah jumlah satker di lingkungan Unit Utama yang oleh KemenPAN-RB diberikan predikat ZI-WBK/WBBM.

Satuan: Satker

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Penilaian dan TPI (Tim Penilai Instansi) dan TPN (Tim Penilai Nasional) terdiri dari unsur KemenPAN RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024





- SK** : **Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen**
- IKK** : **Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80**

### Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

### Unit Pelaksana

Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen dan semua satker di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

### Metode Penghitungan

Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker dihitung dari perolehan nilai kinerja anggaran dari setiap satker di lingkungan unit utama.

Rata-rata nilai kinerja anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rerata NKA} = \frac{\sum \text{Nilai NKA}_{\text{satker}}}{\text{Jumlah Satker}}$$

Keterangan:

NKA : Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L

Satuan: Nilai

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan



- SK** : **Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen**
- IKK** : **Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbaru dan berkelanjutan**

### Definisi

Data Pokok Pendidikan adalah sistem pendataan yang dikelola Kemendikbud yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring melalui laman Dapodik.

Akurat bila data telah melalui tahap *cleansing data* (ganda, salah satuan, dsb), persentase diatas rata-rata 95%.

Berkelanjutan bila pendataan dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus-menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%.

Terbarukan bila pemutakhiran data dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus-menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%.

### Unit Pelaksana

Dit. PMPK, Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen dengan data resmi yang berasal dari Pusdatin

### Metode Penghitungan

1. akurat:  $(\text{jumlah data akurat} / \text{jumlah data}) \times 100\%$
2. berkelanjutan:  $(\text{jumlah satuan pendidikan dengan data seri tahunan} / \text{jumlah satuan pendidikan}) \times 100\%$
3. terbaru:  $(\text{jumlah satuan pendidikan yang telah sinkron data} / \text{jumlah satuan pendidikan}) \times 100\%$
4.  $\sum (1+2+3) / 3$

Satuan: %

Tipe penghitungan: non kumulatif

### Sumber Data

Pusdatin yang berasal dari laporan laman Dapodik *online*



**SK** : **Meningkatnya penjaminan mutu PAUD dan Dikmas**  
**(2020) IKK \*** : **Jumlah satker yang dibina menuju WBK**

### Definisi

Indikator ini diatur dalam PermenPAN RB No 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Predikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/wawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Pemberian predikat WBK dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur KemenpanRB, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia.

Bagi satker yang belum memenuhi nilai minimal menuju WBK akan diberikan rekomendasi untuk memperoleh pembinaan dari sekretariat unit utama.

Indikator ini mengukur dari satker-satker tersebut yang telah memperoleh pembinaan

### Unit Pelaksana

Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen dan semua satker di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

*\*indikator ini hanya ada pada tahun 2020*

### Metode Penghitungan

Berdasarkan PemenPAN RB No 10 tahun 2019:  
 Predikat WBK/WBBM = Pengungkit (60%) + Hasil (40%)

Rincian bobot komponen pengungkit:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajmen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Rincian bobot indikator hasil unit kerja menuju WBK/WBBM :

No	Unsur Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Jumlah satker yang dibina menuju WBK adalah jumlah satker di lingkungan unit utama yang memperoleh pembinaan dari Sekretariat Unit Utama, setelah direkomendasikan oleh TPN untuk memperoleh pembinaan karena tidak memenuhi nilai minimal Menuju WBK/WBBM

Satuan: Satker

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Pembinaan menuju WBK dari setiap Sekretariat Unit Utama



# DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

## Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

**SK** : **Meningkatnya penjaminan mutu PAUD dan Dikmas**  
**IKK** : **Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya**

### Definisi

Melakukan pemetaan mutu di satuan PAUD dan Dikmas berdasarkan 8 (delapan) SNP pada setiap satuan pendidikan.

8 SNP tersebut adalah:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi
3. Standar Proses
4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan  
Standar Pembiayaan Pendidikan
7. Standar Penilaian Pendidikan

Dilakukan di seluruh satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Manfaat pemetaan mutu adalah untuk mengetahui gambaran ketercapaian mutu pendidikan di satuan PAUD dan Dikmas.

Pemetaan mutu dilakukan dengan memonitor dan mengevaluasi mutu dan keefektifan sekolah dan tenaga kependidikan berdasarkan SNP yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

### Unit Pelaksana

PP-BP PAUD Dikmas

### Metode Penghitungan

$$\left( \frac{\sum \text{lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya sesuai 8 SNP}}{\sum \text{total Lembaga PAUD dan Dikmas}} \right)$$

Satuan: %

Tipe penghitungan: non kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Pemetaan Mutu Program Dan Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas



<b>SK</b>	<b>: Meningkatkan penjaminan mutu PAUD dan Dikmas</b>
<b>IKK</b>	<b>: Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disupervisi mutu pendidikannya</b>

### Definisi

Melakukan supervisi mutu di satuan PAUD dan Dikmas berdasarkan 8 (delapan) SNP pada setiap satuan pendidikan.

8 SNP tersebut adalah:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi
3. Standar Proses
4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan Pendidikan
8. Standar Penilaian Pendidikan

Dilakukan di seluruh satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Manfaat supervisi mutu adalah

1. Membantu pendidik dan tenaga kependidikan di setiap satuan pendidikan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran dan pengelolaannya;
2. Memberikan dukungan dan motivasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta

Pemetaan mutu dilakukan dengan memonitor dan mengevaluasi mutu dan keefektifan sekolah dan tenaga kependidikan berdasarkan SNP yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui survei dan format isian.

### Unit Pelaksana

PP-BP PAUD Dikmas

### Metode Penghitungan

$(\sum \text{ lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disupervisi mutu pendidikannya sesuai 8 SNP}) / (\sum \text{ total Lembaga PAUD dan Dikmas})$

Satuan: %

Tipe penghitungan: non kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Tim Pelaksana Supervisi Dalam Rangka Pengembangan Mutu Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas



- SK** : **Meningkatnya penjaminan mutu PAUD dan Dikmas**
- IKK** : **Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan SNP**

### Definisi

Melakukan fasilitasi mutu di satuan PAUD dan Dikmas berdasarkan 8 (delapan) SNP pada setiap satuan pendidikan.

8 SNP tersebut adalah:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi
3. Standar Proses
4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan Pendidikan
8. Standar Penilaian Pendidikan

Dlakukan di seluruh satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Manfaat fasilitasi mutu adalah membantu dan mendampingi satuan pendidikan di lingkungan PAUD Dikmas untuk dapat mencapai 8 standar SNP.

Fasilitasi mutu dilakukan dengan mendampingi dan membantu Satuan pendidikan di lingkungan PAUD Dikmas dengan program-program pembantuan.

### Unit Pelaksana

PP-BP PAUD Dikmas

### Metode Penghitungan

$(\sum \text{ lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikannya sesuai 8 SNP}) / (\sum \text{ total Lembaga PAUD dan Dikmas})$

Satuan: %

Tipe penghitungan: non kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Pemetaan Mutu Program Dan Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas



- SK** : **Meningkatnya penjaminan mutu PAUD dan Dikmas**
- IKK** : **Persentase kab/kota yang memiliki data pokok PAUD akurat, terbaru dan berkelanjutan**

### Definisi

Data Pokok Pendidikan adalah sistem pendataan yang dikelola Kemendikbud yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring melalui laman dapodik

Akurat bila data telah melalui tahap *cleansing data* (ganda, salah satuan, dsb), persentase diatas rata-rata 95%.

Berkelanjutan bila pendataan dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus-menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%.

Terbarukan bila pemutakhiran data dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus-menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%.

### Unit Pelaksana

PP-BP PAUD, Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, dengan data resmi yang berasal dari Pusdatin

### Metode Penghitungan

1. akurat:  $(\text{jumlah data akurat} / \text{jumlah data}) \times 100\%$
2. berkelanjutan:  $(\text{jumlah satuan pendidikan dengan data seri tahunan} / \text{jumlah satuan pendidikan}) \times 100\%$
3. terbaru:  $(\text{jumlah satuan pendidikan yang telah sinkron data} / \text{jumlah satuan pendidikan}) \times 100\%$
4.  $\sum (1+2+3) / 3$

Satuan: %

Tipe penghitungan: non kumulatif

### Sumber Data

Pusdatin yang berasal dari laporan laman Dapo PAUD Dikmas *online*



# DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

## Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

- SK** : Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan
- IKK** : Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75

### Definisi

Pada tahun 2020 penghitungan masih menggunakan indeks mutu.

Indeks mutu satuan pendidikan merupakan sistem perencanaan manajemen dan penilaian kinerja sekolah yang tersusun dalam empat perspektif (komponen), yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.

Baseline data berasal dari nilai kinerja sekolah laman penjaminan mutu pendidikan tahun sebelumnya.

*Catatan: berdasarkan matriks renstra Kemdikbud 20-24 LPMP masih menggunakan indeks mutu*

### Unit Pelaksana

LPMP

### Metode Penghitungan

Capaian Indeks mutu berdasarkan perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, 4 perspektif tersebut didapat dari pengisian laman [pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id](http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id) Dengan sistem skor

19,0 – 34,2 sangat rendah  
35,2 – 50,4 rendah  
51,4 – 65,5 cukup  
66,6 – 81,8 sangat tinggi  
82,8 – 95,0 sempurna

Satuan: Persentase %  
Tipe penghitungan: non kumulatif

### Sumber Data

Laman  
[pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id](http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id)





- SK** : **Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan**
- IKK** : **Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk**

### Definisi

Asesmen Kompetensi Minimum adalah jenis asesmen yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengetahui kompetensi minimal siswa dalam bidang literasi, numerasi, dan sains.

Kompetensi ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan dan dalam rangka memberikan masukan kepada pihak yang terkait untuk melakukan intervensi pendidikan yang sesuai dengan kondisi sekolah.

Peserta AKM yaitu siswa kelas 5, 8, dan 11 meliputi sampel siswa di seluruh satuan Pendidikan formal.

Jumlah siswa yang nilainya mencapai standar minimal untuk Survei Karakter

Survei dilakukan pada semua jenjang pendidikan.

Survei Karakter mengukur: 1) keterampilan sosial-emosional-etis-spiritual, 2) kesejahteraan psikologis siswa dan guru, serta 3) praktik pengajaran/iklim belajar dan iklim sekolah

Standar minimum yang bisa ditetapkan berdasarkan pertimbangan normatif dan praktis sesuai kondisi setiap sekolah atau daerah.

*AKM baru akan dilaksanakan pada 2021, untuk target 2020 menggunakan Survei Karakter*

### Unit Pelaksana

LPMP, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dan Balitbang

### Metode Penghitungan

$$\% = \frac{(\sum \text{jumlah siswa yang mencapai nilai minimum AKM} + \sum \text{jumlah siswa yang mencapai nilai minimum Survei Karakter})}{(\sum \text{siswa yang mengikuti survey AKM} + \sum \text{siswa yang mengikuti Survei Karakter})} \times 100\%$$

Satuan: Persentase %

Tipe penghitungan: non kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum dan Laporan Hasil Survei Karakter



- SK** : **Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan**
- IKK** : **Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan**

### Definisi

Data Pokok Pendidikan adalah sistem pendataan yang dikelola Kemendikbud yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring melalui laman Dapodik.

Akurat bila data telah melalui tahap *cleansing data* (ganda, salah satuan, dsb), persentase diatas rata-rata 95%.

Berkelanjutan bila pendataan dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus-menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%.

Terbarukan bila pemutakhiran data dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus-menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%.

### Unit Pelaksana

LPMP, Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, dengan data resmi yang berasal dari Pusdatin

### Metode Penghitungan

1. akurat:  $(\text{jumlah data akurat} / \text{jumlah data}) \times 100\%$
2. berkelanjutan:  $(\text{jumlah satuan pendidikan dengan data seri tahunan} / \text{jumlah satuan pendidikan}) \times 100\%$
3. terbaru:  $(\text{jumlah satuan pendidikan yang telah sinkron data} / \text{jumlah satuan pendidikan}) \times 100\%$
4.  $\sum (1+2+3) / 3$

Satuan: Persentase (%)

Tipe penghitungan: non kumulatif

### Sumber Data

Pusdatin yang berasal dari laporan laman Dapodik *online*



**SASARAN PROGRAM  
INDIKATOR KINERJA PROGRAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
VOKASI**



## SASARAN PROGRAM 4

### Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

**SP 4.1 : Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan**

**IKP 4.1.1 : Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha**

#### Definisi

Keberhasilan pendidikan SMK salah satunya diukur dari lulusan yang dapat diterima di dunia kerja dan berwirausaha. Hal ini untuk mengetahui efektivitas dan indeks keberhasilan pendidikan SMK dalam menghasilkan lulusan siap kerja, sehingga perlu dihitung persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang bekerja atau berwirausaha.

Lulusan SMK Bekerja yang dihitung adalah siswa yang lulus dari SMK yang bekerja atau berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan berbanding dengan jumlah lulusan selama setahun tersebut. Data ini didapatkan melalui BPS dari hasil pelaksanaan Sakemas (Survei Angkatan Kerja Nasional) yang dikomparasikan dengan data internal Ditjen Pendidikan Vokasi melalui tracer study dan BKK (Bursa Kerja Khusus).

Kategori lulusan SMK yang bekerja adalah lulusan yang tercatat maupun yang ikut dalam proses produksi sebagai tenaga kerja di IDUKA (Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja). Sementara yang berwirausaha adalah lulusan yang atas inisiatifnya mendirikan suatu usaha yang dikelola sendiri.

Sebagai pembanding data lulusan SMK yang bekerja dapat juga diperoleh melalui data BKK yang merupakan program yang menjadi penghubung antara lulusan dengan IDUKA. Selain itu, data tersebut juga dapat diperoleh melalui *tracer study* yang dilakukan oleh sekolah.

#### Metode Penghitungan

Formulasi:

$$Target\ IKP = \frac{Lulusan\ SMK\ Bekerja}{Jumlah\ lulusan\ SMK} \times 100\%$$

Keterangan:

Target IKP = Jumlah lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha setelah 1 tahun lulus dibagi Jumlah Lulusan SMK 1 tahun x 100%

Satuan : Persentase (%)

Tipe penghitungan : Non Kumulatif

#### Sumber Data

Sumber data tahun 2020 menggunakan referensi data BPS (melalui Sakernas).

Tahun berikutnya sumber data menggunakan referensi dari dapodik, akreditasi, data tracer study, Data BPS (Sakernas)

#### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

- Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri
- Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan



**SP 4.1 : Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan**

**IKP 4.1.2 : Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR**

---

### Definisi

Indeks Tingkat Kesejahteraan salah satunya diukur dari pendapatan per kapita, sehingga keberhasilan pendidikan SMK tidak hanya diukur dari tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja maupun berwirausaha. Dengan adanya lulusan yang diterima di dunia kerja/berwirausaha serta memperoleh gaji yang layak karena memiliki kompetensi keahlian yang diakui maka pendidikan SMK dapat dianggap mampu membantu Indeks Kesejahteraan. Sehingga perlu dihitung Persentase Lulusan SMK dengan gaji minimum 1x UMR.

UMR yang dimaksud adalah standar minimal terhadap upah yang diterima sebagai pekerja yang berlaku di tempat pekerja tersebut untuk lingkup kabupaten/kota di satu provinsi.

Lulusan SMK Bekerja yang dihitung adalah siswa yang lulus dari SMK yang bekerja atau berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan berbanding dengan jumlah lulusan selama setahun tersebut.

---

### Metode Penghitungan

Formula:

$$= \frac{\text{Target IKP} \\ \text{Pekerja Lulusan SMK dgn gaji 1x UMR}}{\text{Jumlah lulusan SMK}} \\ \times 100\%$$

Keterangan :

Nilai IKP tersebut adalah persentase dari seluruh lulusan SMK yang bekerja di industri dengan gaji minimum 1x UMR;

Satuan : Persentase (%)

Tipe penghitungan : Non Kumulatif

---

### Sumber Data

Data BPS (melalui Sakernas)

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

- Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri
- Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan



**SP 4.1 : Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan**

**IKP 4.1.3 : Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha**

---

### Definisi

---

Keberhasilan Pendidikan Tinggi Vokasi salah satunya diukur dari lulusan yang dapat diterima di dunia kerja dan berwirausaha. Untuk mengetahui efektivitas dan indeks keberhasilan Pendidikan Tinggi Vokasi dalam menghasilkan lulusan siap kerja, maka perlu dihitung Persentase lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi dalam satu tahun setelah kelulusan yang bekerja di IDUKA atau berwirausaha sesuai dengan kompetensi yang diperoleh lulusannya.

Yang dimaksud dengan IDUKA adalah perusahaan multinasional, swasta nasional, teknologi global, perusahaan rintisan, organisasi nirlaba kelas dunia, Institusi/organisasi multilateral, Lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta sebagai pendiri (founder) atau co-founder.

Adapun cakupan kriteria Usaha Mikro, kecil dan menengah berdasarkan UU nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- Usaha Mikro :
  - memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Usaha Kecil :
  - memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Usaha Menengah :
  - memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

### Metode Penghitungan

---

Formula:

$$\text{Target IKP} = \frac{\text{Lulusan PTV Bekerja atau berwirausaha}}{\text{Jumlah lulusan PTV}} \times 100\%$$

Keterangan :

Nilai IKP tersebut adalah persentase dari lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi yang memperoleh pekerjaan/wirausaha pada 1 tahun setelah lulus.

Satuan : Persentase (%)

Tipe penghitungan : Non Kumulatif

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

- Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri
- Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

---

### Sumber Data

Data BPS (melalui Sakernas)



- SP 4.1 : Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan**
- IKP 4.1.4 : Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR**

### Definisi

Indeks Tingkat Kesejahteraan salah satunya diukur dari pendapatan per kapita, sehingga keberhasilan Pendidikan Tinggi Vokasi/ Politeknik tidak hanya diukur dari tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja maupun berwirausaha tetapi juga diukur dari tingkat keahlian/kompetensi lulusan yang diakui oleh IDUKA dengan memperoleh gaji yang layak diatas standar UMR masing masing wilayah. Sehingga perlu dihitung Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi/Politeknik (D1, D2, dan D3) dengan gaji minimum 1,2x UMR.

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

- Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi
- Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri

### Metode Penghitungan

Formula:

$$Target\ IKP = \frac{Lulusan\ Poltek\ dgn\ gaji\ min\ 1,2x\ UMR}{Jumlah\ lulusan\ Politeknik} \times 100\%$$

Keterangan:

Nilai IKP tersebut adalah persentase dari seluruh lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi/Politeknik D1, D2, dan D3 yang bekerja di industri dengan gaji minimum 1,2x UMR

Satuan : Persentase (%)

Tipe penghitungan : Non Kumulatif

### Sumber Data

Data BPS (Sakernas)



**SP 4.1** : Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan

**IKP 4.1.5** : Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR

---

### Definisi

Indeks Tingkat Kesejahteraan salah satunya diukur dari pendapatan per kapita, sehingga keberhasilan Pendidikan Tinggi Vokasi/ Politeknik tidak hanya diukur dari tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja maupun berwirausaha tetapi juga diukur dari tingkat keahlian/kompetensi lulusan yang diakui oleh IDUKA dengan memperoleh gaji yang layak diatas standar UMR masing masing wilayah. Lulusan tersebut sudah memiliki pengalaman magang di industri dan memiliki sertifikasi kompetensi sehingga perlu dihitung Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi/Politeknik (D4/Sarjana Terapan) dengan gaji minimum 1,5x UMR.

---

### Metode Penghitungan

Formula:

$$Target\ IKP = \frac{Lulusan\ Poltek\ dgn\ gaji\ min\ 1,5x\ UMR}{Jumlah\ lulusan\ Politeknik} \times 100\%$$

Keterangan :

Nilai IKP tersebut adalah persentase dari seluruh lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi/Politeknik D4/Sarjana Terapan yang bekerja di industri dengan gaji minimum 1,5x UMR;

Satuan : Persentase (%)

Tipe penghitungan : Non Kumulatif

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

- Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
- Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri

---

### Sumber Data

Data BPS (Sakernas)





**SP 4.1 : Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan**

**IKP 4.1.6 : Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha**

### Definisi

Keberhasilan kursus dan pelatihan salah satunya diukur dari lulusan program PKK dan PKW yang dapat diterima di dunia kerja dan berwirausaha. Untuk mengetahui efektivitas dan indeks keberhasilan kursus dan pelatihan dalam menghasilkan lulusan siap kerja dan berwirausaha, maka perlu dihitung Persentase lulusan PKK dan PKW dalam satu tahun yang bekerja atau berwirausaha. Data dihasilkan melalui cara: 1) input data lulusan PKK dan PKW yang sudah bekerja atau berwirausaha oleh Lembaga penyelenggara yang sudah di entry melalui sistem dapodik, 2) validasi data yang sudah dientry akan dilakukan melalui mekanisme tracer studi dengan melakukan pengecekan secara langsung ke IDUKA tempat lulusan PKK bekerja atau melakukan pengecekan langsung ke tempat lulusan PKW membuka usaha dengan melibatkan dinas pendidikan kab/kota sebagai instansi Pembina di tingkat daerah.

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

- Direktorat Kursus dan Pelatihan
- Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri

### Metode Penghitungan

Formula:

*Target IKP bekerja*

$$= \frac{\text{Lulusan PKK yang Bekerja}}{\text{Jumlah lulusan PKK}} \times 100\%$$

*Target IKP Berwirausaha*

$$= \frac{\text{Lulusan PKW yang Berwirausaha}}{\text{Jumlah lulusan PKW}} \times 100\%$$

Keterangan:

Target IKP bekerja: *Jumlah lulusan PKK yang bekerja setelah 1 tahun lulus dibagi Jumlah peserta didik PKK dalam 1 tahun x 100%*

Target IKP berwirausaha : *Jumlah lulusan PKW yang berwirausaha setelah 1 tahun lulus dibagi Jumlah peserta didik PKW dalam 1 tahun x 100%*

PKK : Pendidikan Kecakapan Kerja

PKW : Pendidikan Kecakapan Wirausaha

Satuan : Persentase (%)

Tipe penghitungan : Non Kumulatif

### Sumber Data

- Laporan Pelaksanaan Program PKK tahun 2020
- Laporan Pelaksanaan Program PKW Tahun 2020
- Laporan Tracer Study Program PKK dan PKW
- Dapodik (data status lulusan kursus dan pelatihan) sedang proses sinkronisasi sistem *trace studi*



**SP 4.2 : Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri**

**IKP 4.2.1 : Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri**

---

#### **Definisi**

Guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri adalah guru kejuruan dan kepala sekolah dari SMK yang termasuk ke dalam 4 bidang prioritas pengembangan SMK sebagai pusat keunggulan/ Center of Excellence (COE) yang mendapatkan *Upskilling* dan *Reskilling* oleh Industri dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki kerja sama dengan IDUKA dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan dan mendapatkan sertifikat pelatihan/kompetensi dari IDUKA.

Guru Kejuruan dan Kepala Sekolah yang menjadi target untuk dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE), 1 Kepala SMK dan minimal 2 Guru Kejuruan setiap Kompetensi Keahlian yang dikembangkan dengan kriteria:

1. Untuk guru merujuk pada Perdirjen Pendidikan Vokasi yang berlaku. Pada tahun 2020 menggunakan Perdirjen Pendidikan Vokasi No 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan *Upskilling* dan *Reskilling* guru Kejuruan Pada Sekolah Menengah Kejuruan Berstandar Industri tahun 2020
2. Untuk Kepala Sekolah merujuk pada Perdirjen Pendidikan Vokasi yang berlaku. Pada tahun 2020 menggunakan Perdirjen Pendidikan Vokasi No 17 Tahun 2020 tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Kapabilitas Dan Manajerial Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Industri Tahun 2020.

---

#### **Metode Penghitungan**

Formula :

Jumlah Guru Kejuruan dan Kepala Sekolah yang memperoleh sertifikat kompetensi dari industri.

Satuan : Orang

Tipe penghitungan : Kumulatif

---

#### **Sumber Data**

Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan *Upskilling* dan *Reskilling*

---

#### **Unit Pelaksana**

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

- Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
- Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri



- SP 4.2 : Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri**
- IKP 4.2.2 : Persentase SMK yang dikembangkan menjadi *Center of Excellence* (COE) per bidang keahlian**

---

### Definisi

Revitalisasi SMK yang dicanangkan tahun 2016 melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK. Salah satu strategi untuk memenuhi amanat Inpres tersebut adalah melalui pengembangan pusat keunggulan /*Center of Excellence* (COE).

Pusat Keunggulan / *Center of Excellence* (CoE) merupakan salah satu program Ditjen Pendidikan Vokasi untuk mengembangkan SMK di suatu daerah supaya dapat menjadi pusat rujukan *upgrading* maupun *Upskilling* bagi SMK di sekitarnya sesuai dengan rumpun program keahlian yang dikembangkan. Pengembangan dilakukan melalui intervensi kepada SMK tersebut baik yang sifatnya fisik maupun non fisik. Untuk persyaratan pemilihan SMK yang akan disiapkan menjadi CoE sesuai Perdirjen Pendidikan Vokasi yang berlaku terkait Juknis Bantuan Fasilitas SMK yang di Kembangkan Menjadi CoE.

Pada Tahun 2024 ditargetkan SMK yang menjadi COE sebanyak 10% dari jumlah populasi SMK.

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

- Direktorat SMK

---

### Metode Penghitungan

Formula:

$$Target\ IKP = \frac{Jumlah\ SMK\ COE}{Jumlah\ SMK} \times 100\%$$

Satuan : Persentase (%)

Tipe penghitungan : Kumulatif

---

### Sumber Data

Laporan SMK yang Direvitalisasi menjadi CoE



**SP 4.2 : Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri**

**IKP 4.2.3 : Persentase SMK yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerja sama profesional**

### Definisi

Sumber daya yang ada di SMK adalah potensi yang dimiliki SMK untuk menghasilkan produk dan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh IDUKA sehingga mampu menghasilkan Sumber pembiayaan/pendanaan. Sumber daya meliputi SDM maupun fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki SMK.

Pendapatan dari hasil pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pembiayaan sehingga perlu adanya SMK yang ditargetkan memiliki pendapatan dari jasa atau produk (misal melalui *teaching factory*, unit produksi, dan sebagainya) sesuai dengan bidang keahliannya.

Realisasi produk/jasa yang dihasilkan oleh SMK diharapkan dapat diterima oleh masyarakat serta ada komitmen dari stakeholders (Dinas terkait di daerah, Industri, masyarakat) untuk bekerja sama dengan SMK dalam proses realisasi produk/jasa tersebut.

Pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 30% dari SMK dapat menghasilkan produk/jasa sesuai bidang keahliannya untuk mendapatkan tambahan pendanaan. Realisasi produk/jasa dapat dihasilkan dari *teaching factory* atau unit produksi di SMK.

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

- Direktorat SMK

### Metode Penghitungan

Formula:

$$\begin{aligned} & \text{Target IKP} \\ &= \frac{\text{Jumlah SMK dengan Produk/Jasa}}{\text{Jumlah SMK}} \times 100\% \end{aligned}$$

Keterangan:

Target IKP = Jumlah SMK yang menghasilkan Produk/Jasa : Jumlah Seluruh SMK x 100%

Satuan : Persentase (%)

Tipe penghitungan : Kumulatif

### Sumber Data

Laporan SMK yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerja sama profesional berdasarkan:

1. Dapodik,
2. Data Takola SMK



**SP 4.2 : Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri**

**IKP 4.2.4 : Persentase SMK yang memperoleh status BLUD**

---

#### Definisi

Untuk mendorong kemandirian sekolah salah satunya adalah dengan memberikan kelulusan SMK untuk mengelola profit dari pembelajaran *teaching factory*/unit produksi yang diselenggarakan. Tata Kelola kelembagaan berorientasi profit perlu didukung bagi SMK Negeri dengan skema menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diharapkan sekolah tersebut dapat lebih mandiri dan fleksibel dalam mengelola keuangan.

Pada Tahun 2024 ditargetkan SMK yang memperoleh status BLUD adalah sebanyak 350 SMK (2,5% dari jumlah SMK).

---

#### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

- Direktorat SMK

---

#### Metode Penghitungan

Formula:

$$\text{Target IKP} = \frac{\text{Jumlah SMK BLUD}}{\text{Jumlah Seluruh SMK}} \times 100\%$$

Satuan : Persentase (%)

Tipe penghitungan : Kumulatif

---

#### Sumber Data

Dapodik

**SP 4.2 : Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri**

**IKP 4.2.5 : Persentase SMK yang menyelenggarakan *Teaching factory***

---

#### Definisi

*Teaching factory (TEFA)* adalah pembelajaran yang berorientasi produksi dan bisnis. Pembelajaran melalui TEFA adalah proses penguasaan keahlian atau keterampilan yang dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk atau jasa yang dipesan oleh konsumen.

SMK yang menerapkan pembelajaran *teaching factory* di sekolah, dalam melaksanakan proses pembelajaran seluruh civitas sekolah diharapkan mampu membawa budaya kerja industri sesuai dengan bidang keahlian.

Pada Tahun 2024 ditargetkan sekolah yang melaksanakan *teaching factory* adalah 20% dari jumlah populasi SMK (SMK Negeri dan Swasta)

---

#### Metode Penghitungan

Formula:

$$\text{Target IKP} = \frac{\text{Jumlah SMK dengan Tefa}}{\text{Jumlah SMK}} \times 100\%$$

Satuan : Persentase (%)

Tipe penghitungan : Kumulatif

---

#### Sumber Data

Dapodik dan Data Takola SMK

---

#### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Direktorat SMK



**SP 4.3 : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri**

**IKP 4.3.1 : Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi**

---

### Definisi

---

Salah satu faktor pendorong dari terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas adalah tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan penguasaan ilmu yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja.

SDM pendidikan tinggi vokasi yang dimaksud adalah:

1. Dosen
  - memiliki kecakapan berbahasa inggris. Bagi calon peserta yang mengambil sertifikasi internasional di dalam negeri nilai TOEFL > 475
  - Usia per 31 Desember 2020 adalah 60 tahun
  - Pendidikan :
    - Untuk lulusan S2, min usia 50 tahun
    - Untuk lulusan S3, min usia 30 tahun
  - Adanya kesesuaian dengan kompetensi profesi dan bidang ilmu yang diajarkan
  - Adanya penilaian essay/ proposal
  - Adanya kesesuaian dengan tujuan institusi
2. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)
  - memiliki kecakapan berbahasa inggris. Bagi calon peserta yang mengambil sertifikasi internasional di dalam negeri nilai TOEFL > 475
  - Usia per 31 Desember 2020 adalah 53 tahun
  - Pendidikan : Untuk lulusan S2, min usia 20 tahun; Untuk lulusan S1/D4, min usia 30 tahun; Untuk lulusan D3, min usia 50 tahun
  - Adanya kesesuaian dengan kompetensi profesi dan bidang ilmu yang diajarkan
  - Adanya penilaian essay/ proposal
  - Adanya kesesuaian dengan tujuan institusi
3. Pimpinan perguruan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan sertifikasi kompetensi berbasis standar industri dalam rangka *Upskilling* dan *reskilling* keterampilan tenaga pendidik di perguruan tinggi dan memperoleh sertifikat kompetensi terstandar industri.

Peningkatan kompetensi yang dimaksud adalah pemberian pelatihan yang berstandar industri merujuk pada Pedoman Pelatihan Kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi. Kompetensi di sesuaikan dengan standar industri pada 4 bidang prioritas yaitu manufaktur dan konstruksi, ekonomi kreatif, pelayanan keramahan (*hospitality*), dan pelayanan social (*care services*).

Dari sumber data PDDikti, dosen Politeknik negeri berjumlah 8.483 orang. Dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 jumlah SDM baik dosen, instruktur maupun pimpinan PT Vokasi akan bertambah 300 orang pertahun sehingga di akhir 2024 diharapkan sudah mencapai 1500 orang secara kumulatif yang telah mendapat fasilitasi peningkatan kompetensi dari kegiatan pelatihan sertifikasi.

### Metode Penghitungan

---

Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi

Satuan : Orang

Tipe penghitungan : Kumulatif

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

- Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

### Sumber Data

Laporan Pelatihan Kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi



**SP 4.3** : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri

**IKP 4.3.2** : Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (*resources*) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerja sama profesional

### Definisi

Pendidikan Tinggi Vokasi yang dimaksud adalah PT Vokasi yang memiliki kriteria sebagai berikut: melakukan kerja sama dengan dunia industri dan dunia usaha (magang mahasiswa, kerja sama pengembangan kurikulum, pelibatan tenaga ahli industri sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi.)

Adapun pemanfaatan sumber daya PT Vokasi dalam konteks kerja sama profesional adalah:

- serapan lulusan PT Vokasi di IDUKA
- dukungan mahasiswa kepada stakeholders selama proses magang
- dibuktikan dengan MoU antara PT Vokasi dengan IDUKA

Dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 persentase PT vokasi yang melakukan kerja sama dan melibatkan profesional industri terus meningkat dan pada tahun 2024 diharapkan secara kumulatif 90% PT vokasi sudah bekerja sama dengan industri dan melibatkan profesional Industri dalam proses pembelajaran

### Unit Pelaksana

- Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
- Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

### Metode Penghitungan

Formula :

$$\text{Target IKP} = \frac{\text{Jml PTV yg resources - nya dimanfaatkan}}{\text{Jml PTV}} \times 100\%$$

Satuan : Persentase (%)

Tipe penghitungan : Kumulatif

### Sumber Data

Laporan data pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (*resources*) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerja sama profesional (Data PDDikti)



**SP 4.3 : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri**

**IKP 4.3.3 : Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTN-BH**

---

### Definisi

Menurut PP no. 26 tahun 2015, yang dimaksud. PTN BH adalah PTN yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom. Perubahan status mejadi PTNBH dimaksudkan untuk memberikan ruang lebih luas kepada perguruan tinggi untuk berkembang, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan penghasilan bagi peningkatan mutu perguruan tinggi. Penetapan status menjadi PTNBH ditetapkan oleh Peraturan Presiden.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum juncto Permendikbud Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum menyebutkan bahwa salah satu kemudahannya yaitu memberikan kesempatan bagi PTN berakreditasi A (unggul) dan B (baik sekali) untuk menjadi badan hukum, bagi PTN yang 60% program studinya sudah terakreditasi A, dapat mengajukan menjadi PTN BH.

Persyaratan PTN menjadi PTN BH mencakup tingkat dan kemampuan dari PTN untuk:

- a. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu;
- b. Mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik;
- c. Memenuhi standar minimum kelayakan finansial;
- d. Menjalankan tanggung jawab sosial; dan
- e. Berperan dalam pembangunan perekonomian

Sampai dengan tahun 2019, belum ada Politeknik negeri yang berstatus PTNBH. Dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 jumlah PT Vokasi yang berstatus PTNBH bertambah 1 PT per tahun sehingga di 2024 PT Vokasi yang berstatus PTNBH berjumlah 5 PT secara kumulatif

---

### Metode Penghitungan

Formula :

Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTN-BH

Satuan : Lembaga  
Tipe penghitungan : Kumulatif

---

### Sumber Data

Peraturan Pemerintah mengenai penetapan PTN Badan Hukum

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

- Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi





**SP 4.3 : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri**

**IKP 4.3.4 : Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)**

---

#### Definisi

PP nomor 74 tahun 2012 PTN BLU (PTN Badan Layanan Umum) merupakan institusi dengan level kedua dalam hal otonomi. Pengelolaan institusi ini mirip dengan rumah sakit milik negara. Seluruh penerimaan non pajak dikelola secara otonomi dan dilakukan pelaporan ke negara. PTN dengan status BLU diharapkan memiliki ruang untuk pengembangan perguruan tinggi meskipun masih ada pembatasan dalam beberapa hal. Penetapan status PTN BLU ditetapkan oleh kementerian Keuangan.

PMK No 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah, menjelaskan Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Satker BLU memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan);
2. Menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan barang/jasa publik yang seluruhnya atau sebagian dijual kepada publik;
3. Tidak mengutamakan mencari keuntungan/laba;
4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala bisnis/korporasi;
5. Rencana kerja/anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk;
6. Pendapatan BLU dapat digunakan langsung;
7. Pegawai dapat terdiri atas PNS dan profesional non-PNS.

---

#### Metode Penghitungan

Formula :

Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)

Satuan : Lembaga  
Tipe penghitungan : Kumulatif

---

#### Sumber Data

Surat Keputusan Menteri Keuangan

---

#### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi



**SP 4.4 : Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri**

**IKP 4.4.1 : Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri**

---

### Definisi

---

- SDM di Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah Pendidik/instruktur dan pengelola/ pimpinan dari satu Lembaga kursus dan pelatihan yang sama.
- LKP sasaran dipilih berdasarkan kriteria berikut (Keputusan Direktur Kursus Dan Pelatihan Nomor : 0834/D5/BP/2020 tentang Peningkatan Kompetensi Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri dan Keputusan Direktur Kursus Dan Pelatihan Nomor : 0835/D5/BP/2020 tentang Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri ):
  - A. Kriteria LKP yang akan Ditingkatkan Menjadi Standar Industri
    1. Memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) di Dapodik.
    2. Memiliki gedung sendiri (terpisah dengan rumah/kegiatan lain).
    3. Terakreditasi A atau B.
    4. Memiliki struktur organisasi dan deskripsi jabatan masing-masing yang jelas dan fungsional.
    5. Memiliki peserta didik reguler.
    6. Memiliki Mitra Industri, Dunia Usaha, Dunia Kerja (IDUKA)
  - B. Kriteria Peserta Program Peningkatan Kompetensi Instruktur LKP Berstandar Industri Instruktur peserta peningkatan kompetensi instruktur LKP berstandar industri sebanyak 200 instruktur dari 200 LKP terpilih yang memenuhi syarat berikut:
    1. Berasal dari LKP yang terpilih (sesuai kriteria yang ditetapkan).
    2. Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kursus dan pelatihan yang diampunya.
    3. Memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi teknologi informasi.
    4. Aktif terlibat dalam pembelajaran di LKP.
    5. Telah bekerja sebagai instruktur kursus dan pelatihan minimal 2 (dua) tahun, yang dibuktikan dengan kontrak kerja atau surat keterangan dari LKP tempat bekerja atau lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya.
    7. Pendidikan minimal S1 atau D4.
  - C. Kriteria Sasaran/Pengelola yang akan Ditingkatkan Kompetensinya Peserta peningkatan kompetensi pengelola LKP berstandar industri sebanyak 200 (dua ratus) orang dari 200 (dua ratus) LKP terpilih yang memenuhi syarat berikut:
    1. Berasal dari LKP yang terpilih.
    2. Telah bekerja sebagai pengelola minimal 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan SK yayasan/atasan atau akta notaris LKP.
    3. Memiliki kompetensi dan keahlian dalam mengelola kursus secara profesional.
    4. Memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi teknologi dan informasi dalam pengelolaan LKP.
    5. Pendidikan minimal S1 atau D4
- Cakupan substansi meliputi kompetensi baru yang perlu dikuasai oleh pengelola, instruktur maupun peserta didik sebagai akibat dari perubahan teknologi, cara kerja maupun standar yang berlaku di industri, dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA) pengguna lulusan LKP.
- SDM yang sudah dilatih oleh industri dapat dibuktikan dengan:
  1. Mendapatkan sertifikat dari industri
  2. Mendapatkan tindak lanjut paska pelatihan secara berkala.
  3. Mendapatkan fasilitasi penyeleggaraan kursus daring
- Kriteria industri yang dapat melakukan pelatihan:
  1. Direkomendasikan oleh Forum Pengarah Vokasi yang memiliki paket pelatihan keterampilan sesuai dengan jenis kursus yang ada di LKP terpilih.
  2. Memiliki paket pelatihan yang sesuai dengan program peningkatan kompetensi instruktur LKP berstandar industri.
  3. Memiliki fasilitas, SDM, dan sarana praktik yang dibutuhkan selama pelatihan;



---

4. Bersedia melakukan evaluasi akhir dan memberi surat keterangan kepada peserta program peningkatan kompetensi instruktur LKP berstandar industri.  
Bersedia memberikan pembinaan dan menjadi mitra LKP setelah pelatihan.

---

### **Metode Penghitungan**

---

Formula :

Jumlah pendidik/instruktur dan pengelola/pimpinan Lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih oleh industri dan setiap tahunnya akumulatif bertambah 100 orang pendidik/instruktur dan pengelola/ pimpinan Lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih oleh industri.

Satuan : Orang

Tipe penghitungan : Kumulatif

---

#### **Unit Pelaksana**

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi:

- Direktorat Kursus dan Pelatihan
- Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan IDUKA

#### **Sumber Data**

---

Laporan Kegiatan Pelatihan SDM Lembaga Kursus dan Pelatihan oleh Industri



**(2020) SP 4.5 \*** : Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas

**(2020) IKP 4.5.1\*** : Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi minimal BB

### Definisi

Berdasarkan Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

### Unit Pelaksana

Ditjen Pendidikan Vokasi

### Metode Penghitungan

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi

\*indikator yang hanya ada di 2020



**(21-24) SP 4.5\*** : Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas  
**(2020) SK \*** : Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi

**(21-24) IKP 4.5.2 \*** : Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-  
**(2000) IKK \*** WBK/WBBM

### Definisi

Indikator ini diatur dalam PermenPAN RB No.10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Predikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/wawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Predikat menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pemberian predikat WBK/WBBM dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur KemenpanRB, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia

### Unit Pelaksana

Ditjen Pendidikan Vokasi

### Metode Penghitungan

Berdasarkan PemenPAN RB No 10 tahun 2019:  
 Predikat WBK/WBBM = Pengungkit (60%) + Hasil (40%)

Rincian bobot komponen pengungkit:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Rincian bobot indikator hasil unit kerja menuju WBK/WBBM :

No	Unsur Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Jumlah satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah jumlah satker di lingkungan Unit Utama yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB untuk menerima predikat ZI-WBK/WBBM.

Satuan: Satker

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Penilaian dan TPI (Tim Penilai Instansi) dan TPN (Tim Penilai Nasional) terdiri dari unsur KemenPAN RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodifikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**SASARAN KEGIATAN  
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
VOKASI**



## DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

### Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri

**SK : Meningkatnya Jumlah SMK yang Berkualitas dan Berstandar Industri**

**IKK : Jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan *Upskilling* dan *Reskilling* berstandar Industri**

#### Definisi

Program *Upskilling* dan *Reskilling* Guru SMK Berstandar Industri berfokus pada peningkatan kompetensi teknis/kejuruan/kerja bagi guru kejuruan SMK sesuai dengan kompetensi keahlian yang diajarkan di sekolah.

Peserta *Upskilling* dan *Reskilling* adalah guru kejuruan yang berasal dari SMK baik negeri maupun swasta yang sekolahnya disiapkan menjadi Center of Excellence (COE) SMK. Setiap COE akan mendapatkan pelatihan minimal 1 orang Kepala Sekolah dan 2 orang guru dari setiap Kompetensi Keahlian yang dikembangkan.

Pelatihan *Upskilling* adalah pelatihan berbasis industri bagi guru yang berorientasi pada peningkatan level kompetensi teknis/kejuruan/kerja yang telah dimiliki sebelumnya.

Pelatihan *Reskilling* adalah pelatihan berbasis industri bagi guru yang berorientasi pada penguasaan kompetensi teknis/kejuruan/kerja yang belum dimiliki sebelumnya.

Program pelatihan tersebut dilakukan oleh Industri dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki kerja sama dengan IDUKA dan/atau Lembaga pendidikan dan pelatihan yang mendukung peningkatan kompetensi teknis/kejuruan/kerja.

Kriteria Peserta berdasarkan Perdirjen Pendidikan Vokasi No 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan *Upskilling* dan *Reskilling* guru Kejuruan Pada Sekolah Menengah Kejuruan Berstandar Industri tahun 2020, sebagai berikut.

1. SMK
  - a. Terdaftar dan melakukan update pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) secara berkala
  - b. Memiliki kompetensi keahlian sesuai dengan 4 bidang prioritas yaitu manufaktur dan konstruksi, ekonomi kreatif, pelayanan keramahan (hospitality), dan pelayanan social (care services)
  - c. Memiliki guru produktif sekurang-kurangnya 2 orang per kompetensi keahlian
  - d. Mampu memberikan jaminan bahwa proses pembelajaran dapat tetap berlangsung meskipun ada guru yang mengikuti program *Upskilling* dan *Reskilling* Guru Kejuruan SMK dengan menandatangani surat pernyataan jaminan
2. Guru Kejuruan



- a. Berusia maksimal 50 tahun per 30 Juni 2020
- b. Memiliki NUPTK/Terdaftar di Data Pokok Pendidikan SMK
- c. Mengajar mata pelajaran kejuruan (produktif)
- d. Pendidikan minimal setara S1
- e. Bersedia mengaplikasikan hasil pelatihan di SMK tempat bertugas sesuai perjanjian/penugasan kerja di SMK

### Metode Penghitungan

Formula :

Jumlah guru kejuruan yang mengikuti *Upskilling* dan *Reskilling* dari SMK yang dikembangkan menjadi CoE.

Satuan: Orang

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Unit Pelaksana

Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Ditjen Pendidikan Vokasi

### Sumber Data

Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan *Upskilling* dan *Reskilling* Guru Kejuruan.

**SK : Meningkatnya Jumlah SMK yang Berkualitas dan Berstandar Industri**

**IKK : Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri**

### Definisi

Program Peningkatan Kapabilitas Manajerial Kepala SMK berbasis Industri adalah program bagi kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sekolahnya baik dari sisi kurikulum, pembelajaran, SDM, sarana prasarana, tata kelola administrasi dan kewirausahaan dengan mengadopsi prinsip-prinsip praktik baik di industri, agar mampu merespon perkembangan dinamika IDUKA.

Berdasarkan Perdirjen Pendidikan Vokasi No 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Kapabilitas dan manajerial Kepala Sekolah Berbasis Industri Tahun 2020, yang menjadi persyaratan mengikuti pelatihan adalah :

1. Peserta Program Peningkatan Kapabilitas Manajerial Kepala SMK Berbasis Industri berasal dari SMK yang memenuhi kriteria:
  - a. Terdaftar dan melakukan update pada sistem dapodik secara berkala;
  - b. Memiliki kompetensi keahlian sesuai dengan 4 bidang prioritas yaitu manufaktur dan konstruksi, ekonomi kreatif, layanan keramahan (*hospitality*), dan pelayanan sosial (*care services*);
2. Kepala SMK calon peserta program, memenuhi kriteria:
  - a. Lolos seleksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI.
  - b. Bersedia mengikuti seluruh Program Peningkatan Kapabilitas Manajerial Kepala SMK Berbasis Industri.

Bersedia untuk mengimplementasikan hasil peningkatan kapabilitas manajerial di SMK tempat bertugas.





## Metode Penghitungan

Formula :

Jumlah Kepala SMK yang mengikuti peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri.

Satuan: Orang

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Unit Pelaksana

Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Ditjen Pendidikan Vokasi

### Sumber Data

Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri bagi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan.

**SK : Meningkatnya Jumlah SMK yang Berkualitas dan Berstandar Industri**

**IKK : Jumlah SMK yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran**

### Definisi

Salah satu strategi pelaksanaan *link and match* SMK dengan IDUKA adalah dengan melibatkan praktisi Profesional dalam proses pembelajaran di sekolah. Sekolah yang diutamakan adalah SMK, baik negeri maupun swasta yang mendapat intervensi program untuk menjadi COE /Pusat Keunggulan.

Praktisi professional industri dilibatkan dalam penyusunan kurikulum, pemberian materi pembelajaran di kelas maupun sebagai guru tamu. Kriteria praktisi professional :

- Memiliki pengalaman dalam memberikan pelatihan di industri
- Memiliki sertifikat dari industri baik dalam maupun luar negeri.

### Metode Penghitungan

Formula:

Target IKK = Jumlah SMK yang melibatkan praktisi profesional Industri dalam pelaksanaan proses pembelajaran

Satuan: Sekolah

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan data SMK yang melibatkan praktisi professional industri dalam proses pembelajaran yang salah satu sumber datanya diperoleh dari Aplikasi Takola SMK/dapodik

### Unit Pelaksana

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan



**SK : Meningkatnya Jumlah SMK yang Berkualitas dan Berstandar Industri**  
**IKK : Jumlah SMK yang mendapatkan fasilitasi pengembangan sarana prasarana**

**Definisi**

Salah satu strategi dalam mendukung revitalisasi SMK (negeri dan swasta) yaitu dengan memberikan intervensi berupa pengembangan sarana prasarana yang diutamakan untuk mendukung SMK menjadi COE/ Pusat Keunggulan. Selain itu, terdapat pula intervensi berupa program untuk pengembangan peralatan pendukung pelaksanaan pembelajaran di sekolah.

Jumlah SMK yang diberikan intervensi pengembangan sarana prasarana utamanya untuk mendukung SMK menjadi COE, sampai dengan tahun 2024 ditargetkan sebanyak 1.400 SMK yang menjadi COE

**Unit Pelaksana**

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

**Metode Penghitungan**

Formula:

Target IKK = Jumlah SMK yang mendapatkan program Fasilitasi Pengembangan COE serta peralatan pendukung pembelajaran lainnya

Satuan: Sekolah

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

**Sumber Data**

Laporan Program Fasilitasi Pengembangan COE yang salah satu sumber datanya diperoleh dari Aplikasi Takola SMK/dapodik

**SK : Meningkatnya Jumlah SMK yang Berkualitas dan Berstandar Industri**  
**IKK : Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status BLUD**

**Definisi**

Untuk mendorong kemandirian sekolah salah satunya adalah dengan memberikan keleluasaan SMK untuk mengelola profit dari pembelajaran *teaching factory*/unit produksi yang diselenggarakan. Tata Kelola kelembagaan berorientasi profit perlu didukung bagi SMK Negeri dengan skema menjadi Badan layanan Umum Daerah (BLUD) yang diharapkan sekolah tersebut dapat lebih mandiri dan fleksibel dalam mengelola keuangan.

Pada Tahun 2024 ditargetkan SMK yang memperoleh status BLUD adalah sebanyak 350 SMK

**Unit Pelaksana**

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

**Metode Penghitungan**

Formula:

Target IKK = Jumlah SMK yang mendapatkan program Fasilitasi Pembinaan untuk memperoleh status kelembagaan sebagai BLUD

Satuan: Sekolah

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

**Sumber Data**

Dapodik



**SK : Meningkatnya Jumlah SMK yang Berkualitas dan Berstandar Industri**  
**IKK : Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan Teaching Factory**

---

### Definisi

*Teaching factory* (TEFA) adalah pembelajaran yang berorientasi produksi dan bisnis. Pembelajaran melalui TEFA adalah proses penguasaan keahlian atau keterampilan yang dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk atau jasa yang dipesan oleh konsumen.

SMK (negeri dan swasta) yang menerapkan pembelajaran *teaching factory* di sekolah, dalam melaksanakan proses pembelajaran seluruh civitas sekolah diharapkan mampu membawa budaya kerja industri sesuai dengan bidang keahlian.

Pembinaan yang dimaksud adalah dalam bentuk bimbingan teknis, pelatihan, bantuan sarana prasarana, pendampingan baik dari Ditjen Vokasi maupun IDUKA

Target IKK merupakan target tahunan, dengan jumlah akumulasi sebesar 2.800 SMK (20% dari jumlah populasi SMK) menyelenggarakan *teaching factory* pada tahun 2024.

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

---

### Metode Penghitungan

Formula:

Target IKK = Jumlah SMK yang mendapatkan pembinaan untuk mengembangkan *teaching factory*

Satuan: Sekolah

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

### Sumber Data

Laporan Pelaksanaan Pembinaan SMK yang menyelenggarakan *Teaching factory*



**SK : Meningkatnya Jumlah SMK yang Berkualitas dan Berstandar Industri**

**IKK : Jumlah SMK yang menawarkan program 4 tahun (lulus dengan gelar D2)**

---

### Definisi

SMK-D2 *fast track* adalah program SMK yang dilaksanakan selama 4 tahun. Siswa SMK yang mengikuti program SMK-D2 *fast track* lulus dengan gelar D2.

Penyelenggaraan SMK-D2 *fast track* adalah untuk memastikan lulusan SMK memiliki kompetensi dan bisa diterima oleh industri.

Pada program SMK-D2 *Fast track*, ketika lulus SMK dapat menguasai keterampilan dasar dan uji sertifikasi kompetensi level SMK. setelah itu selama 1 tahun di IDUKA untuk melaksanakan magang kerja. Setelah selesai magang, melanjutkan 1 semester di politeknik dengan melakukan *project based learning*.

Lulusan SMK-D2 *Fast track* jika melanjutkan ke politeknik, dapat lanjut ke D4 dengan menempuh 2 tahun pendidikan. (pendidikan berkelanjutan)

Target kumulatif IKK pada tahun 2024 adalah angka SMK yang menawarkan SMK 4 tahun yaitu sebesar 330 SMK.

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

---

### Metode Penghitungan

Formula:

Target IKK = Jumlah SMK yang melaksanakan Program SMK-D2 *fast track* secara kumulatif

Satuan: Sekolah

Tipe penghitungan: Kumulatif

---

### Sumber Data

Laporan Data SMK yang menawarkan program 4 tahun (lulus dengan gelar D2) yang salah satu sumber datanya diperoleh dari Dapodik maupun Data Takola SMK



# DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

## Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri

**SK : Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri**

**IKK : Jumlah dosen pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi**

### Definisi

Salah satu faktor pendorong dari terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas adalah tersedianya sumberdaya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan dan penguasaan ilmu yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. SDM pendidikan tinggi vokasi yang dimaksud di sini adalah Dosen, untuk mengikuti sertifikasi kompetensi tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kecakapan berbahasa Inggris. Bagi calon peserta yang mengambil sertifikasi internasional di dalam negeri nilai TOEFL > 475
- b. Usia per 31 Desember 2020 adalah 60 tahun
- c. Pendidikan :  
Untuk lulusan S2, min usia 50 tahun  
Untuk lulusan S3, min usia 30 tahun
- d. Adanya kesesuaian dengan kompetensi profesi dan bidang ilmu yang diajarkan
- e. Adanya penilaian essay/ proposal
- f. Adanya kesesuaian dengan tujuan institusi

Sertifikasi kompetensi berbasis standar industri merujuk pada Pedoman Pelatihan Kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dilaksanakan dalam rangka *Upskilling* dan re-skilling keterampilan tenaga pendidik di perguruan tinggi vokasi. Kompetensi disesuaikan dengan standar industri pada 4 bidang prioritas yaitu manufaktur dan konstruksi, ekonomi kreatif, pelayanan keramahan (*hospitality*), dan pelayanan social (*care services*).

Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan merupakan bentuk program pendidikan tak bergelar, dimana setelah pelatihan selesai penerima beasiswa wajib memperoleh sertifikat dari institusi penyelenggara.

### Metode Penghitungan

Formula:

Target IKK = Jumlah dosen pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi

Satuan: Orang

Tipe penghitungan: Kumulatif

### Sumber Data

Laporan data dosen pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi salah satu sumbernya diperoleh dari data PDDikti

### Unit Pelaksana

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi



- SK** : **Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri**
- IKK** : **Jumlah instruktur pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan kompetensi**

---

### Definisi

Salah satu faktor pendorong dari terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan dan penguasaan ilmu yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. SDM pendidikan tinggi vokasi yang dimaksud di sini adalah Instruktur di Pendidikan Tinggi Vokasi yaitu Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) yang teregistrasi (NITK-Nomor Induk Tenaga Kependidikan) yang bekerja di fakultas atau jurusan vokasi. Persyaratan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi bagi Pranata Laboratorium Pendidikan yaitu sebagai berikut:

- memiliki kecakapan berbahasa Inggris. Bagi calon peserta yang mengambil sertifikasi internasional di dalam negeri nilai TOEFL > 475
- Usia per 31 Desember 2020 adalah 53 tahun
- Pendidikan : Untuk lulusan S2, min usia 20 tahun; Untuk lulusan S1/D4, min usia 30 tahun; Untuk lulusan D3, min usia 50 tahun
- Adanya kesesuaian dengan kompetensi profesi dan bidang ilmu yang diajarkan
- Adanya penilaian essay/ proposal
- Adanya kesesuaian dengan tujuan institusi

Sertifikasi kompetensi berbasis standar industri merujuk pada Pedoman Pelatihan Kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dilaksanakan dalam rangka *Upskilling* dan *re-skilling* keterampilan tenaga Pranata Laboratorium Pendidikan di perguruan tinggi vokasi. Kompetensi di sesuaikan dengan standar industri pada 4 bidang prioritas yaitu manufaktur dan konstruksi, ekonomi kreatif, pelayanan keramahan (*hospitality*), dan pelayanan social (*care services*).

Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan merupakan bentuk program pendidikan tak bergelar, dimana setelah pelatihan selesai penerima beasiswa wajib memperoleh sertifikat dari institusi penyelenggara.

---

### Metode Penghitungan

Formula:

Target IKK = Jumlah instruktur pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan kompetensi

Satuan: Orang

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

### Sumber Data

Laporan data instruktur pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi salah satu sumbernya diperoleh dari Aplikasi Sister (Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi)

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi



- SK** : **Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri**
- IKK** : **Jumlah pimpinan pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri**

### Definisi

Program pelatihan manajemen bisnis berbasis industri bagi pimpinan pendidikan tinggi vokasi adalah program bagi pimpinan pendidikan tinggi vokasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perguruan tinggi vokasi baik dari sisi kurikulum, pembelajaran, SDM, sarana prasarana, tata kelola administrasi dan kewirausahaan dengan mengadopsi prinsip-prinsip praktik baik di industri, agar mampu merespon perkembangan dinamika IDUKA.

Pimpinan Pendidikan tinggi Vokasi yang mengikuti pelatihan ini adalah Direktur, wakil Direktur, Dekan Fakultas Vokasi, dan Ketua Jurusan.

Persyaratan pimpinan perguruan tinggi untuk mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri merujuk pada Pedoman Pelatihan Kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi sebagai berikut :

1. Peserta pelatihan adalah:
  - Direktur atau Wakil Direktur atau yang mewakilinya
  - Dekan atau Wakil Dekan atau yang mewakilinya
2. memiliki sisa masa jabatan minimal 1 (satu) tahun;
3. mengisi daftar riwayat hidup sesuai format;

Peserta dinyatakan lulus apabila telah menyampaikan dokumen kelengkapan persyaratan administrasi secara lengkap dan mendapat persetujuan dari Dirjen Pendidikan Vokasi.

### Metode Penghitungan

Formula:

Target IKK = Jumlah pimpinan pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri

Satuan: Orang

Tipe penghitungan: Kumulatif

### Sumber Data

Laporan data pimpinan pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri salah satu sumbernya diperoleh dari Data PDDikti

### Unit Pelaksana

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi



- SK** : Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri
- IKK** : Jumlah insitusi pendidikan tinggi vokasi yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran dan perkuliahan

---

**Definisi**

Praktisi professional industri yang dimaksud adalah tenaga profesional dari industri atau dari organisasi profesi yang telah tersertifikasi, dalam mengajar, melakukan supervisi maupun penelitian di perguruan tinggi vokasi.

Jumlah Perguruan Tinggi Vokasi (negeri maupun swasta) yang melibatkan tenaga ahli dari industri dalam proses pembelajaran baik di kelas maupun di laboratorium

---

**Unit Pelaksana**

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

---

**Metode Penghitungan**

Formula:

Target IKK = Jumlah pimpinan pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri

*Satuan: Lembaga*

*Tipe penghitungan: Non Kumulatif*

---

**Sumber Data**

Laporan data insitusi pendidikan tinggi vokasi yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran dan perkuliahan salah satu sumbernya diperoleh dari data PDDikti





- SK** : **Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri**
- IKK** : **Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi yang memiliki dosen berNIDK dari praktisi profesional**

#### Definisi

Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.

Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi yang memiliki dosen berNIDK dari praktisi profesional adalah Jumlah perguruan tinggi vokasi yang sudah memiliki dosen dari praktisi profesional industri dan sudah memiliki NIDK.

#### Metode Penghitungan

Formula:  
Target IKK = Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi yang memiliki dosen berNIDK dari praktisi profesional

Satuan: Lembaga  
Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Sumber Data

Laporan data institusi pendidikan tinggi vokasi yang memiliki dosen berNIDK dari praktisi profesional salah satu sumbernya diperoleh dari data PDDikti

#### Unit Pelaksana

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

- SK** : **Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri**
- IKK** : **Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan program studi *Link and Match* dengan industri**

#### Definisi

Pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan program studi *Link and Match* dengan industri adalah pendidikan tinggi vokasi yang program studinya melakukan kerja sama dengan industri, dibuktikan dengan MoU. Isi MoU tersebut kurang lebih melingkupi kurikulum dirancang bersama dengan industri, kerja sama magang di industri, kesediaan industri untuk menyerap lulusan dari perguruan tinggi vokasi tersebut, dosen tamu/ praktisi, training bagi dosen dan instruktur oleh industri.

#### Unit Pelaksana

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri

#### Metode Penghitungan

Formula:  
Target IKK = Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan program studi *Link and Match* dengan industri

Satuan: Prodi  
Tipe penghitungan: Non Kumulatif

#### Sumber Data

Laporan kegiatan PPPTV (program penguatan Pendidikan tinggi vokasi) dan PPPTS (Program pembinaan perguruan tinggi swasta)



**SK** : Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri

**IKK** : Jumlah diploma yang diberikan dengan kredit RPL

---

### Definisi

Permenristekdikti no 26 tahun 2016. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang dicapai sebelumnya baik melalui pendidikan formal, non-formal, infomal atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak melalui pengalaman hidupnya. Indikator yang digunakan adalah Jumlah sertifikat yang akan dikeluarkan oleh perguruan tinggi vokasi yang disetarakan dengan Level KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ) dari D1 sampai dengan S3 Terapan. Pendidikan Diploma, atau yang kini lebih populer dengan sebutan pendidikan vokasi, adalah salah satu jenjang pendidikan tinggi yang difokuskan pada pembentukan keterampilan atau keahlian terapan.

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

---

### Metode Penghitungan

Formula:

Target IKK = Jumlah diploma yang diberikan dengan kredit RPL

*Satuan: Sertifikat*

*Tipe penghitungan: Non Kumulatif*

---

### Sumber Data

Dokumen SK RPL



- SK** : **Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri**
- IKK** : **Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju PTN-BH**

### Definisi

Menurut PP no. 26 tahun 2015, yang dimaksud. PTN BH adalah PTN yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom. Perubahan status mejadi PTNBH dimaksudkan untuk memberikan ruang lebih luas kepada perguruan tinggi untuk berkembang, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan penghasilan bagi peningkatan mutu perguruan tinggi. Penetapan status menjadi PTNBH ditetapkan oleh Peraturan Presiden.

Persyaratan PTN menjadi PTN-BH mencakup tingkat dan kemampuan dari PTN untuk:

- Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu;
- Mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik;
- Memenuhi standar minimum kelayakan finansial;
- Menjalankan tanggung jawab sosial; dan
- Berperan dalam pembangunan perekonomian

Sampai dengan tahun 2019, belum ada Politeknik negeri yang berstatus PTN-BH. Dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 jumlah PT Vokasi yang mendapatkan pembinaan menuju PTN-BH bertambah 1 PT per tahun sehingga di 2024 PT Vokasi yang dibina menuju PTN-BH berjumlah 5 PT secara kumulatif.

### Unit Pelaksana

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

### Metode Penghitungan

Formula:

Target IKK = Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju PTN-BH

Satuan: Lembaga

Tipe penghitungan: Kumulatif

### Sumber Data

Laporan evaluasi pelaksanaan pembinaan PT Vokasi menuju PTN-BH



- SK** : **Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri**
- IKK** : **Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju BLU**

---

### Definisi

---

PP nomor 74 tahun 2012 PTN BLU (PTN Badan Layanan Umum) merupakan institusi dengan level kedua dalam hal otonomi. Pengelolaan institusi ini mirip dengan rumah sakit milik negara. Seluruh penerimaan non pajak dikelola secara otonomi dan dilakukan pelaporan ke negara. PTN dengan status BLU diharapkan memiliki ruang untuk pengembangan perguruan tinggi meskipun masih ada pembatasan dalam beberapa hal. Penetapan status PTN BLU ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

PMK No 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah, menjelaskan Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk ditetapkan menjadi BLU yaitu persyaratan substantif, teknis, dan administrasi .

Satker BLU memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan);
2. Menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan barang/jasa publik yang seluruhnya atau sebagian dijual kepada publik;
3. Tidak mengutamakan mencari keuntungan/ laba;
4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala bisnis/korporasi;
5. Rencana kerja/anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk;
6. Pendapatan BLU dapat digunakan langsung;
7. Pegawai dapat terdiri atas PNS dan profesional non-PNS.

Sampai dengan tahun 2019 politeknik negeri yang berstatus BLU sebanyak 2 institusi. Dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 jumlah PT Vokasi yang dibina menuju BLU bertambah 1 PT per tahun sehingga di 2024 PT Vokasi yang dibina menuju BLU berjumlah 7 PT.

---

### Metode Penghitungan

---

Formula:

Target IKK = Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju BLU

Satuan: Lembaga

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

#### Unit Pelaksana

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

---

#### Sumber Data

Laporan evaluasi pelaksanaan pembinaan PT Vokasi menuju BLU



# DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

## Direktorat Kursus dan Pelatihan

**SK** : **Meningkatnya jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang berstandar industri**

**IKK** : **Jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri**

### Definisi

Instruktur kursus adalah tenaga yang memiliki kompetensi dan sertifikasi pada bidang keterampilan tertentu, yaitu tenaga yang diberi tugas dan kewenangan menyelenggarakan/ mengelola pembelajaran pada suatu satuan PNF.

Kriteria Peserta untuk mengikuti Program Peningkatan Kompetensi Instruktur LKP Berstandar Industri (Keputusan Direktur Kursus Dan Pelatihan Nomor : 0835/D5/BP/2020 tentang Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri) :

- Berasal dari LKP yang terpilih (sesuai kriteria yang ditetapkan).
- Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kursus dan pelatihan yang diampunya.
- Memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi teknologi informasi.
- Aktif terlibat dalam pembelajaran di LKP.
- Telah bekerja sebagai instruktur kursus dan pelatihan minimal 2 (dua) tahun, yang dibuktikan dengan kontrak kerja atau surat keterangan dari LKP tempat bekerja atau lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya.
- Pendidikan minimal S1 atau D4.

Jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih oleh industri dan setiap tahunnya akumulatif bertambah 100 orang instruktur.

Ciri Program Peningkatan Kompetensi Instruktur LKP Berstandar Industri:

- kurikulum pelatihan mengakomodasi kesenjangan kompetensi instruktur untuk memenuhi kebutuhan kompetensi di industri.
- dilatih oleh profesional dari industri.
- mendapatkan sertifikat dari industri.
- dilakukan tindak lanjut paska pelatihan secara berkala.

Industri pelaksana pelatihan dipilih sesuai dengan jenis ketrampilan yang diselenggarakan oleh LKP dan mendapat rekomendasi dari Forum Pengarah Vokasi.

Tahun 2021 kegiatan menjadi Instruktur/Pengelola Kursus dan Pelatihan mendapatkan penguatan kapasitas teknologi dan inovasi terbaru dari organisasi mitra.

### Metode Penghitungan

Formula:

Target IKK = Jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri

Satuan : Orang

Tipe penghitungan : Kumulatif

### Unit Pelaksana

- Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi:
- Direktorat Kursus dan Pelatihan

### Sumber Data

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan instruktur lembaga kursus dan pelatihan di Industri



- SK : Meningkatnya jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang berstandar industri**
- IKK : Jumlah pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri**

---

### Definisi

---

Pengelola lembaga kursus dan pelatihan adalah pimpinan pada suatu lembaga kursus dan pelatihan. Program pelatihan pengelola LKP di industri bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan LKP baik dari sisi kurikulum, pembelajaran, SDM, sarana prasarana, tata kelola administrasi dan kewirausahaan dengan mengadopsi prinsip-prinsip praktik baik di industri, agar mampu merespon perkembangan dinamika IDUKA.

Kriteria Peserta untuk mengikuti Program Pelatihan Pengelola LKP di industri adalah (Keputusan Direktur Kursus Dan Pelatihan Nomor : 0834/D5/BP/2020 tentang Peningkatan Kompetensi Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri) :

- Berasal dari LKP yang terpilih
- Telah bekerja sebagai pengelola minimal 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan SK yayasan/atasan atau akta notaris LKP
- Memiliki kompetensi dan keahlian dalam mengelola kursus secara profesional
- Memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi teknologi dan informasi dalam pengelolaan LKP
- Pendidikan minimal S1 atau D4

Ciri Program Pelatihan Pengelola LKP di Industri:

- kurikulum pelatihan mengakomodasi kesenjangan kompetensi pengelola untuk memenuhi kebutuhan kompetensi di industri
- dilatih oleh profesional dari industri
- mendapatkan sertifikat dari industri
- dilakukan tindak lanjut paska pelatihan secara berkala

LKP yang menjadi sasaran program pelatihan pengelola LKP di Industri ditentukan berdasarkan kriteria berikut:

- memiliki NPSN,
- terakreditasi A atau B,
- memiliki Kerja sama dengan industri (kurikulum, pembelajaran, sharing resources, evaluasi dan penyerapan lulusan dibuktikan dengan MoU)
- memiliki sarana dan prasarana sesuai standar industri.
- Mampu merintis pembelaran daring
- Memiliki pengelolaan organisasi sendiri baik pengelola maupun pendidik (tidak merangkap dan manajemen di Kelola perorangan)
- Menyelenggarakan jenis ketrampilan yang tercakup dalam empat bidang prioritas vokasi, yakni *machinery-manufacture, creative economy, hospitality, dan care services*

Industri pelaksana pelatihan dipilih yang sesuai dengan jenis ketrampilan yang diselenggarakan oleh LKP dan mendapat rekomendasi dari Forum Pengarah Vokasi.

### Metode Penghitungan

---

Formula:

Target IKK = Jumlah pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri dan mendapat sertifikasi dari industri

Satuan: Orang

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi:

- Direktorat Kursus dan Pelatihan

### Sumber Data

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pengelola lembaga kursus dan pelatihan di Industri



<b>SK</b>	<b>: Meningkatnya jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang berstandar industri</b>
<b>IKK</b>	<b>: Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh fasilitas berstandar industri</b>

### Definisi

Lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh fasilitas berstandar industri diseleksi berdasarkan kriteria berikut:

- memiliki NPSN;
- terakreditasi A/B;
- memiliki Kerja sama dengan industri (kurikulum, pembelajaran, sharing resources, evaluasi dan penyerapan lulusan dibuktikan dengan MoU;
- memiliki sarana dan prasarana sesuai standar industri;
- Mampu merintis pembelaran daring;
- Memiliki pengelolaan organisasi sendiri baik pengelola maupun pendidik (tidak merangkap dan manajemen di Kelola perorangan);
- Instruktur maupun pengelolanya sudah dilatih oleh industri pasangannya.

Bantuan fasilitas berstandar industri menjadi instrument bagi LKP untuk melaksanakan peran sebagai pangkalan pembelajaran bagi LKP sejenis. Substansi pembelajaran terkait dengan kompetensi baru yang perlu dikuasai oleh pengelola, instruktur maupun peserta didik sebagai akibat dari perubahan teknologi, cara kerja maupun standar yang berlaku di industri, dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA) pengguna lulusan LKP.

### Metode Penghitungan

Formula:

Target IKK = Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh bantuan sarana belajar dan pendampingan pembuatan bahan ajar online

Satuan: Lembaga

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Fasilitas Berstandar Industri di LKP

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi:

- Direktorat Kursus dan Pelatihan



# DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

## Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

**SK : Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi**

**IKK : Rata-rata Predikat Sakip Satker minimal BB**

### Definisi

Berdasar Perpres 29/2014: tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penilaian SAKIP diatur dalam PermenPAN-RB No.12/2015. Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

### Unit Pelaksana

Setditjen Pendidikan Vokasi

### Metode Penghitungan

Rata-rata predikat SAKIP Satker dihitung dari perolehan skor SAKIP dari setiap satker di lingkungan unit utama. Rata-rata SAKIP dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rerata SAKIP} = \frac{\sum \text{Nilai SAKIP}_{\text{Satker}}}{\text{Jumlah Satker}}$$

Hasil rerata SAKIP kemudian dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Satuan : Predikat

Tipe penghitungan : Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud





- (2020) SP 4.5 \*** : Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas
- (21-24) SK \*** : Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi

**(2020) IKP 4.5.2 \*** : Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat  
**(21-24) IKK \*** ZI-WBK/WBBM

### Definisi

Indikator ini diatur dalam PermenPAN RB No.10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Predikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/wawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Predikat menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pemberian predikat WBK/WBBM dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur KemenpanRB, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia

### Unit Pelaksana

Ditjen Pendidikan Vokasi

### Metode Penghitungan

Berdasarkan PemenPAN RB No 10 tahun 2019: Predikat WBK/WBBM = Pengungkit (60%) + Hasil (40%)

Rincian bobot komponen pengungkit:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajmen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Rincian bobot indikator hasil unit kerja menuju WBK/WBBM :

No	Unsur Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Jumlah satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah jumlah satker di lingkungan Unit Utama yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB untuk menerima predikat ZI-WBK/WBBM.

Satuan: Satker

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Penilaian dan TPI (Tim Penilai Instansi) dan TPN (Tim Penilai Nasional) terdiri dari unsur KemenPAN RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**SK : Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi**

**IKK : Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93**

---

### Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

---

### Unit Pelaksana

Setditjen Pendidikan Vokasi

---

### Metode Penghitungan

Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker dihitung dari perolehan nilai kinerja anggaran dari setiap satker di lingkungan unit utama.

Rata-rata nilai kinerja anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rerata NKA} = \frac{\sum \text{Nilai NKA}_{\text{Satker}}}{\text{Jumlah Satker}}$$

Keterangan:

NKA : Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L

Satuan: Nilai

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

---

### Sumber Data

Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan



**SK : Meningkatkan tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi**

**(2020) IKK \* : Jumlah Satker yang dibina menuju WBK**

### Definisi

Indikator ini diatur dalam PermenPAN RB No10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani diLingkungan Instansi Pemerintah.

Predikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/wawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Pemberian predikat WBK dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur KemenpanRB, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia.

Bagi satker yang belum memenuhi nilai minimal menuju WBK akan diberikan rekomendasi untuk memperoleh pembinaan dari sekretariat unit utama.

Indikator ini mengukur dari satker-satker tersebut yang telah memperoleh pembinaan.

### Unit Pelaksana

Setditjen Pendidikan Vokasi

*\*Indikator yang hanya ada di Tahun 2020*

### Metode Penghitungan

Berdasarkan PermenPANRB No 10 tahun 2019: Predikat WBK/WBBM = Pengungkit (60%) + Hasil (40%)

Rincian bobot komponen pengungkit:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajmen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Rincian bobot indikator hasil unit kerja menuju WBK/WBBM :

No	Unsur Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Jumlah satker yang dibina menuju WBK adalah jumlah satker di lingkungan unit utama yang memperoleh pembinaan dari Sekretariat Unit Utama dari satker-satker yang direkomendasikan untuk memperoleh pembinaan.

*Satuan: Satker*

*Tipe penghitungan: Non Kumulatif*

### Sumber Data

Laporan Pembinaan menuju WBK dari Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi



**SASARAN PROGRAM  
INDIKATOR KINERJA PROGRAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI**



## SASARAN PROGRAM 5

### Program Pendidikan Tinggi

**(21-24) SP 5.1\*** : Meningkatkan akses, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi

**(21-24) IKP 5.1.1\*** : Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya

#### Definisi

Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) menurut Bappenas adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tinggi (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang berusia 19 s.d 23 tahun.

Perbandingan APK jenjang pendidikan tinggi antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya.

#### Unit Pelaksana

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi, PLPP Setjen Kemendikbud

#### Metode Penghitungan

APK PT dihitung dengan formula sbb:

$$APK\ PT = \frac{\sum PKPT}{\sum PUK} \times 100\%$$

APK PT = Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi

PKPT = Penduduk Kuliah di Perguruan Tinggi (Berdasarkan Data Pusdatin/PD Dikti Periode TS -1)

PUK = Penduduk Usia Kuliah dengan Rentang 19-23 tahun (Berdasarkan Data Sensus Penduduk BPS Periode/Tahun Terakhir)

Adapun rasio APK PT dihitung dengan formula sbb:

$$\frac{APK\ \text{jenjang Pendidikan Tinggi 20\% penduduk termiskin}}{APK\ \text{jenjang Pendidikan Tinggi 20\% penduduk terkaya}}$$

Satuan : Rasio

Tipe penghitungan : Non Kumulatif

#### Sumber Data

1. Badan Pusat Statistik
2. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (<https://pddikti.kemdikbud.go.id>)
3. Dokumen Publikasi Statistik Data Pendidikan dan Kebudayaan, Pusdatin (berdasarkan data PDDIKTI dan PLPP), Survey Sosial

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perubahan nomenklatur sasaran dan peletakan indikator



- (20) SP 5.1\*** : **Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi**  
**(21-24) SP 5.1\*** : **Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi**
- (20) IKP 5.1.1\*** : **Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University**  
**(21-24) IKP 5.1.2\*** : **Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University**

### Definisi

Banyaknya lembaga pemeringkatan perguruan tinggi dunia seperti Times Higher Education Supplement (THES), QS World Universities Ranking (QS-WUR), Ditjen Dikti dalam hal ini menggunakan pemeringkatan QS World University Ranking karena banyak digunakan oleh berbagai negara juga mempunyai kriteria yang menekankan pentingnya pendidikan dan penelitian serta perbaikan kinerja PT.

Indikator ini akan menghitung jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia yang masuk Top 500 Peringkat Perguruan Tinggi di QS World University Ranking.

Bobot penilaian indikator peringkat perguruan tinggi dunia oleh Lembaga Quacquarelli Stmonds (QS):

1. Academic Reputation (40%), diukur dengan menggunakan survei global, dimana para akademisi diminta untuk mengidentifikasi lembaga yang dipercaya masyarakat terbaik dibidangnya. Tujuan dari academic reputation, yaitu memberikan kepercayaan bagi calon mahasiswa untuk memilih lembaga akademik internasional.
2. Employer Reputation (10%), diukur dengan menggunakan survei global, dimana para pengusaha diminta untuk mengidentifikasi perguruan tinggi yang mereka anggap telah menghasilkan lulusan terbaik. Tujuan dari employer reputation yaitu memberikan kepercayaan bagi calon mahasiswa bahwa pangsa pasar lulusan dari sebuah universitas tersebut dicari/dibutuhkan oleh para pengusaha besar.
3. Faculty/Student Ratio (20%), diukur dengan membandingkan jumlah staf akademik dengan jumlah mahasiswa yang terdaftar. Tujuan dari faculty/student ratio, yaitu mengidentifikasi perguruan tinggi yang menyediakan ukuran kelas kecil dan pengawasan individu terbaik.
4. Citations per Paper (20%), diukur dengan menghitung jumlah kutipan dari satu penelitian yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal universitas. QS menggunakan Scopus sebagai pangkalan data artikel jurnal akademik.
5. International Faculty (5%), diukur dengan menghitung jumlah mahasiswa asing/internasional yang terdaftar dalam fakultas.
6. International Student (5%), diukur dengan menghitung jumlah mahasiswa asing/internasional yang terdaftar dalam universitas. Hal ini bertujuan untuk menilai seberapa sukses suatu universitas dalam menarik mahasiswa dan akademisi dari negara-negara lain.

### Metode Penghitungan

Metode penghitungan adalah menjumlahkan Perguruan Tinggi di Indonesia yang masuk Top 500 Peringkat Perguruan Tinggi di QS World University Ranking.

Satuan : Lembaga

Tipe penghitungan : Non Kumulatif

### Unit Pelaksana

Direktorat Kelembagaan, Ditjen Pendidikan Tinggi

### Sumber Data

[www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology](http://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology)

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator dan nomenklatur sasaran untuk tahun 2020 dan 2021-2024



- (20) SP 5.1\*** : **Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi**  
**(21-24) SP 5.1\*** : **Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi**
- (20) IKP 5.1.2\*** : **Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University**  
**(21-24) IKP 5.1.3\*** : **by Subject**

## Definisi

Banyaknya lembaga pemeringkatan perguruan tinggi dunia seperti Times Higher Education Supplement (THES), QS World Universities Ranking (QS-WUR), Ditjen Dikti dalam hal ini menggunakan pemeringkatan QS World University Ranking karena banyak digunakan oleh berbagai negara juga mempunyai kriteria yang menekankan pentingnya pendidikan dan penelitian serta perbaikan kinerja PT, serta banyaknya Perguruan Tinggi di Indonesia yang masuk Top 500 Peringkat Perguruan Tinggi di QS World University Ranking by Subject.

Bobot penilaian indikator peringkat perguruan tinggi dunia berdasarkan subyek oleh Lembaga Quacquarelli Stmonds (QS):

1. Academic Reputation, diukur dengan menggunakan survei global, dimana para akademisi diminta untuk mengidentifikasi lembaga yang dipercaya masyarakat terbaik dibidangnya. Tujuan dari academic reputation, yaitu memberikan kepercayaan bagi calon mahasiswa untuk memilih lembaga akademik internasional.
2. Employer Reputation, diukur dengan menggunakan survei global, dimana para pengusaha diminta untuk mengidentifikasi perguruan tinggi yang mereka anggap telah menghasilkan lulusan terbaik. Tujuan dari employer reputation yaitu memberikan kepercayaan bagi calon mahasiswa bahwa pangsa pasar lulusan dari sebuah universitas tersebut dicari/dibutuhkan oleh para pengusaha besar.
3. Citations per Paper, diukur dengan menghitung jumlah kutipan dari satu penelitian yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal universitas. QS menggunakan Scopus sebagai pangkalan data artikel jurnal akademik.

H-index, diukur berdasarkan sitasi dari artikel yang telah dihasilkan

## Metode Penghitungan

Metode penghitungan adalah menjumlahkan Perguruan Tinggi di Indonesia yang masuk Top 500 berdasarkan subyek di QS World University Ranking.

Persentase dari masing-masing kriteria dibedakan berdasarkan subyeknya, untuk melihat prosentase kriteria per subyek bisa dicek melalui <http://www.iu.qs.com/university-rankings/subject-tables/>

Satuan : Lembaga

Tipe penghitungan : Non Kumulatif

### Unit Pelaksana

Direktorat Kelembagaan, Ditjen Pendidikan Tinggi

### Sumber Data

1. <https://www.topuniversities.com/subject-rankings/methodology>
2. <http://www.iu.qs.com/university-rankings/subject-tables/>

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodifikasi indikator dan nomenklatur sasaran untuk tahun 2020 dan 2021-2024



- (20) SP 5.1\* : **Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi**
- (21-24) SP 5.1\* : **Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi**
- 
- (20) IKP 5.1.3\* : **Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH**
- (21-24) IKP 5.1.4\* : **Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH**
- 

### Definisi

Berdasarkan Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum *juncto* Permendikbud Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum menyebutkan bahwa salah satu kemudahannya yaitu memberikan kesempatan bagi PTN berakreditasi A (unggul) dan B (baik sekali) untuk menjadi badan hukum, bagi PTN yang 60% program studinya sudah terakreditasi A, dapat mengajukan menjadi PTN BH.

Persyaratan perubahan PTN menjadi PTN badan hukum mencakup tingkat dan derajat kemampuan dari PTN untuk:

- a. menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu;
- b. mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik;
- c. memenuhi standar minimum kelayakan finansial;
- d. menjalankan tanggung jawab sosial; dan
- e. berperan dalam pembangunan perekonomian.

Penjelasan masing-masing persyaratan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu dinilai dari:
  1. memiliki paling sedikit 60% (enam puluh persen) Program Studi dengan peringkat akreditasi unggul atau A;
  2. relevansi antara visi, misi, dan tujuan dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
  3. hasil publikasi internasional dan/atau hak kekayaan intelektual;
  4. mahasiswa yang berprestasi akademik dalam kompetisi tingkat nasional dan internasional;
  5. partisipasi dalam kegiatan Pemerintah maupun pemerintah daerah; dan
  6. kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, organisasi/lembaga dan/atau masyarakat.
- b. Prinsip tata kelola yang baik dinilai dari:
  1. akuntabilitas pengelolaan PTN;
  2. transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan PTN;
  3. nirlaba dalam pengelolaan PTN;
  4. ketaatan pada peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan PTN; dan
  5. periodisasi, akurasi, dan kepatuhan waktu dalam penyusunan dan penyampaian laporan akademik dan nonakademik PTN.
- c. Kelayakan finansial dinilai dari:
  1. pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  2. laporan keuangan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
  3. kemampuan menggalang dana selain dari biaya pendidikan dari mahasiswa.
- d. Tanggung jawab sosial dinilai dari:
  - a) PTN menerima calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi dan menerima calon mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 20% dari total jumlah mahasiswa; dan
  - b) PTN yang terlibat dalam pelayanan masyarakat.
- e. Berperan dalam pembangunan perekonomian dinilai dari peranan dalam:
  - a) pengembangan usaha kecil dan menengah;
  - b) pengembangan dunia usaha dunia industri; dan





c) menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada mahasiswa.

### Metode Penghitungan

Metode penghitungan adalah menjumlahkan Perguruan Tinggi di Indonesia yang ditetapkan menjadi PTN Badan Hukum

Satuan : Lembaga

Tipe penghitungan : Kumulatif

### Unit Pelaksana

Direktorat Kelembagaan, Ditjen Pendidikan Tinggi

### Sumber Data

Peraturan Pemerintah mengenai penetapan PTN Badan Hukum

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator dan nomenklatur sasaran untuk tahun 2020 dan 2021-2024

**(20) SP 5.1\*** : **Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi**  
**(21-24) SP 5.1\*** : **Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi**

**(20) IKP 5.1.4\*** : **Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN)**  
**(21-24) IKP 5.1.5\*** : **Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN)**

### Definisi

Persentase prodi yang sudah terakreditasi/sertifikasi oleh lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kemendikbud melalui Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2020 Tentang Lembaga Akreditasi Internasional.

Prodi yang dimaksud adalah Semua Program studi Akademik termasuk Prodi Kedokteran dan Kesehatan.

Referensi: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Pendidikan Tinggi

### Unit Pelaksana

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi

### Metode Penghitungan

$$\text{Persentase PDAI} = \frac{\sum PDAI}{\sum PDA} \times 100\%$$

PDAI = Prodi yang terakreditasi Internasional

PDA = Prodi yang terakreditasi oleh LAM atau BAN PT

\*Keterangan: Program Studi setelah mendapatkan Akreditasi dari LAM atau BAN-PT dapat mengajukan Akreditasi kepada lembaga Akreditasi internasional yang diakui (Permendikbud No 5 Tahun 2020)

Satuan : Persentase (%)

Tipe penghitungan : Kumulatif

### Sumber Data

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (<https://pddikti.kemdikbud.go.id>) berdasarkan :

1. Laman BAN PT
2. Lembaga Akreditasi Mandiri
3. Direktorat Belmawa
4. Laman Lembaga Akreditasi Internasional

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator dan nomenklatur sasaran untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**(20) SP 5.1\*** : **Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi**  
**(21-24) SP 5.1\*** : **Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi**

**(20) IKP 5.1.5\*** : **Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1**  
**(21-24) IKP 5.1.6\*** : **tahun setelah kelulusan**

### Definisi

Bekerja adalah melakukan kegiatan/pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu yang lalu dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.

Persentase lulusan langsung bekerja merupakan indikator untuk mengukur lulusan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha dengan masa tunggu kurang dari 12 (dua belas) bulan berdasarkan Laporan *Tracer Study* (TS) Perguruan Tinggi terhadap lulusan yang lulus 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan *Tracer Study* (periode TS-2).

Perguruan Tinggi yang dimaksud adalah perguruan tinggi negeri maupun swasta.

### Unit Pelaksana

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi

### Metode Penghitungan

$$\text{Persentase LPTLB} = \frac{\sum \text{LBBKMT1T}}{\sum \text{LTSPT}} \times 100\%$$

LPTLB = Lulusan Pendidikan Tinggi yang Langsung Bekerja/Berwirausaha

LBBKMT1T = Lulusan Bekerja Sesuai Bidang Keahlian dengan Masa Tunggu Kurang dari Satu Tahun

LTSPT = Lulusan dalam Laporan *Tracer Study* Perguruan Tinggi Periode TS-2

Satuan : Persentase (%)

Tipe penghitungan : Non Kumulatif

### Sumber Data

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (<https://pddikti.kemdikbud.go.id>)

berdasarkan:

1. Laporan *Tracer Study* PT
2. Laman *Tracer Study* Belmawa

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator dan nomenklatur sasaran untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**(20) SP 5.1\*** : Meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi  
**(21-24) SP 5.1\*** : Meningkatkan akses, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi

**(20) IKP 5.1.6\*** : Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR  
**(21-24) IKP 5.1.7\*** : Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR

#### Definisi

Persentase lulusan PT yang telah bekerja dan mendapatkan gaji sebesar 1,5x UMR yang berdasarkan Laporan *Tracer Study* (TS) Perguruan Tinggi pada periode TS-2.

Perguruan Tinggi yang dimaksud adalah perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Periode TS-2 adalah Laporan *Tracer Study* (TS) Perguruan Tinggi terhadap lulusan yang lulus 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan *Tracer Study*.

#### Metode Penghitungan

$$\text{Persentase LPTGMU} = \frac{\sum \text{LPTGMU}}{\sum \text{LTSPT}} \times 100\%$$

LPTGMU = Lulusan Pendidikan Tinggi dengan Gaji Minimum 1.5x UMR

LTSPT = Lulusan Bekerja dalam Laporan *Tracer Study* Perguruan Tinggi Periode TS-2

Satuan : Persentase (%)

Tipe penghitungan : Non Kumulatif

#### Unit Pelaksana

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi

#### Sumber Data

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (<https://pddikti.kemdikbud.go.id>) berdasarkan:

1. Laporan *Tracer Study* PT
2. Laman *Tracer Study* Belmawa

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator dan nomenklatur sasaran untuk tahun 2020 dan 2021-2024



- (20) SP 5.1\* : **Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi**  
(21-24) SP 5.1\* : **Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi**
- 
- (20) IKP 5.1.7\* : **Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman**  
(21-24) IKP 5.1.8\* : **setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus**
- 

### Definisi

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan:

- 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar
- 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Melalui Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

IKP ini untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan merdeka belajar yang memberikan mahasiswa kesempatan untuk mendapatkan pengalaman di luar prodi asal atau kampus asal.

Kegiatan di luar kampus menurut Buku Panduan Kampus Merdeka:

1. **Magang atau praktek kerja:** Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan/*startup* (bagi prodi vokasi yang sudah punya program magang wajib, tidak dapat dihitung)
2. **Proyek di desa:** Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya
3. **Mengajar di sekolah:** Kegiatan mengajar di sekolah dasar, dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun terpencil
4. **Pertukaran pelajar:** Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintah
5. **Penelitian atau riset:** Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti
6. **Kegiatan wirausaha:** Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri – dibuktikan dengan penjelasan / proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai
7. **Studi atau proyek independen:** Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain
8. **Proyek kemanusiaan:** Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program Perguruan Tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, *peace corps*, dsb)



---

Kriteria Tempat Magang adalah :

1. Telah menjalin Kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi dan Kemdikbud diantaranya disini adalah BUMN, Kemenlu dan lain-lain
2. Bila belum terjalin Kerja sama maka mahasiswa dapat mengajukan Company Profile Perusahaan dan Kesiapan menjadi tempat magang dengan melihat kesesuaian Prodi yang diambil oleh mahasiswa dan Perusahaan tersebut memenuhi kesesuaian prodi mahasiswa tersebut
3. Tempat magang menyediakan fasilitas untuk magang mahasiswa.

Persentase lulusan PT (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus berdasarkan Laporan Magang Industri dan Laporan *Tracer Study* (TS) Perguruan Tinggi pada periode TS-2.

Periode TS-2 adalah Laporan *Tracer Study* (TS) Perguruan Tinggi terhadap lulusan yang lulus 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan *Tracer Study*

---

### Metode Penghitungan

---

$$\text{Persentase LPTP1TH} = \frac{\sum LPTP1TH}{\sum LTSPT} \times 100\%$$

LPTP1TH = Lulusan Pendidikan Tinggi dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus

LTSPT = Lulusan Bekerja dalam Laporan *Tracer Study* Perguruan Tinggi Periode TS-2

Satuan : Persentase (%)

Tipe penghitungan : Non Kumulatif

Catatan:

Untuk penghitungan capaian tahun ini bila untuk mahasiswa mengikuti Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar belum lulus maka menggunakan data lulusan yang sudah melakukan magang industri dan bekerja meskipun belum diakui sebagai SKS dalam program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.

---

#### Unit Pelaksana

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan,  
Ditjen Pendidikan Tinggi

#### Sumber Data

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi  
(<https://pddikti.kemdikbud.go.id>)  
berdasarkan:

1. Laporan *Tracer Study* PT
2. Laman *Tracer Study* Belmawa
3. Laporan Magang Industri

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodifikasi indikator dan nomenklatur sasaran untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**(20) SP 5.1\*** : **Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi**  
**(21-24) SP 5.1\*** : **Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi**

**(20) IKP 5.1.8\*** : **Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN)**  
**(21-24) IKP 5.1.9**

### Definisi

Pendanaan dan pengembangan fasilitas Pendidikan Tinggi oleh mitra adalah bantuan pendanaan atau pengembangan yang diberikan oleh mitra perguruan tinggi dalam rangka menambah atau meningkatkan fasilitas untuk riset dan pembelajaran di pendidikan tinggi.

Pendanaan dan pengembangan fasilitas riset Pendidikan Tinggi ini didasari oleh kerja sama antara mitra PT dengan PT untuk meningkatkan kebermanfaatan dari kedua belah pihak. Bagi Perguruan Tinggi, kerja sama dimaksud ditujukan untuk meningkatkan kualitas lulusan dan hasil riset. Sedangkan bagi Mitra, kualitas lulusan dan hasil penelitian yang dimaksud dapat dimanfaatkan oleh Mitra untuk meningkatkan kapasitasnya.

Fasilitas dimaksud adalah sarana dan prasarana pendidikan.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

### Unit Pelaksana

Direktorat Sumber Daya, Ditjen Pendidikan Tinggi

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator dan nomenklatur sasaran untuk tahun 2020 dan 2021-2024

### Metode Penghitungan

Penghitungan:

Jumlah pendanaan atau pengembangan yang diperoleh dari mitra yang disetarakan dengan nilai rupiah dibandingkan dengan total pendanaan untuk membiayai fasilitas (sarpras) pendidikan tinggi.

$$\text{Persentase PPRPT} = \frac{\sum \text{PoM}}{\sum \text{PSPT}} \times 100\%$$

PPRPT = Pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN)

$\sum \text{PoM}$  = Jumlah Pendanaan oleh Mitra

$\sum \text{PSPT}$  = Jumlah Pendanaan Sarpras Pendidikan Tinggi

Satuan : Persentase (%)

Tipe penghitungan : Non Kumulatif

### Sumber Data

1. Dokumen Kerja sama PT dengan Mitra
2. Rencana Target Tahunan



## SP 5.2 : Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan

### IKP 5.2.1 : Persentase dosen yang bersertifikat

---

#### Definisi

---

Program Sertifikasi Dosen adalah suatu kegiatan penilaian portofolio dosen yang dikelola secara terpusat dan merupakan suatu program nasional bertujuan untuk menilai kompetensi dosen dan memberikan sertifikat pendidik untuk dosen yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan (dasar hukum):

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab 1 Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen menyatakan bahwa Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, **sertifikat pendidik**, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 2).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen

Yang dimaksud dengan:

1. Peserta Sertifikasi Dosen adalah dosen tetap pada PTN atau PTS.
  2. Dosen Tetap yang dimaksud adalah Dosen yang memiliki NIDN
  3. NIDN adalah Nomor Induk Dosen Nasional
  4. Kriteria atau syarat Sertifikasi Dosen adalah:
    - a. Terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)
    - b. Memiliki NIDN
    - c. Pendidikan minimal S2/setara
    - d. Jabatan fungsional minimal Asisten Ahli
    - e. Memiliki pangkat/golongan atau inpassing
    - f. Masa kerja  $\geq 2$  tahun pada Perguruan Tinggi Pengusul
  5. Penyelenggara sertifikasi pendidik untuk dosen adalah Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTPS) yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan PP RI No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
  6. Kegiatan Sertifikasi Dosen (Serdos) melibatkan (1) Kemdikbud/Ditjen Dikti/Dit. Sumber Daya, (2) Perguruan Tinggi Pengusul, (3) Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen dan (4) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti).
  7. Kemdikbud/Ditjen Pendidikan Tinggi bertugas menetapkan kuota nasional dosen calon peserta sertifikasi, menetapkan peserta sertifikasi yang diusulkan oleh PTU, memberikan Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA), dan memberi Nomor Registrasi Sertifikat Pendidik.
  8. Perguruan Tinggi Pengusul (PTU) adalah semua PT di lingkungan Kemdikbud yang mengusulkan dosennya untuk mengikuti proses sertifikasi dosen. PTU bertugas melakukan validasi dan verifikasi nama-nama dosen calon peserta sertifikasi dosen, mengelola penilaian persepsional dari mahasiswa, sejawat dosen, atasan, diri sendiri, dan instrumen Deskripsi Diri. Dalam hal PTU juga bertugas sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTPS), maka PT tersebut harus menjalankan dua jenis tugas yang berbeda. Dalam tugasnya sebagai PTU, PT tersebut mengkoordinasi pelaksanaan Serdos bagi PT nya sendiri, sedangkan sebagai PTPS menjalankan tugas-tugas PTPS bagi PT lain. Program sertifikasi dosen di tingkat PT, dilaksanakan oleh Panitia Sertifikasi Dosen (PSD), baik pada PTPS maupun PTU sesuai perannya masing-masing dalam penyelenggaraan Serdos.
- 



- 
9. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) bertugas mengkoordinasikan calon DYS dari PTU PTS di lingkungan wilayahnya, menjadi PTU bagi PTS dengan DYS kurang dari 5 orang, menyosialisasikan prosedur dan proses berdasarkan buku panduan sertifikasi dosen dan melakukan validasi dan verifikasi terhadap DYS di wilayahnya.
- 

### Metode Penghitungan

---

Persentase dosen yang bersertifikat:

$$= \frac{\text{Jumlah dosen tetap bersertifikasi dosen}}{\text{Jumlah dosen tetap}} \times 100\%$$

Satuan : Persentase (%)

Tipe penghitungan : Kumulatif

---

#### Unit Pelaksana

Direktorat Sumber Daya, Ditjen  
Pendidikan Tinggi

---

#### Sumber Data

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi  
(<https://pddikti.kemdikbud.go.id>)  
Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (Sister)





**SP 5.2 : Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan**  
**IKP 5.2.2 : Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya**

---

**Definisi**

Dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di Industri atau profesinya yang dimaksud adalah dosen yang memiliki jabatan minimal asisten ahli atau memiliki sertifikasi di industri atau sertifikasi profesi.

Berdasarkan (dasar hukum):

1. UU No. 14 Tahun 2005 (Pasal 48 Ayat (3) tentang Guru dan Dosen
2. Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013,
3. Permenpan dan RB Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya,
4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 4/VIII/PB/2014, Nomor : 24 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan dan RB Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya,
5. Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan
6. Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020
7. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen.

Yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Dosen yang selanjutnya disebut jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
2. Jabatan fungsional yang dijadikan dasar penghitungan indikator kinerja program ini adalah Jabatan Fungsional minimal Asisten Ahli yaitu: *Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor.*
3. Proses pengusulan dan penilaian dilakukan secara online.

---

**Metode Penghitungan**

Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya:

$$= \frac{\text{Jumlah dosen tetap berjabfung dan/atau bersertifikasi}}{\text{Jumlah seluruh dosen tetap}} \times 100\%$$

Satuan : Persentase (%)

Tipe penghitungan : Kumulatif

---

**Unit Pelaksana**

Direktorat Sumber Daya, Ditjen Pendidikan Tinggi

---

**Sumber Data**

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (<https://pddikti.kemdikbud.go.id>)



**SP 5.2 : Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan**

**IKP 5.2.3 : Persentase dosen berkualifikasi S3**

**Definisi**

Dosen berkualifikasi S3 (Doktor) yang dimaksud adalah dosen tetap perguruan tinggi yang telah lulus S3 (Doktor)

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
3. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu
4. Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:
  - a. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan
  - b. lulusan program doktor untuk program pascasarjana.
5. Kualifikasi S3 = Lulus Program Doktor

**Metode Penghitungan**

Rumus Penghitungan persentase dosen kualifikasi S3:

$$P_3 = \frac{n_3}{N} \times 100\%$$

$P_3$  : Persentase Dosen Kualifikasi S3  
 $n_3$  : Jumlah Dosen Tetap Kualifikasi S3  
 $N$  : Jumlah Dosen Tetap

Satuan : Persentase (%)  
Tipe Penghitungan : Kumulatif

**Sumber Data**

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (<https://pddikti.kemdikbud.go.id>)

**Unit Pelaksana**

Direktorat Sumber Daya, Ditjen Pendidikan Tinggi



**SP 5.3\*** : Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas  
**IKP 5.3.1\*** : Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinggi minimal BB

### Definisi

Berdasarkan Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

### Unit Pelaksana

Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi

*\*Indikator hanya ada pada tahun 2020*

### Metode Penghitungan

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP



**(2020) SP 5.3 \*** : Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas  
**(21-24) SK \*** : Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi

**(2020) IKP 5.3.2 \***  
**(21-24) IKK \*** : Jumlah Satker di Ditjen Dikti mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

### Definisi

Indikator ini diatur dalam PermenPAN RB No.10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Predikat **menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/wawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Predikat **menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pemberian predikat WBK/WBBM dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur KemenPAN RB, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia

### Unit Pelaksana

Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi

### Metode Penghitungan

Berdasarkan PermenPAN RB No 10 tahun 2019:

Predikat WBK/WBBM = Pengungkit (60%) + Hasil (40%)

Rincian bobot komponen pengungkit:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajmen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Rincian bobot indikator hasil unit kerja menuju WBK/WBBM :

No	Unsur Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Jumlah satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah jumlah satker di lingkungan Unit Utama yang oleh KemenPAN-RB diberikan predikat ZI-WBK/WBBM.

Satuan: Satker

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Penilaian dan TPI (Tim Penilai Instansi) dan TPN (Tim Penilai Nasional) terdiri dari unsur KemenPAN RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**SASARAN KEGIATAN  
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI**



**SK : Tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas**

**IKK : Jumlah program studi relevan KKNi/Industri 4.0/Dunia Usaha (Kampus Merdeka)**

### Definisi

Jumlah program studi yang Relevan KKNi/Industri 4.0/Dunia Usaha (Kampus Merdeka) yang telah mengimplementasikan kurikulum berdasarkan capaian pembelajaran dan berorientasi kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi), delapan Standar Nasional Pendidikan sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan relevan dengan Industri 4.0 dan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dengan menerapkan Kebijakan Kampus Merdeka, dimana Perguruan Tinggi dituntut untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara optimal. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS pembelajaran di luar program studi selama tiga semester, yang dapat diambil dari luar program studi dalam satu Perguruan Tinggi (PT) dan/atau di luar PT.

Menurut Peraturan Peraturan Presiden nomor 8 Tahun 2012 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Prodi yang relevan KKNi/Industri 4.0/ dunia usaha adalah prodi yang telah mengimplementasikan kurikulum berdasarkan capaian pembelajaran dan berorientasi kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi), delapan Standar Nasional Pendidikan sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan relevan dengan Industri 4.0 dan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dengan menerapkan Kebijakan Kampus Merdeka.

### Metode Penghitungan

Formula:

Jumlah program studi yang Relevan KKNi/Industri 4.0/Dunia Usaha (Kampus Merdeka)

Satuan : Program Studi

Tipe penghitungan : Kumulatif

### Unit Pelaksana

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi

### Sumber Data

1. Data Prodi PT  
2. Laman Direktorat Belmawa



**SK : Tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas**  
**IKK : Jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi internasional**

#### Definisi

Jumlah program studi yang telah difasilitasi dalam bentuk dukungan anggaran dan pendampingan untuk mendapatkan akreditasi Internasional sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Internasional dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi Internasional dan merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2020 Tentang Lembaga Akreditasi Internasional yang berisi daftar Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui oleh Kemendikbud.

Dengan memperoleh akreditasi internasional dapat meningkatkan reputasi akademik yang menjadi salah satu indikator Top 500 Peringkat Perguruan Tinggi di QS World University Ranking

#### Metode Penghitungan

Formula:  
Jumlah prodi yang difasilitasi akreditasi Internasional

Satuan : Program Studi  
Tipe penghitungan : Kumulatif

#### Sumber Data

1. Laman BAN PT
2. Lembaga Akreditasi Mandiri
3. Direktorat Belmawa
4. Laman Lembaga Akreditasi Internasional

#### Unit Pelaksana

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan,  
Ditjen Pendidikan Tinggi

**SK : Tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas**  
**IKK : Jumlah program studi yang melakukan kerjasama kurikulum dengan dunia industri/dunia usaha/PT QS Rank 100**

#### Definisi

Jumlah program studi yang melakukan kerja sama kurikulum dengan dunia industri/dunia usaha/PT QS Rank 100 merupakan indikator untuk mengukur program studi yang melakukan kerja sama kurikulum dengan dunia industri atau dunia usaha (DUDI) atau dengan Perguruan Tinggi yang masuk ke dalam QS Rank 100 berupa kerja sama untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan capaian pembelajaran dan berorientasi kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), delapan Standar Nasional Pendidikan sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menyesuaikan dengan Industri 4.0 yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

Indikator ini akan menghitung jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia yang masuk Top 100 Peringkat Perguruan Tinggi di QS World University Ranking.

Bobot penilaian indikator peringkat perguruan tinggi dunia oleh Lembaga Quacquarelli Stmonds (QS):

1. *Academic Reputation* (40%), diukur dengan menggunakan survei global, dimana para akademisi diminta untuk mengidentifikasi lembaga yang dipercaya masyarakat terbaik dibidangnya. Tujuan dari *academic reputation*, yaitu memberikan kepercayaan bagi calon mahasiswa untuk memilih lembaga akademik internasional.
2. *Employer Reputation* (10%), diukur dengan menggunakan survei global, dimana para pengusaha diminta untuk mengidentifikasi perguruan tinggi yang mereka anggap telah menghasilkan lulusan terbaik. Tujuan dari *employer reputation* yaitu memberikan



- 
- kepercayaan bagi calon mahasiswa bahwa pangsa pasar lulusan dari sebuah universitas tersebut dicari/dibutuhkan oleh para pengusaha besar.
3. *Faculty/Student Ratio* (20%), diukur dengan membandingkan jumlah staf akademik dengan jumlah mahasiswa yang terdaftar. Tujuan dari *faculty/student ratio*, yaitu mengidentifikasi perguruan tinggi yang menyediakan ukuran kelas kecil dan pengawasan individu terbaik.
  4. *Citations per Paper* (20%), diukur dengan menghitung jumlah kutipan dari satu penelitian yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal universitas. QS menggunakan Scopus sebagai pangkalan data artikel jurnal akademik.
  5. *International Faculty* (5%), diukur dengan menghitung jumlah mahasiswa asing/internasional yang terdaftar dalam fakultas.
  6. *International Student* (5%), diukur dengan menghitung jumlah mahasiswa asing/internasional yang terdaftar dalam universitas. Hal ini bertujuan untuk menilai seberapa sukses suatu universitas dalam menarik mahasiswa dan akademisi dari negara-negara lain.

Adapun kerja sama kurikulum yaitu kerja sama dengan universitas yang termasuk dalam QS Top 100 World Universities, kerja sama penyusunan kurikulum, mendatangkan dosen-dosen dari luar untuk mengajar kurikulum di PTN dan PTS serta program magang. Kurikulum itu meliputi Konsep Dasar, Panduan Materi, Panduan Praktis, Simulasi Struktur Materi, dan Alur Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan penyerapan materi-materi dari Dosen-dosen Luar Negeri yang didatangkan ke Indonesia. Kriteria tertentu dunia usaha yang diperhitungkan untuk melakukan Kerja sama adalah dengan meningkatkan peran serta dunia usaha dalam kegiatan magang, membangun model penciptaan wirausaha baru dengan cara magangnya sistematis, meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan usaha melalui pola magang, memberikan bimbingan dan arahan bagi para peserta magangnya.

---

### Metode Penghitungan

---

Jumlah program studi yang melakukan kerja sama kurikulum dengan dunia industri/dunia usaha/PT QS Rank 100

Satuan : Program Studi

Tipe penghitungan : Kumulatif

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi

### Sumber Data

1. Data Prodi PT
  2. Laman Direktorat Belmawa
- 





**SK : Tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas**

**IKK : Jumlah perguruan tinggi yang dibina menjadi World Class University**

---

### Definisi

Banyaknya lembaga pemeringkatan perguruan tinggi dunia seperti *Times Higher Education Supplement (THES)*, *QS World Universities Ranking (QS-WUR)*, Ditjen Dikti dalam hal ini menggunakan pemeringkatan *QS World University Ranking* karena banyak digunakan oleh berbagai negara juga mempunyai kriteria yang menekankan pentingnya pendidikan dan penelitian serta perbaikan kinerja PT.

Jumlah Perguruan Tinggi dengan nilai akreditasi institusi A atau Unggul di Indonesia berdasarkan penilaian dari BAN-PT sebagai pihak yang melakukan akreditasi perguruan tinggi.

Dimana pembinaan yang dilakukan melalui pendampingan serta dukungan anggaran untuk bisa masuk atau meningkatkan Peringkat Perguruan Tinggi di *QS World University Ranking*.

---

### Metode Penghitungan

Jumlah PTN yang dibina untuk masuk dalam Peringkat *QS World University Ranking* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki peringkat akreditasi institusi A atau Unggul dari BAN-PT;
2. Merupakan PTN BH atau calon PTN BH
3. Termasuk dalam klaster 1 dalam pemeringkatan Perguruan Tinggi yang dikeluarkan oleh Ditjen Dikti.

Indikator penilaian pemeringkatan Perguruan Tinggi terdiri dari:

1. Input (15%)
  - Rasio Dosen berpendidikan S3 terhadap jumlah dosen keseluruhan
  - Rasio Dosen dalam jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar terhadap jumlah dosen keseluruhan
  - Rasio Jumlah Mahasiswa terhadap dosen tetap
  - Jumlah Mahasiswa Asing
  - Jumlah dosen tetap bekerja sebagai praktisi di industri minimum 6 bulan selama 5 tahun terakhir
2. Proses (25%)
  - Jumlah program studi yang memiliki akreditasi dan/atau sertifikasi internasional
  - Akreditasi Institusi
  - Akreditasi Program Studi
  - Pembelajaran Daring
  - Kerja sama Perguruan Tinggi
  - Kelengkapan Laporan PDDIKTI
  - Jumlah Prodi yang melaksanakan pengambilan kredit di luar prodi bagi mahasiswa
  - Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam program merdeka belajar
3. Output (25%)
  - Jumlah artikel ilmiah terindeks per dosen
  - Kinerja penelitian
  - Kinerja kemahasiswaan
  - Jumlah program studi yang melakukan kerja sama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba atau QS Top 100 World Class University by Subject
4. Outcome (35%)
  - Kinerja inovasi
  - % lulusan yang memperoleh pekerjaan dalam waktu 6 bulan
  - Jumlah sitasi per dosen
  - Jumlah patent per dosen
  - Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat

Satuan : Lembaga

Tipe penghitungan : Non Kumulatif

---



### Unit Pelaksana

Direktorat Kelembagaan, Ditjen Pendidikan Tinggi

### Sumber Data

Data pemeringkatan di Direktorat Kelembagaan, Ditjen Pendidikan Tinggi

**SK : Tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas**

**IKK : Jumlah perguruan tinggi yang dibina untuk peningkatan mutu institusi**

### Definisi

Jumlah perguruan tinggi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan di dalam kerangka prioritas kebijakan pembinaan kelembagaan perguruan tinggi dan telah siap menjalankan kegiatan peningkatan mutu kelembagaan perguruan tinggi.

Pembinaan yang dilakukan melalui pendampingan untuk peningkatan akreditasi dan kualitas, pembinaan tata kelola, serta dukungan anggaran.

Jumlah Perguruan Tinggi yang menerima Fasilitas Peningkatan Mutu Kelembagaan melalui komponen berikut:

1. Jumlah Perguruan Tinggi yang diprioritaskan untuk menerima fasilitas peningkatan tata kelola dengan kriteria sebagai berikut:
  - 1) PT baru yang berdiri dan belum memiliki statuta
  - 2) PT yang telah mengunggah statuta di PD Dikti
2. Jumlah Perguruan Tinggi penerima Fasilitas Internasionalisasi Kelembagaan Perguruan Tinggi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) Kelengkapan administrasi
  - 2) Kesesuaian dan Komposisi kegiatan yang akan dilakukan
  - 3) Kekayaan kegiatan dan manfaatnya untuk partisipan
  - 4) Jenis dan Volume Target kegiatan
  - 5) Komitmen pimpinan perguruan tinggi dalam mendukung kegiatan internasionalisasi
  - 6) Proposal anggaran dan efisiensi perencanaan penggunaan anggaran
3. Jumlah Perguruan Tinggi Swasta yang memenuhi kriteria kelengkapan administrasi dan substansi untuk menerima Fasilitas Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta, dengan bobot penghitungan sebagai berikut:
  - 1) Kelengkapan administrasi dan profil perguruan tinggi
  - 2) Rencana Strategis Pengembangan Perguruan Tinggi
  - 3) Program Peningkatan Kualitas Pendidikan
4. Jumlah program studi dan perguruan tinggi yang terjamin mutunya dengan acuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menggunakan metode penilaian asesmen kecukupan dan asesmen lapangan yang harus dicapai  $\geq 201$  point.

### Metode Penghitungan

Akumulasi jumlah Perguruan Tinggi yang menerima Fasilitas Peningkatan Mutu Kelembagaan.

Satuan : Lembaga

Tipe penghitungan : Non Kumulatif

### Unit Pelaksana

Direktorat Kelembagaan, Ditjen Pendidikan Tinggi

### Sumber Data

Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (<https://pddikti.kemdikbud.go.id>)



- SK : Tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas**
- IKK : Jumlah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri**

### Definisi

Jumlah perguruan tinggi yang melakukan kerja sama baik perguruan tinggi negeri maupun swasta yang dilaksanakan dengan perguruan tinggi dalam negeri maupun dengan perguruan luar negeri serta kerja sama dengan dunia industri, pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Kerja sama yang dilakukan oleh perguruan tinggi dapat bersifat pertukaran mahasiswa, penelitian dan inovasi bersama, peningkatan kapabilitas SDM, Transfer Kredit, Pengembangan Kurikulum, Double Degree, Joint Degree, dan kerja sama lainnya dalam rangka mendukung kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka.

Peraturan terkait Kerja Sama Perguruan Tinggi diatur dalam:

1. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi Di Indonesia Dengan Perguruan Tinggi Atau Lembaga Lain Di Luar Negeri.
2. Permendikbud No.7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
3. Permendikbud No.5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
4. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No.46 Tahun 2019 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

### Metode Penghitungan

Penghitungan dilakukan berdasarkan jumlah perguruan tinggi yang melaporkan dokumen kerja sama secara rutin pada Sistem Pelaporan Kerja Sama [laporankerma.kemdikbud.go.id](http://laporankerma.kemdikbud.go.id)

Satuan : Lembaga

Tipe penghitungan : Non Kumulatif

### Unit Pelaksana

Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi

### Sumber Data

[laporankerma.kemdikbud.go.id](http://laporankerma.kemdikbud.go.id)

- SK : Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas**

- IKK : Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun**

### Definisi

Bekerja adalah melakukan kegiatan/pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu yang lalu dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.

Jumlah lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 12 (dua belas) bulan berdasarkan Laporan *Tracer Study* (TS) Perguruan Tinggi terhadap lulusan yang lulus 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan *Tracer Study* (periode TS-2).

### Metode Penghitungan

Jumlah lulusan PT yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun

Satuan : Orang

Tipe penghitungan : Non kumulatif

### Sumber Data

PDDIKTI berdasarkan:

1. Laporan *Tracer Study* PT
2. Laman *Tracer Study* Belmawa

### Unit Pelaksana

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi



<b>SK</b>	<b>: Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas</b>
<b>IKK</b>	<b>: Jumlah lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus</b>

### Definisi

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan:

- 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar
- 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Melalui Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

IKK ini menghitung jumlah lulusan PT (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus berdasarkan Laporan Magang Industri dan Laporan *Tracer Study* (TS) Perguruan Tinggi pada periode TS-2.

Periode TS-2 adalah Laporan *Tracer Study* (TS) Perguruan Tinggi terhadap lulusan yang lulus 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan *Tracer Study*.

Kriteria Tempat Magang adalah :

1. Telah menjalin Kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi dan Kemdikbud diantaranya disini adalah BUMN, Kemenlu dan lain-lain
2. Bila belum terjalin Kerja sama maka mahasiswa dapat mengajukan Company Profile Perusahaan dan Kesiadaan menjadi tempat magang dengan melihat kesesuaian Prodi yang diambil oleh mahasiswa dan Perusahaan tersebut memenuhi kesesuaian prodi mahasiswa tersebut
3. Tempat magang menyediakan fasilitas untuk magang mahasiswa.

### Metode Penghitungan

Jumlah lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus

Satuan : Orang

Tipe penghitungan : Non Kumulatif

Catatan:

Untuk penghitungan capaian tahun ini bila untuk mahasiswa mengikuti Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar belum lulus maka menggunakan data lulusan yang sudah melakukan magang industri dan bekerja meskipun belum diakui sebagai SKS dalam program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.

### Unit Pelaksana

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi

### Sumber Data

- PDDIKTI berdasarkan:
1. Laporan *Tracer Study* PT
  2. Laman *Tracer Study* Belmawa
  3. Laporan Magang Industri



**SK** : Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas  
**IKK** : Jumlah mahasiswa yang menjalankan wirausaha

---

#### **Definisi**

Jumlah mahasiswa yang berwirausaha secara mandiri maupun yang mendapat insentif dari Ditjen Pendidikan Tinggi dan/atau dari perguruan tinggi untuk mengembangkan usaha.

Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.

Bentuk Wirausaha yang diperhitungkan yang termasuk didalam Program PKMI 2020 ini terbagi menjadi 5 kegiatan utama, yaitu:

1. Workshop Kewirausahaan
2. Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI).
3. Ekspo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI Ekspo)
4. Mahasiswa Magang di Instansi Pemerintah dan Swasta
5. Inkubator Bisnis / Bisnis Center Kewirausahaan

#### **Unit Pelaksana**

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi

#### **Metode Penghitungan**

Jumlah mahasiswa yang berwirausaha

*Satuan* : Orang

*Tipe penghitungan* : Kumulatif

#### **Sumber Data**

1. Data Kewirausahaan PT
2. Laman kewirausahaan Direktorat Belmawa



- SK** : Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas
- IKK** : Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan adaptif terhadap Industri 4.0 (Merdeka Belajar)
- 

### Definisi

---

Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan Merdeka Belajar (kegiatan yang setara dengan 20 SKS di luar prodi).

- Mengambil mata kuliah di luar prodi dalam Perguruan Tinggi yang sama
- Mengambil mata kuliah di Perguruan Tinggi lainnya
- Magang di industri/lembaga profesi/lembaga penelitian dan lain-lain
- Pengabdian masyarakat di desa dan kegiatan sosial lainnya

Industri 4.0 mengintegrasikan antara dunia online serta internet dengan lini produksi pada suatu industri.

Sejak tahun 2011 dunia internasional dianggap telah memasuki Industri 4.0, yang ditandai dengan meningkatnya interaksi, konektivitas, dan batas antara manusia, mesin, serta sumber daya lainnya yang semakin konvergensi via komunikasi dan teknologi informasi.

Kaitannya dengan merdeka Belajar adalah meningkatnya kemandirian dalam belajar yang tertuang dalam merdeka belajar dan kampus merdeka dan wirausaha berdampak ekonomi pada revolusi model bisnis di Era Industri 4.0 terlihat pada model transportasi konvensional ini yang dahulu digunakan masyarakat untuk kepentingan mobilitas manusia, namun di Era revolusi industri 4.0 model transportasi konvensional ini tidak digunakan oleh masyarakat, model transportasi di era industri revolusi 4.0 seperti transportasi online dapat memberikan dampak positif dalam perekonomian Indonesia, karena dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian Indonesia.

### Metode Penghitungan

---

Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan Merdeka Belajar (kegiatan yang setara dengan 20 SKS di luar prodi)

Satuan : Orang

Tipe penghitungan : Non Kumulatif

---

#### Unit Pelaksana

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi

#### Sumber Data

- Data Mahasiswa Mengikuti Merdeka Belajar PT
- Laman Direktorat Belmawa



<b>SK</b>	<b>: Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas</b>
<b>IKK</b>	<b>: Jumlah mahasiswa yang mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)</b>

---

### Definisi

Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yakni berupa mahasiswa yang mengikuti kegiatan magang, pertukaran mahasiswa, kegiatan softskill, minat bakat, penalaran dan kreativitas, pendidikan khusus dan PJJ dalam kaitannya mencapai program yang dicanangkan Kemendikbud yaitu Merdeka Belajar dan diakui kegiatannya dalam SKS. Dan untuk tenaga terampil yang memiliki pengalaman di dunia industri tetapi tidak memiliki pendidikan yang setara dengan keahliannya. Untuk itulah perlu dilakukan pengakuan atas pembelajarannya. Proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang dicapai sebelumnya baik melalui pendidikan formal, non-formal, informal atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak melalui pengalaman, dengan melalui penyetaraan kompetensi atau capaian pembelajaran (CP) yang setara dengan kualifikasi KKN level 8 atau setara Magister melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) atau level dibawahnya.

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi

---

### Metode Penghitungan

Jumlah mahasiswa yang mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Peserta RPL ini adalah mahasiswa maupun tenaga-tenaga ahli yang berstatus dan terdaftar sebagai mahasiswa yang sedang mengikuti RPL.

*Satuan* : Orang

*Tipe penghitungan* : Non Kumulatif

---

### Sumber Data

1. Data RPL PT
2. Laman Direktorat Belmawa



**SK** : Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas

**IKK** : Jumlah publikasi (artikel) internasional

---

### Definisi

Publikasi internasional adalah hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah internasional atau prosiding yang memiliki *International Standard Serial Number* (ISSN) dan/atau buku yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi atau penerbit lainnya dan memiliki *International Standard Book Number* (ISBN).

---

### Metode Penghitungan

Jumlah publikasi internasional yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
- Memiliki ISSN;
- Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);
- Memiliki terbitan versi daring (*online*);
- Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara;
- Artikel Ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara; dan
- Terindeks oleh database internasional: Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search

Memenuhi semua kriteria yang masuk dalam penghitungan

*Satuan* : Artikel

*Tipe penghitungan* : Non Kumulatif

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi

---

### Sumber Data

Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search, Google Scholar, Sinta





**SK : Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas**

**IKK : Jumlah sitasi di jurnal internasional**

---

### Definisi

Hitungan jumlah sitasi secara akumulatif dari artikel, proceeding, atau book chapter yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang terindeks di Sistem Indeks Internasional yang bereputasi, misalnya *Web of Science*, *Thomson Reuters*, dan *Scopus*.

Sitasi adalah daftar pustaka dari sejumlah dokumen yang dirujuk atau yang dikutip oleh sebuah dokumen dan setiap daftar pustaka dokumen tersebut dimuat dalam bibliografi dokumen yang mengutip, yang secara khusus mengkaji pengarang dan karya-karya lain

---

### Metode Penghitungan

Jumlah sitasi di jurnal internasional

Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
- Memiliki ISSN;
- Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);
- Memiliki terbitan versi *online*;
- Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara;
- Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara;
- Terindeks oleh database internasional: *Web of Science*, *Scopus*, *Microsoft Academic Search*.

Memenuhi semua kriteria yang masuk dalam penghitungan

*Satuan* : Sitasi

*Tipe penghitungan* : Kumulatif

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi

---

### Sumber Data

*Web of Science*, *Scopus*, *Microsoft Academic Search*, *Google Scholar*, *Sinta*



**SK** : Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas

**IKK** : Jumlah prototipe dari perguruan tinggi

---

### Definisi

Prototipe R&D adalah Bentuk awal (contoh) atau standar ukuran dari sebuah riset dasar (tingkat kesiapterapan teknologi 1 s.d 3) atau riset terapan (tingkat kesiapterapan teknologi 4 s.d 6). Prototipe Industri adalah Bentuk prototipe yang merupakan hasil pengembangan teknologi yang telah lulus uji pada sistem lingkungan sebenarnya (tingkat kesiapterapan teknologi 7).

Memenuhi semua tingkat kesiapterapan yang masuk dalam penghitungan

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi

---

### Metode Penghitungan

Jumlah kumulatif Prototipe dari Perguruan Tinggi yang memenuhi Kriteria tingkat kesiapterapan teknologi mengacu pada Permenristekdikti No 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.

*Satuan* : Prototipe

*Tipe penghitungan* : Kumulatif

---

### Sumber Data

Simlitabmas, Aplikasi Pengukuran TKT



**SK** : Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas  
**IKK** : Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi

---

#### Definisi

Pendaftaran atas Kekayaan Intelektual yang merupakan hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia yang terdiri atas paten, hak cipta, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kekayaan Intelektual yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi sesuai ketentuan :

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman;
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

#### Unit Pelaksana

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi

#### Metode Penghitungan

Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi

*Satuan* : KI

*Tipe penghitungan* : Kumulatif

#### Sumber Data

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham



**SK : Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas**

**IKK : Jumlah Paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di masyarakat**

---

### Definisi

Jumlah Paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di masyarakat merupakan Produk inovasi yang merupakan hasil dari kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan dan/atau perekayasaan oleh lembaga/unit litbang atau perguruan tinggi, menghasilkan kebaruan yang telah dipatenkan yang dihilirkan ke industri/digunakan di masyarakat dan bermanfaat secara komersial, ekonomi dan atau sosial budaya.

---

### Metode Penghitungan

Jumlah Paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di masyarakat yang memenuhi kriteria produk inovasi:

- Masuk dalam salah satu dari 7 bidang prioritas;
- Memiliki atau berpotensi mendapatkan perlindungan KI;
- Memiliki TKT minimal 9;
- Memiliki Unique Selling Point (sebuah proposisi penjualan yang unik atau dikenal sebagai USP (Unique Selling Point), merupakan faktor bisnis yang telah membuatnya berbeda dan atau lebih baik daripada yang lain);
- Bisa diuraikan elemen teknologi kritis (Critical Technology Element/CTE);
- Memiliki manfaat bagi masyarakat.

*Satuan : Paten*

*Tipe penghitungan : Kumulatif*

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi

---

### Sumber Data

Kajian Identifikasi produk Inovasi di PTS, Lemlit K/L dan LPNK



**SK** : Tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas  
**IKK** : Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat kualifikasi akademiknya

### Definisi

Dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat kualifikasi akademiknya yang dimaksud adalah dosen dan tenaga kependidikan penerima beasiswa pendidikan gelar dalam negeri dan luar negeri.

Berdasarkan (dasar hukum):

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Mendiknas No. 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
6. Peraturan Mendiknas No. 17 Tahun 2011 tentang Pemberian Beasiswa untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Surat Edaran MenPAN dan RB No. 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar

Dalam rangka memenuhi amanat perundang-undangan tersebut di atas, terutama dalam membangun critical mass dosen dan tenaga kependidikan berkualitas dan berkualifikasi akademik S2/S3, Direktorat Sumber Daya berupaya:

1. Meningkatkan sumberdaya manusia perguruan tinggi Indonesia yang berkualitas dan berkontribusi dalam peningkatan daya saing bangsa;
2. Memberikan kesempatan kepada dosen tetap perguruan tinggi yang berpendidikan magister untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Doktor dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan Pendidikan program master dengan menyiapkan beasiswa bagi dosen dan tenaga kependidikan

Yang dimaksud dengan:

1. Penerima beasiswa adalah dosen tetap dan tenaga kependidikan pada PTN atau PTS
2. Beasiswa Dosen untuk Jenjang S3 (Doktor) Dalam Negeri dan Luar Negeri
3. Beasiswa Tenaga Kependidikan untuk Jenjang S2 (Magister) dan S3 (Doktor) Dalam Negeri dan Luar Negeri
4. Dosen Tetap yang dimaksud adalah Dosen yang memiliki NIDN
5. NIDN adalah Nomor Induk Dosen Nasional

Seleksi Penerima Beasiswa adalah seluruh proses penyelenggaraan program beasiswa yang dimulai dr penawaran ke seluruh PT di indonenesia, seleksi, pengumuman sbg penerima beasiswa sampai proses pencairan

### Metode Penghitungan

Penghitungan:

$$n_T = (n_{DN1} + n_{LN1}) + (n_{DN2} + n_{LN2})$$



- $n_T$  : Jumlah Penerima Beasiswa Pendidikan Gelar  
 $n_{DN1}$  : Jumlah Penerima Beasiswa Pendidikan Gelar Dalam Negeri (sedang berjalan)  
 $n_{LN1}$  : Jumlah Penerima Beasiswa Pendidikan Gelar Luar Negeri (sedang berjalan)  
 $n_{DN2}$  : Jumlah Penerima Beasiswa Pendidikan Gelar Dalam Negeri (angkatan baru)  
 $n_{LN2}$  : Jumlah Penerima Beasiswa Pendidikan Gelar Luar Negeri (angkatan baru)

Satuan : Orang

Tipe penghitungan : Non Kumulatif

### Unit Pelaksana

Direktorat Sumber Daya, Ditjen  
Pendidikan Tinggi

### Sumber Data

1. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)
2. Rencana Target Tahunan

**SK** : Tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas

**IKK** : Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/magang/bekerja di luar negeri dan/atau dalam industri

### Definisi

Dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/magang/ bekerja di luar negeri dan/atau dalam industri, yang dimaksud adalah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi sebagai berikut:

1. Pelatihan Dalam Negeri atau Luar Negeri
2. Magang ke Industri Dalam Negeri atau Luar Negeri
3. Magang ke Perguruan Tinggi Dalam Negeri atau Luar Negeri
4. Bekerja di industri Dalam Negeri atau Luar Negeri

Berdasarkan (dasar hukum):

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 28 menyebutkan bahwa: Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen menyatakan bahwa **Dosen wajib memiliki** kualifikasi akademik, **kompetensi**, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 2).

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan diantaranya dilakukan melalui program pelatihan/magang/ bekerja diluar negeri dan/atau dalam/industri. Yang dimaksud dengan:

1. Peserta Pelatihan/Magang/Bekerja di Industri adalah dosen tetap dan tenaga kependidikan pada PTN atau PTS
2. Dosen Tetap yang dimaksud adalah Dosen yang memiliki NIDN
3. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan yang mempunyai NITK
4. NIDN adalah Nomor Induk Dosen Nasional
5. NITK adalah Nomor Induk Tenaga Kependidikan
6. Kriteria atau syarat peserta Pelatihan/magang/bekerja pada industri adalah dosen yang mempunyai NIDN dan memenuhi persyaratan sesuai pedoman pada masing-masing pelatihan/magang/bekerja pada industri.
7. Kriteria atau syarat peserta Pelatihan/magang adalah tenaga kependidikan yang mempunyai NITK dan memenuhi persyaratan sesuai pedoman pada masing-masing pelatihan/magang.

### Metode Penghitungan



Penghitungan:

Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti Pelatihan/Magang/ Bekerja di Luar Negeri dan/atau dalam Industri dalam setiap tahunnya.

Satuan : Orang

Tipe penghitungan : Non Kumulatif

Unit Pelaksana	Sumber Data
Direktorat Sumber Daya, Ditjen Pendidikan Tinggi	1. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) 2. Rencana Target Tahunan

**SK : Tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas**

**IKK : Jumlah dosen yang mengikuti sertifikasi dosen**

### Definisi

Program Sertifikasi Dosen adalah suatu kegiatan penilaian portofolio dosen yang dikelola secara terpusat dan merupakan suatu program nasional bertujuan untuk menilai kompetensi dosen dan memberikan sertifikat pendidik untuk dosen yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan (dasar hukum):

- 1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab 1 Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen menyatakan bahwa Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, **sertifikat pendidik**, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 2).
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen

Yang dimaksud dengan:

1. Peserta Sertifikasi Dosen adalah dosen tetap pada PTN atau PTS
2. Dosen Tetap yang dimaksud adalah Dosen yang memiliki NIDN
3. NIDN adalah Nomor Induk Dosen Nasional
4. Kriteria atau syarat Sertifikasi Dosen adalah:
  - a. Terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)
  - b. Memiliki NIDN
  - c. Pendidikan minimal S2/setara
  - d. Jabatan fungsional minimal Asisten Ahli
  - e. Memiliki pangkat/golongan atau *inpassing*
  - f. Masa kerja  $\geq 2$  tahun pada Perguruan Tinggi Pengusul

### Metode Penghitungan

Penghitungan:

Jumlah dosen yang mengikuti sertifikasi dosen pertahun.

Satuan : Orang

Tipe penghitungan : Non Kumulatif



## Unit Pelaksana

Direktorat Sumber Daya, Ditjen  
Pendidikan Tinggi

## Sumber Data

1. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)
2. Rencana Target Tahunan
3. Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (Sister)

**SK : Tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas**

**IKK : Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya**

## Definisi

Dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya yang dimaksud adalah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti penilaian angka kredit dosen dan guru besar. Berdasarkan (dasar hukum):

1. UU No. 14 Tahun 2005 (Pasal 48 Ayat (3) tentang Guru dan Dosen
2. Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013,
3. Permenpan dan RB Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya,
4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 4/VIII/PB/2014, Nomor : 24 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan dan RB Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya,
5. Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan
6. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen.
7. PermenpanRb No 7 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan
8. PermenpanRb No.13 Tahun 2019 tentang Pengusulan Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

Yang dimaksud dengan:

1. Penilaian Angka Kredit (PAK) Dosen dimaksud disini adalah penilaian usulan kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen ke Lektor Kepala
2. Penilaian Guru Besar (GB) adalah penilaian usulan kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen ke Guru Besar.
3. Penilaian Angka Kredit (PAK) Tenaga Kependidikan adalah penilaian usulan kenaikan jabatan akademik/pangkat Jabatan Fungsional tenaga kependidikan
4. Tujuan Penilaian Angka Kredit adalah untuk menilai
5. Dosen adalah dosen ber-NIDN/NIDK pada PTN, PTS dan Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian
6. Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu
7. NIDN adalah Nomor Induk Dosen Nasional
8. NIDK adalah Nomor Induk Dosen Khusus
9. Kriteria atau syarat mengajukan usulan PAK Dosen adalah
  - a. memenuhi kebutuhan minimal angka kredit untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat ke Lektor Kepala
  - b. memiliki syarat khusus yang dibutuhkan untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat ke Lektor Kepala
  - c. telah lulus sertifikasi pendidik untuk dosen
10. Kriteria atau syarat mengajukan usulan GB adalah





- a. memenuhi kebutuhan minimal angka kredit untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat ke Guru Besar
  - b. memiliki syarat khusus yang dibutuhkan untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat ke Guru Besar
  - c. telah lulus sertifikasi pendidik untuk dosen
  - d. Pendidikan terakhir S3
  - e. Masa kerja sebagai dosen minimal 10 tahun
11. Kriteria atau syarat mengajukan usulan PAK Tenaga Kependidikan adalah
- a. memenuhi kebutuhan minimal angka kredit untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat yang ditetapkan
  - b. memiliki syarat khusus yang dibutuhkan untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat

### Metode Penghitungan

Penghitungan:

Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti penilaian angka kredit Dosen dan Guru Besar pertahun.

Satuan : Orang

Tipe penghitungan : Non Kumulatif

#### Unit Pelaksana

Direktorat Sumber Daya, Ditjen Pendidikan Tinggi

#### Sumber Data

1. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)
2. Rencana Target Tahunan

**SK : Tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas**

**IKK : Jumlah dosen pendidikan tinggi akademik yang mengikuti Program *World Class Professor***

### Definisi

Dosen pendidikan tinggi akademik yang mengikuti Program *World Class Professor* (WCP) yang dimaksud adalah Dosen Tetap perguruan tinggi negeri/swata yang mengikuti program *World Class Professor* dalam rangka mendukung Program *World Class University* (WCU).

Berdasarkan (dasar hukum):

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 8 Juli 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
5. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82/2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Permendikbud Nomor 45/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



---

## 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Yang dimaksud dengan:

1. Program *World Class Professor* (WCP) adalah program yang mengundang professor kelas dunia dari berbagai PT ternama dalam negeri/luar negeri sebagai *visiting professor* untuk ditempatkan di berbagai PT di Indonesia, dan mengirim peneliti Indonesia ke institusi asal *visiting professor*.
2. Tujuan Program WCP adalah :
  - a. Memberikan kesempatan kepada PT berinteraksi dengan institusi dan Professor berkelas dunia
  - b. Meningkatkan kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi dan daya saing sumber daya manusia PT
  - c. Meningkatkan peringkat PT menuju QS WUR 100 s.d. 500 terbaik dunia
3. Peserta Program WCP adalah dosen tetap pada PTN atau PTS yang ber NIDN.
4. NIDN adalah Nomor Induk Dosen Nasional
5. Kriteria atau syarat menjadi peserta Program WCP dan profesor sesuai Buku Pedoman Program WCP.
6. Rekrutmen peserta program ditawarkan melalui laman : [dikti.kemdikbud.go.id](http://dikti.kemdikbud.go.id).

Yang dihasilkan dari program ini:

- Draft dokumen pengembangan program capacity building, double degree, joint degree, pengembangan kurikulum, atau mekanisme transfer kredit dalam rangka mendukung akreditasi internasional.
- Pengembangan manual/SOP laboratorium, materi workshop, dan lain-lain sesuai dengan target kegiatan yang sudah disepakati saat dinyatakan sebagai kegiatan yang diumumkan oleh Dirjen Sumber Daya sebagai proposal yang lolos untuk di dani.
- Menghasilkan manuskrip *Joint Publication* di jurnal internasional bereputasi Q1 atau Q2 (minimal dalam status *under review*, pengusul sebagai *first author* dan WCP yang diundang sebagai *co-author*) atau paten terdaftar atau karya monumental internasional yang sudah terdaftar pada kegiatan internasional setelah tanggal penandatanganan kontrak dengan Kemdikbud. Jumlah *Joint Publication*/ paten/ karya monumental internasional  $\geq$  Jumlah WCP yang datang.
- Pelaksanaan *guest lecturer* yang dilengkapi dengan materi pembelajaran/ tutorial atau hasil konsultasi.
- Pelaksanaan *Joint supervision* atau *external examiner* dalam program S3 Double Degree.

---

### Metode Penghitungan

Penghitungan:

Jumlah dosen tetap yang mengikuti program *World Class Professor* pertahun.

Satuan : Orang

Tipe penghitungan : Non Kumulatif

---

#### Unit Pelaksana

Direktorat Sumber Daya, Ditjen Pendidikan Tinggi

---

#### Sumber Data

1. Laporan Hasil Pelaksanaan Program *World Class Professor*
2. Rencana Target Tahunan



**SK** : **Meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang menjadi Center of Excellence**  
**IKK** : **Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi sarana prasarananya**

---

**Definisi**

Perguruan tinggi yang difasilitasi sarana prasarananya yang dimaksud adalah perguruan tinggi negeri (PTN) yang mendapatkan pendanaan dari APBN hanya untuk pengembangan sarpras

Sarana dan prasarana yang dimaksud mencakup pendanaan belanja modal yang dibutuhkan PTN

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Yang dimaksud dengan:

1. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi.
2. Prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang baik secara langsung maupun tidak langsung segala jenis sarana

---

**Metode Penghitungan**

Penghitungan:

Jumlah PTN yang difasilitasi sarana prasarananya pertahun

Satuan : Lembaga

Tipe penghitungan : Non Kumulatif

---

**Sumber Data**

1. Dokumen Penetapan PTN Penerima Pendanaan
2. Rencana Target Tahunan

---

**Unit Pelaksana**

Direktorat Sumber Daya, Ditjen Pendidikan Tinggi



- SK** : **Meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang menjadi Center of Excellence**
- IKK** : **Jumlah perguruan tinggi yang ditingkatkan mutu pengelolaan sarana dan prasarannya**

---

### Definisi

Perguruan tinggi yang ditingkatkan mutu pengelolaan sarana dan prasarannya yang dimaksud adalah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang difasilitasi untuk ditingkatkan mutu sistem pengelolaan sarana dan prasarannya guna mendukung efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan program

Bentuk peningkatan mutu sistem pengelolaan sarpras, adalah:

1. Memfasilitasi penentuan standar sarpras sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Memfasilitasi Sistem Informasi Manajemen Sarpras Nasional
3. Memfasilitasi sertifikasi mutu lab/bengkel/workshop guna mendukung kerja sama dengan Industri
4. Memfasilitasi Pengelolaan Sarpras yang efektif dan efisien guna mendukung Akreditasi PT

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Yang dimaksud dengan:

1. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi.
2. Prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang baik secara langsung maupun tidak langsung segala jenis sarana

---

### Metode Penghitungan

Penghitungan:

Jumlah perguruan tinggi yang ditingkatkan mutu pengelolaan sarana dan prasarannya pertahun

Satuan : Lembaga

Tipe penghitungan : Non Kumulatif

---

### Sumber Data

1. Dokumen Penetapan PT Penerima Fasilitas Peningkatan Mutu
2. Rencana Target Tahunan

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Sumber Daya, Ditjen Pendidikan Tinggi



- SK** : Meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang menjadi *Center of Excellence*
- IKK** : Jumlah STP strategis yang dikembangkan hingga beroperasi secara penuh berbasis perguruan tinggi

---

### Definisi

Science Techno Park (STP) adalah kawasan yang dikelola secara profesional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan/ perekonomian.

STP Strategis adalah lembaga yang mendukung inovasi dan komersialisasi teknologi, pengembangan kreasi usaha dan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi dari hasil hilirisasi riset oleh dosen dan mahasiswa

STP beroperasi penuh berbasis perguruan tinggi yang dimaksud adalah STP berfungsi menjembatani riset perguruan tinggi dengan dunia industri

Berdasarkan:

1. Perpres No.106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi
2. Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 terdapat Major Project pembangunan Science Technopark (optimalisasi Triple Helix) di PTN

Konsep Triple Helix adalah kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah, akademisi atau perguruan tinggi, dan industri serta masyarakat. Menjalankan skema triple helix dengan insentif fasilitas untuk industri masuk ke STP.

---

### Metode Penghitungan

Penghitungan:

Jumlah PT yang mendapatkan mandat untuk pembangunan sarpras yang mendukung STP pertahun

Satuan : Lembaga

Tipe penghitungan : Non Kumulatif

---

### Sumber Data

1. RPJMN Tahun 2020-2024
2. Rencana Target Tahunan

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Sumber Daya, Ditjen Pendidikan Tinggi



**SK** : **Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi**  
**IKK** : **Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB**

**Definisi**

Berdasarkan Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, penilaian SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

**Unit Pelaksana**

Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi

**Metode Penghitungan**

Rata-rata predikat SAKIP Satker dihitung dari perolehan skor SAKIP dari setiap satker di lingkungan unit utama. Rata-rata SAKIP dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Rerata\ SAKIP = \frac{\sum Nilai\ SAKIP_{Satker}}{Jumlah\ Satker}$$

Hasil rerata SAKIP kemudian dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Satuan: Predikat

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

**Sumber Data**

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud



**(2020) SP 5.3\* (21-24) SK \*** : **Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas**  
 : **Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi**

**(2020) IKP 5.3.2\* (21-24) IKK \*** : **Jumlah Satker di Ditjen Dikti mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM**

### Definisi

Indikator ini diatur dalam PermenPAN RB No.10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Predikat **menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/wawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Predikat **menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pemberian predikat WBK/WBBM dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur KemenpanRB, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia

### Unit Pelaksana

Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi

### Metode Penghitungan

Berdasarkan PermenPAN RB No 10 tahun 2019:

Predikat WBK/WBBM = Pengungkit (60%) + Hasil (40%)

Rincian bobot komponen pengungkit:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajmen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Rincian bobot indikator hasil unit kerja menuju WBK/WBBM :

No	Unsur Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Jumlah satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah jumlah satker di lingkungan Unit Utama yang oleh KemenPAN-RB diberikan predikat ZI-WBK/WBBM.

Satuan: Satker

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Penilaian dan TPI (Tim Penilai Instansi) dan TPN (Tim Penilai Nasional) terdiri dari unsur KemenPAN RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**SK : Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi**

**IKK : Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80**

### Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

### Unit Pelaksana

Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi

### Metode Penghitungan

Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker dihitung dari perolehan nilai kinerja anggaran dari setiap satker di lingkungan unit utama.

Rata-rata nilai kinerja anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rerata NKA} = \frac{\sum \text{Nilai NKA}_{\text{satker}}}{\text{Jumlah Satker}}$$

Keterangan:

NKA : Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L

Satuan: Nilai

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan





**SK : Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi**  
**(2020) IKK \* : Jumlah Satker yang dibina menuju WBK**

### Definisi

Indikator ini diatur dalam PermenPAN RB No10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Predikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/wawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Pemberian predikat WBK dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur KemenpanRB, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia.

Bagi satker yang belum memenuhi nilai minimal menuju WBK akan diberikan rekomendasi untuk memperoleh pembinaan dari sekretariat unit utama.

Indikator ini mengukur dari satker-satker tersebut yang telah memperoleh pembinaan

### Unit Pelaksana

Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi

### Metode Penghitungan

Berdasarkan PermenPAN RB No 10 tahun 2019: Predikat WBK/WBBM = Pengungkit (60%) + Hasil (40%)

Rincian bobot komponen pengungkit:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajmen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Rincian bobot indikator hasil unit kerja menuju WBK/WBBM :

No	Unsur Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Jumlah satker yang dibina menuju WBK adalah jumlah satker di lingkungan unit utama yang memperoleh pembinaan dari Sekretariat Unit Utama, setelah direkomendasikan oleh TPN untuk memperoleh pembinaan karena tidak memenuhi nilai minimal Menuju WBK/WBBM

Satuan: Satker

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Pembinaan menuju WBK dari setiap Sekretariat Unit Utama

\*Indikator yang hanya ada di tahun 2020



**SASARAN PROGRAM  
INDIKATOR KINERJA PROGRAM  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**



## SASARAN PROGRAM 6

# Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

**SP 6.1 : Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat**

**IKP 6.1.1 : Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni**

### Definisi

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni:

- (1) dimensi ekonomi budaya;
- (2) dimensi pendidikan;
- (3) dimensi ketahanan sosial budaya;
- (4) dimensi warisan budaya;
- (5) dimensi ekspresi budaya;
- (6) dimensi budaya literasi; dan
- (7) dimensi kesetaraan gender

Dalam dimensi ekonomi budaya terdapat indikator Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/ pendukung kegiatan seni

Penduduk yang dimaksud adalah Warga Negara Indonesia usia 15 tahun keatas

Kegiatan seni seperti pertunjukkan seni tari, pertunjukkan musik, seni lukis, wayang, teater ataupun pertunjukkan lain yang terkait dengan Objek Pemajuan Kebudayaan

Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) meliputi 10 Objek yaitu: Tradisi Lisan; Manuskrip; Adat Istiadat; Ritus; Pengetahuan Tradisional; Teknologi Tradisional; Seni; Bahasa; Permainan Rakyat; dan Olahraga Tradisional (*Pasal 5 UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*)

Pelaku/pendukung pertunjukkan meliputi penari, pemain peran, pemain musik

Sumber penghasilan yang dimaksud adalah penduduk menerima upah/imbalan dari perannya dalam pertunjukan tersebut, baik berupa uang ataupun bentuk yang lain.

Untuk mendukung Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat secara aktif melakukan pengelolaan terhadap produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai (*Pasal 36 ayat 1 UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*).

Salah satu tujuan dari Pemajuan Kebudayaan yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat (*Pasal 4, UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*)



---

**Metode Penghitungan:**

---

Metode Penghitungan dengan membandingkan jumlah penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.

Penghitungan indikator mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang sesuai dengan pelaksanaan survei.

Satuan: Persentase

Tipe Penghitungan : Non Kumulatif

---

**Unit Pelaksana**

Direktorat Jenderal Kebudayaan

**Sumber Data:**

Susenas MSBP yang sesuai dengan pelaksanaan survei.

---

**SP 6.1 : Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat**

**IKP 6.1.2 : Jumlah festival skala internasional (Mega Events) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15% di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan**

---

**Definisi**

Jumlah kegiatan/festival kebudayaan berskala besar dan internasional dimana setiap festival memiliki pengunjung minimal 50.000 orang dan 15 % diantaranya pengunjung internasional

Festival yang dimaksud adalah kegiatan Mega event yang dilaksanakan oleh Ditjen Kebudayaan, yang berskala internasional dimana di semua kegiatan mega event memiliki target masing-masing minimal 50.000 orang dengan melihat hasil:

1. pendaftaran online;
2. pendaftaran on the spot;
3. undangan

**Metode Penghitungan:**

Jumlah kegiatan/festival kebudayaan berskala internasional dimana setiap festival memiliki pengunjung minimal 50.000 orang dan 15 % diantaranya pengunjung internasional.

Satuan: festival/event

Tipe Penghitungan: Non kumulatif

---

**Unit Pelaksana**

Direktorat Jenderal Kebudayaan

**Sumber Data:**

Laporan pelaksanaan Kegiatan Mega Event dari Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru; Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan dan Sekretariat Ditjen Kebudayaan;

---



**SP 6.1** : Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat

**IKP 6.1.3** : Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian

---

### Definisi

---

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni:

- (1) dimensi ekonomi budaya;
- (2) dimensi pendidikan;
- (3) dimensi ketahanan sosial budaya;
- (4) dimensi warisan budaya;
- (5) dimensi ekspresi budaya;
- (6) dimensi budaya literasi; dan
- (7) dimensi kesetaraan gender

Dalam dimensi warisan budaya terdapat indikator Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian

Penduduk yang dimaksud adalah Warga Negara Indonesia usia 10 tahun keatas

Menonton pertunjukan seni, jika seseorang sengaja atau pun tidak meluangkan waktu untuk menonton secara langsung pertunjukkan seni baik dengan membayar ataupun tidak, bisa di tempat khusus pertunjukkan ataupun di tempat umum.

Pertunjukkan kesenian seperti pertunjukkan seni tari, pertunjukkan musik, seni lukis, wayang, teater ataupun pertunjukkan lain yang terkait dengan Objek Pemajuan Kebudayaan

Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) meliputi 10 Objek yaitu: Tradisi Lisan; Manuskrip; Adat Istiadat; Ritus; Pengetahuan Tradisional; Teknologi Tradisional; Seni; Bahasa; Permainan Rakyat; dan Olahraga Tradisional (*Pasal 5 UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*)

---

### Metode Penghitungan:

---

Metode Penghitungan dengan membandingkan jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan kesenian terhadap jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas

Penghitungan indikator mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang sesuai dengan pelaksanaan survei

Satuan: Persentase

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan

---

### Sumber Data:

Susenas MSBP yang sesuai dengan pelaksanaan survei



**SP 6.2 : Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional**

**IKP 6.2.1 : Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan**

---

### Definisi

---

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan (*UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*)

Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri (*UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*)

Objek yang Diduga Cagar Budaya adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memiliki kriteria cagar budaya namun belum ditetapkan sebagai cagar budaya.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (*UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*)

Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional (*UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*), Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang membidangi Kebudayaan

Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda (*Permendikbud No106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia*)

Penetapan Cagar Budaya adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. (*UU RI No 11 tahun 2010, pasal 1 angka 17*)

Penetapan Warisan Budaya adalah pemberian status Budaya Takbenda menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia oleh Menteri (*Permendikbud No106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia*), Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang membidangi Kebudayaan, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk Cagar Budaya terdapat pemeringkatan (*Leveling*) Skala Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional. Cagar budaya peringkatnya dari kabupetan/Kota dapat ditingkatkan menjadi peringkat Propinsi dan Nasional. Serta Cagar Budaya peringkat propinsi dapat ditingkatkan pula menjadi peringkat nasional jika memiliki nilai penting sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam *UU RI No 11 tahun 2010*, bagian kelima Pemeringkatan, Pasal 41 s.d. 49.

Untuk WBTB tidak ada leveling atau peringkatnya, WBTB Indonesia ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai rekomendasi Tim Ahli WBTB. Pengusulan dilakukan melalui Dinas Kabupaten/Kota ke Dinas Propinsi, dari Dinas Propinsi ke Kemendikbud. (Dinas yang berwenang dibidang kebudayaan)



---

**Metode Penghitungan:**

---

Metode Penghitungan Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan dengan membandingkan jumlah Cagar Budaya yang direkomendasikan untuk ditetapkan terhadap total usulan penetapan:

$$CB = \frac{\text{Total Rekomendasi}}{\text{Total Usulan Penetapan}} \times 100\%$$

Metode Penghitungan Persentase Warisan Budaya Takbenda (WBTB) yang ditetapkan dengan membandingkan jumlah Warisan Budaya Takbenda (WBTB) yang direkomendasikan untuk ditetapkan terhadap total usulan penetapan:

$$WBTb = \frac{\text{Total Rekomendasi}}{\text{Total Usulan Penetapan}} \times 100\%$$

Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan:

$$\text{Capaian} = \frac{CB + WBTb}{2}$$

Satuan: Persentase

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

---

**Unit Pelaksana**

---

Direktorat Jenderal Kebudayaan

---

**Sumber Data:**

---

Laporan Kegiatan Penetapan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dipublikasikan pada laman [warisanbudaya.kemdikbud.go.id](http://warisanbudaya.kemdikbud.go.id) untuk warisan budaya takbenda dan laman [cagarbudaya.kemdikbud.go.id](http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id)



- SP 6.2** : **Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional**
- IKP 6.2.2** : **Jumlah Cagar Budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Layanan Umum**

---

### Definisi

---

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (*UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*)

Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri (*UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*)

Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional (*UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*), Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang membidangi Kebudayaan dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat

Pengelolaan kawasan Cagar Budaya difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah

Pengelolaan kawasan dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap cagar Budaya dan kehidupan social

Pengelolaan kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh Badan Pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah daerah dan/atau masyarakat hukum adat

Badan Pengelola dapat terdiri dari unsur Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat

Badan Layanan Umum (BLU) menurut PP no. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat

Dikelola secara profesional dengan mekanisme BLU (Badan Layanan Umum) dalam hal ini dapat merekrut tenaga ahli untuk mengembangkan cagar budaya, koleksi dan karya seni. Penetapan BLU nantinya berdasarkan Permendikbud sesuai dengan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang ditetapkan MenpanRB

### Catatan:

Capaian pada IKK ini akan berlaku pada tahun 2022, sehingga perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut tentang Mekanisme Pengelolaan Cagar Budaya sebagai BLU seperti pada IKK dimaksud.





---

### Metode Penghitungan:

---

Jumlah cagar budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional melalui mekanisme Badan Layanan Umum

Satuan: Cagar Budaya  
Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan

### Sumber Data:

Bersumber pada Laporan Kegiatan Registrasi Nasional Cagar Budaya yang dipublikasikan pada laman [cagarbudaya.kemdikbud.go.id](http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id)

**SP 6.2 : Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional**

**IKP 6.2.3 : Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian**

---

### Definisi

---

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (*UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas*)

Satuan Pendidikan dimulai dari SD/Madrasah Ibtidaiyah, SMP/Madrasah Tsanawiyah dan SMA/Madrasah Aliyah dan SMK/Madrasah Aliyah Kejuruan, baik negeri maupun swasta disesuaikan dengan kompetensi dasar yang akan diberikan berdasarkan hasil analisis dan identifikasi konteks lingkungan alam/social dan budaya di tiap daerah

Berdasarkan Permendikbud NO 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal yang menyebutkan bahwa muatan pembelajaran pada muatan lokal dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran seni budaya, keterampilan, pendidikan jasmani/ kesehatan, olahraga atau jika tidak memungkinkan untuk pengintegrasian dapat dijadikan mata pelajaran berdiri sendiri. Guru atau tenaga pendidik tidak harus PNS dan memperhatikan sumber daya pendidikan yang tersedia. Apabila muatan lokal dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri, sekolah dapat menambah beban belajar 2 jam per minggu dan mengusulkan kepada Pemda untuk tenaga pendidik yang dibutuhkan. Apabila muatan lokal tidak dijadikan mata pelajaran sendiri atau diintegrasikan dengan mata pelajaran lain, maka tenaga pendidik bisa memakai guru mata pelajaran tersebut.

Muatan nilai budaya mengacu pada Objek Pemajuan Kebudayaan (*UU No.5 tahun 2017*)

Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) meliputi 10 Objek yaitu: Tradisi Lisan; Manuskrip; Adat Istiadat; Ritus; Pengetahuan Tradisional; Teknologi Tradisional; Seni; Bahasa; Permainan Rakyat; dan Olahraga Tradisional (*Pasal 5 UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*)

Satuan pendidikan yang dimaksud dalam IKP ini adalah sekolah yang memberikan pelajaran muatan lokal dan memiliki ekstrakurikuler kesenian baik seni tari, musik, lukis atau teater dan tidak menentukan guru harus mengajar khusus untuk muatan lokal dan ekstra kurikuler kesenian.



---

### Metode Penghitungan:

---

Metode Penghitungan Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian dengan membandingkan jumlah sekolah yang memiliki mata pelajaran muatan lokal dan memiliki ekstrakurikuler kesenian terhadap seluruh jumlah satuan pendidikan yang terdaftar dalam Dapodik

$$S = \frac{a}{b} \times 100\%$$

S = Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian

a= jumlah sekolah yang memiliki mata pelajaran muatan lokal dan memiliki ekstrakurikuler kesenian

b = jumlah satuan pendidikan yang terdaftar dalam Dapodik

Satuan: Persentase

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan

### Sumber Data:

Data Pokok Pendidikan

---

**SP 6.2 : Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional**

**IKP 6.2.4 : Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah**

---

### Definisi

---

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni:

- (1) dimensi ekonomi budaya;
- (2) dimensi pendidikan;
- (3) dimensi ketahanan sosial budaya;
- (4) dimensi warisan budaya;
- (5) dimensi ekspresi budaya;
- (6) dimensi budaya literasi; dan
- (7) dimensi kesetaraan gender

Dalam dimensi Warisan Budaya terdapat indikator Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah

Penduduk yang dimaksud adalah Warga Negara Indonesia usia 10 tahun keatas

---



---

Peninggalan sejarah meliputi cagar budaya, museum dan peninggalan bersejarah lainnya.

Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. (*PP No 66 Tahun 2015 Tentang Museum*)

Seseorang dikatakan mengunjungi peninggalan sejarah jika orang tersebut datang secara langsung ke cagar budaya, museum atau peninggalan bersejarah lainnya baik untuk kepentingan rekreasi, wisata, kunjungan pendidikan, penelitian, ziarah.

---

### Metode Penghitungan:

---

Metode Penghitungan dengan membandingkan jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah terhadap jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas  
Penghitungan indikator mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang sesuai dengan pelaksanaan survei

Satuan: Persentase

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan

### Sumber Data:

Susenas MSBP yang sesuai dengan pelaksanaan survei

---

**SP 6.3 : Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif**

**IKP 6.3.1 : Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni**

---

### Definisi

---

Setiap Orang berhak untuk berekspresi dan mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya (*BAB III Hak dan Kewajiban, Pasal 41 UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*)

Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat bertugas menjamin kebebasan berekspresi dan menjamin perlindungan atas ekspresi budaya (*BAB IV Tugas dan Wewenang, Pasal 43 UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*)

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni:

- (1) dimensi ekonomi budaya;
  - (2) dimensi pendidikan;
  - (3) dimensi ketahanan sosial budaya;
  - (4) dimensi warisan budaya;
  - (5) dimensi ekspresi budaya;
  - (6) dimensi budaya literasi; dan
- 



---

(7) dimensi kesetaraan gender

Dalam Dimensi Kebebasan Ekspresi Budaya terdapat indikator Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni

Penduduk yang dimaksud adalah Warga Negara Indonesia usia 10 tahun keatas

Pertunjukkan seni seperti pertunjukkan seni tari, pertunjukkan musik, seni lukis, wayang, teater ataupun pertunjukkan lain yang terkait dengan Objek Pemajuan Kebudayaan

Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) meliputi 10 Objek yaitu: Tradisi Lisan; Manuskrip; Adat Istiadat; Ritus; Pengetahuan Tradisional; Teknologi Tradisional; Seni; Bahasa; Permainan Rakyat; dan Olahraga Tradisional (*Pasal 5 UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*)

Terlibat dalam pertunjukkan seni, jika seseorang dalam setahun terakhir dengan sengaja meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan pertunjukkan atau untuk memberikan hiburan langsung kepada penonton, baik sebagai pelaku utama atau pendukung pertunjukkan

Pelaku/pendukung pertunjukkan meliputi penari, pemain peran, pemain musik termasuk pendukung tata rias, tata busana

---

#### **Metode Penghitungan:**

Metode Penghitungan dengan membandingkan jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni terhadap jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas

Penghitungan indikator mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang sesuai dengan pelaksanaan survei.

Satuan: Persentase

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

---

#### **Unit Pelaksana**

Direktorat Jenderal Kebudayaan

---

#### **Sumber Data:**

Susenas MSBP yang sesuai dengan pelaksanaan survei



**SP 6.3 : Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif**

**IKP 6.3.2 : Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat**

---

### Definisi

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni:

- (1) dimensi ekonomi budaya;
- (2) dimensi pendidikan;
- (3) dimensi ketahanan sosial budaya;
- (4) dimensi warisan budaya;
- (5) dimensi ekspresi budaya;
- (6) dimensi budaya literasi; dan
- (7) dimensi kesetaraan gender

Dalam Dimensi Kebebasan Ekspresi Budaya terdapat indikator Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat

Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Rumah tangga biasanya terdiri dari ibu, bapak dan anak (laman *bps.go.id*)

Upacara Adat atau ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya (*UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*)

---

### Metode Penghitungan:

Metode Penghitungan dengan membandingkan jumlah rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat terhadap jumlah rumah tangga

Penghitungan indikator mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang sesuai dengan pelaksanaan survei

Satuan: Persentase

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

---

### Sumber Data:

Susenas MSBP yang sesuai dengan pelaksanaan survei

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan



**SP 6.3** : Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif

**IKP 6.3.3** : Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan

---

### Definisi

Pekan Kebudayaan Nasional platform aksi bersama sebagai ruang interaksi seluruh unsur kebudayaan untuk melahirkan ruang-ruang keragaman berekspresi, dialog antar budaya, serta inisiatif dan partisipasi inovatif yang dikelola secara berjenjang sejak dari desa hingga pusat. Program Pekan Kebudayaan Nasional antara lain Kompetisi, Konferensi, Ekshibisi dan Pagelaran

Pekan Kebudayaan Daerah merupakan hasil tindak lanjut penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Nasional Tahun 2019 dimana menjadi agenda tahunan dan berjenjang dari tingkat Kab/Kota dan Provinsi, masing-masing daerah menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dan para penampil terbaik akan diundang dalam Pekan Kebudayaan Nasional

Pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) mengikuti skema serupa dengan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) merujuk pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan PKD yang diterbitkan Ditjen Kebudayaan

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan

---

### Metode Penghitungan:

Metode Penghitungan dengan membandingkan jumlah kabupaten/kota yang ikut menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan berdasarkan juknis yang ditetapkan oleh Dirjen Kebudayaan sebagai panduan daerah melakukan Pekan Kebudayaan Daerah terhadap total jumlah kabupaten/kota.

$$S = \frac{a}{b} \times 100\%$$

S = Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan

a = Jumlah kabupaten/kota yang ikut menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan

b = Total jumlah kabupaten/kota

Satuan: Persentase

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

---

### Sumber Data:

Laporan Pelaksanaan Pekan Kebudayaan yang diselenggarakan Ditjen Kebudayaan



**SP 6.3** : Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif

**IKP 6.3.4** : Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan perempuan terhadap laki-laki

---

#### Definisi

Pelaku Budaya adalah individu yang bekerja dan berkontribusi dalam rangka pemajuan kebudayaan. Seperti diketahui banyak sebutan untuk pelaku budayaan seperti : kurator, konservator, pamomg budaya, seniman, artis, budayawan, sastrawan dll.

Untuk pelaku budaya tidak dibatasi usia, apabila memang seseorang bekerja untuk pemajuan kebudayaan. Pelaku budaya yang dimaksud WNI dan WNA. Seperti diketahui Ditjen Kebudayaan banyak sekali melibatkan pelaku budaya dalam kegiatan pemajuan kebudayaan.

---

#### Metode Penghitungan:

Metode Penghitungan dengan membandingkan jumlah pelaku /pendukung kegiatan kebudayaan perempuan terhadap laki-laki.

$$S = \frac{a}{b} \times 100\%$$

S = Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan perempuan terhadap laki-laki

a=Jumlah pelaku/ pendukung kegiatan kebudayaan perempuan

b = Total peserta laki-laki

Satuan : Peserta

Tipe Penghitungan : non kumulatif

---

#### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan

---

#### Sumber Data:

Laporan kegiatan Satker Ditjen Kebudayaan



- SP 6.4** : Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan
- IKP 6.4.1** : Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan

---

### Definisi

---

Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada: Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kab/Kota; Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi; Strategi Kebudayaan; dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (*Pasal 8 UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*)

PPKD menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan adalah Desa Perintis Pemajuan Kebudayaan untuk menginisiasi masyarakat untuk menyusun perencanaan pembangunan desa berbasis kebudayaan.

Desa Pemajuan Kebudayaan dipilih pada Kab/Kota yang telah menyusun PPKD, memiliki potensi desa yang berhubungan dengan pemajuan kebudayaan serta memiliki perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota yang diterjemahkan dalam bentuk RPJMDes dan RKPDes (*Pasal 79 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*)

Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. (*UU No 5 th 2017 tentang Pamajuan Kebudayaan*)

Kebudayaan desa dapat dikatakan dikembangkan jika sumber daya budaya yang dimiliki oleh desa sudah meningkat dan tersebar luas dipahami dan dilakukan oleh masyarakat sedangkan dimanfaatkan jika kebudayaan sudah dapat menjadi sumber daya budaya sudah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan, dan keamanan

---

### Metode Penghitungan:

---

Metode Penghitungan dengan membandingkan jumlah sasaran Desa Pemajuan Kebudayaan terhadap jumlah seluruh desa

$$S = \frac{\text{Desa Pemajuan Kebudayaan}}{\text{Total jumlah desa}} \times 100\%$$

S = Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan

Satuan: Persentase

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan

---

### Sumber Data:

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Desa Pemajuan Kebudayaan yang diampu Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan





- SP 6.4** : **Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan**
- IKP 6.4.2** : **Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD**

### Definisi

Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada: Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kab/Kota; Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi; Strategi Kebudayaan; dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (*Pasal 8 UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*)

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (selanjutnya disebut PPKD) adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. (*Pasal 1 UU No 5 tahun 2017*)

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota berisi:

- a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota;
- b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di kabupaten/kota;
- c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di kabupaten/kota;
- d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
- e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.

(*Pasal 11 UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*)

PPKD menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) baik provinsi maupun kab/kota sebagai perencanaan dan pengembangan kebudayaan di masing masing daerah sesuai dengan potensi budaya masing-masing yang tercatat di dokumen tersebut.

### Metode Penghitungan:

Metode penghitungan dengan membandingkan jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD terhadap jumlah kabupaten/kota yang telah menyusun PPKD

$$PPKD = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

PPKD = Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD

a = Jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD

b = Jumlah kabupaten/kota yang sudah menyusun PPKD

Satuan: Persentase

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data:

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Ditjen Kebudayaan

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan



- SP 6.4** : Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan
- IKP 6.4.3** : Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda

### Definisi

Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya. (Pasal 1 UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

Tim Ahli Cagar Budaya ditetapkan dengan Keputusan Menteri untuk tingkat nasional; Keputusan Gubernur untuk tingkat provinsi; dan Keputusan Bupati/Walikota untuk tingkat Kab/Kota (Pasal 31 UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

Penetapan Cagar Budaya adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. (UU RI No 11 tahun 2010, pasal 1 angka 17)

Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Tim Ahli adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri yang terdiri dari para ahli di bidang kebudayaan (Permendikbud No 106 tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia)

### Metode Penghitungan:

Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya:

$$TACB = \frac{A}{X} \times 100 \%$$

Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda:

$$TAWBTb = \frac{B}{X} \times 100 \%$$

Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda:

$$T = \frac{TACB + TAWBTb}{2} \times 100 \%$$

Ket:

$T$  = Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda

$TACB$  = Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya

$TAWBTb$  = Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda

$A$  = Jumlah Kabupaten/ Kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya

$B$  = Jumlah Kabupaten/ Kota yang memiliki Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda

$X$  = Jumlah seluruh Kabupaten / Kota

Satuan: Persentase

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan

### Sumber Data:

Laporan Pelaksanaan Kegiatan SDM dan Tenaga Kebudayaan yang disertifikasi yang diampu Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan



- SP 6.4** : Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan
- IKP 6.4.4** : Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya

---

### Definisi

---

Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat (Pasal 1 UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan)

Lembaga Kebudayaan yang dimaksud meliputi museum dan taman budaya **Museum** adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. (PP No 66 Tahun 2015 Tentang Museum)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum Pasal 5 Yaitu :

1. Menteri melakukan standardisasi Museum 2 (dua) tahun setelah Museum memperoleh nomor pendaftaran nasional
2. Standardisasi Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Pengelolaan Museum
3. Hasil standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tipe A, tipe B, atau tipe C
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi Museum diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6 :

1. Menteri melakukan evaluasi terhadap Museum yang telah memperoleh standardisasi setiap 3 (tiga) tahun sekali
2. Dalam melakukan evaluasi Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat melibatkan organisasi profesi di bidang permuseuman
3. Menteri setelah melakukan evaluasi terhadap Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
  - a. penetapan standar; dan
  - b. pembinaan.
4. Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa :
  - a. kenaikan standardisasi;
  - b. standardisasi yang sama;
  - c. penurunan standardisasi; atau
  - d. tidak memenuhi standardisasi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Museum diatur dengan Peraturan Menteri

Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan Museum Menteri dibantu oleh gubernur, bupati, atau walikota (Pasal 44,45,46 dan 47)

---

### Metode Penghitungan:

---

Metode Penghitungan dengan membandingkan Jumlah Lembaga Kebudayaan Pemerintah yang memperoleh Layanan Pembinaan Museum dan Taman Budaya terhadap jumlah seluruh lembaga kebudayaan pemerintah

$$S = \frac{X}{Y} \times 100 \%$$

S = Nilai Indikator

X= Jumlah Lembaga Kebudayaan Pemerintah yang memperoleh Layanan Pembinaan Museum dan Taman Budaya



Y = Jumlah seluruh Lembaga Kebudayaan Pemerintah

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan

### Sumber Data:

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan

**SP 6.5** : Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas  
**IKP 6.5.1 (2020)\*** : Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan minimal B

### Definisi

Berdasarkan Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

\*Indikator yang hanya ada di tahun 2020

### Metode Penghitungan:

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data:

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan



- (2020) SP 6.5 \*** : Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas  
**(21-24) SK \*** : Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan
- (2020) IKP 6.5.2 \*** : Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-  
**(21-24) IKK \*** WBK/WBBM

### Definisi

Indikator ini diatur dalam PermenPAN RB No.10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Predikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/wawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Predikat menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pemberian predikat WBK/WBBM dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur KemenpanRB, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia

### Metode Penghitungan:

Berdasarkan PemenPAN RB No 10 tahun 2019: Predikat WBK/WBBM = Pengungkit (60%) + Hasil (40%)

Rincian bobot komponen pengungkit:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Rincian bobot indikator hasil unit kerja menuju WBK/WBBM:

No	Unsur Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Jumlah satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah jumlah satker di lingkungan Unit Utama yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB untuk menerima predikat ZI-WBK/WBBM.

Satuan: Satker  
 Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan

### Sumber Data:

Laporan Hasil Penilaian dan TPI (Tim Penilai Instansi) dan TPN (Tim Penilai Nasional) terdiri dari unsur KemenPAN RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**SASARAN KEGIATAN  
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**



## DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

### Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan

- SK** : **Meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan warisan budaya takbenda**
- IKK** : **Jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan warisan budaya takbenda**

#### Definisi

Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, salah satunya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk (*UU No 5 Tahun 2017 ttg Pemajuan Kebudayaan*)

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (*UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*)

Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional (*UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*), Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang membidangi Kebudayaan

Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda (*Permendikbud No 106 tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia*)

#### Metode Penghitungan

Metode Penghitungan dengan menghitung jumlah masyarakat di sekitar cagar budaya yang memanfaatkan cagar budaya dan warisan budaya takbenda

Satuan: Orang

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

#### Sumber Data

Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang diampu Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan

#### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan



<b>SK</b>	<b>: Meningkatkan pemanfaatan ekonomi atas Objek Pemajuan Kebudayaan</b>
<b>IKK</b>	<b>: Jumlah inisiatif pemanfaatan ekonomi atas Objek Pemajuan Kebudayaan</b>

---

### Definisi

Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan. (Pasal 1 UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan)

Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) meliputi 10 Objek yaitu: Tradisi Lisan; Manuskrip; Adat Istiadat; Ritus; Pengetahuan Tradisional; Teknologi Tradisional; Seni; Bahasa; Permainan Rakyat; dan Olahraga Tradisional (Pasal 5 UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan)

Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional (Pasal 1 UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan)

Inisiatif Pemanfaatan Ekonomi dimana masyarakat Indonesia (Komunitas, individu, sanggar) memiliki inisiatif dalam rangka pemanfaatan OPK sebagai salah cara untuk meningkatkan kesejahteraan, melestarikan kebudayaan, dan memperkenalkan/ mempromosikan kebudayaan ke masyarakat luas.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. (Edi. S, 2005; 63)

Bentuk Pemanfaatan dengan memanfaatkan OPK, ruang publik, yang digunakan sebagai pemanfaatan ekonomi, misalnya penjual kerajinan di sekitar cagar budaya, penggunaan taman budaya sebagai sarana ekspresi budaya

Tahapan Kegiatan:

1. FGD Stakeholder
2. Identifikasi Potensi Budaya dengan metode Observasi Partisipatif
3. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

---

### Metode Penghitungan

Jumlah inisiatif pemanfaatan ekonomi atas Objek Pemajuan Kebudayaan diambil dari Kegiatan fasilitasi bidang kebudayaan yang memanfaatkan OPK.

Satuan: OPK

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan

---

### Sumber Data

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Setditjen Kebudayaan.





- SK** : **Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan**
- IKK** : **Jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan**

---

### Definisi

---

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (*pasal 1 butir 10 UU No. 20 Tahun 2003*)

Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan. (*Pasal 1 UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*)

Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) meliputi 10 Objek yaitu: Tradisi Lisan; Manuskrip; Adat Istiadat; Ritus; Pengetahuan Tradisional; Teknologi Tradisional; Seni; Bahasa; Permainan Rakyat; dan Olahraga Tradisional (*Pasal 5 UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*)

Pelaksanaan pembelajaran nilai budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan pada mata pelajaran muatan lokal di satuan pendidikan bertujuan untuk internalisasi nilai budaya serta melestarikan dan memajukan kebudayaan lokal dan nasional serta sebagai pondasi membangun karakter generasi muda

Internalisasi nilai budaya adalah upaya menanamkan nilai budaya yang menimbulkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

---

### Metode Penghitungan

---

Jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan

Satuan: Satuan Pendidikan  
Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

---

### Unit Pelaksana

---

Direktorat Jenderal Kebudayaan

---

### Sumber Data

---

- Laporan Pelaksanaan kegiatan yang diampu Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan.
- Dapodik



- SK** : **Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan**
- IKK** : **Jumlah satuan pendidikan yang berpartisipasi dalam program Gerakan Seniman Masuk Sekolah**

---

### Definisi

---

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (*pasal 1 butir 10 UU No. 20 Tahun 2003*)

Satuan Pendidikan dimulai dari SD/Madrasah Ibtidaiyah, SMP/Madrasah Tsanawiyah dan SMA/Madrasah Aliyah dan SMK/Madrasah Aliyah Kejuruan, baik negeri maupun swasta disesuaikan dengan kompetensi dasar yang akan diberikan berdasarkan hasil analisis dan identifikasi konteks lingkungan alam/sosial dan budaya di tiap daerah

Berdasarkan Permendikbud NO 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal yang menyebutkan bahwa muatan pembelajaran pada muatan lokal dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran seni budaya, keterampilan, pendidikan jasmani/kesehatan, olahraga atau jika tidak memungkinkan untuk pengintegrasian dapat dijadikan mata pelajaran berdiri sendiri, maka Guru atau tenaga pendidik tidak harus PNS dan memperhatikan sumber daya pendidikan yang tersedia. Apabila muatan lokal dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri, sekolah dapat menambah beban belajar 2 jam per minggu dan mengusulkan kepada Pemda untuk tenaga pendidik yang dibutuhkan. Apabila muatan lokal tidak dijadikan mata pelajaran sendiri atau diintegrasikan dengan mata pelajaran lain, maka tenaga pendidik bisa memakai guru mata pelajaran tersebut.

Muatan nilai budaya mengacu pada Objek Pemajuan Kebudayaan (UU No.5 tahun 2017)

Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan. (*Pasal 1 UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*)

Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) meliputi 10 Objek yaitu: Tradisi Lisan; Manuskrip; Adat Istiadat; Ritus; Pengetahuan Tradisional; Teknologi Tradisional; Seni; Bahasa; Permainan Rakyat; dan Olahraga Tradisional (*Pasal 5 UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*)

---

### Metode Penghitungan

---

Jumlah satuan pendidikan yang berpartisipasi dalam program Gerakan Seniman Masuk Sekolah

Satuan: Satuan Pendidikan

Tipe Penghitungan:

---

### Unit Pelaksana

---

Direktorat Jenderal Kebudayaan

---

### Sumber Data

---

- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah yang diampu Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan;
- Dapodik



**SK : Meningkatnya jumlah misi dan karavan budaya tingkat dunia**

**IKK : Jumlah partisipasi pada misi dan karavan budaya tingkat dunia**

---

### Definisi

---

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan salah satunya untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional yang dilakukan melalui diplomasi budaya dan peningkatan kerja sama internasional di bidang Kebudayaan a.l. dengan partisipasi pada misi kebudayaan dan karavan budaya (*UU Pemajuan Kebudayaan*)

Kegiatan Karavan budaya merupakan Event yang dilaksanakan oleh Ditjen Kebudayaan dengan partisipasi (kerjasama) Unit Pelaksana Teknis, Pemerintah Daerah, atdikbud, komunitas, Kementerian terkait baik dilaksanakan di dalam dan di luar negeri dalam koridor interaksi antarbudaya di berbagai tinggalan jalur rempah yang berbasis CB dan WBTb

Karavan Budaya yang diangkat adalah Karavan Budaya Jalur Rempah yang berupaya menemukenali bukti-bukti keterhubungan antara daerah-daerah di Indonesia dengan daerah-daerah di luar negeri melalui praktik-praktik budaya yang menjadi basis rekonstruksi Jalur Rempah. Tujuan jangka panjangnya adalah Jalur Rempah ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO. Syarat utama untuk mencapai itu adalah penekanan pada pelibatan masyarakat langsung dalam pengelolaan warisan budaya. Pengusulan dan penetapan Jalur Rempah terbilang lama karena lingkup situs yang cukup luas serta unsur keaslian dan keutuhannya mesti terjaga, serta mengharuskan pelibatan masyarakat langsung dalam pengelolaannya.

Untuk itu, komunitas (baca: masyarakat luas) ditempatkan sebagai pusat dari seluruh upaya tanggung jawab dan hak istimewa. Pemerintah berperan sebagai fasilitator namun sekaligus menjadi pihak yang merefleksikan aspirasi komunitas, khususnya ukuran-ukuran pelestarian dan perlindungan Cagar Budaya dan WBTb. Tidak akan ada perlindungan Cagar Budaya dan WBTb tanpa minat, gairah, partisipasi aktif dari komunitasnya. Komunitas harus berperan sentral dalam perencanaan dan implementasi ukuran-ukuran pelestarian dan pelindungannya

Misi karavan budaya tingkat dunia:

- Meningkatkan peran aktif dan kehadiran Indonesia dalam peradaban dunia;
- Membuka akses, menciptakan dialog, membangun hubungan antarmasyarakat lokal dan internasional;
- Memperkenalkan ragam budaya bahari Indonesia (baik Warisan Budaya Takbenda maupun Cagar Budaya Nasional) di daerah lintasan Jalur Rempah;
- Mempengaruhi persepsi masyarakat di daerah dan dunia internasional terkait peran Indonesia di masa lalu dan potensi peran Indonesia di masa depan; dan
- Mendapatkan dukungan dari negara yang dikunjungi dan dunia internasional dalam rangka menetapkan Jalur Rempah sebagai Warisan Dunia UNESCO.

Kriteria partisipan dari Indonesia:

Dalam Konvensi Perlindungan Warisan Dunia Alam dan Budaya tahun 1972, secara eksplisit UNESCO memfokuskan pada generasi muda sebagai pegiat budaya untuk upaya pelestari dan perlindungan budaya dari masing-masing Cagar Budaya dan WBTb. Namun diperlukan upaya kolektif bangsa dengan menggerakkan inovasi, kebijakan, perangkat birokrasi, dan kekuatan rakyat. Sinergi lintas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah menjadi keharusan. Keterlibatan seluas-luasnya komunitas, kelompok, maupun masyarakat luas adalah syarat wajib

---

### Metode Penghitungan

---

Jumlah event baik dari dalam maupun diluar negeri dalam koridor interaksi antarbudaya di berbagai tinggalan Jalur Rempah yang berbasis Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda

Satuan: event

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

---



\*catatan: Penghitungan partisipasi menggunakan satuan event, karena Penghitungannya adalah event yang dilakukan oleh masing-masing pemda dan pihak lain.

---

**Unit Pelaksana**

Direktorat Jenderal Kebudayaan

---

**Sumber Data**

Laporan pelaksanaan kegiatan yang diampu Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan

**SK : Meningkatnya jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk kebudayaan**

**IKK : Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk kebudayaan**

---

**Definisi**

Desa Pemajuan Kebudayaan memiliki potensi desa yang berhubungan dengan pemajuan kebudayaan serta memiliki perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota yang diterjemahkan dalam bentuk RPJMDes dan RKPDes (*Pasal 79 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (*Permendes Nomor 19 tahun 2017*)

Dampak yang ingin didorong adalah menciptakan masyarakat yang adaptif terhadap kemajuan zaman dan mandiri dalam meningkatkan taraf hidup dengan memanfaatkan potensi budaya yang dimiliki

Ditjen kebudayaan mulai melakukan kegiatan desa pemajuan kebudayaan awal tahun 2020 dikarenakan desa salah satu cara untuk Pemajuan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi adat dan budaya Desa di tengah peradaban Indonesia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan.

---

**Metode Penghitungan**

Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk pemajuan kebudayaan berdasarkan laporan dari Kemendes PDTT

Satuan: Desa

Tipe Penghitungan: Non kumulatif

---

**Unit Pelaksana**

Direktorat Jenderal Kebudayaan

---

**Sumber Data**

Laporan pelaksanaan kegiatan Desa Pemajuan Kebudayaan yang diampu Direktorat Pengembangan dan pemanfaatan Kebudayaan.



## DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

### Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan

- SK** : **Meningkatnya jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival**
- IKK** : **Jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional**

#### Definisi

Platform Festival Budaya tingkat Nasional (Platform Indonesiana) adalah platform gotong royong kebudayaan merangkai kegiatan seni dan budaya yang dikoordinasi dan dikerjakan secara gotong royong dengan melibatkan unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta komunitas-komunitas seni dan budaya

Tujuan platform Indonesiana adalah sinergi untuk memaksimalkan pendayagunaan sumber daya kebudayaan untuk tujuan pembangunan nasional dalam bidang kebudayaan Indonesiana, tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan festival atau kegiatan seni dan budaya di Indonesia, melainkan mengamplifikasi dampak dari tiap-tiap festival atau kegiatan yang terhimpun di dalamnya.

Festival Budaya yang dimaksud adalah Festival budaya yang diselenggarakan daerah dengan standar sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Platform Indonesiana

- SK** : **Meningkatnya jumlah kunjungan peninggalan sejarah**
- IKK** : **Jumlah kunjungan Cagar Budaya**

#### Definisi

**Cagar Budaya** adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (*UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*)

Kunjungan cagar budaya meliputi Kunjungan Museum, Kunjungan Cagar Budaya, dan Galeri Nasional

**Peninggalan sejarah** meliputi cagar budaya, museum dan peninggalan bersejarah lainnya.

#### Metode Penghitungan

Jumlah festival budaya di daerah-daerah yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional

Satuan: festival

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

#### Sumber Data

Bersumber pada Laporan Pelaksanaan Kegiatan Platform Indonesiana

#### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan



---

Seseorang dikatakan **mengunjungi dan atau memanfaatkan** peninggalan sejarah jika orang tersebut datang secara langsung maupun tidak langsung (daring) ke cagar budaya, museum atau peninggalan bersejarah lainnya baik untuk kepentingan rekreasi, wisata, kunjungan pendidikan, penelitian, ziarah dan kegiatan budaya lainnya.

---

### Metode Penghitungan

---

Jumlah orang yang mengunjungi dan memanfaatkan Cagar Budaya, Museum dan Galeri Nasional

Satuan: Orang

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

---

#### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan

#### Sumber Data

Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada Satker UPT Balai Pelestarian Cagar Budaya, UPT Museum dan Galeri Nasional

---

**SK : Meningkatnya jumlah CB yang dikelola lewat mekanisme BLU**

**IKK : Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan**

---

### Definisi

---

**Cagar Budaya** adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (*UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*)

Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

- melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- memperkuat kepribadian bangsa;
- meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

(*UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*)

---

### Metode Penghitungan

---

Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan

Satuan: Cagar Budaya

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

---

#### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan

#### Sumber Data

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Cagar Budaya yang Dilestarikan yang diampu Satker UPT Balai Pelestarian Cagar Budaya

---



**SK** : **Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU**  
**IKK** : **Jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU**

---

### Definisi

---

**Cagar Budaya** adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (*UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*)

**Register Nasional Cagar Budaya** adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri (*UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*)

**Cagar Budaya Nasional** adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional (*UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*), Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang membidangi Kebudayaan

Badan Layanan Umum (BLU) menurut PP no. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat

Dikelola secara profesional dengan mekanisme BLU (Badan Layanan Umum) dalam hal ini dapat merekrut tenaga ahli untuk mengembangkan cagar budaya, koleksi dan karya seni. Penetapan BLU nantinya berdasarkan Permendikbud sesuai dengan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang ditetapkan MenpanRB

#### Catatan:

Capaian pada IKK ini akan berlaku pada tahun 2022, sehingga perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut tentang Mekanisme Pengelolaan Cagar Budaya sebagai BLU seperti pada IKK dimaksud.

---

### Metode Penghitungan

---

Jumlah Cagar Budaya Nasional yang dikelola lewat mekanisme BLU

Satuan: Cagar Budaya  
Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan

---

### Sumber Data

Apabila cagar budaya sudah menjadi BLU, maka Cagar Budaya Nasional yang akan dikelola dalam BLU tersebut yang telah dicantumkan dalam sistem Registrasi Nasional.



**DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**  
**Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru**

**SK : Meningkatnya jumlah pengunjung Mega Events Kebudayaan**

**IKK : Jumlah pengunjung domestik Mega Events Kebudayaan**

**Definisi**

Mega Events Kebudayaan adalah kegiatan atau festival kebudayaan yang dilaksanakan dengan skala internasional serta turut melibatkan banyak lapisan masyarakat, seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Komunitas, Akademisi, dan Masyarakat Luas

Mega Event Kebudayaan yang dimaksud adalah yang dilaksanakan oleh Ditjen Kebudayaan, yang berskala internasional dimana di semua kegiatan mega event memiliki target masing-masing minimal 50.000 orang.

Target pengunjung adalah pengunjung domestik dihitung dari:

1. pendaftaran online;
2. pendaftaran on the spot;
3. undangan.

**Metode Penghitungan**

Jumlah pengunjung domestik (dalam negeri) baik secara langsung ataupun melalui daring.

Satuan: Orang

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

**Unit Pelaksana**

Direktorat Jenderal Kebudayaan

**Sumber Data**

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mega Event yang dilakukan oleh Direktorat Perfilman, Musik dan media Baru; Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan dan Setditjen Kebudayaan.





**SK : Meningkatnya jumlah pengunjung Mega Events Kebudayaan**

**IKK : Persentase kesiapan pembangunan opera berstandar Internasional**

---

### Definisi

Pembangunan Opera berstandar internasional termasuk ke dalam Visi, Misi, dan Janji Presiden Joko Widodo serta menjadi Proyek Prioritas Nasional Bidang Kebudayaan RPJMN 2020-2024 (PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan)

Pembangunan opera akan digunakan untuk kegiatan – kegiatan kebudayaan seperti: PKN, Film Mega Event, Pagelaran dll. Adapun contoh opera berkelas internasional seperti opera yang ada di Sydney dan bisa dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para pelaku budaya untuk berekspresi dan berkeaktivitas memajukan kebudayaan.

Selain sebagai tempat berekspresi, opera ini bisa digunakan apabila Indonesia menjadi tuan rumah dalam kegiatan internasional, baik di bidang perfilman, musik, karya seni, koleksi dll dimana Indonesia bergabung dengan asosiasi kebudayaan internasional, seperti : ICCOM, SOMCA, AMCA, ASEAN, UNESCO, dll.

### Catatan:

Capaian pada IKK ini akan berlaku pada tahun 2022, sehingga perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut tentang tahapan pembangunan opera seperti pada IKK dimaksud.

---

### Metode Penghitungan

Persentase progres pembangunan Opera berstandar internasional (sesuai hasil pendalaman).

Satuan: Persentase

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan

---

### Sumber Data

Apabila sudah dilaksanakan. Progress dari target pelaksanaan pembangunan opera.

**SK : Meningkatnya jumlah pengunjung Mega Events Kebudayaan**

**IKK : Jumlah pengunjung internasional Mega Events Kebudayaan**

---

### Definisi

Mega Events Kebudayaan adalah kegiatan atau festival kebudayaan yang dilaksanakan dengan skala internasional serta turut melibatkan banyak lapisan masyarakat, seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Komunitas, Akademisi, dan Masyarakat Luas

Mega Event Kebudayaan yang dimaksud adalah yang dilaksanakan oleh Ditjen Kebudayaan, yang berskala internasional dimana di semua kegiatan mega event

---

### Metode Penghitungan

Jumlah pengunjung internasional (luar negeri) baik secara langsung ataupun melalui daring

Satuan: pengunjung

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

---

### Sumber Data

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mega Event yang dilakukan oleh Direktorat Perfilman, Musik dan media Baru; Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan dan Setditjen Kebudayaan.



memiliki target masing-masing minimal 50.000 orang.

Target pengunjung adalah pengunjung internasional yang dihitung

1. pendaftaran online;
2. pendaftaran on the spot;
3. undangan.

**SK : Meningkatnya jumlah orang yang mengakses platform kerjasama distribusi film dan musik**

**IKK : Jumlah orang yang mengakses platform kerjasama distribusi film dan musik**

---

### Definisi

Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan (*Pasal 1 UU No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman*)

Platform kerjasama Distribusi film dan musik untuk memenuhi ketersediaan film dan musik Indonesia yang bermuatan pendidikan, kebudayaan dan pembangunan karakter bangsa terutama film anak dan lagu anak.

Platform dimaksud berupa website berisi konten film, musik dan media baru, yang nantinya platform tersebut juga bisa diakses dari android dan ios, sehingga memudahkan masyarakat luas untuk mengakses film-film dan musik Indonesia

Pendistribusian platform tersebut juga akan bekerjasama dengan daerah seperti Taman Budaya, maupun ruang publik lainnya sehingga dapat diakses bagi masyarakat luas

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan

---

### Metode Penghitungan

Jumlah orang yang mengakses platform kerjasama distribusi film dan musik.

Satuan: Orang

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

---

### Sumber Data

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Perfilman, Musik dan media Baru

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan



**SK** : **Meningkatnya jumlah produksi film, musik dan media baru**  
**IKK** : **Jumlah produksi film, musik dan media baru**

---

### Definisi

Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan (*Pasal 1 UU No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman*)

Dalam Janji Presiden di Program Aksi 4 "Mengembangkan Pemajuan Seni-Budaya" tercantum:

- Meneruskan Pemajuan Musik Indonesia melalui perlindungan hak cipta, sistem pendataan terpadu, peningkatan apresiasi dan literasi musik dalam pendidikan, meningkatkan kesejahteraan musisi, maupun penyiapan infrastruktur pendukung.
- Fasilitasi pemajuan film Indonesia dari sisi pembiayaan, infrastruktur pendukung, perlindungan hak-hak pekerja, maupun peningkatan apresiasi masyarakat pada film Indonesia

Produksi film, musik dan media baru diperlukan untuk mendukung upaya pemahaman serta pelestarian film, musik dan media baru sebagai bagian dari warisan budaya bangsa.

Produksi yang dimaksud menghasilkan karya seperti podbox, podcast, film pendek, dokumenter, yang bisa dilihat di media TV atau media daring lainnya seperti Youtube  
Produksi musik menghasilkan karya lagu baru mulai dari pembuatan lirik, aransemen musik sampai dengan perekaman

---

### Metode Penghitungan

Jumlah film, musik dan media baru yang diproduksi

Satuan: Produksi

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

---

### Sumber Data

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Perfilman, Musik dan media Baru

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan



**SK** : **Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan WBTB yang ditetapkan**  
**IKK** : **Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan**

#### Definisi

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri (UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. (UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pasal 1 angka 17).

Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional (UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya), Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang membidangi Kebudayaan

#### Metode Penghitungan

Jumlah Cagar Budaya yang direkomendasikan peringkatnya sebagai Cagar Budaya Nasional

Satuan: Cagar Budaya  
Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

#### Sumber Data

- Rekomendasi Peningkatan Cagar Budaya Nasional oleh Tim Ahli Cagar Budaya
- Laporan Pelaksanaan kegiatan Penetapan Cagar Budaya yang diampu Direktorat Pelindungan Kebudayaan yang dipublikasikan pada laman [cagarbudaya.kemdikbud.go.id](http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id)

#### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan



**SK** : **Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan WBTB yang ditetapkan**  
**IKK** : **Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan**

---

### Definisi

Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda (*Permendikbud No106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia*)

Penetapan adalah pemberian status Budaya Takbenda menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia oleh Menteri (*Permendikbud No106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia*), Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang membidangi Kebudayaan, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

---

### Metode Penghitungan

Jumlah WBTB yang direkomendasikan untuk Ditetapkan

Satuan: Warisan Budaya Takbenda (WBTB)

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan

---

### Sumber Data

- Rekomendasi Penetapan Warisan Budaya Takbenda
- Laporan Pelaksanaan kegiatan Penetapan Warisan Budaya Takbenda yang diampu Direktorat Pelindungan Kebudayaan yang dipublikasikan pada laman [warisanbudaya.kemdikbud.go.id](http://warisanbudaya.kemdikbud.go.id)

**SK** : **Meningkatnya jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan**  
**IKK** : **Jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan**

---

### Definisi

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang. Fasilitasi sebagaimana dimaksud berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan (*Pasal 85 UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*)

Warisan budaya terdiri dari Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan.  
Perizinan yang dimaksud pada SK adalah izin pelestarian Cagar Budaya dan izin pemajuan Objek Pemajuan Kebudayaan.



---

Pelestarian Cagar Budaya meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya di darat dan di air. (Psl 4 UU No. 11 Tahun 2010)

Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. (Psl 1 UU No 11 Tahun 2010)

Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian. (Psl 1 UU No 11 Tahun 2010)

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. (Psl 1 UU No 11 Tahun 2010)

Perizinan dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mencakup :

1. Pengalihan pemilikan (ps 17 )
2. Pencarian (ps 26)
3. Pemandahan (67)
4. Pemisahan (ps 67)
5. Membawa ke luar wilayah provinsi atau kabupaten/kota atau luar negeri (ps 68-69)
6. Pemugaran (ps 77)
7. Pengembangan (ps 78)
8. Pemanfaatan (ps 87)
9. Pengubahan fungsi ruang (psl 81)
10. Pendokumentasian (psl 92)

Perizinan diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.

Perizinan dalam UU no. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mencakup: Pemanfaatan OPK untuk kepentingan komersial

---

## Metode Penghitungan

---

Jumlah Izin Pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan oleh Ditjen Kebudayaan dalam upaya pemanfaatan Cagar Budaya

Satuan: izin

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

---

### Unit Pelaksana

---

Direktorat Jenderal Kebudayaan

---

### Sumber Data

---

Jumlah dokumen izin yang dikeluarkan oleh Ditjen Kebudayaan dalam rangka pelestarian Cagar Budaya dan pemajuan kebudayaan



**DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**  
**Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat**

- SK** : **Meningkatnya jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah**
- IKK** : **Jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah**

**Definisi**

Penguatan Pendidikan Karakter adalah program pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan numerasi) dan olah raga (kinestetik) sesuai dengan falsafah Pancasila

Pelaksanaan pembelajaran budaya pada mata pelajaran di sekolah bertujuan untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan lokal dan nasional serta sebagai pondasi membangun karakter generasi muda

Proses Penguatan Pendidikan Karakter melalui lima karakter utama yaitu religius, nasionalis, gotong-royong, mandiri dan integritas dikuatkan melalui perpres no 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

**Metode Penghitungan**

Jumlah materi pelajaran bermuatan budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah

Satuan: Materi Pembelajaran  
Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

**Unit Pelaksana**

Direktorat Jenderal Kebudayaan

**Sumber Data**

Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang diampu Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat



- SK** : **Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya**
- IKK** : **Jumlah perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi**

---

### Definisi

---

Kesetaraan dan Keadilan Gender adalah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan.

Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat (*Pasal 1 UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*)

Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia

Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dilakukan melalui:

- a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
- b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/ atau
- c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan

(*Pasal 39 UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*)

Peningkatan kapasitas yang dimaksud meliputi bimbingan teknis, lokakarya, workshop atau pelatihan.

Sertifikasi apabila pelaku budaya yang bergender perempuan mendapatkan sertifikasi atau keahlian dibidang kebudayaan.

---

### Metode Penghitungan

---

Jumlah perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi

Satuan: orang

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

---

#### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan

#### Sumber Data

Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM





- SK** : **Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya**
- IKK** : **Persentase perempuan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya**

Definisi	Metode Penghitungan
<p>Kesetaraan dan Keadilan Gender adalah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan.</p> <p>Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan (<i>Pasal 1 UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan</i>)</p> <p>Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan dan berkewajiban untuk mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan (<i>Pasal 41-42 UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan</i>)</p> <p>Dalam IKK Persentase perempuan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya ini, kegiatan pelestarian dan pemajuan kebudayaan yang dimaksud adalah kegiatan terkait Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat</p>	<p>Metode penghitungan dengan membandingkan jumlah perempuan yang mengikuti kegiatan pemajuan kebudayaan terhadap seluruh peserta yang terlibat</p> $P = \frac{X}{Y} \times 100 \%$ $P_t = \frac{\sum_{i=1}^t P_i}{t}$ <p>Ket:  <math>P_t</math> = Persentase perempuan yang terlibat pada seluruh kegiatan  <math>P</math> = Persentase perempuan yang terlibat dalam satu kegiatan  <math>X</math> = jumlah peserta perempuan  <math>Y</math> = jumlah peserta  <math>t</math> = jumlah kegiatan</p> <p>Satuan: Orang  Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p>

Unit Pelaksana	Sumber Data
Direktorat Jenderal Kebudayaan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang Diampu Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Masyarakat Adat



**SK** : **Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan**

**IKK** : **Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan**

---

**Definisi**

Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan (*Pasal 1 UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*)

Wilayah Adat satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan, perairan, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam masyarakat Adat

Kriteria kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul antara lain:

- Adat istiadat dan hak tradisional yang masih hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan Desa Adat;
- Hak sosial budaya masyarakat Desa Adat; dan
- Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal ini, wilayah adat tidak hanya sebagai tempat tinggal untuk memenuhi kebutuhan hidup melainkan dikembangkan menjadi ruang sosial untuk menjalin hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia dengan tujuan melakukan pemajuan kebudayaan

---

**Metode Penghitungan**

Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan

Satuan: Wilayah Adat

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

---

**Sumber Data**

Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang diampu Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat

---

**Unit Pelaksana**

Direktorat Jenderal Kebudayaan



- SK** : **Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan**
- IKK** : **Jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan**

---

### Definisi

---

Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (*Permendikbud No 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME pada Satuan Pendidikan*)

Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengalaman budi luhur yang ajarannya berasal dari kearifan lokal bangsa Indonesia (*Permendikbud No 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME pada Satuan Pendidikan*)

Komunitas Adat adalah kelompok social budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlihat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik. Ciri-ciri Komunitas Adat antara lain:

- Berbentuk komunitas, tertutup, dan homogen;
- Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- Pada umumnya terpencil secara geografi dan relatif sulit dijangkau;
- Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsisten;
- Peralatan dan teknologinya sederhana;
- Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi;
- Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik.

Masyarakat Adat menurut AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) atau Indigenous Community sebagaimana juga didefinisikan oleh UNESCO (2009), adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.

Dalam hal ini, Ditjen Kebudayaan akan bekerjasama dengan kementerian terkait, seperti Kemenag, Kemensos, Kemendes dan lainnya untuk mendukung kelembagaan penganut kepercayaan dan masyarakat adat dalam bentuk layanan advokasi bagi penganut kepercayaan dan masyarakat adat.

---

### Metode Penghitungan

---

Jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan

Satuan: Komunitas Adat

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan

---

### Sumber Data

Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang diampu Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat



**SK : Meningkatnya jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat Desa**  
**IKK : Jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat Desa**

---

### Definisi

---

Penggiat Budaya adalah Tenaga-tenaga kebudayaan yang diharapkan dapat menjembatani dan melaksanakan tugas-tugas dari Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam pemajuan kebudayaan dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebudayaan dan sejarah kebangsaan, serta dapat menggerakkan komunitas budaya yang berada di masyarakat dalam rangka melestarikan kebudayaan Indonesia sesuai dengan juknis yang berlaku (*Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penggiat Budaya*)

Juknis tersebut mengatur tugas, tanggungjawab, hak, kewajiban pegiat budaya di tiap provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pemajuan kebudayaan yang ditetapkan dengan SK Ditjen Kebudayaan.

Proses rekrutmen penggiat budaya melalui laman <https://penggiatbudaya.kemdikbud.go.id/>

Persyaratan Penggiat Budaya:

1. Pendidikan minimal Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) semua jurusan;
2. IPK minimal 2.75 dari skala 4.00;
3. Usia Minimal 25 tahun per 1 April 2020;
4. Penempatan sesuai dengan Kab/Kota yang tertera di KTP;
5. Tidak terikat kerja di instansi/perusahaan lain selama masa kerja sebagai Penggiat Budaya;
6. Memiliki Smartphone berbasis Android dengan minimal (berbasis Android 6.0 Marshmallow), RAM minimal 3 GB yang dilengkapi fitur GPS (*Global Positioning System*) dan mampu mengoperasikan komputer;
7. Memiliki pengalaman berorganisasi di bidang kebudayaan;
8. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;
9. Memiliki akun surat elektronik/email aktif;
10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh POLRI yang masih berlaku;
11. Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari Dokter Rumah Sakit atau Puskesmas setempat; dan
12. Surat Pernyataan Keabsahan Data dan Dokumen

### Metode Penghitungan

---

Jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya di tingkat Desa

Satuan: Orang

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

---

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan

### Sumber Data

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penggiat Budaya yang diampu Sekretariat Ditjen Kebudayaan



## DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

### Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan

- SK** : **Meningkatnya jumlah lembaga budaya yang memperoleh layanan pembinaan**
- IKK** : **Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan**

#### Definisi

Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat (*Pasal 1 UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*)

Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dilakukan melalui:

1. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
2. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/ atau
3. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan

(*Pasal 39 UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*)

Lembaga kebudayaan yang dimaksud meliputi Museum, Taman Budaya

Taman Budaya adalah tempat yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi

Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. (*PP No 66 Tahun 2015 Tentang Museum*)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum Pasal 5:

1. Menteri melakukan standarisasi Museum 2 (dua) tahun setelah Museum memperoleh nomor pendaftaran nasional
2. Standarisasi Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Pengelolaan Museum
3. Hasil standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tipe A, tipe B, atau tipe C
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi Museum diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6 :

1. Menteri melakukan evaluasi terhadap Museum yang telah memperoleh standarisasi setiap 3 (tiga) tahun sekali
2. Dalam melakukan evaluasi Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat melibatkan organisasi profesi di bidang permuseuman
3. Menteri setelah melakukan evaluasi terhadap Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
  - a. penetapan standar; dan
  - b. pembinaan.
4. Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa:
  - a. kenaikan standarisasi;



- b. standardisasi yang sama;
- c. penurunan standardisasi; atau
- d. tidak memenuhi standardisasi.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Museum diatur dengan Peraturan Menteri Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan Museum Menteri dibantu oleh gubernur, bupati, atau walikota (Pasal 44,45,46 dan 47)

### Metode Penghitungan

Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan

Satuan: Lembaga

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

#### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan

#### Sumber Data

Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang diampu oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan.

**SK : Meningkatnya jumlah lembaga budaya yang memperoleh layanan pembinaan**

**IKK : Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi**

#### Definisi

Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat (Pasal 1 UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dilakukan melalui:

1. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
2. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/ atau
3. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan

(Pasal 39 UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan)

Peningkatan kapasitas yang dimaksud meliputi bimbingan teknis, lokakarya, workshop atau pelatihan

#### Metode Penghitungan

Metode penghitungan dengan menjumlahkan Jumlah SDM Tenaga Kebudayaan yang Ditingkatkan Kompetensinya dan Jumlah SDM Tenaga Kebudayaan yang Disertifikasi

$$S = a + b$$

$S$  = Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi

$a$  = Jumlah SDM Tenaga Kebudayaan yang Ditingkatkan Kompetensinya

$b$  = Jumlah SDM Tenaga Kebudayaan yang Disertifikasi

Satuan: Orang

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

#### Sumber Data

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tenaga Kebudayaan yang Ditingkatkan Kompetensinya dan SDM Tenaga Kebudayaan yang Disertifikasi, yang diampu Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan

#### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan



**SK : Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki TACB dan TAWBTB**  
**IKK : Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TACB**

**Definisi**

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya. *(Pasal 1 UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)*

Tim Ahli Cagar Budaya ditetapkan dengan Keputusan Menteri untuk tingkat nasional; Keputusan Gubernur untuk tingkat provinsi; dan Keputusan Bupati/Walikota untuk tingkat Kab/Kota *(Pasal 31 UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)*

Penetapan Cagar Budaya adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (UU RI No 11 tahun 2010, pasal 1 angka 17)

**Metode Penghitungan**

Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)

Satuan: kab/kota  
 Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

**Sumber Data**

Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang diampu Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan

**Unit Pelaksana**

Direktorat Jenderal Kebudayaan

**SK : Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki TACB dan TAWBTB**  
**IKK : Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TAWBTB**

**Definisi**

Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda (TAWBTB) Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Tim Ahli adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri yang terdiri dari para ahli di bidang kebudayaan *(Permendikbud No 106 tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia)*

Tim Ahli memberikan rekomendasi terhadap Budaya Takbenda yang sudah diverifikasi dan dinilai untuk ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Ahli dalam bentuk rekomendasi Penetapan Budaya Takbenda sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia disampaikan kepada Menteri. *(Pasal 8 No 1-2 Permendikbud No 106 tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia)*

**Metode Penghitungan**

Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda (TAWBTB)

Satuan: kab/kota  
 Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

**Sumber Data**

Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang diampu Direktorat Pembinaan Tenaga dan lembaga Kebudayaan

**Unit Pelaksana**

Direktorat Jenderal Kebudayaan



## DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan

**SK : Meningkatnya partisipasi pemerintah daerah pada Pekan Kebudayaan**  
**IKK : Jumlah Pekan Kebudayaan Daerah**

### Definisi

Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) platform aksi bersama sebagai ruang interaksi seluruh unsur kebudayaan untuk melahirkan ruang-ruang keragaman berekspresi, dialog antar budaya, serta inisiatif dan partisipasi inovatif yang dikelola secara berjenjang sejak dari desa hingga pusat. Program PKN antara lain Kompetisi, Konferensi, Ekshibisi dan Pagelaran

Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) merupakan hasil tindak lanjut penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Nasional Tahun 2019 dimana menjadi agenda tahunan dan berjenjang dari tingkat Kab/Kota dan Provinsi, masing-masing daerah menyelenggarakan Pekan Kebudayaan dan para penampil terbaik akan diundang dalam Pekan Kebudayaan Nasional

Pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) mengikuti skema serupa dengan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) merujuk pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan PKD yang diterbitkan Ditjen Kebudayaan

### Metode Penghitungan

Jumlah Pekan Kebudayaan Daerah yang diselenggarakan oleh Kabupaten/kota dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan

Satuan: event

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan

### Sumber Data

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional yang diampu Sekretariat Ditjen Kebudayaan





**SK : Meningkatnya partisipasi pemerintah daerah pada Pekan Kebudayaan**  
**IKK : Jumlah Pemerintah Daerah yang berpartisipasi dalam Pekan Kebudayaan Nasional**

---

### Definisi

---

Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) merupakan platform aksi bersama sebagai ruang interaksi seluruh unsur kebudayaan untuk melahirkan ruang-ruang keragaman berekspresi, dialog antar budaya, serta inisiatif dan partisipasi inovatif yang dikelola secara berjenjang sejak dari desa hingga pusat. Program PKN antara lain Kompetisi, Konferensi, Ekshibisi dan Pagelaran Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) merupakan hasil tindak lanjut penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Nasional Tahun 2019 dimana menjadi agenda tahunan dan berjenjang dari tingkat Kab/Kota dan Provinsi, masing-masing daerah menyelenggarakan Pekan Kebudayaan dan para penampil terbaik akan diundang dalam Pekan Kebudayaan Nasional

Pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) mengikuti skema serupa dengan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) merujuk pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan PKD yang diterbitkan Ditjen Kebudayaan

---

### Metode Penghitungan

---

Jumlah Kabupaten/kota yang mengirimkan perwakilannya ke Pekan Kebudayaan Nasional

Satuan: Pemda

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

---

Unit Pelaksana	Sumber Data
----------------	-------------

---

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional Ditjen Kebudayaan

**SK : Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD**

**IKK : Jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD**

---

### Definisi

---

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (selanjutnya disebut PPKD) adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. (Pasal 1 UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan)

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota berisi:

- identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota;
- identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di kabupaten/kota;
- identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di kabupaten/kota;
- identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
- analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/ kota. (Pasal 11 UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan)



Menyusun adalah bagi kabupaten/kota yang belum pernah memiliki PPKD, sedangkan memperbarui adalah bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki PPKD sebelumnya namun perlu perbaikan atau pengembangan berdasarkan hasil evaluasi Ditjen Kebudayaan

### Metode Penghitungan

Jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD

Satuan: kab/kota

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

### Unit Pelaksana

### Sumber Data

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Ditjen Kebudayaan

**SK : Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPd dan RJMD**

**IKK : Jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPd dan RJMD**

### Definisi

Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada: Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kab/Kota; Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi; Strategi Kebudayaan; dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (*Pasal 8 UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*)

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (selanjutnya disebut PPKD) adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. (*Pasal 1 UU No 5 tahun 2017*)

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota berisi:

- identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota;
- identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di kabupaten/kota;
- identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di kabupaten/kota;
- identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
- analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/ kota.

(*Pasal 11 UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*)

PPKD menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) baik provinsi maupun kab/kota

### Metode Penghitungan

Jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPd dan RJMD sebagai bahan perencanaan dan penganggaran di masing masing provinsi/kabupaten/kota.

Satuan: kab/kota

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

### Unit Pelaksana

### Sumber Data

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Ditjen Kebudayaan



**SK : Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan**

**IKK : Rata-rata Predikat Sakip Satker minimal BB**

### Definisi

Berdasarkan Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penilaian SAKIP diatur dalam PermenPAN-RB No. 12 /2015. Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

No	Komponen	Bobot Penilaian
1	Perencanaan Kinerja	30%
2	Pengukuran Kinerja	25%
3	Pelaporan Kinerja	15%
4	Evaluasi Internal	10%
5	Capaian Kinerja	20%
	Total Nilai	100%

### Metode Penghitungan

Rata-rata predikat SAKIP Satker dihitung dari perolehan skor SAKIP dari setiap satker di lingkungan unit utama. Rata-rata SAKIP dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rerata SAKIP} = \frac{\sum \text{Nilai SAKIP}_{\text{satker}}}{\text{Jumlah Satker}}$$

Hasil rerata SAKIP kemudian dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (Memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Satuan: Predikat

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

### Unit Pelaksana

Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan

### Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud



- (2020) SP 6.5 \*** : Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas  
**(21-24) SK \*** : Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan
- (2020) IKP 6.5.2 \*** : Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-  
**(21-24) IKK \*** WBK/WBBM

### Definisi

Indikator ini diatur dalam PermenPAN RB No.10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Predikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/wawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Predikat menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pemberian predikat WBK/WBBM dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur KemenpanRB, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia

### Metode Penghitungan:

Berdasarkan PemenPAN RB No 10 tahun 2019: Predikat WBK/WBBM = Pengungkit (60%) + Hasil (40%)

Rincian bobot komponen pengungkit:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Rincian bobot indikator hasil unit kerja menuju WBK/WBBM:

No	Unsur Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Jumlah satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah jumlah satker di lingkungan Unit Utama yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB untuk menerima predikat ZI-WBK/WBBM.

Satuan: Satker  
 Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

### Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan

### Sumber Data:

Laporan Hasil Penilaian dan TPI (Tim Penilai Instansi) dan TPN (Tim Penilai Nasional) terdiri dari unsur KemenPAN RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



- SK** : **Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan**
- IKK** : **Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94**

### Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

### Metode Penghitungan

Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker dihitung dari perolehan nilai kinerja anggaran dari setiap satker di lingkungan unit utama.

Rata-rata nilai kinerja anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rerata NKA} = \frac{\sum \text{Nilai NKA}_{\text{Satker}}}{\text{Jumlah Satker}}$$

Keterangan:

NKA : Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L

Satuan: Nilai

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

### Unit Pelaksana

Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan

### Sumber Data

Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan



**SK : Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan**  
**(2020) IKK \* : Jumlah Satker yang dibina menuju WBK**

**Definisi**

Indikator ini diatur dalam PermenPAN RB No10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Predikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/wawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Pemberian predikat WBK dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur KemenpanRB, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia.

Bagi satker yang belum memenuhi nilai minimal menuju WBK akan diberikan rekomendasi untuk memperoleh pembinaan dari sekretariat unit utama.

Indikator ini mengukur dari satker-satker tersebut yang telah memperoleh pembinaan.

**Metode Penghitungan**

Berdasarkan PermenPAN RB No 10 tahun 2019:  
 Predikat WBK/WBBM = Pengungkit (60%) + Hasil (40%)

Rincian bobot komponen pengungkit:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Rincian bobot indikator hasil unit kerja menuju WBK/WBBM :

No	Unsur Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Jumlah satker yang dibina menuju WBK adalah jumlah satker di lingkungan unit utama yang memperoleh pembinaan dari Sekretariat Unit Utama dari satker-satker yang direkomendasikan untuk memperoleh pembinaan.

Satuan: Satker  
 Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

**Unit Pelaksana**

Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan

**Sumber Data**

Laporan Pembinaan menuju WBK dari setiap Sekretariat Unit Utama

\*IKK yang hanya ada di tahun 2020



**SASARAN PROGRAM  
INDIKATOR KINERJA PROGRAM  
BADAN PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN BAHASA**



## SASARAN PROGRAM 6

# Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

**(21-24) SP 6.5\* : Meningkatnya kemahiran penutur bahasa Indonesia**  
**(2020) SP 8.1\***

**(21-24) IKP 6.5.1\* : Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji**  
**(2020) IKP 8.1.1\***

### Definisi

Penutur bahasa Indonesia adalah peserta Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). UKBI merupakan tes standar untuk mengetahui kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing. Tes standar ini mengukur kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia dalam bentuk tes kemahiran mendengarkan, tes kemahiran membaca, tes kemahiran menulis, tes kemahiran berbicara, dan tes merespons kaidah bahasa Indonesia. Kelima tes tersebut terangkum dalam satu paket yang disebut dengan baterai uji UKBI. Dalam setiap baterai uji terangkum keempat seksi tes tersebut.

Adapun Skor UKBI terdiri atas 7 pemeringkatan, yaitu:

1. Istimewa (725—800);
2. Sangat unggul (641—724);
3. Unggul (578—640);
4. Madya (482—577);
5. Semenjana (405—481);
6. Marginal (326—404); dan
7. Terbatas (251—325).

Kategori mahir teruji diklasifikasikan berdasarkan kelompok peserta UKBI:

1. Profesional: berpredikat Unggul, Sangat Unggul, Istimewa
2. Mahasiswa: berpredikat Madya, Unggul, dan Sangat Unggul
3. Pelajar: berpredikat Marginal, Semenjana, dan Madya

Kriteria dan kategori tersebut mengacu pada Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia.

Penggunaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) di masyarakat telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia.

Sasaran UKBI adalah penutur bahasa Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri dengan beragam profesi dan tingkat pendidikan (guru, dosen, pelajar, mahasiswa, peneliti, penulis, penerjemah, wartawan, juru bahasa, warga negara asing penutur bahasa Indonesia, dan profesional lain).

Dampak UKBI bagi pendidikan:

Sebagai tes standar tingkat nasional, UKBI dapat memberi informasi yang valid tentang kemahiran berbahasa peserta didik dari level pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi.

Hasil UKBI tersebut dapat menjadi umpan balik bagi peserta uji untuk meningkatkan kemahiran





---

berbahasa ke level kemahiran yang lebih tinggi. Dengan demikian, didapat peningkatan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, antusiasme dalam belajar bahasa Indonesia, dan sikap positif berbahasa Indonesia.

Sertifikat UKBI juga merupakan sertifikat pendamping ijazah sesuai dengan jenjang pendidikan peserta.

Keikutsertaan dalam UKBI juga menanamkan kesadaran bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi penghela ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kesadaran itu dapat tumbuh dengan melihat keragaman topik dalam teks UKBI yang mencakupi berbagai dimensi pengetahuan. Dengan kesadaran tersebut diharapkan tingkat literasi peserta didik pun akan meningkat.

---

### Metode Penghitungan

---

Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji merupakan perbandingan peserta UKBI dengan seluruh peserta UKBI sesuai dengan karakteristik peserta uji.

Rumus:

$$A = \frac{B}{C} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Persentase penutur Bahasa Indonesia mahir teruji

B = jumlah seluruh peserta UKBI mahir teruji

C = jumlah seluruh peserta UKBI

Satuan: Persentase (%)

Tipe Penghitungan: Kumulatif

---

### Unit Pelaksana

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

---

### Sumber Data

Laporan Pelaksanaan UKBI yang terdapat di Dapobas dan Data UKBI

*\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024*



**(21-24) SP 6.5\* : Meningkatnya kemahiran penutur bahasa Indonesia  
(2020) SP 8.1\***

**(21-24) IKP 6.5.2\* : Persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik  
(2020) IKP 8.1.2\***

**Definisi**

Wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik merupakan wilayah yang lanskap ruang publiknya ditandai dengan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia, bukan bahasa asing atau bahasa daerah.

Cakupan wilayah dalam indikator kinerja program ini berbasis kabupaten/kota. Semua kabupaten/kota yang ada di Indonesia diharapkan mendapat perlakuan penguatan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Saat ini terdapat 514 kabupaten/kota di Indonesia. Oleh karena itu, 514 kabupaten/kota merupakan cakupan wilayah indikator ini.

Kategori keterkendalian wilayah penggunaan dapat diuraikan melalui informasi di bawah ini.

1. Terkendali A (skor 2.601—3.000)

Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya sangat terkendali: secara fisik tidak ditemukan bahasa asing yang melemahkan; hampir sepenuhnya berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang sangat baik.

2. Terkendali B (Skor 2.201—2.600)

Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya cukup terkendali: secara fisik tidak didominasi bahasa asing yang melemahkan; jauh lebih banyak berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang makin baik.

3. Terkendali C (skor 1.800—2.200)

Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya kurang terkendali: secara fisik masih didominasi bahasa asing yang melemahkan; mulai lebih banyak berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang mulai baik.

4. Terkendali D (Skor 1.400—1.799)

Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya kurang terkendali: secara fisik sangat didominasi bahasa asing yang melemahkan; sangat sedikit berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang kurang baik.

5. Belum Terkendali (Skor ≤ 1.399)

Kategori ini menunjukkan wilayah yang nilainya di bawah batas nilai keterkendalian.

6. Tidak Teridentifikasi

Data tidak bisa diolah karena tidak sesuai dengan ketentuan petunjuk teknik pengutamaan bahasa negara di ruang publik.

Wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia merupakan wilayah kabupaten/kota yang berkategori "Terkendali A" dan "Terkendali B".

**Metode Penghitungan**

Persentase wilayah yang telah mengutamakan bahasa negara dapat ditentukan melalui formula sebagai berikut.

$$Kab = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Ket:

Kab= persentase wilayah yang telah mengutamakan bahasa negara

A = Jumlah kab/kota berkategori A dan B

B = Jumlah kab/kota di Indonesia

Satuan: Persentase

Tipe Penghitungan: Kumulatif

**Unit Pelaksana**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

**Sumber Data**

Laporan Pengendalian Bahasa di Ruang Publik yang disajikan dalam Data Pokok Kebahasaan ([www.dapobas.kemdikbud.go.id](http://www.dapobas.kemdikbud.go.id))

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**(21-24) SP 6.6 \* : Meningkatnya Budaya Literasi  
(2020) SP 8.2\***

**(21-24) IKP 6.6.1\* : Nilai Dimensi Budaya Literasi Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)  
(2020) IKP 8.2.1\***

### Definisi

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks pembangunan ini memuat tujuh dimensi, yaitu

1. Dimensi ekonomi budaya,
2. Dimensi pendidikan,
3. Dimensi ketahanan sosial budaya,
4. Dimensi warisan budaya,
5. Dimensi ekspresi budaya,
6. Dimensi budaya literasi, dan
7. Dimensi kesetaraan gender.

Dimensi budaya literasi merupakan salah satu dari tujuh dimensi yang digunakan dalam IPK. Dimensi ini memuat aktivitas serta sarana/prasarana pendukung dalam memperoleh, menguji kesahihan, dan menghasilkan informasi dan pengetahuan untuk pemberdayaan kecakapan masyarakat.

Nilai dimensi ini diperoleh dari tiga indikator, yaitu

1. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik;
2. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet; dan
3. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat.

### Unit Pelaksana

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

### Metode Penghitungan

Penghitungan dimensi budaya literasi mengacu pada data BPS tentang hasil survei ekonomi nasional (susenas) dan Survei Modul Sosial Budaya Pendidikan (MSBP).

Penghitungan dimensi budaya literasi didasarkan pada beberapa tahapan berikut.

1. Normalisasi indikator dengan menentukan nilai maksimal. Nilai maksimal didapat dari nilai maksimum empiris ditambah dengan standar deviasi. Berikut nilai maksimal indikator literasi.
  - a. indikator 1 sebesar 70
  - b. indikator 2 sebesar 85
  - c. indikator 3 sebesar 25
2. Pemadanan hasil nilai dimensi literasi dengan target yang telah ditentukan.
  - a. indikator 1 sebesar 45,72
  - b. indikator 2 sebesar 43,47
  - c. indikator 3 sebesar 12,16
3. penghitungan dimensi literasi:  
Indeks dimensi literasi sama dengan sigma jumlah indikator literasi pada nilai indikator (i) pada dimensi literasi yang sudah dinormalisasi dibagi banyaknya indikator literasi dikali 100.

$$\text{Indeks } Dj = \left( \frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) * 100$$

Keterangan:

Indeks Dj= Indeks dimensi ke-j

SX<sub>ji</sub> = nilai indikator ke-i pada dimensi ke- j yang sudah dinormalisasi

n<sub>j</sub> = banyaknya indikator dimensi ke-j

Satuan: Indeks

Tipe Penghitungan: Nonkumulatif

### Sumber Data

Indeks Pembangunan Kebudayaan (ipk.kemdikbud.go.id)

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodifikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**(21-24) SP 6.7\* : Meningkatnya daya hidup bahasa daerah  
(2020) SP 8.3\***

**(21-24) IKP 6.7.1\* : Indeks daya hidup bahasa daerah  
(2020) IKP 8.3.1\***

**Definisi**

Indeks vitalitas atau daya hidup suatu bahasa daerah merujuk pada frekuensi penggunaan dan eksistensi bahasa daerah itu sebagai alat komunikasi dalam berbagai konteks sosial untuk tujuan tertentu.

Daya hidup atau vitalitas bahasa dapat diketahui dari dua hal yang dihubungkan, yaitu hubungan semua indeks indikator dengan karakteristik responden sebagai penutur bahasa asli. Indeks indikator meliputi (1) penutur, (2) kontak bahasa, (3) bilingualisme, (4) posisi dominan masyarakat penutur, (5) ranah penggunaan bahasa, (6) sikap bahasa, (7) regulasi, (8) pembelajaran, (9) dokumentasi, dan (10) tantangan baru.

Salah satu subindikator bahasa daerah dapat dikatakan memiliki vitalitas yang tinggi apabila penutur muda bahasa daerah tersebut berjumlah banyak dan variasi bahasa tersebut digunakan secara luas. Karakteristik ini juga merupakan salah satu ciri bahasa yang akan terus digunakan dan diturunkan dari generasi ke generasi.

Rasio penutur digolongkan dalam lima rentang nilai dari populasinya. Tiap rasio itu dinisbahkan dengan indeks vitalitas bahasa dan sastra yang ditetapkan oleh Badan Bahasa. Misalnya, rasio penutur <21% dari populasi dapat dinisbahkan dengan indeks 0,00—0,20 yang berarti tingkat vitalitas bahasa dan sastra tersebut berstatus kritis, dst. Tingkat vitalitas atau daya hidup dimulai dari aman (indeks 0,81—1,00), rentan (0,61—0,80), mengalami kemunduran (0,41—0,60), terancam punah (0,21—0,40), kritis (0,00—0,20), hingga punah (indeks 0,00).

Karena sasaran program ditujukan untuk meningkatkan daya hidup bahasa daerah, perlindungan terhadap bahasa dan sastra diprioritaskan pada bahasa yang kritis dan terancam punah. Oleh karena itu, sasaran kegiatan perlindungan bahasa ditargetkan agar bahasa dan sastra yang berada dalam kondisi kritis dan terancam punah itu meningkat statusnya menjadi berstatus (minimal) mengalami kemunduran.

**Metode Penghitungan**

Indeks daya hidup atau vitalitas bahasa adalah rata-rata yang dihasilkan untuk mengategorikan daya hidup suatu bahasa.

Penentuan indeks yang menjadi target sasaran program didasarkan pada rata-rata indeks bahasa dan sastra yang mengalami kemunduran dalam rentang 0,41 hingga 0,60, yakni target maksimal sekitar 0,54 hingga mendekati 0,59.

No	Tingkat Vitalitas	Angka Indeks*
1	Punah	0,00
2	Kritis	0,01—0,20
3	Terancam	0,21—0,40
4	Mengalami kemunduran	0,41—0,60
5	Rentan	0,61—0,80
6	Aman	0,81—1,00

Satuan: Indeks

Tipe Penghitungan: Kumulatif

**Unit Pelaksana**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

**Sumber Data**

Laporan Hasil kajian vitalitas bahasa dan sastra daerah (sumber data daring: [petabahasa.kemdikbud.go.id](http://petabahasa.kemdikbud.go.id) dan [regbahasasastra.kemdikbud.go.id](http://regbahasasastra.kemdikbud.go.id)).

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**(21-24) SP 6.8 \*** : **Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional**  
**(2020) SP 8.4\***

**(21-24) IKP 6.8.1\*** : **Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia**  
**(2020) IKP 8.4.1\***

#### Definisi

Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia ialah

1. negara yang memiliki nilai strategis berdasarkan rekomendasi Kementerian Luar Negeri;
2. negara yang memiliki potensi berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Negara tersebut mengajarkan bahasa Indonesia melalui perguruan tinggi, sekolah, lembaga kursus/pelatihan, Perwakilan RI, pusat budaya Indonesia, dan/atau komunitas terkait.

#### Unit Pelaksana

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

#### Metode Penghitungan

Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia

Satuan: Negara

Tipe Penghitungan: Kumulatif

#### Sumber Data

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program BIPA

**(21-24) SP 6.8 \*** : **Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional**  
**(2020) SP 8.4\***

**(21-24) IKP 6.8.2\*** : **Jumlah pemelajar BIPA**  
**(2020) IKP 8.4.2\***

#### Definisi

BIPA adalah program Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) yang bertujuan untuk menyebarkan bahasa negara dalam rangka penginternasionalan bahasa Indonesia melalui pelaksanaan strategi dan diplomasi kebahasaan di jalur pendidikan.

Pemelajar BIPA adalah warga negara asing atau penutur asing yang mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa asing dan/atau bahasa kedua melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal.

#### Unit Pelaksana

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

#### Metode Penghitungan

Jumlah pemelajar BIPA

Satuan: Orang

Tipe Penghitungan: Kumulatif

#### Sumber Data

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program BIPA

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**SP 8.5 \*** : Terwujudnya tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berkualitas

**IKP 8.5.1 \*** : Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa minimal BB

### Definisi

Berdasarkan Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

### Unit Pelaksana

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

*\*Indikator ini hanya ada di tahun 2020*

### Metode Penghitungan

Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Satuan: Predikat

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP



**(2020) SP 8.5 \*** : Terwujudnya tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berkualitas

**(21-24) SK \*** : Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

**(2020) IKP 8.5.2 \*** : Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
**(21-24) IKK \*** : mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

## Definisi

Indikator ini diatur dalam PermenPAN RB No.10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Predikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/wawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Predikat menuju wilayah birokrasi bersih dan melayanani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pemberian predikat WBK/WBBM dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur KemenpanRB, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia

## Unit Pelaksana

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

## Metode Penghitungan

Berdasarkan PemenPAN RB No 10 tahun 2019:  
Predikat WBK/WBBM = Pengungkit (60%) + Hasil (40%)

Rincian bobot komponen pengungkit:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Rincian bobot indikator hasil unit kerja menuju WBK/WBBM:

No	Unsur Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Jumlah satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah jumlah satker di lingkungan Unit Utama yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB untuk menerima predikat ZI-WBK/WBBM.

Satuan: Satker

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

## Sumber Data

Laporan Hasil Penilaian dan TPI (Tim Penilai Instansi) dan TPN (Tim Penilai Nasional) terdiri dari unsur KemenPAN RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodifikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**SASARAN KEGIATAN  
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  
BADAN PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN BAHASA**





# BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

## Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

**SK : Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia**  
**IKK : Jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI)**

### Definisi

Instrumen UKBI ialah instrumen standar/paket soal untuk menguji kemahiran berbahasa Indonesia bagi penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing.

Penyusunan instrumen UKBI diperlukan untuk menjamin dan memenuhi kebutuhan instrumen dalam pelaksanaan pengujian UKBI. Selain itu, penyusunan instrumen juga dibutuhkan untuk menambah dan memutakhirkan bank soal UKBI.

### Unit Pelaksana

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.

### Metode Penghitungan

Jumlah instrumen yang disusun

Satuan: baterai

Tipe Penghitungan: kumulatif

### Sumber Data

Laporan Penyusunan Instrumen UKBI

**SK : Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia**  
**IKK : Jumlah acuan kebahasaan dan kesastraan**

### Definisi

Acuan kebahasaan dan kesastraan merupakan produk kebahasaan dan kesastraan, berupa kaidah atau prosedur, yang telah dibakukan dan/atau dikodifikasi untuk dijadikan landasan praktis dalam pengembangan, pembinaan, atau pelindungan bahasa dan sastra.

Acuan kebahasaan dipublikasikan kepada masyarakat, baik dalam bentuk cetak maupun digital.

Tujuan dan manfaat acuan kebahasaan dan kesastraan tersebut adalah sebagai acuan bagi penutur bahasa Indonesia dalam pemakaian bahasa tulis dan komunikasi lisan dengan baik dan benar.

Bentuk acuan kebahasaan dan kesastraan yang dimaksud, antara lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Praktis, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah (PUI).

### Metode Penghitungan

Jumlah acuan kebahasaan yang disusun

Satuan: naskah

Tipe Penghitungan: kumulatif

### Sumber Data

Laporan Penyusunan Acuan Kebahasaan dan Sastra

### Unit Pelaksana

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra



**SK : Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia**  
**IKK : Jumlah bahan ajar kebahasaan**

---

**Definisi**

Bahan ajar kebahasaan adalah bahan ajar untuk mendukung penyebaran bahasa negara dalam pelaksanaan diplomasi kebahasaan yang dilakukan melalui program BIPA.

Jumlah bahan yang digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran sebanyak 7 bahan inti dan pendukung pembelajaran BIPA dari level BIPA 1 hingga BIPA 7 yang dipilih sesuai kebutuhan sasaran di tahun berjalan.

---

**Unit Pelaksana**

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

---

**Metode Penghitungan**

jumlah bahan ajar kebahasaan yang disusun

Satuan: Naskah  
Tipe Penghitungan: Kumulatif

---

**Sumber Data**

Laporan Penyusunan Bahan Ajar Kebahasaan

**SK : Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia**  
**IKK : Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian**

---

**Definisi**

Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan adalah jumlah dokumen rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil penelitian kebahasaan dan kesastraan.

Dokumen rekomendasi adalah rangkuman dan intisari hasil penelitian-penelitian bahasa dan sastra.

Penelitian dilakukan dengan berbagai metode seperti survei, dokumen analisis, pengembangan model dan sebagainya.

---

**Unit Pelaksana**

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

---

**Metode Penghitungan**

Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan

Satuan: Dokumen  
Tipe Penghitungan: Nonkumulatif

---

**Sumber Data**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Bahasa



**SK : Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia**  
**IKK : Jumlah kosakata bahasa Indonesia**

<b>Definisi</b>	<b>Metode Penghitungan</b>
<p>Jumlah kosakata bahasa Indonesia adalah jumlah kata yang ada dalam produk leksikografi seperti KBBI, glosarium istilah, kamus bidang ilmu, tesaurus, dan ensiklopedia.</p> <p>Cakupan produk kosakata yang dihitung adalah entri Kamus Besar Bahasa Indonesia, entri kamus bidang ilmu, dan hasil pemadanan istilah di Sidang Komisi Istilah.</p>	<p>Jumlah kata baru yang masuk dalam</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. KBBI,</li><li>2. glosarium istilah,</li><li>3. kamus bidang ilmu,</li><li>4. tesaurus, dan</li><li>5. ensiklopedia.</li></ol> <p>Satuan: Kosakata Tipe Penghitungan: kumulatif</p>
<b>Unit Pelaksana</b>	<b>Sumber Data</b>
<p>Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. KBBI Daring (<a href="https://kbbi.kemdikbud.go.id/">https://kbbi.kemdikbud.go.id/</a>),</li><li>2. Glosarium bidang ilmu (<a href="http://bahasasastra.kemdikbud.go.id/glosarium/">http://bahasasastra.kemdikbud.go.id/glosarium/</a>), dan</li><li>3. Aplikasi kompilasi kamus (<a href="https://kbbi.kemdikbud.go.id/Kamus">https://kbbi.kemdikbud.go.id/Kamus</a>)</li><li>4. Tesaurus (<a href="http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/">http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/</a>)</li><li>5. Kamus bidang ilmu</li><li>6. Ensiklopedia (<a href="http://ensiklopedia.kemdikbud.go.id">ensiklopedia.kemdikbud.go.id</a>)</li></ol>

**SK : Meningkatnya jumlah partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan**

**IKK : Jumlah lembaga terfasilitasi secara kebahasaan**

<b>Definisi</b>	<b>Metode Penghitungan</b>
<p>Jumlah lembaga yang terfasilitasi dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, baik lembaga di dalam negeri maupun di luar negeri.</p> <p>Lembaga-lembaga yang terfasilitasi tersebut, antara lain,</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. lembaga penyelenggara program BIPA,</li><li>2. lembaga yang bekerja sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, seperti<ol style="list-style-type: none"><li>a. pemerintah dan/atau swasta,</li><li>b. organisasi/badan internasional,</li><li>c. organisasi profesi, dan</li><li>d. komunitas/kelompok masyarakat.</li></ol></li></ol>	<p>Jumlah lembaga terfasilitasi</p> <p>Satuan: Lembaga Tipe Penghitungan: Kumulatif</p>
<b>Sumber Data</b>	<b>Unit Pelaksana</b>
<p>Laporan Fasilitasi Pengembangan, Pembinaan Bahasa</p>	<p>Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra</p>



**SK : Meningkatnya jumlah partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasi Kebahasaan**

**IKK : Jumlah pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)**

**Definisi**

Pengajar BIPA adalah WNI/WNA yang memenuhi standar sebagai berikut.

1. kualifikasi akademik;
2. kompetensi pedagogis, profesional, kepribadian, dan sosial; serta
3. wawasan kebangsaan dan diplomasi kebahasaan.

**Unit Pelaksana**

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

**Metode Penghitungan**

Jumlah pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di luar negeri

Satuan: Orang

Tipe Penghitungan: Kumulatif

**Sumber Data**

Laporan Pelaksanaan BIPA

**SK : Meningkatnya jumlah partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan**

**IKK : Jumlah bahan pengayaan laboratorium kebahasaan**

**Definisi**

Bahan pengayaan laboratorium kebahasaan merupakan jumlah bahan yang dikembangkan untuk memperkaya laboratorium kebahasaan, baik laboratorium kebinekaan bahasa, laboratorium penerjemahan, laboratorium BIPA, dan laboratorium forensik kebahasaan.

**Unit Pelaksana**

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

**Metode Penghitungan**

Jumlah bahan pengayaan laboratorium kebahasaan meliputi:

1. Bahan inovasi digital animasi cerita rakyat untuk laboratorium kebinekaan.
2. Bahan inovasi digital korpus perundangan, BAP, dan UU ITE untuk laboratorium forensik kebahasaan.
3. Bahan peningkatan kompetensi SDM untuk laboratorium penerjemahan.
4. Bahan informasi terbaru perkembangan jumlah pengajar dan pemelajar BIPA.

Satuan: Bahan

Tipe Penghitungan: Kumulatif

**Sumber Data**

Laporan Penyusunan Bahan Pengayaan Laboratorium Kebahasaan



## BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

### Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

**SK : Terwujudnya pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik**  
**IKK : Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina**

#### Definisi

Lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina adalah lembaga pemerintah dan swasta yang diintervensi dalam hal penggunaan bahasa, terutama untuk penggunaan bahasa di ruang publiknya, seperti penggunaan bahasa di papan nama lembaga, nama ruangan, papan petunjuk, rambu, dan sebagainya.

Terbina dimaknai dari proses pemantauan, sosialisasi dan audiensi pengutamaan bahasa negara, aksi pengutamaan bahasa negara, pemberian penghargaan, penyuluhan, dan bimbingan teknis.

#### Metode Penghitungan

Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina meliputi lembaga yang telah mendapatkan intervensi, antara lain,

1. Lembaga yang sudah terpantau;
2. Lembaga yang telah menerima sosialisasi pengutamaan bahasa negara;
3. Lembaga yang telah diaudiensi dan mendapat pendampingan;
4. Lembaga yang telah diberikan aksi; dan
5. Lembaga yang telah penerima penghargaan

Satuan : Lembaga

Tipe Penghitungan: Kumulatif

#### Unit Pelaksana

Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

#### Sumber Data

Laporan Pengendalian Penggunaan Bahasa di Ruang Publik

**SK : Tersedianya buku pengayaan untuk mendukung literasi membaca**  
**IKK : Jumlah buku bermutu yang diterjemahkan**

#### Definisi

Buku bermutu adalah naskah/dokumen/buku yang bernilai strategis dan dapat memberikan manfaat untuk

- 1) meningkatkan kecerdasan dan budi pekerti,
- 2) mengembangkan ilmu pengetahuan,
- 3) meningkatkan kesejahteraan, dan
- 4) meningkatkan hubungan baik dan diplomasi dengan negara lain.

Buku bermutu yang diterjemahkan yaitu

- 1) *best-seller* dunia,
- 2) *best-seller* nasional, dan
- 3) karya adiluhung nasional.

Penerjemahan dilaksanakan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran berikut ini.

- 1) dari bahasa asing ke bahasa Indonesia dan sebaliknya,
- 2) dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan sebaliknya,
- 3) dari satu bahasa daerah ke bahasa daerah lainnya dan sebaliknya, serta
- 4) dari bahasa asing ke bahasa daerah dan sebaliknya.

#### Metode Penghitungan

Jumlah buku yang diterjemahkan

Satuan : Judul

Tipe Penghitungan: Kumulatif

#### Sumber Data

Laporan Kegiatan Bahan Terjemahan

#### Unit Pelaksana

Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra



**SK : Tersedianya buku pengayaan untuk mendukung literasi membaca**  
**IKK : Jumlah buku pengayaan literasi**

---

**Definisi**

Buku pengayaan literasi merupakan buku nonteks yang digunakan untuk membantu pembelajaran formal. Buku tersebut terdiri atas berbagai tema dan ditujukan bagi siswa di berbagai jenjang pendidikan.

---

**Metode Penghitungan**

Jumlah buku pengayaan literasi yang dihasilkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Satuan : Judul  
Tipe Penghitungan: Kumulatif

---

**Unit Pelaksana**

Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

---

**Sumber Data**

Laporan Penyusunan Buku Pengayaan Literasi

**SK : Tersedianya buku pengayaan untuk mendukung literasi membaca**  
**IKK : Jumlah buku pengayaan yang digunakan dalam pendidikan untuk meningkatkan literasi membaca**

---

**Definisi**

Banyaknya judul buku penunjang literasi membaca yang dihasilkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan sudah didistribusikan sebagai bahan pengayaan di berbagai jenjang pendidikan.

Pemilihan buku pengayaan literasi yang digunakan dalam pendidikan didasarkan atas buku yang telah disunting atau diuji keterbacaannya, lulus penilaian Pusat Perbukuan, dan atau lulus penilaian Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

---

**Metode Penghitungan**

Jumlah buku yang didistribusikan dan dijadikan bahan pengayaan literasi di berbagai jenjang pendidikan.

Satuan : Judul  
Tipe Penghitungan: Kumulatif

---

**Unit Pelaksana**

Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

---

**Sumber Data**

Laporan Pencetakan dan Pengiriman Buku Literasi.



**SK : Meningkatnya jumlah penutur bahasa terbina**  
**IKK : Jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional terbina kemahiran berbahasa dan bersastra**

---

### Definisi

Tenaga profesional dan calon tenaga profesional merupakan tenaga ahli khusus dan calon tenaga ahli yang dibina mutu penggunaan bahasa dan sastranya melalui pembelajaran dan pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Selain peningkatan kapasitas, pembinaan bertujuan meningkatkan sikap positif terhadap bahasa dan sikap apresiatif terhadap sastra.

Seseorang dapat dikatakan sebagai tenaga profesional dan calon tenaga profesional karena telah dan akan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) memiliki keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan formal;
- 2) memiliki keterampilan yang menunjang tugas,
- 3) melakukan tugas berdasarkan prosedur tertentu (legalitas);
- 4) memiliki standar pekerjaan;
- 5) mampu menggunakan fasilitas dan peralatan yang tepat;
- 6) memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab;
- 7) mengembangkan ilmu melalui kajian ilmiah/penelitian;
- 8) menggabungkan diri dalam organisasi profesi;
- 9) memiliki sumber penghasilan yang jelas; dan
- 10) memiliki sikap yang profesional.

---

### Metode Penghitungan

Jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang terbina kemahiran berbahasa Indonesia dan bersastra Indonesia

Satuan : Orang  
Tipe Penghitungan: Kumulatif

---

### Sumber Data

Laporan penyuluhan bahasa dan apresiasi sastra

---

### Unit Pelaksana

Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra



# BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

## Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

**SK** : Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah  
**IKK** : Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah

### Definisi

1. Jumlah penutur muda bahasa, berkewarganegaraan Indonesia (penutur jati/*native speaker*), yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah adalah jumlah penutur bahasa daerah dari kalangan generasi muda antara usia 10—19 tahun yang telah mengikuti kegiatan revitalisasi bahasa di suatu daerah persebaran bahasa daerah yang status bahasanya kritis dan terancam punah.
2. Karena sasaran kegiatan revitalisasi ditujukan untuk meningkatkan daya hidup bahasa daerah, perlindungan terhadap bahasa diprioritaskan pada bahasa yang kritis dan terancam punah. Oleh karena itu, sasaran kegiatan perlindungan bahasa ditargetkan agar bahasa dan sastra yang berada dalam kondisi kritis dan terancam punah itu meningkat statusnya menjadi berstatus (minimal) mengalami kemunduran.
3. Penutur muda yang terlibat dalam gerakan atau kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra disebut "Tunas Bahasa Ibu". Artinya, penutur muda itu tidak sekadar peserta kegiatan, tetapi pada tindak lanjut dalam bermasyarakat mereka diharapkan dapat menjadi pelopor dan teladan untuk generasi muda lainnya dalam menggunakan dan melestarikan bahasa dan sastra daerah.
4. Penentuan indeks yang menjadi target sasaran program didasarkan pada bahasa yang kritis rata-rata indeks bahasa yang kritis (<20) dan yang terancam (<40) meningkat menjadi bahasa berstatus "mengalami kemunduran" (0,41—0,60), yakni target maksimal sekitar 0,54 hingga mendekati 0,59. Berikut tabel kriteria indeks tingkat vitalitas bahasa

No	Tingkat Vitalitas	Angka Indeks*
1	Punah	0,00
2	Kritis	0,01—0,20
3	Terancam	0,21—0,40
4	Mengalami kemunduran	0,41—0,60
5	Rentan	0,61—0,80
6	Aman	0,81—1,00

### Metode Penghitungan

Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah adalah peserta revitalisasi dengan jumlah rata-rata keikutsertaan 200 orang.

Jika sebuah masyarakat etnik memiliki 1.000 penduduk. Sampel yang dibutuhkan dengan batas toleransi kesalahan 5% adalah sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)} = \frac{1000}{(1 + 1000 * 0,05^2)}$$
$$= 285,71 = 286.$$

Satuan: orang

Tipe Penghitungan: Kumulatif

### Unit Pelaksana

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan UPT (Balai/Kantor Bahasa)

### Sumber Data

Dokumen/Laporan pemetaan bahasa berupa buku peta bahasa, laporan vitalitas bahasa berupa bunga rampai, dan laporan revitalisasi bahasa berupa video aksi yang dapat diakses di [petabahasa.kemdikbud.go.id](http://petabahasa.kemdikbud.go.id), [regbahasasastra.kemdikbud.go.id](http://regbahasasastra.kemdikbud.go.id), [labbineka.kemdikbud.go.id](http://labbineka.kemdikbud.go.id), [regbahasasastra.kemdikbud.go.id](http://regbahasasastra.kemdikbud.go.id).





**SK** : Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah  
**IKK** : Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan sastra daerah kritis dan terancam punah

**Definisi**

1. Jumlah penutur/pendukung/pelaku muda sastra, berkewarganegaraan Indonesia (penutur jati/*native speaker*), yang terlibat dalam perlindungan sastra daerah kritis dan terancam punah adalah jumlah penutur/pendukung/pelaku muda sastra berbahasa daerah dari kalangan generasi muda antara usia 10–19 tahun yang telah mengikuti kegiatan revitalisasi sastra (khusus sastra lisan) di suatu daerah persebaran bahasa daerah yang status sastranya kritis dan terancam punah.

Penutur muda yang terlibat berarti penutur/pendukung/pelaku muda sastra berbahasa daerah dari kalangan generasi muda antara usia 10–19 tahun yang telah mengikuti kegiatan revitalisasi sastra (khusus sastra lisan) di suatu daerah persebaran bahasa daerah yang status sastranya kritis dan terancam punah. Kegiatan revitalisasi sastra meliputi koordinasi, pelatihan, dan pementasan.

2. Karena sasaran kegiatan revitalisasi ditujukan untuk meningkatkan daya hidup sastra daerah, perlindungan terhadap sastra berbahasa daerah diprioritaskan pada sastra lisan yang berstatus kritis dan terancam punah. Oleh karena itu, sasaran kegiatan perlindungan bahasa ditargetkan agar bahasa dan sastra yang berada dalam kondisi kritis dan terancam punah itu meningkat statusnya menjadi berstatus (minimal) mengalami kemunduran.

3. Penentuan nilai yang menjadi target sasaran program didasarkan pada sastra yang kritis (nilai 1) dan yang terancam dengan (nilai 2) meningkat menjadi sastra berstatus minimal "mengalami kemunduran" (nilai 3)

No	Status	Kriteria	Nilai
1	Punah	Tidak ada penutur dan performanya	0
2	Kritis	(a) Penutur tradisi di bawah 2 orang dan berusia lanjut (lebih dari 60 tahun), (b) sudah tidak diwariskan/sistem pewarisan berhenti, (c) sudah tidak ditanggapi, (d) tidak digunakan dalam ranahnya.	1
3	Terancam punah	(a) seniman tradisi lebih dari satu, di atas 3 orang dan berusia lanjut (b) tidak diwariskan, (c) jarang ditanggapi, (d) tidak digunakan dalam ranahnya, dan (e) generasi muda tidak dapat menuturkan	2
4	Mengalami kemunduran	(a) seniman tradisi di atas 10 orang dan berusia lanjut (b) diwarisi dalam keluarga, (c) hanya beberapa generasi muda yang dapat menuturkan, (d) jarang ditanggapi tetapi masih digunakan dalam ranahnya, (e) tidak ada aturan perlindungan, dan (f) persaingan dengan sastra lisan daerah lain yang lebih menarik.	3
5	Rentan	(a) penutur tradisi tidak lebih 15 orang dan berusia lanjut, (b) diwarisi di dalam dan di luar keluarga, (c) beberapa generasi muda menguasai pertunjukan, (d) sering ditanggapi, (e) masih digunakan dalam ranahnya, (f) diajarkan dalam muatan lokal, (g) masih sedikit dialihwahkan, (h) Pemda belum memiliki regulasi pelestarian.	4
6	Aman	(a) seniman tradisi lebih dari 20 orang dan rata-rata belum berusia lanjut, (b) diwarisi di dalam dan di luar keluarga, (c) generasi muda sudah mampu mempertunjukkan, (d) sering ditanggapi, (e) masih digunakan dalam ranahnya, dan (f) diajarkan di muatan lokal, (g) sudah banyak dialihwahkan, (h) Pemda sudah memiliki regulasi pelestarian.	5

4. Penutur muda yang terlibat dalam gerakan atau kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra disebut "Tunas Bahasa Ibu". Artinya, penutur muda itu tidak sekadar peserta kegiatan, tetapi pada tindak lanjut dalam bermasyarakat mereka diharapkan dapat menjadi pelopor dan teladan untuk generasi muda lainnya dalam menggunakan dan melestarikan sastra daerah.



---

### Metode Penghitungan

Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan sastra daerah kritis dan terancam punah diperoleh dari jumlah penutur/pendukung/pelaku sastra berbahasa daerah.

Satuan: orang

Tipe Penghitungan: Kumulatif

---

### Unit Pelaksana

1. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra;
2. UPT (Balai/Kantor Bahasa)

---

### Sumber Data

Dokumen pencapaian berupa:

1. Hasil pemetaan, kajian vitalitas, dan konservasi bahasa daerah (sumber data daring: petabahasa.kemdikbud.go.id, regbahasasastra.kemdikbud.go.id, labbineka.kemdikbud.go.id).
2. Hasil revitalisasi bahasa dan sastra daerah (sumber data daring: regbahasasastra.kemdikbud.go.id).

**SK : Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah**

**IKK : Jumlah produk kesastraan berkembang**

---

### Definisi

Produk sastra berkembang adalah hasil upaya peningkatan fungsi dan kedudukan sastra melalui penelitian tematik, penyusunan bahan pengembangan, diseminasi pengembangan, dan pemodernan melalui pemerayaan khasanah, pembakuan sistem, pengembangan laras, peningkatan peran dan fungsi, serta publikasi hasil pengembangan.

Kategori produk sastra berkembang berupa kamus istilah sastra, ensklopedia sastra Indonesia, penyaduran dan penerjemahan sastra, pengadaptasian sastra kanon ke sastra pendidikan, dan pengalihwahan sastra.

---

### Unit Pelaksana

1. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastradan
2. UPT (Balai/Kantor Bahasa)

---

### Metode Penghitungan

Jumlah produk sastra berkembang diperoleh dari rekomendasi penelitian sastra tematik yang dikembangkan sebagai bentuk pemodernan sastra.

Satuan: Sastra

Tipe Penghitungan: Kumulatif

---

### Sumber Data

Laporan hasil pengembangan sastra di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.



## BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

### Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

**SK : Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

**IKK : Rata-rata predikat SAKIP minimal BB**

#### Definisi

Berdasarkan Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, penilaian SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

#### Unit Pelaksana

Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

#### Metode Penghitungan

Rata-rata predikat SAKIP Satker dihitung dari perolehan skor SAKIP dari setiap satker di lingkungan unit utama. Rata-rata SAKIP dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rerata SAKIP} = \frac{\sum \text{Nilai SAKIP}_{\text{Satker}}}{\text{Jumlah Satker}}$$

Hasil rerata SAKIP kemudian dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Satuan: Predikat

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

#### Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud



**(21-24) SK \*** : **Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**  
**(2020) SP 8.5 \*** : **Terwujudnya tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berkualitas**

**(21-24) IKK \*** : **Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**  
**(2020) IKP 8.5.2 \*** : **mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM**

### Definisi

Indikator ini diatur dalam PermenPAN RB No.10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Predikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/wawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Predikat menuju wilayah birokrasi bersih dan melayanani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pemberian predikat WBK/WBBM dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur KemenpanRB, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia

### Unit Pelaksana

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

### Metode Penghitungan

Berdasarkan PemenPAN RB No 10 tahun 2019:  
 Predikat WBK/WBBM = Pengungkit (60%) + Hasil (40%)

Rincian bobot komponen pengungkit:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Rincian bobot indikator hasil unit kerja menuju WBK/WBBM:

No	Unsur Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Jumlah satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah jumlah satker di lingkungan Unit Utama yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB untuk menerima predikat ZI-WBK/WBBM.

Satuan: Satker  
 Tipe penghitungan: Non Kumulatif

### Sumber Data

Laporan Hasil Penilaian dan TPI (Tim Penilai Instansi) dan TPN (Tim Penilai Nasional) terdiri dari unsur KemenPAN RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

\* Adanya perubahan Program di tahun 2021 menyebabkan perbedaan kodefikasi indikator untuk tahun 2020 dan 2021-2024



**SK : Meningkatkan tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**  
**IKK : Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 91**

#### **Definisi**

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

#### **Unit Pelaksana**

Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

#### **Metode Penghitungan**

Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker dihitung dari perolehan nilai kinerja anggaran dari setiap satker di lingkungan unit utama.

Rata-rata nilai kinerja anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rerata NKA} = \frac{\sum \text{Nilai NKA}_{\text{satker}}}{\text{Jumlah Satker}}$$

Keterangan:

NKA : Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L

Satuan: Nilai

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

#### **Sumber Data**

Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan



**SK : Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**  
**(2020) IKK \* : Jumlah Satker yang dibina menuju WBK**

**Definisi**

Indikator ini diatur dalam PermenPAN RB No10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Predikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/wawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Pemberian predikat WBK dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur KemenpanRB, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia.

Bagi satker yang belum memenuhi nilai minimal menuju WBK akan diberikan rekomendasi untuk memperoleh pembinaan dari sekretariat unit utama.

Indikator ini mengukur dari satker-satker tersebut yang telah memperoleh pembinaan.

**Metode Penghitungan**

Berdasarkan PemenPAN RB No 10 tahun 2019: Predikat WBK/WBBM = Pengungkit (60%) + Hasil (40%)

Rincian bobot komponen pengungkit:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Rincian bobot indikator hasil unit kerja menuju WBK/WBBM :

No	Unsur Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Jumlah satker yang dibina menuju WBK adalah jumlah satker di lingkungan unit utama yang memperoleh pembinaan dari Sekretariat Unit Utama dari satker-satker yang direkomendasikan untuk memperoleh pembinaan.

Satuan: Satker  
 Tipe penghitungan: Non Kumulatif

**Unit Pelaksana**

Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa


**Sumber Data**

Laporan Pembinaan menuju WBK dari setiap Sekretariat Unit Utama

\*Indikator yang hanya ada di tahun 2020







**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**TAHUN 2020-2024**